

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	22 November 2013	Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")	6 Desember 2013
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)		Tanggal awal perdagangan HMETD	6 Desember 2013
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 November 2013	Tanggal akhir perdagangan HMETD	12 Desember 2013
- Pasar Tunai	4 Desember 2013	Tanggal awal pelaksanaan HMETD	6 Desember 2013
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)		Tanggal akhir pelaksanaan HMETD	12 Desember 2013
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	2 Desember 2013	Tanggal akhir pembayaran yang berasal dari pesanan Saham Tambahan	16 Desember 2013
- Pasar Tunai	5 Desember 2013	Tanggal peninjauan	17 Desember 2013
Tanggal pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	4 Desember 2013	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan Saham Tambahan	18 Desember 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROVIDENT AGRO Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Provident Agro PT PROVIDENT AGRO Tbk.

Kegiatan Usaha

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

International Financial Centre Building, lantai 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22 - 23
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (62-21) 522 4878
Fax. (62-21) 522 4770
E-mail: investor.relation@provident-agro.com
Website: www.provident-agro.com

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit:

11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang terletak di Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dan 3 (tiga) pabrik kelapa sawit yang terletak di Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat

PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama atau 30,0% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp887.037.480.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta dan empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 16:00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT ini akan dikeluarkan dari portepel serta dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah disetor dan ditempatkan penuh.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar daripada haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia ("PCI") dan PT Saratoga Sentra Business ("SSB"), berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013, menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT ini yaitu masing-masing minimum sampai dengan Rp71.275 juta.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 12 Desember 2013 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

SERTIFIKAT HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA DALAM WAKTU TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HARI BURSA SEJAK TANGGAL 6 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 DESEMBER 2013. HARI TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 12 DESEMBER 2013.

PUT MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT INI, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 30,0% (TIGA PULUH PERSEN).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DI PASAR INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT dalam rangka penerbitan HMETD kepada Ketua OJK di Jakarta dengan Surat No. 135/PA-TB/X/2013 pada tanggal 23 Oktober 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi, dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PUT ini akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan.

PUT INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PUT INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PUT INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT.....	vii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS.....	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VI. RISIKO USAHA.....	44
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	52
8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	52
8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	53
8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
8.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN.....	55
8.5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	62
8.6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	64
8.7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	64
8.8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	65
8.9. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	67
8.10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK	105
8.11. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	106
8.12. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN	107
8.13. PERJANJIAN PENTING.....	107
8.14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI.....	124
8.15. ASET TETAP	125
8.16. ASURANSI	128
8.17. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	130
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	134
9.1. UMUM	134
9.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	134
9.3. STRATEGI USAHA.....	135
9.4. KEGIATAN OPERASIONAL	136
9.5. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN	144
9.6. PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI	144
9.7. PEMASOK UTAMA.....	145
9.8. KEPEMILIKAN TANAH.....	146
9.9. PROGRAM PLASMA.....	148
9.10. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	148
9.11. PAJAK CPO.....	149
9.12. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	149
9.13. PERSAINGAN	150
9.14. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	150

X.	EKUITAS	153
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	154
XII.	PERPAJAKAN	155
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	158
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	161
XV.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	201
XVI.	KETERANGAN TENTANG HMETD	291
	16.1. PIHAK YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD	291
	16.2. PEMEGANG HMETD YANG SAH	291
	16.3. PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	291
	16.4. BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD	291
	16.5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	292
	16.6. NILAI HMETD	292
	16.7. PECAHAN HMETD	292
	16.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	292
	16.9. LAIN-LAIN	292
XVII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	293
	17.1. PEMESAN YANG BERHAK	293
	17.2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR	293
	17.3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD	293
	17.4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN	294
	17.5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN	295
	17.6. PERSYARATAN PEMBAYARAN	296
	17.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	296
	17.8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM	296
	17.9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN	296
	17.10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK	297
	17.11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN	297
XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD	299
XIX.	INFORMASI TAMBAHAN	299

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggaran Dasar	berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya.
Anggota Bursa	berarti anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam butir 2 Pasal 1 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom berkedudukan di Jakarta.
Bapepam	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
Bapepam dan LK	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI atau Bursa Efek	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam perjanjian ini adalah PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
CAGR	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> atau tingkat pertumbuhan rata-rata majemuk.
C-BEST	berarti Central Depository-Book Entry Settlement System, merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
Daftar Pemegang Rekening	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh seluruh pemegang rekening dan/atau pemegang efek di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan efek, status pajak dan kewarganegaraan pemegang rekening dan/atau pemegang efek berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI.
DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT yang memuat nama-nama pemegang saham sebagai pemilik manfaat atas saham Perseroan yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, status, jumlah saham dan kewarganegaraan.

Database	berarti kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
DSCR	berarti <i>Debt Service Coverage Ratio</i> atau rasio kemampuan membayar kembali pinjaman.
EBITDA	berarti <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i> atau pendapatan sebelum dihitung bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi.
Efek	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
Entitas Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
FPPS Tambahan	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT, yaitu formulir pemesanan pembelian saham yang dipesan oleh Pemegang Saham atas Saham Tambahan yang disiapkan oleh Perseroan dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani asli dan diajukan oleh Pemegang Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada BAE pada waktu memesan Saham Tambahan.
Formulir Penyetoran Efek	berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD	berarti hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut harus dapat dialihkan.
Harga Pelaksanaan	berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham.
Hari Bank	berarti hari pada saat mana kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	berarti hari-hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan para penerima haknya yaitu perseroan bertindak selaku pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Penawaran Umum Perdana Saham	berarti penawaran umum perdana saham Perseroan atas 659.151.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp450 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan telah mendapatkan surat efektif dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-11524/BL/2012 tanggal 28 September 2012.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT	berarti seluruh proses penerbitan dan penawaran saham dalam portepel kepada para pemegang saham dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas sebanyak-sebanyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp887.037.480.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta dan empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPSLB mempunyai HMETD, dimana setiap pemegang HMETD berhak untuk membeli saham yang apabila disetujui oleh RUSLB akan disebut Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PCI dan SSB.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No. IX.D.1.	berarti Peraturan No. IX.D.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No. IX.D.2.	berarti Peraturan No. IX.D.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No. X.K.4.	berarti Peraturan No. X.K.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> (i) Peraturan No. IX.D.2 dan (ii) Peraturan No. IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, berikut dokumen-dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan PUT termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	berarti PT Provident Agro Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Prospektus	berarti dokumen yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT dalam bentuk dan isi secara mencakup informasi yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib disediakan Perseroan bagi pemegang saham selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPSLB, sebagaimana diubah atau ditambah.

PBB	berarti Pajak Bumi dan Bangunan.
PPh	berarti Pajak Penghasilan.
PPN	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
Prinsip Akuntansi	berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham dalam dalam Penitipan Kolektif dan/atau dana milik pemegang rekening yaitu Anggota Bursa atau Bank Kustodian atau nasabahnya yang diadministrasikan di KSEI.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta UUPT dan UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk menyetujui rencana PUT Perseroan guna memenuhi Peraturan No. IX.D.1.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau 30,0% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Saham Lama	berarti saham atas nama Perseroan sebanyak 4.927.986.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 16:00 WIB.
Saham Tambahan	berarti saham tambahan yang dipesan oleh pemegang saham dari jumlahnya saham yang menjadi porsi pemegang saham sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PUT.
Sertifikat Bukti HMETD	berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
Surat Kolektif Saham atau SKS	berarti surat kolektif saham yang dicetak atau diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham diluar saham dalam Penitipan Kolektif yang sekurang- kurangnya harus tercantum jumlah denominasi saham dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Efektif	berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu setelah RUPSLB menyetujui PUT.
Tanggal Pencatatan atau <i>Recording Date</i>	berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PUT, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
UUPM	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT

Clarification	berarti proses penguraian dan pemurnian dari kotoran.
CPKO	berarti <i>Crude Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit mentah.
CPO	berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak sawit mentah.
Cracking	berarti proses pemecahan kernel dari cangkang.
Depericarper	berarti proses pemisahan cangkang dari biji.
Digesting	berarti proses pelumatan untuk melepas daging buah dari biji.
Empty Bunch	berarti tandan kosong.
Fiber	berarti serat sisa perasan buah sawit berbentuk serabut seperti benang.
FFA	berarti <i>Free Fatty Acid</i> atau asam lemak bebas.
HGB	berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
HGU	berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Izin Lokasi	berarti dokumen yang diberikan sebagai tanda sahnya untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
Kernel	berarti inti sawit.
Kernel bulk silo	berarti tempat penyimpanan inti sawit berkapasitas besar.
Kernel shell separation	berarti proses memisahkan inti dan cangkang yang tercampur.
Loading Ramp	berarti tempat penampungan.
Nut	berarti biji.
OER	berarti <i>Oil Extraction Rate</i> atau laju ekstraksi minyak.
PK	berarti <i>Palm Kernel</i> atau inti sawit.
PKO	berarti <i>Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit.
PKS	berarti Pabrik Kelapa Sawit.
Perkebunan Inti	berarti perusahaan perkebunan besar, baik milik swasta maupun milik negara yang bertindak sebagai pelaksana proyek Perkebunan Inti Rakyat.
Perkebunan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat	berarti areal wilayah plasma yang dibangun oleh Perusahaan Inti dengan tanaman kelapa sawit.
Pressing	berarti proses pengempaan atau pemerasan brondolan yang telah lumat menjadi minyak.
SPH	berarti <i>stand trees per hectare</i> atau standar kerapatan tanaman per Ha.
SPPH	berarti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.
Sterilizing	berarti proses perebusan dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan.
Storage Tank	berarti tanki penampungan.
TBS	berarti Tandan Buah Segar.

TBM	berarti Tanaman Belum Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia belum menghasilkan.
<i>Threshing</i>	berarti proses penebahan di mana brondolan dipisahkan dari tandan di dalam drum bantingan (<i>thresher</i>).
TM	berarti Tanaman Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan.
<i>Weight Bridge</i>	berarti jembatan timbang.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AP	berarti PT Alam Permai
ASL	berarti PT Agrisentra Lestari
GKM	berarti PT Global Kalimantan Makmur
Grup GKM	berarti AP, SIN, NRP, KSR, GKM, SL dan ASL
Grup Nakau	berarti NAK dan SCK
KSR	berarti PT Kalimantan Sawit Raya
LIH	berarti PT Langgam Inti Hibrindo
MAG	berarti PT Mutiara Agam
MIA	berarti PT Minang Agro
MSS	berarti PT Mutiara Sawit Seluma
NAK	berarti PT Nakau
NRP	berarti PT Nusaraya Permai
PCI	berarti PT Provident Capital Indonesia
SAP	berarti PT Surya Agro Persada
SCK	berarti PT Sumatera Candi Kencana
SIN	berarti PT Sarana Investasi Nusantara
SL	berarti PT Semai Lestari
SSB	berarti PT Saratoga Sentra Business
SSS	berarti PT Saban Sawit Subur
TPAI	berarti PT Transpacific Agro Industry

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 tertanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 90 tertanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-25141 tertanggal 20 Juni 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0058732.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya menjalankan kegiatan usaha di bidang pertanian dan pekebunan.

Perseroan berdomisili di Gedung International Financial Centre, lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan, 12920.

Penyertaan Perseroan Pada Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 15 (lima belas) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Mutiara Agam ("MAG")	Sumatera Barat	Perkebunan	2007	1982	99,98%	-
2.	PT Langgam Inti Hibrindo ("LIH")	Riau	Perkebunan	2007	1988	99,98%	-
3.	PT Saban Sawit Subur ("SSS")	Kalimantan Barat	Perkebunan	2007	2006	0,13%	99,87% melalui LIH
4.	PT Mutiara Sawit Seluma ("MSS")	Bengkulu	Perkebunan	2008	2008	2,96%	97,04% melalui LIH
5.	PT Surya Agro Persada ("SAP")	Sumatera Selatan	Perkebunan	2008	2007	0,15%	99,85% melalui LIH
6.	PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")	Sumatera Selatan	Perkebunan	2009	2007	0,01%	99,99% melalui MAG
7.	PT Alam Permai ("AP") ⁽¹⁾	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	2012	Tidak operasional	99,98%	0,02% melalui LIH
8.	PT Nusaraya Permai ("NRP")	Kalimantan Barat	Perdagangan Umum	2012	2013	99,99%	0,01% melalui LIH
9.	PT Kalimantan Sawit Raya ("KSR") ⁽¹⁾	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	2012	Tidak operasional	-	99,99% melalui AP dan 0,01% melalui LIH



No.	Nama Entitas Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Penyerahan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
10.	PT Sarana Investasi Nusantara ("SIN") ^(*)	DKI Jakarta	Perdagangan Umum	2012	Tidak operasional	-	99,99% melalui KSR dan 0,01% melalui LIH
11.	PT Global Kalimantan Makmur ("GKM")	Kalimantan Barat	Perkebunan	2012	2006	-	51,0% melalui SIN dan 49,0% melalui AP
12.	PT Semai Lestari ("SL")	Kalimantan Barat	Perkebunan	2012	2008	-	51,0% melalui SIN dan 49,0% melalui AP
13.	PT Agrisentra Lestari ("ASL")	Kalimantan Barat	Perkebunan	2012	2009	-	51,0% melalui SIN dan 49,0% melalui NRP
14.	PT Nakau ("NAK")	Lampung	Perkebunan	2012	1997	99,99%	0,01% melalui TPAI
15.	PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")	Sumatera Selatan	Perkebunan	2012	1986	-	90,0% melalui NAK dan 10,0% melalui TPAI

(*) AP, SIN, dan KSR, adalah bagian dari Grup GKM yang diakuisisi pada bulan Mei 2012. Perseroan belum memiliki rencana pengembangan jangka pendek bagi Entitas Anak tersebut untuk melakukan kegiatan operasional.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") pada tanggal 30 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000	

3. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Terbatas I Perseroan:

Jenis penawaran	: PUT dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham
Jumlah Saham Baru	: sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama atau 30,0% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT
Nilai nominal	: Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Pelaksanaan	: Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham
Nilai penawaran	: sebanyak-banyaknya sebesar Rp887.037.480.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta dan empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)
Rasio Konversi	: Setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru
Dilusi kepemilikan	: Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 30,0% (tiga puluh persen)

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	3.049.167.857	304.916.785.700	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	3.049.167.857	304.916.785.700	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	941.644.286	94.164.428.600	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	7.039.980.000	703.998.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		2.960.020.000	296.002.000.000	

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar daripada haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Apabila hanya Pemegang Saham Utama Perseroan yang melaksanakan haknya dalam PUT ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	43,8
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	43,8
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	659.151.000	65.915.100.000	12,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	5.267.390.762	526.739.076.200	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		4.732.609.238	473.260.923.800	

Apabila Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan haknya dalam PUT ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 dan pemegang saham publik melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	41,5
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	41,5
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	941.644.286	94.164.428.600	17,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	5.549.884.048	554.988.404.800	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		4.450.115.952	445.011.595.200	

Penjelasan lebih lengkap mengenai PUT ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil PUT ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- sebesar-besarnya Rp130.000 juta akan digunakan untuk mengambil alih perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh Perseroan melalui MAG sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan;
- sebesar-besarnya Rp180.000 juta akan digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak antara lain pembelian TBS, pengadaan bahan baku, perawatan TM dan biaya operasional lainnya;
- sisanya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan akuisisi terhadap seluruh saham NRP dan AP pada bulan Mei 2012 yang telah dialihkan oleh PT Hamparan Karunia Nusantara kepada PCI yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Sejak pendirian, Perseroan bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi pengembangan, penanaman dan pemanenan TBS dari tanaman kelapa sawit, pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui 11 (sebelas) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, SAP, SSS, MSS, GKM, SL, ASL, NAK dan SCK, memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 65.064 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 53.448 Ha berupa Sertifikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 11.616 Ha berupa SPPHT. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memiliki hak untuk membebaskan lahan berdasarkan Izin Lokasi dengan luas sekitar 40.278 Ha.

Dari keseluruhan lahan tersebut, pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki area yang telah ditanami dengan luas 44.788 Ha termasuk 4.576 Ha di bawah Program Plasma, yang meliputi TM seluas 21.787 Ha dan TBM seluas 23.001 Ha. Perkebunan Perseroan tersebut secara rata-rata memiliki umur tanaman 6,1 tahun. Rincian areal perkebunan tertanam milik Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam Ha)								
Entitas Anak	Lokasi	Luas Lahan ⁽¹⁾	Kebun Inti		Kebun Plasma ⁽²⁾		Total Area Tertanam	Rata-rata Umur Tanaman
			TBM	TM	TBM	TM		
MAG	Sumatera Barat	8.625	854	5.739	-	-	6.593	14,6
LIH	Riau	9.696	2.129	5.026	-	-	7.155	8,1
SSS	Kalimantan Barat	3.417	2.943	69	213	-	3.225	2,2
MSS	Bengkulu	4.168	2.224	-	213	-	2.437	1,5
SAP	Sumatera Selatan	4.908	2.573	70	202	-	2.845	2,5
TPAI	Sumatera Selatan	4.061	2.755	1.085	460	-	4.299	3,2
GKM	Kalimantan Barat	17.781	3.402	5.261	949	1.545	11.157	4,1
SL	Kalimantan Barat	5.378	1.938	636	812	70	3.455	2,9
ASL	Kalimantan Barat	1.431	908	-	112	-	1.020	2,4
NAK	Lampung	2.654	315	2.287	-	-	2.602	10,7
SCK	Sumatera Selatan	2.945	-	-	-	-	-	-
Jumlah		65.064	20.039	20.173	2.962	1.614	44.788	6,1

Catatan:

(1) Luas lahan merupakan total lahan dengan HGU dan lahan dengan SPPHT masing-masing seluas 53.448 Ha dan 11.616 Ha.

(2) Seluruh kebun plasma dibangun di lahan dengan SPPHT dan HGU milik koperasi plasma, kecuali kebun plasma di TPAI yang dibangun di lahan yang dikuasai plasma namun dikelola oleh Entitas Anak dengan Perjanjian Plasma.

Menurut lokasi geografisnya, perkebunan yang dimiliki Perseroan berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan persebaran lahan tertanam masing-masing 25.931 Ha (57,9%) dan 18.857 Ha (42,1%).

Untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 (tiga) unit PKS untuk memproduksi CPO dan PK dengan total kapasitas pengolahan 105 ton TBS per jam yang berlokasi di dalam area perkebunan MAG, LIH, dan GKM.

Prospek Usaha

Produksi CPO Indonesia tumbuh signifikan rata-rata 9,6% sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, yang didukung oleh pertumbuhan perkebunan milik swasta. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak sawit (CPO dan CPKO) dunia pada 2013 diperkirakan sebesar 58,1 juta ton, di mana Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan menguasai 86,1 persen produksi minyak sawit dunia (sumber: Index Mundi, November 2013). Peningkatan pangsa produksi CPO tidak lepas dari dukungan bertambahnya luas areal kebun kelapa sawit dari 4,1 juta Ha pada tahun 2007 menjadi 5,5 juta Ha pada tahun 2013 (sumber: BPS, November 2013). Wilayah Pulau Sumatera merupakan kontributor terbesar produksi kelapa sawit Indonesia dengan luas lahan sekitar 70 persen dari total lahan kelapa sawit nasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri akan terus meningkat, disebabkan oleh populasi yang bertambah dan juga iklim ekonomi yang membaik. Selain permintaan dari pasar tradisional, permintaan dalam negeri untuk minyak kelapa sawit akan bertambah seiring dengan permintaan dari pasar-pasar non-tradisional seperti produsen bahan kimia hilir, para pengolah makanan dan juga dari industri biodiesel.

Perseroan juga optimistis bahwa harga minyak kelapa sawit internasional akan cenderung menguat yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada permintaan dunia untuk minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang digunakan antara lain untuk biofuel. Permintaan biofuel global terutama dipengaruhi oleh kebijakan energi melalui kewajiban pencampuran biodiesel yang agresif di Argentina, Brasil, Kolombia, AS dan Eropa. Tanpa adanya kejadian yang tidak terduga, Perseroan berkeyakinan bahwa dinamika permintaan dan pasokan dunia akan terus mendukung harga minyak kelapa sawit.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh F.X. Purwoto, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. M. Trisno Utomo, M.M., CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

Data keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 2008 telah disajikan kembali oleh Perseroan sebagai dampak dari penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang berlaku efektif 1 Januari 2013.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					31 Juli
	2008 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	2013
Jumlah Aset	1.012.398	1.075.275	1.585.257	2.809.368	3.287.234	3.605.759
Jumlah Liabilitas	620.763	763.802	1.004.329	1.726.618	2.395.495	2.728.019
Jumlah Ekuitas	391.635	311.474	580.929	1.082.750	891.740	877.739

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	201.966	202.258	235.600	399.571	599.235	329.577	361.635
Beban usaha	(52.457)	(64.321)	(83.582)	(74.054)	(97.126)	(57.851)	(61.253)
(Rugi) Laba Periode/Tahun Berjalan	(48.544)	30.481	17.474	24.877	(86.817)	(128.204)	(147.826)
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(48.544)	30.481	17.474	692.078	(170.886)	(212.568)	(14.000)

Penjelasan lebih lengkap mengenai keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

7. RISIKO USAHA

Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan dan Entitas Anak.

- Risiko fluktuasi harga komoditas di pasar internasional
- Risiko sebagai perusahaan induk
- Risiko terkait penolakan dan tuntutan dari masyarakat sekitar
- Risiko perubahan Peraturan Pemerintah atas Pajak Ekspor dan Tarif
- Risiko yang terkait dengan bahan baku dan pengoperasiannya
- Risiko perubahan kondisi iklim dan alam
- Risiko fluktuasi tingkat suku bunga
- Risiko ketidakstabilan kondisi makroekonomi dan politik
- Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing
- Risiko hilangnya izin pengelolaan lahan dalam Izin Lokasi
- Risiko terkait isu kerusakan lingkungan
- Risiko kegagalan diperolehnya perpanjangan jangka waktu HGU
- Risiko terkait peraturan di Indonesia yang membatasi kepemilikan lahan dapat membatasi upaya Perseroan untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha
- Risiko Perseroan dan Entitas Anak sebagai Avalis menanggung kewajiban Koperasi Plasma

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit dan CPO dan PK dari PKS dan mengoptimalkan investasi dalam pengembangan perkebunan dan PKS pada Entitas Anak. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2014 berdasarkan laba tahun berjalan tahun 2013. Dengan adanya penundaan pembagian dividen kas, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2013, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Seluruh pembatasan (*negative covenant*) terkait pembagian dividen telah mendapatkan persetujuan penghapusan dari para kreditur sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VIII Subbab Perjanjian Kredit dalam Prospektus ini.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp887.037.480.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta dan empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 16:00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah disetor dan ditempatkan penuh.

Sertifikat HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam atau di luar Bursa sesuai Peraturan No.IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 6 Desember 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 12 Desember 2013 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar daripada haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Tambahan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu PCI dan SSB, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013, menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT ini yaitu masing-masing minimum sampai dengan Rp71.275 juta.

Memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 30,0% (tiga puluh persen).



Provident Agro

PT PROVIDENT AGRO Tbk.

Kegiatan Usaha

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit
serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

International Financial Centre Building, lantai 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22 – 23
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (62-21) 522 4878, Fax. (62-21) 522 4770
E-mail: investor.relation@provident-agro.com
Website: www.provident-agro.com

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit:

11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang terletak di Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dan 3 (tiga) pabrik kelapa sawit yang terletak di Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DI PASAR INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 30 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	3.049.167.857	304.916.785.700	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	3.049.167.857	304.916.785.700	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	941.644.286	94.164.428.600	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	7.039.980.000	703.998.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		2.960.020.000	296.002.000.000	

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar daripada haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Apabila hanya Pemegang Saham Utama Perseroan yang melaksanakan haknya dalam PUT ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	43,8
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	43,8
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	659.151.000	65.915.100.000	12,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	5.267.390.762	526.739.076.200	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		4.732.609.238	473.260.923.800	



Apabila Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan haknya dalam PUT ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 dan pemegang saham publik melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PUT			Setelah PUT		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	41,5
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3	2.304.119.881	230.411.988.100	41,5
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4	941.644.286	94.164.428.600	17,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0	5.549.884.048	554.988.404.800	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000		4.450.115.952	445.011.595.200	

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT INI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil PUT ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- sebesar-besarnya Rp130.000 juta akan digunakan untuk mengambil alih perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh Perseroan melalui MAG sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan;

Akuisisi akan dilakukan apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, antara lain tingkat pengembalian investasi, kelengkapan perizinan, lokasi lahan, kondisi topografi serta kemudahan persetujuan dari komunitas sekitar. Saat ini Perseroan melalui MAG sedang dalam tahap negosiasi untuk mengambil alih 2 (dua) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Porsi kepemilikan saham MAG pada perusahaan tersebut diperkirakan antara 51% hingga 100%. Proses pengambilalihan atas perusahaan-perusahaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPSLB dalam rangka PUT ini.

Terkait dengan rencana penggunaan dana ini, MAG telah memperoleh persetujuan tertulis dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. untuk melaksanakan rencana pengambilalihan saham perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat persetujuan dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. tertanggal 25 Oktober 2013 atas Surat Permohonan Persetujuan dari MAG No. 035/PTMAG/DIR/IX/13 tertanggal 18 Oktober 2013.

Pendanaan untuk akuisisi akan disalurkan kepada MAG dalam bentuk pinjaman yang dapat diperjumpakan (*set off*) dengan tagihan MAG kepada Perseroan dan/atau dikembalikan paling lambat 10 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum.

- sebesar-besarnya Rp180.000 juta akan digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak antara lain pembelian TBS, pengadaan bahan baku, perawatan TM dan biaya operasional lainnya;

Dana dari hasil PUT ini akan disalurkan kepada Entitas Anak paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPSLB dalam rangka PUT ini. Penentuan Entitas Anak mana yang akan menerima aliran dana dari hasil PUT ini akan disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja masing-masing Entitas Anak. Modal kerja dapat disalurkan kepada Entitas Anak melalui penyertaan modal saham dan/atau pemberian pinjaman kepada Entitas Anak. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Pengembalian pinjaman akan bersumber dari pendapatan masing-masing Entitas Anak. Tidak ada jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Entitas Anak.

- sisanya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan akuisisi terhadap seluruh saham NRP dan AP pada bulan Mei 2012 yang telah dialihkan oleh PT Hampan Karunia Nusantara kepada PCI yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Saldo kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Juli 2013 tercatat sebesar US\$56.365.616 atau setara dengan Rp579.326 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar US\$20.000.000 dan sisanya pada tanggal 30 Desember 2014. Penjelasan lebih lengkap mengenai akuisisi terhadap seluruh saham NRP dan AP dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi dalam Prospektus ini.

Terkait dengan rencana penggunaan dana ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban kepada PCI berdasarkan Surat Ref. No. 103/DBSI-MDN/IBG/XI/2013 tertanggal 12 November 2013

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman sehubungan dengan akuisisi dan/atau belanja modal tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja antara lain biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor dan/atau investasi baru aset perkebunan lainnya yang sesuai dengan kriteria akuisisi Perseroan yang dapat mendukung strategi Perseroan.

Apabila hanya Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu PCI dan SSB yang melaksanakan haknya dalam PUT ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013, maka dana tersebut akan digunakan untuk transaksi akuisisi sebesar-besarnya sampai dengan Rp130.000 juta dan sisanya untuk modal kerja Entitas Anak. Dalam hal dana yang diperoleh lebih besar dari dana yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 maka urutan prioritas penggunaan dananya untuk modal kerja selanjutnya untuk percepatan pembayaran atas sebagian kewajiban.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT untuk transaksi akuisisi dan/atau membiayai belanja modal, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material sesuai UUPM, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan No. IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana hasil PUT belum dipergunakan seluruhnya, maka dana hasil PUT akan sementara ditempatkan pada rekening bank terpisah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain meliputi kredibilitas dan likuiditas dari bank penerima dana, serta tingkat imbal hasil yang wajar bagi Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUT ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS atas perubahan dimaksud sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. Realisasi penggunaan dana hasil PUT tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah habis dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu untuk modal kerja dan belanja modal masing-masing sebesar Rp43.526 juta dan Rp246.649 juta, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 melalui Surat No. 132/PA-TB/X/13 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,54% dari nilai PUT yang meliputi:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,25% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,14%, Konsultan Hukum sekitar 0,10%, dan Notaris sekitar 0,01%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal kepada BAE sebesar 0,01%;
- Biaya Penasehat Keuangan sebesar 0,06%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,22% yang terdiri dari biaya percetakan, iklan, biaya pencatatan saham tambahan di BEI dan KSEI, persiapan RUPSLB dan lain-lain.

III. PERNYATAAN UTANG

Di bawah ini disajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2013, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar Rp2.728.019 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp601.647 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.126.372 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	41.000
Utang usaha - pihak ketiga	63.563
Utang lain-lain - pihak ketiga	66.743
Biaya masih harus dibayar	27.729
Pendapatan diterima di muka	19.670
Utang pajak	6.231
Utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun	
Utang bank	84.003
Sewa pembiayaan	6.980
Utang lain jangka panjang	285.728
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	601.647
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	184.586
Liabilitas derivatif	25.917
Liabilitas imbalan pasca kerja	40.094
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh waktu dalam satu tahun	
Utang bank	1.351.300
Sewa pembiayaan	6.661
Utang lain jangka panjang	517.814
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.126.372
Jumlah Liabilitas	2.728.019

Tidak terdapat *negative covenant* yang merugikan hak-hak pemegang saham atas seluruh liabilitas Perseroan dan Entitas Anak di atas.

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp41.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank DBS Indonesia	23.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.000
Jumlah utang bank jangka pendek	41.000

Bank DBS

Berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.26 tertanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perseroan dan MAG, TPAI, NAK dan SCK mendapatkan fasilitas *uncommitted revolving credit* ("RCF") dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp23.000 juta atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar AS dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 3 bulan. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 30 November 2013. Bank DBS berhak memperpanjang jangka waktu fasilitas secara otomatis untuk jangka waktu 3 bulan berikutnya terhitung sejak tanggal jatuh tempo fasilitas RCF. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *Fund Transfer Pricing* (satu bulan) + 1,5% per tahun dan biaya fasilitas sebesar 0,25% per tahun dari jumlah pokok fasilitas RCF.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan dan pembatasan dalam fasilitas ini dapat dilihat pada utang jangka panjang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Berdasarkan Addendum I atas Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tertanggal 13 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, LIH mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum Rp18.000 juta dengan jangka waktu tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan dan pembatasan dalam fasilitas ini dapat dilihat pada utang jangka panjang.

Utang Usaha - Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga dalam Rupiah pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp63.562 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	
PT Sentana Adidaya Pratama	24.587
PT Sasco Indonesia	3.502
PT Pundi Abadi Intisari	3.494
PT AKR Corporindo Tbk.	2.994
PT Tazar Guna Mandiri	2.698
PT Randhoetatah Cemerlang	2.373
KUD Tikur V Jorong	2.235
PT Wahana Agro Fertila	1.786
PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry	1.211
PT Petro Andalan Nusantara	1.205
PT Socfin Indonesia	1.170
PT Borneo Ketapang Permai	1.119
CV Telayap Amanah	718
CV Limber Darussalam	519
PT Batasnusa Berkembang	485
PT Bhakti Karya Mandiri	140
Lain-lain	13.327
Jumlah utang usaha - pihak ketiga	63.563

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	38.131
Lewat jatuh tempo	
1 - 30 hari	11.415
31 - 60 hari	3.740
61 - 90 hari	7.611
Lebih dari 90 hari	2.666
Jumlah utang usaha - pihak ketiga	63.563

Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga dalam Rupiah pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp66.743 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
Cadangan	55.540
Lain-lain	4.936
Jumlah	60.476
Dollar AS	
Karya Investment Pte. Ltd	5.239
Lain-lain	1.028
Jumlah	6.267
Jumlah utang lain-lain - pihak ketiga	66.743

Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp27.729 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Gaji	22.505
Bunga	2.567
Dana pensiun	568
Jamsostek	703
Lain-lain	10
Jumlah	26.353
Dollar AS	
Bunga	1.376
Jumlah beban masih harus dibayar	27.729

Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp19.670 juta.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp6.231 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.206
Pajak Penghasilan Pasal 22	25
Pajak Penghasilan Pasal 23	953
Pajak Penghasilan Pasal 25	608
Pajak Penghasilan Pasal 26	163
Pajak Penghasilan Pasal 29	470
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	39
Pajak Pertambahan Nilai	2.767
Jumlah utang pajak	6.231

Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Waktu Dalam Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp376.711 juta yang terdiri dari utang bank, sewa pembiayaan dan utang lain jangka panjang masing-masing sebesar Rp84.003 juta, Rp6.980 juta, dan Rp285.728 juta.

Rincian utang, jaminan dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dapat dilihat pada bagian utang jangka panjang.

3.2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp184.586 juta.

Liabilitas Derivatif

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp25.917 juta yang merupakan perubahan nilai wajar dari instrumen keuangan derivatif. Nilai wajar kontrak berjangka valuta asing, kontrak *swap* valuta asing dan kontrak *swap* tingkat bunga dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh bank-bank Perseroan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal posisi keuangan.

Pihak	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Deskripsi
Morgan Stanley & Co. International Plc.	<i>currency option</i>	US\$31.500.000	LIH membeli opsi mata uang <i>IDR call/US\$ put</i> pada harga <i>strike</i> Rp10.140/US\$ dan menjual opsi mata uang <i>US\$ call/IDR put</i> pada harga <i>strike</i> Rp10.625/US\$ pada tanggal 7 Oktober 2013
PT Bank DBS Indonesia	<i>interest rate swap</i>	US\$13.399.750	MAG menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang SIBOR +3% menjadi tingkat suku bunga tetap 5,65%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.
	<i>cross currency swap</i>	Rp38.750.000.000	MAG menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi US\$ pada kurs sebesar Rp8.925 per US\$ dan membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang JIBOR + 4,55% menjadi tingkat suku bunga tetap 5,88%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.
	<i>cross currency swap</i>	Rp28.493.650.000	MAG menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi US\$ pada kurs sebesar Rp9.031 per US\$ dan membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang JIBOR + 4,9% menjadi suku bunga tetap 6,6%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.

Harga penjualan dari produk kelapa sawit sangat tergantung pada harga minyak kelapa sawit dunia yang menggunakan mata uang Dolar AS sebagai acuan dan Entitas Anak juga memiliki pinjaman yang menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Untuk memitigasi fluktuasi pada nilai tukar mata uang Dolar AS dan suku bunga, LIH dan MAG menggunakan instrumen lindung nilai yaitu menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap dan membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi Dolar AS pada kurs tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Entitas Anak melakukan lindung nilai untuk transaksi antara LIH dengan Morgan Stanley & Co. International Plc. dan MAG dengan Bank DBS.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp40.094 juta, berdasarkan laporan aktuaris independen, PT Dian Artha Tama, dalam laporannya tertanggal 10 September 2013, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas	47.024
Aset dalam nilai wajar	(5.091)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	642
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(2.481)
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	40.094

Perhitungan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	
Tingkat diskonto (per tahun)	8%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10%
Tingkat kematian	Indonesia - II (1999)
Tingkat cacat (per tahun)	0%
Tingkat pengunduran diri	
Umur 18 - 44 tahun	5%
Umur 45 - 54 tahun	0%
Usia pensiun normal	55 tahun

Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp1.351.300 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		760.594
PT Bank DBS Indonesia		164.425
PT Bank Permata Tbk.		100.000
PT BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung		51.584
Dollar AS		
PT Bank DBS Indonesia		358.700
Jumlah pokok utang bank		1.435.303
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		84.003
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun		1.351.300

Bank DBS

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tanggal 14 Juni 2007 sebagaimana terakhir diubah dan ditegaskan kembali melalui Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.26 tertanggal 16 Januari 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perseroan beserta MAG, TPAI, NAK dan SCK mendapatkan fasilitas *Amortizing Term Loan* (“ATL”) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp600.000 juta atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar AS dengan pembatasan fasilitas dalam Dolar AS hanya sampai sebesar US\$45.000.000. Fasilitas ini akan berakhir dalam waktu 3 tahun sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ATL, yaitu 20 Februari 2016 dan dikenakan bunga sebesar *BI rate* (tiga bulan) + 4,2% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah dan *Fund Transfer Pricing* (satu bulan) + 1,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Dolar AS. Fasilitas ATL dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Biaya fasilitas sebesar 0,25% per tahun dari jumlah pokok fasilitas ATL;
- (ii) Biaya administrasi US\$100.000 per tahun; dan
- (iii) Biaya komitmen sebesar 0,25% per triwulan yang dihitung dari bagian fasilitas ATL yang tidak ditarik pada akhir batas waktu penarikan.

Atas fasilitas dari Bank DBS, Perseroan beserta MAG, TPAI, NAK, SCK harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- (i) *Debt service coverage ratio* (“DSCR”) sekurang-kurangnya 1 kali;
- (ii) *Total Debt / Total Networth (Gearing Ratio)* sebesar-besarnya 400%;
- (iii) *Minimum Networth* sekurang-kurangnya Rp450.000 juta;
- (iv) *Interest Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1,25 kali.

Selama perjanjian fasilitas berlaku, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank DBS, Perseroan beserta MAG, TPAI, NAK dan SCK tidak diperkenankan untuk:

- (i) Mengubah jenis usaha nasabah;
- (ii) Mengubah bentuk dan/atau status hukum nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (kecuali Bank DBS) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrument-instrumen sejenis lainnya. Ketentuan mengenai penjualan saham yang telah ada, tidak berlaku bagi Perseroan sepanjang menyangkut saham-saham yang dijual ke publik;
- (iii) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
- (iv) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perseroan;
- (v) Membayar utangnya kepada para pemegang saham dan perusahaan afiliasi nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
- (vi) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat materil yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan di dalamnya;
- (vii) Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan setiap pembebanan atau pengalihan hak atas semua atau sebagian besar aset yang dimilikinya kecuali untuk pembebanan yang dibuat atau timbul dalam kegiatan usaha normal atau timbul karena hukum, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Perseroan;
- (viii) Mengubah susunan pengurus nasabah yang mana persetujuan tidak akan di tahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama PCI dan SSB tetap berada dalam susunan pengurus nasabah;
- (ix) Mengubah susunan pemegang saham nasabah yang mana persetujuan tidak akan di tahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama PCI dan SSB menjadi pemegang saham pengendali di nasabah;
- (x) Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham nasabah kecuali nasabah mampu menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan nasabah;
- (xi) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau pinjaman tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya (untuk MAG, TPAI, NAK dan SCK) yang mana persetujuan tidak akan di tahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama nasabah mampu mempertahankan semua rasio keuangan nasabah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Perseroan dengan ketentuan semua rasio keuangan nasabah tetap sesuai setelah adanya pinjaman baru tersebut;
- (xii) Memindahkan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga.

Jaminan atas fasilitas dari Bank DBS adalah Sertifikat HGU No. 4 seluas 8.625 Ha atas nama MAG, Sertifikat HGU No. 15 seluas 4.061 Ha atas nama TPAI, Sertifikat HGU No. 1 seluas 2.653 Ha atas nama NAK, Sertifikat HGU No. 1 seluas 2.945 Ha atas nama SCK, jaminan fidusia barang persediaan dan peralatan MAG, TPAI dan NAK, jaminan fidusia tagihan MAG dan TPAI, jaminan korporasi dari MAG dan Perseroan, jaminan pembiayaan dari Perseroan serta *Letter of Awareness* yang diberikan oleh SSB dan PCI.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp523.125 juta.

Bank Mandiri

- LIH
 - LIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
 - KI Tranche I dengan jumlah fasilitas maksimum Rp148.520 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 - KI Tranche II dengan jumlah fasilitas maksimum Rp192.280 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, termasuk *grace period* 4 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
 - KI Tranche III dengan jumlah fasilitas maksimum Rp49.700 juta dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

Atas fasilitas-fasilitas tersebut LIH harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain:

- a. memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
 - (i) *Leverage Ratio*, yaitu total liabilitas (tanpa utang kepada pemegang saham) dibandingkan terhadap total ekuitas ditambah utang pemegang saham maksimal 250%;
 - (ii) *Current Ratio*, yaitu *current assets* dibandingkan terhadap *current liabilities*, minimal 110%;

- (iii) DSCR, yaitu EBITDA dibandingkan terhadap *interest expense* ditambah *current portion long term liabilities* minimal 110%;
 - (iv) *Total Networth*, yaitu *total equity* ditambah *retained earnings* adalah positif selama masa kredit.
- b. tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, LIH dilarang melakukan hal-hal berikut:
- (i) Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit dalam perjanjian;
 - (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim;
 - (iii) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
 - (iv) Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
 - (v) Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset LIH yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain;
 - (vi) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan LIH harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/ atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
 - (vii) Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset LIH yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban LIH kepada bank berdasarkan perjanjian;
 - (viii) Mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang;
 - (ix) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
 - (x) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
 - (xi) Mengadakan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru;
 - (xii) Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan LIH;
 - (xiii) LIH dapat melakukan hal-hal tersebut pada poin (x),(xi), dan (xii) tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, namun cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan, apabila sebelum dan setelah melakukan tindakan pada ayat-ayat tersebut memenuhi rasio keuangan antara lain: *Current Ratio* lebih besar dari 150%, DSCR lebih besar dari 110% dan *Leverage Ratio* lebih kecil dari 150%.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri.

Jaminan atas utang bank tersebut adalah Sertifikat HGU seluas 7.690 Ha dan 1.334 Ha, dan Sertifikat HGB seluas 140.000m² atas pabrik pengolahan kelapa sawit, jaminan fidusia piutang dagang dan gadai saham milik Perseroan dan PCI pada LIH.

Saldo pada tanggal 30 Juli 2013 adalah sebesar Rp296.143 juta.

- GKM

GKM mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri pada tanggal 28 Maret 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi ("KI") kebun bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*) dibayar setiap bulan yang bertujuan untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwei Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Fasilitas kredit maksimal sebesar Rp457.134 juta yang terbagi atas Tranche I dan II, masing-masing sebesar Rp234.174 juta dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, 3 (tiga) triwulan termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2013, dan Rp222.960 juta dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun, 1 (satu) triwulan termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2015.

Jadwal penarikan Tranche I dilakukan selama tahun 2011 sampai tahun 2012, dan penarikan Tranche II dilakukan selama tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan pembayaran angsuran setiap triwulan dimulai tahun 2014 untuk Tranche I dan tahun 2016 untuk Tranche II.

- b. KI Pabrik bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*) dibayar setiap bulan yang bertujuan untuk membiayai investasi pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton TBS/jam berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, terletak di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Kredit adalah sebesar Rp71.866 juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) triwulan termasuk *grace period* sampai tanggal 31 Desember 2012. Jadwal penarikan kredit dilakukan selama tahun 2011 dan pembayaran angsuran setiap triwulan dimulai tahun 2013.

Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

Jaminan atas fasilitas KI tersebut antara lain:

- (i) Kebun kelapa sawit dan proyek berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwei Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Sertifikat HGU No. 108, 109, 126 dan 127 dan Sertifikat HGB No. 01;
- (ii) Alat berat, mesin dan peralatan yang telah ada maupun yang akan ada diikat dengan fidusia senilai Rp25.000 juta;
- (iii) Gadai saham (tanpa hak suara) GKM;
- (iv) Jaminan *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan maupun fasilitas kredit SL.

Selama jangka waktu pinjaman, GKM berkewajiban untuk memelihara rasio keuangan, antara lain rasio lancar sebesar minimal 110% dan rasio utang sebesar maksimal 250%.

Selama jangka waktu pinjaman, GKM tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, antara lain:

- (i) Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit;
 - (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain;
 - (iii) Mengubah kepemilikan saham;
 - (iv) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
 - (v) Mengubah susunan pengurus;
 - (vi) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset GKM yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri;
 - (vii) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan GKM harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
 - (viii) Menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset GKM yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban GKM kepada Bank Mandiri;
 - (ix) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit;
 - (x) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
 - (xi) Melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
 - Mengadakan ekspansi usaha dan investasi baru;
 - Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- Kecuali GKM sebelum dan setelah melakukan hal-hal tersebut memenuhi *financial covenant* yaitu :
- *Current Ratio* lebih besar dari 110%;
 - *DSCR* lebih besar dari 110%;
 - *Leverage Ratio* lebih kecil dari 250%;

Maka tindakan-tindakan tersebut di atas tidak perlu dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu melainkan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp383.668 juta.

- SL

SL mendapatkan fasilitas KI *non revolving* dari Bank Mandiri pada tanggal 28 Maret 2011, dalam rangka membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwei Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Jumlah fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp156.230 juta, terbagi atas KI Efektif dan KI *Interest During Construction* ("IDC") masing-masing sebesar Rp128.200 juta dan Rp28.030 juta dengan jangka waktu 9 (sembilan) tahun termasuk *grace period* sampai 31 Desember 2015 dan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*).

Jadwal penarikan kredit dilakukan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan pembayaran angsuran dilakukan setiap triwulan mulai tahun 2016.

Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut:

- (i) Kebun kelapa sawit seluas 3.600 Ha berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di atas tanah dalam proses Sertifikat HGU dan sudah tahap Risalah Panitia B berdasarkan Surat Keputusan No. 25/HGU-TPT/BPN/2009 tanggal 25 November 2009 dan Izin Lokasi No.400-24/IL-41-2007 tanggal 14 Februari 2007 atas nama SL yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, akan diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp176.000 juta;
- (ii) Alat berat, mesin, peralatan dan inventaris yang telah ada maupun yang akan ada, diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia senilai Rp11.500 juta;
- (iii) *Cross collateral* dengan agunan GKM yaitu Sertifikat HGU No. 108, No. 109, No. 126, dan No. 127, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat 2 sebesar Rp95.450 juta;
- (iv) *Corporate guarantee* dari GKM; dan
- (v) Gadai saham (tanpa hak suara) SL.

SL berkewajiban untuk memelihara rasio keuangan, yaitu rasio lancar sebesar minimal 110% dan rasio utang sebesar maksimal 250%.

Selama jangka waktu pinjaman, SL tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, antara lain:

- (i) Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim, kecuali L, Entitas Anak sebelum dan setelah melakukan hal tersebut memenuhi *financial covenant* yaitu :
 - *Current Ratio* lebih besar dari 110%;
 - *DSCR* lebih besar dari 110%;
 - *Leverage Ratio* lebih kecil dari 250%;Maka tindakan-tindakan tersebut di atas tidak perlu dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu melainkan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan;
- (iii) Mengubah kepemilikan saham;
- (iv) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- (v) Mengubah susunan pengurus;
- (vi) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset SL yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- (vii) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan SL harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;

- (viii) Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset SL yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban SL berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (ix) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit;
- (x) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- (xi) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan lain;
- (xii) Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru;
- (xiii) Memberikan pinjaman baru kepada siapapun termasuk pemegang saham atau afiliasi, kecuali berkaitan langsung dengan usaha.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp80.782 juta.

PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")

SSS mendapatkan fasilitas kredit *term loan* dari Bank Permata pada tanggal 17 Mei 2013. Fasilitas yang diperoleh SSS adalah sebagai berikut:

- a. *Term loan* 1 dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp100.000 juta. Jangka waktu pembayaran adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan *grace period* selama 3 tahun. Atas fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan bersifat mengambang.

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) kebun kelapa sawit milik SSS seluas \pm 2.900 Ha, dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas \pm 3.200 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

- b. *Term loan* 2 dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp60.000 juta, yang terdiri atas:
 - Tranche A sebesar maksimum Rp15.000 juta, ditujukan untuk pembiayaan (*financing*) pengembangan kebun kelapa sawit seluas \pm 300 Ha, dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas \pm 3.200 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
 - Tranche B sebesar maksimum Rp45.000 juta, ditujukan untuk pembiayaan pemeliharaan kebun kelapa sawit seluas \pm 3.200 Ha.

Jangka waktu pembayaran adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan *grace period* selama 2 tahun. Atas fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan bersifat mengambang.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- (i) Areal perkebunan kebun kelapa sawit, akan diikat dengan hak tanggungan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2014, setelah Sertifikat HGU telah selesai yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013; dan
- (ii) Fidusia atas persediaan barang dagangan dan/atau piutang dagang.

Selama perjanjian fasilitas berlaku, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, SSS tidak diperkenankan untuk:

- (i) bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- (ii) mengubah sifat dan kegiatan usaha;
- (iii) menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;
- (iv) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari;
- (v) melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pinjaman;
- (vi) melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran yang terutang kepada Bank Permata;
- (vii) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/*merger* dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;

- (viii) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka;
- (ix) membayar dan menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan;
- (x) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang yang sekarang atau akan diberikan oleh pemegang saham SSS.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp100.000 juta.

Berdasarkan surat dari Bank Permata No. 431/PB-CC/X/13 tertanggal 17 Oktober 2013, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SSS dihapuskan dari perjanjian kredit dengan Bank Permata dan SSS dapat melakukan pembagian dividen dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata selambat-lambatnya 14 Hari Kalender.

PT BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")

SAP mendapatkan fasilitas kredit dari BPD Sumsel Babel, dengan rincian sebagai berikut:

- a. KI (termasuk IDC) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp31.892 juta dengan jangka waktu tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 13 Juli 2020; dan
- b. KI (termasuk IDC) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp32.074 juta dengan jangka waktu tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

Jaminan yang diberikan yaitu Sertifikat HGU seluas 988,31 Ha dan Sertifikat HGU seluas 993,95 Ha beserta bangunan, bibit kelapa sawit, dan alat berat. Kedua fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 14% per tahun.

Atas fasilitas-fasilitas tersebut, SAP harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain dilarang untuk:

- (i) Mengadakan *merger* dengan perusahaan lain;
- (ii) Memindahtangankan dan/atau menyewakan SAP dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- (iii) Merubah bentuk atau status hukum;
- (iv) Merubah anggaran dasar;
- (v) Memindahtangankan saham SAP baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- (vi) Membayar utang kepada pemegang sahamnya;
- (vii) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- (viii) Melakukan investasi atau penyertaan;
- (ix) Membagikan laba atau membayar dividen;
- (x) Menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya;
- (xi) Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- (xii) Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- (xiii) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*);
- (xiv) Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- (xv) Membubarkan SAP atau minta dinyatakan pailit;
- (xvi) Merubah susunan pengurus, direksi dan komisaris SAP.

Berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tertanggal 11 Juli 2012 tentang Persetujuan Tertulis, SAP telah diberikan izin untuk membagikan laba dan membayar dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp51.585 juta.

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

Saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp6.661 juta untuk transaksi sewa pembiayaan atas kendaraan dan alat berat dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Orix Indonesia Finance	6.589
PT Toyota Astra Financial Services	6.818
PT Astra Sedaya Finance	234
Jumlah utang sewa pembiayaan	13.641
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.980)
Jumlah utang sewa pembiayaan bagian jangka panjang	6.661

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang terkait dan tidak ada ikatan-ikatan penting / pembatasan-pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa pembiayaan.

Utang Lain Jangka Panjang

Saldo utang lain jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp517.814 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Hampan Karunia Nusantara	579.326
Bunga PSAK 50 & 55	(37.574)
Pihak Ketiga	
Deira Investments (S) Pte. Ltd.	112.030
Goddard Street Investments Pte. Ltd.	66.807
Deira Equity (S) Pte. Ltd.	37.001
Bunga pinjaman jangka panjang	48.275
Bunga PSAK 50 & 55	(2.322)
Jumlah utang lain jangka panjang	803.543
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(285.729)
Bagian jangka panjang	517.814

PT Hampan Karunia Nusantara

Utang lain jangka panjang kepada PT Hampan Karunia Nusantara timbul dari transaksi pembelian saham AP sebesar US\$17.367.795, pembelian saham NRP sebesar US\$2.384.583 beserta pengalihan piutang sebesar US\$36.613.238 dengan jumlah seluruhnya sebesar US\$56.365.616. Kewajiban tersebut berikut semua hak, kepentingan, manfaat atau klaim lainnya telah dialihkan oleh PT Hampan Karunia Nusantara kepada PCI berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 16 Agustus 2013.

Pada tanggal 23 April 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Hampan Karunia Nusantara sehubungan dengan pembelian 100% saham NRP dan AP. Rencana penjualan saham NRP dan AP telah disetujui oleh para pemegang saham masing-masing NRP dan AP sebagaimana tertuang dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2012 dan jual beli saham telah dilaksanakan sesuai Akta Pemindahan Saham pada tanggal 31 Mei 2012.

Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 6 April 2009 yang telah diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman tanggal 30 Maret 2012, MSS, SSS dan SAP memperoleh fasilitas kredit dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Pada tanggal 31 Juli 2013, pinjaman kepada Deira Investments (S) Pte. Ltd. tercatat sebesar US\$10.900.000. Pinjaman pokok dan bunga dibayar secara bertahap sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 6 April 2009 yang telah diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman tanggal 30 Maret 2012, MSS, SSS dan SAP memperoleh fasilitas kredit dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dengan jangka waktu 6 bulan dari tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Juli 2013, saldo pinjaman kepada Deira Equity (S) Pte. Ltd. tercatat sebesar US\$3.600.000. Fasilitas kredit dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. sebesar US\$2.400.000 dan US\$ 1.200.000 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2014 dan 30 Juni 2015. Fasilitas ini tidak dikenakan bunga.

Kedua fasilitas ini dijamin dengan gadai saham milik perusahaan pada MSS, SSS dan SAP dan gadai saham milik Perseroan dan PCI pada MAG.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 6 April 2009 sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit sejumlah US\$1.200.000, dalam hal Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, Deira Equity (S) Pte. Ltd. memiliki hak untuk:

- (i) Mengkonversi seluruh kewajiban terutang oleh MSS, SSS dan SAP dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, dimana harga dan jumlah saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan akan disepakati secara bersama oleh Perseroan dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.
- (ii) Melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SSS dan SAP sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam hal Deira Equity (S) Pte. Ltd. melakukan konversi saham tersebut, maka MSS, SSS dan SAP harus mengeluarkan saham baru, dimana harga pembelian atas saham-saham baru tersebut akan digunakan untuk membayar utang Deira Equity (S) Pte. Ltd. Setelah konversi saham tersebut, Deira Equity (S) Pte. Ltd. akan memiliki saham sebanyak 20,04% saham di MSS, SSS dan SAP.

Berdasarkan perjanjian antara Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd., MSS, SSS dan SAP, Entitas Anak, dilarang untuk:

- (i) menyebabkan perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam MSS, SSS dan SAP kecuali dalam hal MSS, SSS dan SAP mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain dengan ketentuan bahwa pemegang saham MSS, SSS dan SAP saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam MSS, SSS dan SAP;
- (ii) mengubah susunan dewan komisaris dan direksi dalam MSS, SSS dan SAP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd.;
- (iii) MSS, SSS dan SAP tidak akan membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Terkait dengan pembatasan tersebut di atas, berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, tentang *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan, Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd. telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut.

Goddard Street Investments Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 22 November 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Goddard Street Investments Pte. Ltd. sebesar US\$8.000.000 dengan tingkat suku bunga 5% per tahun dan *Payment In Kind* (PIK) *interest margin* 6% per tahun dengan jangka waktu jatuh tempo selama 60 bulan dan dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan pemberitahuan secara tertulis tanpa dikenakan denda dan biaya tambahan.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar US\$6.500.000.

3.3. INFORMASI PENTING LAINNYA

MAG sedang menghadapi kasus hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. MAG saat ini tidak melakukan pencadangan ganti rugi terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali. Panggilan Sita Eksekusi telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang selaku Jurusita Pengganti pada bulan September 2012 dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada Januari 2013 sebagai Jurusita. Namun demikian, Sita Eksekusi lahan tersebut belum juga dapat dilaksanakan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, hasil akhir dari proses eksekusi Putusan Peninjauan Kembali belum dapat ditentukan. Selain MAG, TPAI juga sedang menghadapi 2 gugatan sengketa tanah di Kabupaten Banyuasin. Penjelasan lebih lengkap mengenai perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Subbab Perkara Hukum yang sedang Dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus ini.

3.4 KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN HINGGA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- **Pengalihan Utang PT Hamparan Karunia Nusantara ke PCI**
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tanggal 16 Agustus 2013, PT Hamparan Karunia Nusantara telah mengalihkan hak tagih atas piutang milik PT Hamparan Karunia Nusantara kepada PCI berikut semua hak, kepentingan, manfaat atau klaim lainnya yang timbul dari atau berdasarkan hak tagih atas piutang tersebut.
- **Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas RCF**
Berdasarkan surat yang disampaikan Bank DBS No.076/DBSI-MDN/IBG/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, bahwa Bank DBS memperpanjang jangka waktu fasilitas RCF yang diterima Perseroan dan MAG, TPAI, NAK, SCK hingga 31 Oktober 2013 dan telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 30 November 2013 berdasarkan surat No. 098/DBSI-MDN/IBG/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
- **Pencairan Kredit dari Bank Mandiri**
Pada tanggal 25 September 2013, GKM dan SL menerima pencairan kredit masing-masing sebesar Rp7.900 juta dan Rp7.100 juta dari Bank Mandiri.
- **Perolehan Fasilitas Pinjaman dari Goddard Street Investments Pte. Ltd.**
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 1 November 2013, Perseroan menerima pinjaman dari Goddard Street Investments Pte. Ltd. sebesar US\$4 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 1 November 2018.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 JULI 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 31 JULI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK UNTUK PERIODE 7 (TUJUH) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 ("TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK"), DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK HINGGA TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN PERIKATAN BARU, SELAIN KEWAJIBAN DAN PERIKATAN YANG TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DIBUAT OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh F.X. Purwoto, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. M. Trisno Utomo, M.M., CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam penerapan PSAK No 24 tentang imbalan pasca kerja.

Data keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 2008 telah disajikan kembali oleh Perseroan sebagai dampak dari penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang berlaku efektif 1 Januari 2013.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					31 Juli 2013
	2008 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	23.889	42.844	80.166	197.732	259.047	219.729
Piutang usaha						
Pihak ketiga	1.553	5.950	4.003	6.481	3.346	7.005
Pihak berelasi	10.320	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	20.654	34.243	59.487	26.330	52.714	81.980
Pihak berelasi	6.813	17.856	59.359	175.183	-	-
Persediaan	29.731	23.877	28.938	35.639	78.077	79.526
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	12.281	11.812	88.207	18.559	16.833	16.595
Pajak dibayar dimuka	5.276	2.705	6.477	1.696	6.076	7.062
Jumlah Aset Lancar	110.517	139.286	326.637	461.621	416.093	411.898
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan	3.770	4.890	8.896	10.349	1.894	12.062
Uang muka investasi	-	-	32.750	-	-	-
Bibitan	25.612	44.898	45.621	40.739	36.681	37.548
Investasi jangka panjang	370.875	136.136	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	424.333	664.674	1.065.294	2.189.128	2.813.288	3.123.655
Hak atas tanah	68.805	69.976	90.959	86.606	-	-
Aset tidak lancar lainnya	8.486	15.415	15.100	20.925	19.279	20.597
Jumlah Aset Tidak Lancar	901.881	935.989	1.258.621	2.347.747	2.871.141	3.193.861
JUMLAH ASET	1.012.398	1.075.275	1.585.257	2.809.368	3.287.234	3.605.759



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					31 Juli 2013
	2008 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	
LIABILITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang bank jangka pendek	-	-	15.000	40.000	21.700	41.000
Utang usaha - pihak ketiga	21.490	24.325	38.755	50.286	74.447	63.563
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	18.192	45.306	27.897	24.079	62.706	66.743
Pihak berelasi	1.284	-	8.291	324.778	-	-
Beban yang masih harus dibayar	9.906	16.163	16.498	29.574	30.693	27.729
Pendapatan diterima di muka	991	298	1.183	2.370	18.749	19.670
Utang pajak	4.089	6.277	6.751	17.176	16.769	6.231
Utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun						
Utang bank	38.697	55.366	46.637	39.027	73.422	84.003
Sewa pembiayaan	1.849	3.289	5.217	7.564	9.007	6.980
Utang lain jangka panjang	-	-	-	-	154.720	285.728
Utang pemegang saham	40.480	25.123	4.578	4.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	136.978	176.145	170.808	538.854	462.212	601.647
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas pajak tangguhan	240	-	-	-	220.035	184.586
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	16.985	25.917
Liabilitas imbalan pasca kerja	393	799	10.026	19.106	30.734	40.094
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh waktu dalam satu tahun						
Utang bank	480.880	514.511	695.508	993.494	1.044.163	1.351.300
Sewa pembiayaan	2.272	2.563	6.220	4.450	6.148	6.661
Utang lain jangka panjang	-	69.783	121.767	170.714	615.217	517.814
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	483.785	587.656	833.521	1.187.764	1.933.282	2.126.372
JUMLAH LIABILITAS	620.763	763.802	1.004.329	1.726.618	2.395.495	2.728.019
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham	4.000	4.000	102.000	142.000	492.799	492.799
Uang muka setoran modal	108.609	127.945	40.000	-	-	-
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	224.260	(141.362)
Proforma modal	326.028	191.511	425.612	233.863	-	-
Komponen ekuitas lainnya	-	-	-	667.201	217.442	716.881
Saldo (defisit) laba	(47.026)	(12.027)	13.306	40.469	(42.835)	(190.650)
	391.611	311.430	580.919	1.083.533	891.665	877.668
Kepentingan Non Pengendali	24	44	10	(784)	74	71
JUMLAH EKUITAS	391.635	311.474	580.929	1.082.750	891.740	877.739
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.012.398	1.075.275	1.585.257	2.809.368	3.287.234	3.605.758

4.2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008 (disajikan kembali)	2009 (disajikan kembali)	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	201.966	202.258	235.600	399.571	599.235	329.577	361.635
Beban pokok pendapatan	(105.787)	(116.831)	(129.002)	(238.605)	(457.128)	(257.530)	(294.089)
Laba bruto	96.179	85.427	106.598	160.966	142.107	72.048	67.546
Beban usaha	(52.457)	(64.321)	(83.582)	(74.054)	(97.126)	(57.851)	(61.253)
(Beban) pendapatan lain-lain - bersih	(89.088)	11.097	(549)	(50.374)	(124.290)	(140.045)	(149.247)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(45.366)	32.203	22.468	36.538	(79.309)	(125.848)	(142.954)
Pajak penghasilan							
Kini	(1.864)	(3.081)	(9.000)	(13.114)	(10.052)	(4.855)	(5.319)
Tangguhan	(1.314)	1.360	4.006	1.453	2.544	2.499	448
Jumlah pajak penghasilan	(3.178)	(1.721)	(4.994)	(11.662)	(7.508)	(2.356)	(4.871)
(RUGI) LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(48.544)	30.481	17.474	24.877	(86.817)	(128.204)	(147.826)
Pendapatan komprehensif lain							
Surplus revaluasi dari Entitas Anak	-	-	-	667.201	146.965	146.572	88.657
Pajak tangguhan atas surplus revaluasi dari Entitas Anak	-	-	-	-	(231.034)	(230.935)	45.168
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-	-	-	667.201	(84.068)	(84.363)	133.825
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(48.544)	30.481	17.474	692.078	(170.886)	(212.567)	(14.001)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	(45.940)	34.999	25.333	27.163	(83.305)	(124.490)	(147.815)
Kepentingan non-pengendali	(2.604)	(4.518)	(7.859)	(2.287)	(3.512)	(3.714)	(11)
Jumlah (rugi) laba periode/tahun berjalan	(48.544)	30.481	17.474	24.877	(86.817)	(128.204)	(147.826)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	(45.940)	34.999	25.333	694.364	(167.442)	(208.903)	(13.998)
Kepentingan non-pengendali	(2.604)	(4.518)	(7.859)	(2.287)	(3.444)	(3.664)	(3)
Jumlah (rugi) laba komprehensif periode/ tahun berjalan	(48.544)	30.481	17.474	692.078	(170.886)	(212.567)	(14.001)

4.3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember					31 Juli
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EBITDA ⁽¹⁾	68.975	48.235	45.569	104.462	73.504	22.192
Belanja Modal	217.250	219.299	373.935	405.891	353.972	202.004
Utang Bersih ⁽²⁾	540.290	627.791	814.761	1.061.516	1.665.330	2.073.758

(1) Perseroan mendefinisikan EBITDA sebagai laba usaha ditambah depresiasi aset tetap, amortisasi tanaman menghasilkan, amortisasi hak atas tanah dan amortisasi goodwill.

(2) Jumlah seluruh utang (utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lain jangka panjang dan utang pemegang saham) dikurangi dengan kas dan setara kas.



4.4. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian dan Keterangan	31 Desember					31 Juli
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	t.d.b	0,1	16,5	69,6	50,0	9,7
Laba bruto	t.d.b	(11,2)	24,8	51,0	(11,7)	(6,3)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	t.d.b	(162,8)	(42,7)	3.860,7	(124,7)	(93,4)
Jumlah aset	t.d.b	(5,9)	47,4	77,2	17,0	9,7
Jumlah liabilitas	t.d.b	23,0	31,5	71,9	38,7	13,9
Jumlah ekuitas	t.d.b	(40,3)	86,5	86,5	(17,7)	(1,6)
RASIO USAHA (%)						
Laba bruto / Pendapatan	47,6	42,2	45,3	40,3	23,7	18,7
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Pendapatan	(24,0)	15,1	7,4	173,2	(28,5)	(3,9)
EBITDA / Pendapatan	34,2	23,8	19,3	26,1	12,3	6,1
Beban usaha/ Laba usaha	120,0	304,8	363,1	85,2	215,9	973,4
Laba usaha/ Laba bruto	45,5	24,7	21,6	54,0	31,7	9,3
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Jumlah ekuitas	(12,4)	9,8	3,0	63,9	(19,2)	(1,6)
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Jumlah aset	(4,8)	2,8	1,1	24,6	(5,2)	(0,4)
Modal kerja bersih/ Pendapatan	(13,1)	(18,2)	66,1	(19,3)	(7,7)	(52,5)
Jumlah hari tertagihnya piutang usaha (hari)	t.d.b.	16	8	5	3	3
Jumlah hari pembayaran utang usaha (hari)	t.d.b.	72	89	68	50	50
RASIO KEUANGAN (x)						
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,8	0,8	1,9	0,9	0,9	0,7
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,6	2,5	1,7	1,6	2,7	3,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8
EBITDA / Beban bunga	2,5	1,3	1,2	2,2	1,2	0,4
Utang bersih / EBITDA	7,8	13,0	17,9	10,2	22,7	93,4 ⁽¹⁾

t.d.b. = tidak dapat dibandingkan

(1) Nilai EBITDA disetahunkan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XV dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh F.X. Purwoto, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Data keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 kemudian disajikan kembali oleh Perseroan sebagai dampak dari penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang berlaku efektif 1 Januari 2013.

Angka-angka ikhtisar data keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dimana menurut Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan dalam Prospektus ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. UMUM

Perseroan adalah suatu perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, menanam dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit dan mengolah TBS menjadi CPO dan PK.

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui 11 (sebelas) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, SAP, SSS, MSS, GKM, SL, ASL, NAK dan SCK memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 65.064 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 53.448 Ha yang dimiliki dengan Sertifikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 11.616 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki hak untuk membebaskan lahan berdasarkan Izin Lokasi sekitar 40.278 Ha. Rincian hak atas lahan perkebunan yang dimiliki Entitas Anak dan perkembangan dari permohonan pembaharuan Izin Lokasi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Masa Berlaku
1.	MAG	Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	8.625	HGU	2026
2.	LIH	Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	7.690	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	1.334	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	672	Warkah/SPPHT	-
3.	SSS	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.417	SPPHT	-
		Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	9.587	Izin Lokasi	2015
4.	MSS	Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	4.168	SPPHT	-
		Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	10.740	Izin Lokasi	2016

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Masa Berlaku
5.	SAP	Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	1.982	HGU	2045
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	998	HGU	2048
		Desa Pauh, Propinsi Sumatera Selatan	1.928	SPPHT	-
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	11.889	Izin Lokasi	2014
6.	TPAI	Desa Kenten Laut dan Desa Upang Jaya dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.061	HGU	2043
7.	GKM	Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.894	HGU	2042
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.176	HGU	2042
		Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.015	HGU	2044
		Kecamatan Beduai dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.728	HGU	2044
		Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, dan Kecamatan Noyan, Propinsi Kalimantan Barat	1.693	Izin Lokasi	2014
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.558	HGU	2048
		Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	410	HGU	2048
8.	SL	Kecamatan Beduai, Kembayan, dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.959	HGU	2046
		Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Barat	2.419	HGU	2048
9.	ASL	Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	6.368	Izin Lokasi	2015
		Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.430	SPPHT	-
10.	NAK	Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2.654	HGU	2026
11.	SCK	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2.945	HGU	2016

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Dari keseluruhan lahan tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki area yang telah ditanami dengan luas 44.788 Ha termasuk 4.576 Ha di bawah Program Plasma meliputi TM seluas 21.787 Ha yang terutama berasal dari MAG, GKM, LIH, TPAI dan NAK serta TBM seluas 23.001 Ha. Produksi TBS terutama dihasilkan dari TM yang berlokasi pada 5 (lima) perkebunan yakni MAG, GKM, LIH, TPAI dan NAK. Perkebunan Perseroan tersebut secara rata-rata memiliki umur tanaman 6,1 tahun.

Untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 unit PKS untuk memproduksi CPO dan PK dengan total kapasitas pengolahan 105 ton TBS per jam yang berlokasi di dalam area perkebunan MAG, LIH, dan GKM.

Pada tahun 2012, kebun inti dan PKS Perseroan diluar Grup GKM dan Grup Nakau masing-masing menghasilkan 144.625 ton TBS dan 54.136 ton CPO dan 11.951 ton PK. Sejak diakuisisi sampai dengan akhir tahun 2012, kebun inti Grup GKM dan Grup Nakau menghasilkan 49.899 ton TBS, PKS Grup GKM menghasilkan 13.589 ton CPO dan 2.344 ton PK. Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, kebun inti Perseroan menghasilkan 129.149 ton TBS, 44.783 ton CPO dan 8.571 ton PK. Untuk kebun dengan luas TM yang signifikan namun belum memiliki PKS yaitu TPAI dan NAK menjual TBS secara langsung tanpa pengolahan.

5.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Usaha dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh faktor-faktor penting berikut ini:

Harga Penjualan CPO

Secara historis, mayoritas pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dihasilkan dari penjualan CPO, TBS dan PK. Penjualan CPO memberikan kontribusi sebesar 82,1% dan 87,7% dari masing-masing pendapatan untuk tahun 2012 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan pertama di tahun 2013. CPO tersebut dihasilkan dari TBS yang dihasilkan, dipanen dan diolah oleh perkebunan milik MAG dan LIH yang masing-masing mengoperasikan PKS dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Sejak

bulan Mei 2012, dengan efektifnya pengambilalihan Grup GKM, produksi CPO oleh PKS milik GKM dengan kapasitas 45 ton TBS per jam turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penjualan CPO. Sementara NAK dan TPAI menjual TBS secara langsung kepada pembeli.

Pendapatan usaha dari penjualan CPO terutama tergantung pada volume produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak (yang tergantung pada hasil produksi TBS dan tingkat ekstraksi CPO) dan harga jual CPO Perseroan dan Entitas Anak. Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak menjual seluruh produknya di dalam negeri melalui metode negosiasi dengan calon pembeli dengan mempertimbangkan harga pasar. Referensi harga yang digunakan mengacu kepada harga Malaysia Derivative Exchange (MDEX) di Kuala Lumpur, tender Grup Astra dan tender PTPN (Kantor Pemasaran Bersama atau KPB). Sementara harga TBS dan PK terutama ditentukan oleh harga pasar lokal yang umumnya mengikuti tren dari harga CPO dan PKO MDEX di Kuala Lumpur. Harga internasional berfluktuasi tergantung pada pasokan dan permintaan produk di pasar internasional. Namun kondisi yang berlaku di Indonesia mungkin dapat berbeda dengan harga internasional terutama disebabkan oleh kondisi pasokan dan permintaan domestik, biaya pengangkutan dari Indonesia ke pasar internasional dan tingkat pajak ekspor Indonesia. Penjualan CPO dan PK dilakukan dengan titik penyerahan barang (FOB) di PKS untuk MAG dan LIH, sedangkan untuk GKM dilakukan di tangki penimbunan atau tempat penyimpanan milik pembeli. Sementara untuk penjualan TBS oleh TPAI dan NAK dilakukan dengan titik penyerahan barang di PKS milik pembeli.

Profil Tanam Perkebunan

Perseroan dan Entitas Anak mulai memanen TBS hanya bila tanaman kelapa sawit telah mencapai usia TM, yaitu sekitar 4 tahun sejak ditanam. Pada periode usia muda hingga 7 tahun, tingkat produksi TM masih relatif rendah. Tanaman kelapa sawit mencapai tingkat produksi yang tinggi pada periode usia prima antara 8-17 tahun. Kemudian tingkat produksi tanaman kelapa sawit mulai menurun setelah memasuki periode usia tua di atas 17 tahun. Oleh karenanya, area perkebunan dan profil tanaman perkebunan mempengaruhi secara material jumlah dan tingkat produksi TBS.

Per 31 Juli 2013, perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak yang telah ditanami seluas 44.788 Ha dengan umur rata-rata tanaman kelapa sawit adalah 6,1 tahun. Perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri dari tanaman kelompok usia muda (4-7 tahun) seluas 12.504 Ha (27,9% dari luas lahan tertanam), tanaman usia utama (8-17 tahun) seluas 5.591 Ha (12,5%) dan tanaman usia tua (di atas 17 tahun) seluas 3.692 Ha (8,2%). Tanaman usia tua tersebut terdapat pada kebun MAG yang telah menanam kelapa sawit sejak tahun 1985.

Dalam beberapa tahun ke depan, produksi dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak akan terus meningkat seiring bertambahnya tanaman kelapa sawit yang menjadi TM dan yang memasuki usia prima.

Produktivitas TBS dan Tingkat Ekstraksi CPO

Secara rata-rata TM Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan sebesar 14,5, 15,9 dan 11,1 ton TBS per Ha masing-masing untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. Sementara untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013, produktivitas TBS Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 5,4 ton TBS per Ha. Produktivitas di bulan Juli 2013 mengalami kenaikan 17,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi TBS yaitu:

- Umur tanaman kelapa sawit. Produktivitas TM usia muda masih belum optimal bila dibandingkan dengan TM usia prima.
- Kualitas dari kecambah kelapa sawit. Kualitas kecambah kelapa sawit sejak dari pembibitan dan penanaman dapat mempengaruhi secara signifikan pasokan dan kualitas TBS.
- Pengelolaan perkebunan dan praktek agronomi yang baik. Pengelolaan tanaman termasuk pemupukan dan pemanenan adalah penting untuk memastikan tingkat produksi yang berkesinambungan.
- Kondisi cuaca. Secara umum curah hujan reguler secara berkala menghasilkan tingkat produksi TBS yang tinggi. Sebaliknya curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produksi TBS.
- Wabah hama, penyakit atau bencana alam. Wabah hama, penyakit tanaman, banjir atau kebakaran dapat mempengaruhi panen TBS.

TBS yang dipanen kemudian dikirim ke PKS untuk diolah menjadi CPO. Secara rata-rata tingkat ekstraksi CPO yang dicapai Perseroan dan Entitas Anak adalah 22,7%, 23,1%, dan 22,2% masing-masing untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 22,4% untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013. Secara umum tingkat ekstraksi CPO ditentukan oleh kualitas dan kematangan TBS. Kualitas TBS dapat dipengaruhi oleh kualitas kecambah tanaman kelapa sawit, kegiatan pembibitan, pemupukan dan pengendalian hama. Seiring dengan meningkatnya umur dan kualitas TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Biaya Produksi

Secara historis, sebagian besar beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak merupakan beban langsung yang terdiri dari bahan yaitu pembelian tandan buah segar, pemupukan dan herbisida serta upah yang terdiri dari beban pemeliharaan tanaman, panen dan pengolahan.

Beban pemeliharaan tanaman tercatat sebesar Rp19.675 juta, Rp23.743 juta, dan Rp55.249 juta untuk masing-masing tahun 2010, 2011, 2012 dan Rp20.675 juta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013 atau masing-masing 15,3%, 10,0%, 12,1% dan 7,0% dari beban pokok penjualan. Peningkatan beban tersebut terutama karena peningkatan biaya tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak seiring dengan bertambahnya tanaman kelapa sawit yang menjadi TM dan meningkatnya gaji karyawan secara umum.

Beban panen dan pemupukan tercatat sebesar Rp26.099 juta, Rp27.076 juta dan Rp50.727 juta untuk masing-masing tahun 2010, 2011, 2012 dan Rp32.374 juta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013 atau masing-masing 20,2%, 11,3%, 11,1% dan 11,0% dari beban pokok penjualan. Kenaikan beban tersebut mencerminkan peningkatan kegiatan pemanenan yang dilakukan dan meningkatnya luas TM Perseroan.

Beban pengolahan yang merupakan biaya untuk mengolah TBS menjadi CPO di PKS tercatat sebesar Rp5.003 juta, Rp9.389 juta, dan Rp17.291 juta untuk masing-masing tahun 2010, 2011, 2012 dan Rp11.322 juta untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013 atau masing-masing 3,9%, 3,9%, 3,8% dan 3,8% dari beban pokok penjualan. Peningkatan beban tersebut disebabkan oleh peningkatan volume TBS yang diproses oleh PKS, baik yang dihasilkan dari kebun inti dan pembelian dari pihak ketiga. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi kebun inti MAG, beroperasinya PKS LIH di bulan April 2011 dan PKS GKM di bulan Agustus 2011 dengan efektifnya pengambilalihan GKM pada bulan Mei 2012.

Belanja Modal untuk Perkebunan dan PKS

Dari jumlah lahan sekitar 65.064 Ha pada 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit per 31 Juli 2013 yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 53.448 Ha yang dimiliki dengan Sertifikat HGU, lahan dengan luas sekitar 11.616 Ha yang dikuasai dengan SPPHT, perkebunan Perseroan dan Entitas Anak yang telah ditanami baru mencapai 44.788 Ha. Selain itu baru 3 (tiga) perkebunan yang saat ini memiliki PKS untuk mengolah hasil TBS dengan total kapasitas 105 ton TBS per jam.

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan periode yang berakhir 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013 masing-masing tercatat sebesar Rp373.935 juta, Rp405.891 juta, Rp353.972 juta dan Rp202.003 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut terbagi menjadi pengeluaran untuk tanaman perkebunan dan untuk aset tetap yang sebagian besar adalah pembangunan infrastruktur kebun serta pembangunan PKS.

Ke depannya belanja modal Perseroan akan digunakan untuk penanaman lanjutan, perawatan TBM, pembangunan infrastruktur kebun dan pembangunan PKS.

Akuisisi Perkebunan Kelapa Sawit

Perseroan merupakan induk perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit melalui Entitas Anak. Strategi pertumbuhan Perseroan adalah melalui akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan kemudian mengembangkan perkebunan dan membangun PKS. Sampai dengan tahun 2011, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap lima perkebunan yaitu MAG dan LIH pada tahun 2007, SSS pada tahun 2008, serta TPAI dan SAP pada tahun 2009.

Perseroan terakhir menyelesaikan akuisisi pada bulan Mei 2012 dan Juni 2012 terhadap Grup GKM dan Grup Nakau yang memiliki lima perkebunan kelapa sawit dengan lahan tertanam seluas 17.799 Ha. Melalui akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau, luas lahan perkebunan Perseroan dengan HGU dan SPPHT serta areal tertanam per 31 Juli 2013 masing-masing meningkat menjadi 65.064 Ha dan 44.788 Ha.

5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK, manajemen diwajibkan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi tertentu dari beberapa alternatif yang diperkenankan. Estimasi dan penilaian yang signifikan dapat diperlukan dalam memilih dan mengaplikasikan metode dan kebijakan akuntansi tersebut yang mempengaruhi kondisi laporan keuangan dan hasil operasi. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan estimasi dan penilaiannya

berdasarkan pada pengalaman yang telah terjadi dan berbagai asumsi yang dipercaya pantas untuk kondisi tertentu. Hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dibandingkan estimasi dan penilaian berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan manajemen Perseroan dan Entitas Anak telah dijelaskan secara rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terlampir dalam Prospektus ini.

Hak Atas Tanah

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, biaya-biaya pengurusan legal hak atas tanah, sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana lebih pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Entitas Anak melakukan penilaian kembali atas hak atas tanah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh konsultan properti independen dan dicatat sebagai surplus revaluasi. Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2012, Entitas Anak mengklasifikasikan Hak Atas Tanah menjadi ke aset tetap tanah sesuai dengan efektifnya ISAK 25 "Hak Atas Tanah".

Aset Tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke suatu kondisi kerja dan kondisi lokasi bagi tujuan penggunaannya.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan model biaya di dalam pengakuan selanjutnya bagi aset tetap kecuali tanah dan tanaman perkebunan. Penyusutan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis. Estimasi masa manfaatnya adalah sebagai berikut:

- 10, 20 dan 30 tahun untuk bangunan, prasarana dan PKS;
- 4, 5, 8 dan 20 tahun untuk mesin dan instalasi, serta kendaraan dan alat berat;
- 4, 5 dan 8 tahun untuk perlengkapan dan peralatan kantor, serta komputer dan perangkat lunak;
- 4 dan 8 untuk perlengkapan dan peralatan perumahan;
- 4 tahun untuk perlengkapan dan peralatan laboratorium.

Sebelum tanggal 31 Desember 2011, entitas anak menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas tanaman perkebunan. Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan sesuai dengan metode garis lurus dengan taksiran masa ekonomis selama dua puluh tahun.

Tanaman perkebunan dibedakan menjadi TM dan TBM di mana TBM dinyatakan sebesar biaya perolehan yang terdiri dari biaya bibit, persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan serta alokasi biaya tidak langsung. TBM dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

TBM direklasifikasi menjadi TM bila telah berumur 3-4 tahun yang pada umumnya telah menghasilkan TBS rata-rata lebih dari 4 ton per Ha dalam satu tahun. TM dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan sesuai dengan metode garis lurus dengan taksiran masa ekonomis selama 20 tahun.

Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanaman dari model biaya menjadi model revaluasi sejak tanggal 31 Desember 2011. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada PSAK No. 16 "Aset Tetap" ("PSAK No. 16") yang menyatakan bahwa "entitas harus memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam kebijakan akuntansinya" dan aset tanaman memenuhi kriteria yang sama dengan aset tetap sesuai dengan PSAK tersebut yaitu "dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan digunakan selama lebih dari satu periode". Selain aset tanaman, Entitas Anak telah memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk menunjukkan nilai wajar dan diterapkan secara prospektif untuk tanah dan hak atas tanah sesuai dengan PSAK No. 16 sejak tanggal 31 Desember 2011. Entitas Anak akan melakukan penilaian atas aset tetap tersebut setiap tahun yang akan dilakukan oleh penilai independen.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun dimana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perseroan dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, direviu pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Dampak atas perubahan kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap untuk tanah, hak atas tanah dan tanaman perkebunan dari model biaya menjadi model revaluasi pada masing-masing perkebunan adalah sebagai berikut:

Tanah dan Hak Atas Tanah

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	31 Juli 2013			31 Desember 2012			31 Desember 2011		
Anak	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih
MAG	64.010	66.152	2.142	63.379	64.010	631	16.446	63.005	46.559
LIH	76.375	93.694	17.319	71.446	72.679	1.233	39.687	71.098	31.411
SSS	23.258	24.793	1.535	19.083	21.701	2.618	17.953	17.953	-
MSS	33.864	32.001	(1.863)	25.790	28.041	2.251	18.920	18.920	-
TPAI	27.057	27.061	4	26.109	27.051	942	24.436	25.518	1.082
SAP	45.512	45.946	434	32.375	43.975	11.600	31.191	31.191	-
GKM	57.428	78.896	21.468	53.887	53.867	(20)	28.739	46.616	17.877
SL	19.113	26.716	7.603	15.178	16.265	1.087	7.182	10.199	3.017
ASL	11.662	12.000	338	10.569	11.359	790	7.535	8.214	679
NAK	20.524	20.524	-	19.747	20.524	777	152	19.747	19.595
SCK	17.593	17.593	-	2.060	17.593	15.533	2.040	2.040	-
Jumlah	396.396	445.376	49.980	339.624	377.065	37.441	194.281	314.501	120.220

Tanaman Perkebunan

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	31 Juli 2013			31 Desember 2012			31 Desember 2011		
Anak	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih	Nilai Buku ^(*)	Nilai Wajar	Selisih
MAG	375.337	385.082	9.745	325.772	368.684	42.912	118.275	319.900	201.625
LIH	388.656	390.228	1.572	319.963	378.986	59.023	152.216	309.563	157.347
SSS	149.229	154.643	5.414	118.566	123.397	4.831	73.383	73.383	-
MSS	91.871	95.853	3.982	64.290	73.375	9.085	33.116	33.116	-
TPAI	197.132	203.445	6.313	172.100	176.365	4.265	91.984	140.766	48.782
SAP	144.062	144.064	2	141.815	130.773	(11.042)	101.213	101.213	-
GKM	496.315	503.869	7.554	454.105	452.916	(1.189)	356.530	7.388	356.530
SL	144.079	145.744	1.665	128.165	124.293	(3.872)	82.092	4.292	82.092
ASL	38.898	39.955	1.057	29.729	32.010	2.281	19.956	1.226	19.956
NAK	148.910	151.282	2.372	140.115	143.345	3.230	137.787	126.320	137.787
SCK	15.108	15.108	-	11.776	11.776	-	10.814	-	10.814
Jumlah	2.189.596	2.229.273	39.677	1.906.396	2.015.920	109.524	971.412	1.583.161	611.749

(*) Nilai Buku adalah selisih harga perolehan dengan amortisasi berdasarkan model biaya.

Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok tersebut.

Nilai aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Dengan efektifnya PSAK 38 (Revisi 2012) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, selisih antara harga pembelian dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun tambahan modal disetor dan Perseroan dan Entitas Anak telah mengklasifikasikan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp365.622 juta.

5.4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari penjualan TBS, CPO dan PK. Tabel berikut menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan penjualan masing-masing produk serta pendapatan lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
TBS	78.343	33,2	51.491	12,9	55.457	9,3	26.391	8,0	17.493	4,8
CPO	139.362	59,2	311.057	77,8	492.001	82,1	271.802	82,5	317.012	87,7
PK	16.821	7,1	35.970	9,0	50.831	8,5	30.825	9,3	26.830	7,4
Lain-lain	1.075	0,5	1.503	0,3	946	0,1	559	0,2	300	0,1
Jumlah pendapatan	235.600	100,0	399.571	100,0	599.235	100,0	329.577	100,0	361.635	100,0

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari (i) biaya pembelian TBS, (ii) beban langsung yang berhubungan dengan produksi TBS di perkebunan yang meliputi pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan, (iii) beban langsung untuk pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, dan (iv) beban tidak langsung yang terdiri dari biaya *overhead* perkebunan dan PKS termasuk beban amortisasi dan penyusutan. Keseluruhan beban produksi tersebut disesuaikan dengan perubahan pada persediaan barang jadi untuk mendapatkan beban pokok penjualan.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Beban langsung										
Pembelian TBS	19.363	15,0	69.675	29,2	196.671	43,0	110.721	43,0	107.142	36,4
Bahan										
Pemupukan dan herbisida	24.549	19,0	41.309	17,3	47.639	10,4	32.945	12,8	46.354	15,8
Bahan lainnya	209	0,2	404	0,2	2.358	0,5	910	0,4	290	0,1
Upah										
Biaya pemeliharaan tanaman	19.675	15,3	23.743	10,0	55.249	12,1	29.938	11,6	20.675	7,0
Panen dan pemupukan	26.099	20,2	27.076	11,3	50.727	11,1	23.613	9,2	32.374	11,0
Biaya pengolahan	5.003	3,9	9.389	3,9	17.291	3,8	9.377	3,6	11.322	3,8
Jumlah beban langsung	94.898	73,6	171.595	71,9	369.935	80,9	207.505	80,6	218.157	74,2
Beban tidak langsung	30.323	23,5	77.213	32,4	98.562	21,6	57.357	22,3	59.171	20,1
Beban Pokok Produksi	125.221	97,1	248.808	104,3	468.497	102,5	264.862	102,8	277.328	94,3

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Persediaan awal										
CPO	4.654	3,6	643	0,3	10.083	2,2	10.083	3,9	20.862	7,1
PK	13	0,0	244	0,1	1.007	0,2	1.007	0,4	1.597	0,5
Jumlah persediaan awal	4.667	3,6	886	0,4	11.090	2,4	11.090	4,3	22.459	7,6
Persediaan akhir										
CPO	643	0,5	10.083	4,2	20.862	4,6	17.517	6,8	4.852	1,6
PK	244	0,2	1.007	0,4	1.597	0,3	905	0,4	846	0,3
Jumlah persediaan akhir	886	0,7	11.090	4,6	22.459	4,9	18.422	7,2	5.698	1,9
Jumlah beban pokok penjualan	129.002	100,0	238.605	100,0	457.128	100,0	257.530	100,0	294.089	100,0

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari: (i) beban penjualan, dan (ii) beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri dari beban transportasi dan pengiriman, klaim mutu dan susut CPO, serta iklan dan promosi. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan, imbalan pasca kerja, jasa profesional, sewa dan pemeliharaan, transportasi, perjalanan dinas, dan operasional kantor serta beban operasional lain yang tidak berhubungan langsung dengan perkebunan dan PKS.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Beban penjualan	2.096	0,9	4.653	1,2	8.814	1,5	3.458	1,0	8.594	2,4
Beban umum dan administrasi	81.486	34,6	69.401	17,4	88.312	14,7	54.393	16,5	52.660	14,6
Jumlah beban usaha	83.582	35,5	74.054	18,5	97.126	16,2	57.851	17,6	61.253	16,9

(Beban) Pendapatan Lain-lain

Tabel berikut menyajikan rincian (beban) pendapatan lain-lain - bersih dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Pendapatan Lain-lain										
Pendapatan bunga	282	0,1	2.643	0,7	4.900	0,8	2.234	0,7	5.052	1,4
Laba selisih kurs	39.288	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga PSAK 50 & 55	-	-	-	-	54.731	9,1	3.051	0,9	-	-
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	-	2	0,0	115	0,0	120	0,0	-	-
Keuntungan atas penjualan investasi	233	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain – bersih	4.528	1,9	13.013	3,3	4.260	0,7	1.744	0,5	6.390	1,8
Jumlah pendapatan lain-lain	44.330	18,8	15.657	3,9	64.006	10,7	7.149	2,2	11.442	3,2

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Beban lain-lain										
Rugi selisih kurs - bersih	-	-	(7.962)	(2,0)	(51.488)	(8,6)	(30.540)	(9,3)	(69.131)	(19,4)
Beban bunga pinjaman	(38.386)	(16,3)	(46.545)	(11,6)	(61.674)	(10,3)	(33.702)	(10,2)	(56.585)	(15,6)
Bunga PSAK 50 & 55	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.345)	(5,3)
Beban keuangan	-	-	-	-	(16.985)	(2,8)	(25.529)	(7,7)	(8.933)	(2,5)
Administrasi bank	(3.501)	(1,5)	(3.983)	(1,0)	(1.825)	(0,3)	(1.396)	(0,4)	(5.802)	(1,6)
Bunga sewa pembiayaan	-	-	(1.050)	(0,3)	(729)	(0,1)	(488)	(0,1)	(755)	(0,2)
Rugi atas penghapusan aset tetap	-	-	-	-	(31)	(0,0)	-	-	-	-
Rugi atas penghapusan persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	(138)	(0,0)
Cadangan	-	-	-	-	(55.540)	(9,3)	(55.540)	(16,9)	-	-
Rugi atas penjualan investasi	-	-	-	-	(25)	(0,0)	-	-	-	-
Amortisasi goodwill	(2.991)	(1,3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan nilai goodwill	-	-	(6.491)	(1,6)	-	-	-	-	-	-
Jumlah beban lain-lain	(44.879)	(19,0)	(66.031)	(16,5)	(188.296)	(31,4)	(147.194)	(44,7)	(160.689)	(44,4)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(549)	(16,9)	(50.374)	(12,6)	(124.290)	(20,7)	(140.045)	(42,5)	(149.247)	(41,3)

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas yang disimpan dalam rekening operasional di bank dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Laba selisih kurs - bersih dan beban selisih kurs - bersih. Laba selisih kurs - bersih dan beban selisih kurs - bersih terutama dari aset dan liabilitas moneter dalam Dolar Amerika Serikat termasuk utang dalam Dolar Amerika Serikat.

Pendapatan bunga PSAK 50 & 55 dan beban bunga PSAK 50 & 55. Pendapatan bunga PSAK 50 & 55 dan beban bunga PSAK 50 & 55 merupakan pengakuan atas pendapatan dan beban bunga sesuai PSAK 50 dan 55 atas pinjaman jangka panjang yang tidak dikenakan bunga.

Beban bunga. Beban bunga terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk liabilitas berupa utang bank dan utang lain-lain dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Pengakuan beban bunga disesuaikan dengan lama waktu pinjaman dan besar pokok pinjaman serta suku bunga.

Beban administrasi bank. Beban administrasi bank terdiri dari biaya provisi dan administrasi yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menarik fasilitas pembiayaan bank.

Bunga sewa pembiayaan. Bunga sewa pembiayaan terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk liabilitas berupa utang sewa pembiayaan.

Beban cadangan. Beban cadangan merupakan biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian yang terdiri atas biaya jasa hukum, jasa penilai dan biaya lain-lain atas tuntutan hukum yang sedang berlangsung.

Beban keuangan. Beban keuangan merupakan pembebanan atas kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif.

Amortisasi goodwill. Amortisasi goodwill merupakan selisih antara biaya dari pembelian aset dan nilai bersih aset tersebut pada tanggal akuisisi, yang kemudian diamortisasi menggunakan metode garis lurus.

Beban pajak. Beban pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan denda pajak yang dibayarkan oleh Perseroan.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di luar dari laba selisih kurs, pendapatan bunga dan penjualan investasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi bagi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi di mana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perseroan mengakui liabilitas bagi isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode penentuan tersebut dibuat.

Pajak kini. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perseroan dan Entitas Anak mengajukan banding, pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

5.5 HASIL KEGIATAN USAHA

Tabel berikut menunjukkan perincian hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan persentase setiap komponen terhadap jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						Tujuh bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Pendapatan	235.600	100,0	399.571	100,0	599.235	100,0	329.577	100,0	361.635	100,0
Beban pokok pendapatan	(129.002)	(54,8)	(238.605)	(59,7)	(457.128)	(76,3)	(257.530)	(78,1)	(294.089)	(81,3)
Laba bruto	106.598	45,2	160.966	40,3	142.107	23,7	72.048	21,9	67.546	18,7
Beban Usaha	(83.582)	(35,5)	(74.054)	(18,5)	(97.126)	(16,2)	(57.851)	(17,6)	(61.253)	(16,9)
(Beban) pendapatan lain-lain - bersih	(549)	(0,2)	(50.374)	(12,6)	(124.290)	(20,7)	(140.045)	(42,5)	(149.247)	(41,3)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	22.468	9,5	36.538	9,1	(79.309)	(13,2)	(125.848)	(38,2)	(142.954)	(39,5)
Pajak penghasilan										
Kini	(9.000)	(3,8)	(13.114)	(3,3)	(10.052)	(1,7)	(4.855)	(1,5)	(5.319)	(1,5)
Tangguhan	4.006	1,7	1.453	0,4	2.544	0,4	2.499	0,8	448	0,1
Jumlah pajak penghasilan	(4.994)	(2,1)	(11.662)	(2,9)	(7.508)	(1,3)	(2.356)	(0,7)	(4.871)	(1,3)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	17.474	7,4	24.877	6,2	(86.817)	(14,5)	(128.204)	(38,9)	(147.826)	(40,9)
Pendapatan komprehensif lain										
Surplus revaluasi dari Entitas Anak	-	-	667.201	167,0	146.965	24,5	146.572	44,5	88.657	24,5
Pajak tangguhan atas surplus revaluasi dari Entitas Anak	-	-	-	-	(231.034)	(38,6)	(230.935)	(70,1)	45.168	12,5
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain periode/ tahun berjalan setelah pajak	-	-	667.201	167,0	(84.068)	(14,0)	(84.363)	(25,6)	133.825	37,0
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	17.474	7,4	692.078	173,2	(170.886)	(28,5)	(212.567)	(64,5)	(14.001)	(3,9)

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember						Tujuh bulan yang berakhir 31 Juli			
	2010		2011		2012		2012		2013	
	(disajikan kembali)		(disajikan kembali)				(reviu)			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:										
Pemilik entitas induk	25.333	10,8	27.163	6,8	(83.305)	(13,9)	(124.490)	(37,8)	(147.815)	(40,9)
Kepentingan non-pengendali	(7.860)	(3,3)	(2.287)	(0,6)	(3.512)	(0,6)	(3.714)	(1,1)	(11)	(0,0)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	17.474	7,4	24.877	6,2	(86.817)	(14,5)	(128.204)	(38,9)	(147.826)	(40,9)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:										
Pemilik entitas induk	25.333	10,8	694.364	173,8	(167.442)	(27,9)	(208.903)	(63,4)	(13.997)	(3,9)
Kepentingan non-pengendali	(7.860)	(3,3)	(2.287)	(0,6)	(3.444)	(0,6)	(3.664)	(1,1)	(3)	(0,0)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	17.474	7,4	692.078	173,2	(170.886)	(28,5)	(212.567)	(64,5)	(14.001)	(3,9)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 9,7% menjadi Rp361.635 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp329.577 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan volume penjualan CPO yang meningkat sebesar 35,7% dari 35.273 ton menjadi 47.847 ton seiring peningkatan utilisasi pabrik kelapa sawit dengan meningkatnya volume TBS olah sebesar 21,5%. Harga rata-rata penjualan CPO mengalami penurunan 14,0% dari Rp7.706/kg menjadi Rp6.625/kg seiring dengan tren penurunan harga komoditas CPO di pasar global terutama disebabkan tingkat pasokan minyak sawit dunia yang masih tinggi.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 14,2% menjadi Rp294.089 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp257.530 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya langsung yang terdiri dari beban pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan sebesar 14,1% dari Rp87.407 juta menjadi Rp99.693 juta seiring meningkatnya produksi TBS Perseroan dengan bertambahnya umur TM.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto turun sebesar 6,2% menjadi Rp67.546 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp72.048 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 5,9% menjadi Rp61.253 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp57.851 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban transportasi pengiriman CPO dan PK dalam komponen beban penjualan sejalan dengan kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

(Beban) pendapatan lain-lain. Beban lain-lain meningkat sebesar 6,6% menjadi Rp149.247 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp140.045 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan beban selisih kurs sehubungan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap posisi liabilitas dalam mata uang asing, peningkatan beban bunga pinjaman serta beban bunga PSAK 50 & 55.

Rugi sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp142.954 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 naik dari sebelumnya Rp125.848 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat menjadi Rp4.871 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp2.356 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak kini.

Rugi tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp147.826 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp128.204 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan. Sebagai akibat hal yang telah dijelaskan di atas dan adanya komponen pendapatan (beban) komprehensif lain berupa surplus revaluasi, jumlah rugi komprehensif pada tahun berjalan menurun 93,4% menjadi Rp14.001 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp212.567 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 50,0% menjadi Rp599.235 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp399.571 juta pada tahun 2011. Peningkatan terutama didukung oleh keberhasilan Perseroan meningkatkan penjualan CPO. Volume penjualan CPO meningkat sebesar 59,57% dari 43.160 ton pada tahun 2011 menjadi 68.871 ton pada tahun 2012 sejalan dengan kenaikan produksi CPO sebagai dampak langsung dari mulai beroperasinya pabrik kelapa sawit LIH dan GKM masing-masing di bulan April dan Agustus 2011. Harga rata-rata penjualan CPO Perseroan mengalami penurunan 0,9% dari Rp7.207/kg menjadi Rp7.144/kg seiring dengan tren penurunan harga global CPO terutama disebabkan tingkat pasokan minyak sawit dunia yang masih tinggi.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 91,6% menjadi Rp457.128 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp238.605 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian bahan baku TBS dari pihak ketiga sebesar 182,3% dari Rp69.675 juta pada tahun 2011 menjadi Rp196.671 juta pada tahun 2012 dan meningkatnya beban langsung yang terdiri dari beban pemeliharaan tanaman, panen dan pemupukan sebesar 68,6% dari Rp92.531 juta pada tahun 2011 menjadi Rp155.973 juta pada tahun 2012 seiring dengan luas TM inti Perseroan yang meningkat sebesar 6.062 Ha menjadi sebesar 19.557 Ha.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto menurun sebesar 11,7% menjadi Rp142.107 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp160.966 juta pada tahun 2011.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 31,2% menjadi Rp97.126 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp74.054 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan meningkat karena beban transportasi dan pengiriman seiring meningkatnya penjualan CPO dan PK. Beban umum dan administrasi meningkat terutama karena beban jasa profesional, beban transportasi dan perjalanan dinas, dan beban operasional kantor.

Pendapatan (beban) lain-lain. Beban lain-lain meningkat sebesar 146,7% menjadi Rp124.290 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp50.374 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban selisih kurs sebesar Rp51.488 juta di tahun 2012 dari sebelumnya Rp7.962 juta di tahun 2011 sehubungan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap posisi liabilitas dalam mata uang asing serta cadangan yang mungkin timbul atas perkara hukum sebesar Rp55.540 juta di tahun 2012.

(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp79.309 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp36.538 juta pada tahun 2011.

Pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menurun sebesar 35,6% menjadi Rp7.508 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp11.662 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh menurunnya beban pajak kini.

(Rugi) laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp86.817 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya laba tahun berjalan sebesar Rp24.877 juta pada tahun 2011.

Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas dan penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah secara penuh untuk seluruh Entitas Anak, Perseroan mencatatkan jumlah rugi komprehensif sebesar Rp170.886 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya laba Rp692.078 juta pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 69,6% menjadi Rp399.571 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp235.600 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan CPO dan PK masing-masing meningkat 112,2% dan 119,0% dibandingkan volume penjualan selama tahun 2010 seiring dengan dioperasikannya PKS baru oleh LIH dan GKM. Harga penjualan rata-rata CPO dan PK masing-masing meningkat sebesar 6,5% dan 1,2% terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah dan harga minyak nabati lainnya serta pola cuaca yang tidak menguntungkan sepanjang tahun 2010 sehingga menurunkan pertumbuhan produksi global CPO.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 85,0% menjadi Rp238.605 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp129.002 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga pembelian bahan baku TBS untuk memproduksi CPO dan PK seiring pengoperasian PKS baru oleh LIH dan GKM. Kenaikan harga rata-rata TBS sejalan dengan penguatan harga komoditas CPO dan di pasar dunia.

Laba bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto meningkat sebesar 51,0% menjadi Rp160.966 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp106.598 juta pada tahun 2010.

Beban usaha. Beban usaha turun sebesar 11,4% menjadi Rp74.054 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp83.582 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh turunnya beban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan pajak di MIA pada tahun 2010 dan juga karena turunnya beban penyusutan dan amortisasi seiring penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah pada Entitas Anak.

(Beban) pendapatan lain-lain. Beban lain-lain meningkat signifikan menjadi Rp50.374 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp549 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga seiring peningkatan saldo utang bank dan utang jangka panjang. Selain itu tercatat beban selisih kurs sebesar Rp7.962 juta di tahun 2011 dari sebelumnya laba selisih kurs Rp39.288 juta di tahun 2010 terkait melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2011 terhadap posisi utang Perseroan dan Entitas Anak dalam Dolar Amerika Serikat.


Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan meningkat sebesar 62,6% menjadi Rp36.538 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp22.468 juta pada tahun 2010.

Pajak penghasilan. Seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan meningkat sebesar 133,5% menjadi Rp11.662 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp4.994 juta pada tahun 2010.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan meningkat 42,4% menjadi Rp24.877 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp17.474 juta pada tahun 2010.

Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas dan penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah untuk seluruh Entitas Anak maka Perseroan mencatatkan surplus revaluasi dari Entitas Anak sebesar Rp667.201 juta, jumlah laba komprehensif Perseroan pada tahun berjalan meningkat menjadi Rp692.078 juta pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp17.474 juta pada tahun 2010.

Perkembangan Pendapatan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan, Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(dalam jutaan Rupiah)



5.6. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menunjukkan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 (reviu), dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	2013
ASET				
Aset lancar	326.637	461.621	416.093	411.897
Aset tidak lancar	1.258.621	2.347.747	2.871.141	3.193.861
JUMLAH ASET	1.585.257	2.809.368	3.287.234	3.605.758
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek	170.808	538.854	462.212	601.646
Liabilitas jangka panjang	833.521	1.187.764	1.933.282	2.126.373
JUMLAH LIABILITAS	1.004.329	1.726.618	2.395.495	2.728.019
EKUITAS				
JUMLAH EKUITAS	580.929	1.082.750	891.740	877.739
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.585.257	2.809.368	3.287.234	3.605.758

Posisi pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset

Aset lancar menurun sebesar 1,0% menjadi Rp411.897 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp416.093 juta per 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp39.318 juta yang diimbangi oleh kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp29.266 juta terutama atas piutang plasma.

Aset tidak lancar meningkat sebesar 11,2% menjadi Rp3.193.861 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp2.871.141 juta per 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada aset tanaman dan non tanaman sehubungan dengan belanja modal, terutama untuk perawatan TBM serta adanya kenaikan surplus revaluasi atas aset tetap tanah dan tanaman perkebunan.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 9,7% menjadi Rp3.605.758 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp3.287.234 juta per 31 Desember 2012.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 30,2% menjadi Rp601.647 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp462.212 juta per 31 Desember 2012, terutama disebabkan peningkatan utang lain jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun sebesar Rp131.008 juta dan utang bank sebesar Rp19.300 juta.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 10,0% menjadi Rp2.126.373 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp1.933.282 juta per 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp307.137 juta terutama dari Bank DBS dan Bank Permata, serta penurunan utang lain jangka panjang sebesar Rp97.403 juta sehubungan dengan reklasifikasi ke liabilitas jangka pendek, dan penurunan liabilitas pajak tangguhan.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 13,9% menjadi Rp2.728.019 juta per 31 Juli 2013 dari sebelumnya Rp2.395.495 juta per 31 Desember 2012.

Ekuitas

Jumlah ekuitas menurun sebesar 1,6% menjadi Rp877.739 juta dari sebelumnya Rp891.740 juta terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar Rp147.815 juta selain adanya peningkatan surplus revaluasi - bersih Rp133.817 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset

Aset lancar menurun sebesar 9,9% menjadi Rp416.093 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp461.621 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh pelunasan piutang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp175.183 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut diimbangi oleh kenaikan saldo kas dan setara kas dan saldo persediaan masing-masing sebesar Rp61.315 juta dan Rp42.437 juta.

Aset tidak lancar meningkat sebesar 22,3% menjadi Rp2.871.141 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.347.747 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp624.160 juta sehubungan dengan belanja modal, penanaman baru dan perawatan TBM, serta adanya kenaikan surplus revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman Perseroan.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 17,0% menjadi Rp3.287.234 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp2.809.368 juta per 31 Desember 2011.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek menurun sebesar 14,2% menjadi Rp462.212 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp538.854 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp131.432 juta terutama sehubungan dengan reklasifikasi utang yang timbul atas akuisisi Grup GKM ke liabilitas jangka panjang, selain adanya peningkatan utang Bank, utang usaha, utang lain-lain dan uang muka penjualan.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 62,8% menjadi Rp1.933.282 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp1.187.764 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain atas akuisisi grup GKM sebesar Rp396.227 juta, utang jangka panjang dari Goddard Street Investments Pte. Ltd. sebesar Rp77.360 juta dan peningkatan pajak tangguhan sebesar Rp220.035 juta.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 38,7% menjadi Rp2.395.495 juta per 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp1.726.618 juta per 31 Desember 2011.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2012 menurun sebesar 17,6% menjadi Rp891.740 juta dari sebelumnya Rp1.082.750 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba terkait rugi tahun berjalan Perseroan sebesar Rp83.305 juta. Selain itu terdapat penurunan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp449.759 juta yang terkait dengan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali dan kerugian komprehensif lainnya, dan penurunan proforma modal sebesar Rp233.863 juta, selain adanya peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor sebesar Rp350.799 juta sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2012.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Aset

Aset lancar meningkat sebesar 41,3% menjadi Rp461.621 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp326.636 per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas dan setara kas sebesar Rp117.567 juta, dan peningkatan piutang terhadap pihak berelasi sebesar Rp115.824 juta, terutama piutang ke pemegang saham Grup Nakau sebelumnya, penurunan uang muka dan biaya dibayar dimuka terkait penurunan uang muka proyek dari Nitrous Pte. Ltd. sebesar US\$5,50 juta.

Aset tidak lancar meningkat sebesar 86,5% menjadi Rp2.347.747 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp1.258.621 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sejumlah Rp1.123.834 juta sehubungan dengan belanja modal, penanaman baru, perawatan TBM, pembangunan PKS di LIH dan GKM, kenaikan surplus revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman Perseroan dan adanya jaminan deposit pada Morgan Stanley sebesar US\$1,50 juta terkait transaksi lindung nilai.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah aset meningkat sebesar 77,2% menjadi Rp2.809.368 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp1.585.257 juta per 31 Desember 2010.

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 215,5% menjadi Rp538.854 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp170.808 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan utang Grup GKM kepada PT Hamparan Karunia Nusantara, pihak berelasi sebesar Rp324.778 juta.


Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 42,5% menjadi Rp1.187.764 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp833.521 juta per 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo utang bank dari Bank Mandiri dan Bank DBS.

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah liabilitas meningkat sebesar 71,9% menjadi Rp1.726.618 juta per 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp1.004.329 juta per 31 Desember 2010.

Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2011 meningkat sebesar 86,4% menjadi Rp1.082.750 juta dari sebelumnya Rp580.929 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan sebesar Rp27.163 juta dan peningkatan saldo surplus revaluasi sebesar Rp667.201 juta juga terkait penerapan metode revaluasi aset tetap atas tanaman perkebunan dan tanah, selain penurunan saldo proforma modal sebesar Rp191.750 juta sehubungan dengan akuisisi AP dan NAK.

**Perubahan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012,
31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010**
(dalam jutaan Rupiah)



5.7. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah 0,7x, sedangkan sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah 1,9x, 0,9x, dan 0,9x.

Penurunan tingkat likuiditas pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012 dikarenakan adanya peningkatan utang lain-lain - jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun. Sedangkan tingkat likuiditas pada tanggal 31 Desember 2011 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh peningkatan utang Grup GKM kepada PT Hamparan Karunia Nusantara, pihak berelasi.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu: jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah 3,1x, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah 1,7x, 1,6x, dan 2,7x. Sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah 0,8x, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah 0,6x, 0,6x, dan 0,7x.

Peningkatan solvabilitas ekuitas pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 disebabkan adanya peningkatan utang bank dan utang jangka panjang untuk belanja modal. Sedangkan penurunan solvabilitas ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan karena surplus revaluasi pada ekuitas sehubungan dengan penerapan metode revaluasi.

Peningkatan solvabilitas aset untuk pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 disebabkan adanya peningkatan utang bank dan utang lain jangka panjang untuk belanja modal. Penurunan pada solvabilitas aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena surplus revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman perkebunan sehubungan dengan penerapan metode revaluasi.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar -4.1% dan -4.2%, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah 1,1%, 0,9% dan -2,6%.

Peningkatan imbal hasil aset untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 dikarenakan peningkatan aset tetap untuk belanja modal. Penurunan imbal hasil aset untuk tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya rugi pada tahun berjalan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar -16,8% dan -22,8%, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 masing-masing adalah 3,0%, 2,3% dan -9,7%.

Penurunan imbal hasil ekuitas untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 dikarenakan peningkatan rugi periode berjalan. Penurunan imbal hasil ekuitas untuk tahun 2012 dan dibandingkan tahun 2011 dikarenakan rugi pada tahun berjalan. Penurunan imbal hasil ekuitas untuk tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan penerapan metode revaluasi aset tetap tanah dan tanaman perkebunan.

5.8. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai arus kas Perseroan dan Entitas Anak secara historis:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (revisi)	2013
Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari aktivitas operasi	(92.872)	99.424	5.966	(20.022)	(94.285)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(302.063)	(245.805)	(752.856)	(401.220)	(215.459)
Arus kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan	432.256	263.947	808.204	244.976	270.426
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	37.321	117.566	61.315	(176.266)	(39.318)
Kas dan setara kas pada awal periode	42.844	80.166	197.732	197.732	259.047
Kas dan setara kas pada akhir periode	80.166	197.732	259.047	21.465	219.729

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp94.285 juta mengalami peningkatan sebesar 370,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20.022 juta terutama disebabkan peningkatan penggunaan kas untuk pembayaran kepada pemasok, beban bunga dan pajak penghasilan setelah memperhitungkan kas yang diterima dari peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, arus kas bersih tersedia dari aktivitas operasi sebesar Rp5.966 juta mengalami penurunan sebesar 94,0% dari tahun sebelumnya Rp99.424 juta, terutama disebabkan peningkatan pembayaran kepada pemasok, beban bunga dan pajak penghasilan setelah memperhitungkan kas yang diterima dari peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, arus kas bersih tersedia dari aktivitas operasi sebesar Rp99.424 juta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berupa arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp92.872 juta terutama karena peningkatan kas yang diterima dari peningkatan penjualan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp215.459 juta mengalami penurunan sebesar 46,3% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp401.220 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran sebagian akuisisi Grup Nakau dan Grup GKM.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp752.856 juta mengalami peningkatan sebesar 206,3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp245.805 juta, terutama untuk pembayaran seluruhnya akuisisi Grup Nakau dan pembayaran sebagian akuisisi Grup GKM.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp245.805 juta mengalami penurunan sebesar 18,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp302.063 juta, terutama disebabkan oleh penurunan hasil penjualan investasi sebesar Rp59.647 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp270.426 juta mengalami peningkatan sebesar 10,4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp244.976 juta, terutama karena adanya penerimaan utang bank sebesar Rp328.614 juta yang diimbangi oleh pembayaran utang bank, sewa pembiayaan dan utang lain jangka panjang.

Untuk tahun 2012, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp808.204 juta mengalami peningkatan sebesar 206,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp263.947 juta, terutama karena adanya peningkatan modal disetor sebesar Rp581.501 juta.

Untuk tahun 2011, arus kas bersih yang tersedia dari aktivitas pendanaan sebesar Rp263.947 juta mengalami penurunan sebesar 38,94% dari tahun sebelumnya sebesar Rp432.256 juta, terutama karena adanya pembayaran utang bank sebesar Rp257.085 juta.

5.9. BELANJA MODAL

Sebagian besar belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pengembangan perkebunan dan pembangunan PKS. Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak secara historis untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 dan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Tanaman Belum Menghasilkan	226.126	226.611	254.214	121.807	132.334
Tanaman Menghasilkan	-	-	-	-	-
Hak atas tanah	10.174	16.587	-	-	-
Tanah	15.778	17.753	25.096	15.081	19.331
Bangunan	1.924	427	-	-	-
Pabrik	296	694	16.393	-	757
Prasarana	-	22	4	4	1
Mesin dan Instalasi	3.935	2.439	1.543	703	676
Kendaraan dan Alat Berat	4.352	7.131	8.308	5.803	749
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.152	5.107	1.142	938	199
Komputer dan Perangkat Lunak	497	682	674	284	751
Perlengkapan dan Peralatan Perumahan	266	260	112	65	88
Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium	-	319	-	-	56
Aset dalam penyelesaian	107.411	124.592	43.165	36.662	46.614
Aset sewa pembiayaan	1.026	3.266	3.322	198	447
Jumlah belanja modal	393.937	405.891	353.972	181.546	202.003

5.10. PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET

Pada 31 Juli 2013 Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki pos-pos di luar posisi keuangan yang tidak termuat di dalam laporan-laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

5.11. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Perseroan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan fungsi internal audit memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dengan memberikan laporannya kepada Dewan Direksi.

Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan, namun tanpa terlalu mempengaruhi daya saing dan fleksibilitas Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko dari instrumen keuangan sebagai berikut:

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar, seperti tingkat suku bunga, mata uang dan harga. Risiko pasar yang melekat kepada Perseroan adalah risiko mata uang asing, di mana Perseroan melakukan transaksi dalam mata uang asing dan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Risiko pasar dikendalikan dengan menilai dan memantau pergerakan mata uang asing terhadap laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perseroan dan Entitas Anak gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan dan Entitas Anak menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan piutang usaha dan piutang lain-lain sebagian besar hanya dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang memiliki reputasi baik dan melalui perikatan atau kontrak yang dapat memitigasi risiko kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai atas piutang.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak melalui fungsi pengawasan yang melekat di operasional dan melalui sistem manajemen Perseroan dan Entitas Anak, melakukan reviu berkala terhadap aktivitas operasional untuk mengurangi kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko operasional dan meminimalisir dampak dari kejadian-kejadian yang mungkin menjadi risiko operasional tersebut.

VI. RISIKO USAHA

Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko fluktuasi harga komoditas di pasar internasional

CPO dan PK merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar bursa internasional, sehingga harga jual produk Perseroan sangat bergantung pada fluktuasi harga di pasar internasional yang menjadi pedoman Perseroan dan Entitas Anak dalam menentukan harga jual produk. Harga internasional CPO dan PK dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Permintaan, penawaran dan tingkat produksi CPO dan PK,
- Fluktuasi harga minyak mentah dunia,
- Fluktuasi harga minyak nabati lainnya (minyak kedelai, minyak biji sesawi, minyak bunga matahari) sehubungan dengan tingkat produksi minyak nabati tersebut yang terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan serangan hama penyakit,
- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ mengingat harga patokan di pasar internasional dalam mata uang US\$, dan
- Perkembangan ekonomi dan geopolitik dunia.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak akan sangat bergantung pada harga jual dan volume penjualan, sehingga perubahan harga CPO dan PK di pasar internasional dapat berpengaruh negatif pada harga dan volume penjualan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko sebagai perusahaan induk

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan adalah perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh MAG, GKM dan LIH, masing-masing memberikan kontribusi sebesar 47,7%, 13,3% dan 30,8% pada tahun 2011, sebesar 31,4%, 20,7% dan 38,5% pada tahun 2012 dan sebesar 34,3%, 30,9% dan 29,8% untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013. Oleh karena itu, kondisi keuangan Perseroan bergantung pada kinerja keuangan Entitas Anak serta pembagian dividen kepada Perseroan. Gangguan pada kegiatan usaha Entitas Anak, berkurangnya pembagian dividen dan/atau pembatasan kemampuan Entitas Anak untuk mendistribusikan dividen sebagai akibat perjanjian tertentu, khususnya perjanjian pinjaman, dapat berpengaruh negatif pada kondisi likuiditas, keuangan serta prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait penolakan dan tuntutan dari masyarakat sekitar

Perseroan telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak di beberapa lokasi karena berbagai alasan. Selain disebut sebagai penyebab kerusakan tanah dan perubahan iklim, komersialisasi kelapa sawit di Indonesia seringkali dianggap memberi dampak negatif terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitar perkebunan. Budidaya perkebunan kelapa sawit tidak selalu diterima sebagai upaya peningkatan kegiatan perkonomian dan kesejahteraan mengingat masyarakat di daerah tersebut sudah dapat hidup mandiri sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan penentangan dari kelompok masyarakat setempat. Kasus sengketa lahan juga semakin meruncing dengan meningkatnya kasus kekerasan, aksi unjuk rasa hingga tuntutan hukum di beberapa daerah. Kemungkinan terjadinya kerusuhan, penolakan, dan tuntutan atau gugatan oleh masyarakat dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Entitas Anak yang saat ini terlibat dalam perkara terkait sengketa lahan antara lain adalah MAG dan TPAI. Keterangan lengkap mengenai perkara dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

Risiko perubahan Peraturan Pemerintah atas Pajak Ekspor dan Tarif

Pemerintah menetapkan pajak ekspor atas penjualan CPO dan produk turunan kelapa sawit lainnya sejak tahun 1994 yang bertujuan mempertahankan harga jual minyak goreng pada pasar domestik dan mencegah ekspor CPO dan produk turunan sawit yang dapat mengakibatkan kelangkaan di pasar domestik. Pada bulan Desember 1997 Pemerintah sempat menetapkan larangan ekspor CPO dan produk turunan sawit dan dihapus pada bulan April 1998. Tarif pajak ekspor berubah-ubah seiring berkembangnya waktu, dimana penetapan besaran tarif pajak ekspor didasarkan pada Harga Patokan Ekspor ("HPE") CPO yang mengacu pada harga rata-rata sebulan terakhir di bursa komoditas Rotterdam. Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 menetapkan kelapa sawit, CPO dan produk turunannya termasuk sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Selain itu, adanya pengenaan tarif impor serta pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor dapat mempengaruhi tingkat permintaan CPO dan produk turunannya, serta mendorong penggunaan minyak nabati lainnya. Jika negara-negara pengimpor menerapkan tarif pajak yang lebih rendah pada produk pengganti dari CPO, maka akan berpengaruh negatif pada permintaan dan harga hasil produksi Perseroan.

Walaupun Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak mengekspor CPO, kenaikan pajak ekspor yang disebabkan oleh meningkatnya HPE atau perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pajak ekspor CPO dan pengenaan tarif impor pada negara importir CPO serta produk turunannya dapat berpengaruh pada harga dan permintaan atas produk Entitas Anak di pasar domestik yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko yang terkait dengan bahan baku dan pengoperasiannya

Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang terampil mulai tingkat pekerja lapangan hingga tingkat manajerial. Perseroan dan Entitas Anak telah berusaha menarik dan mempertahankan karyawan terampil melalui kombinasi paket kompensasi yang kompetitif, kegiatan pelatihan dan peluang pengembangan karir, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan berhasil mendapatkan dan mempertahankan karyawan terampil tersebut. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi tenaga kerja sesuai kebutuhan, maka tidak semua pokok tanaman mendapatkan perawatan sesuai norma dan tidak semua TBS dapat dipanen sesuai potensi yang ada.

Selain kualitas tenaga kerja, produktivitas dari sebuah pohon sawit ditentukan oleh kecambah yang digunakan. Walaupun Entitas Anak selalu menggunakan kecambah yang bersertifikat, kualitas hasil dari sebuah pohon kelapa sawit dari awal kecambah ditanam baru dapat dilihat setelah pohon tersebut menghasilkan dan tidak ada jaminan bahwa kualitas pohon kelapa sawit akan tumbuh sesuai dengan potensinya walaupun telah mendapatkan perawatan.

Persediaan dan harga pupuk dan bahan bakar di pasar juga turut menentukan kinerja operasional Entitas Anak. Pupuk merupakan kebutuhan pokok dari tanaman kelapa sawit sedangkan bahan bakar dipergunakan dalam kegiatan operasional perkebunan. Jika persediaan di pasar menurun yang mengakibatkan harga naik, maka kinerja operasional Entitas Anak akan mengalami kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar.

Apabila hal-hal tersebut di atas terjadi, Perseroan dan Entitas Anak dapat mengalami kehilangan peluang mendapatkan kualitas dan kuantitas hasil panen yang optimal dengan tingkat profitabilitas yang tinggi yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko perubahan kondisi iklim dan alam

Keberhasilan perkebunan kelapa sawit sangat berkaitan dengan tingkat produktivitas yang dicapai. Produktivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, manajemen, biotik, tanah dan iklim. Perseroan berkeyakinan bahwa kecambah yang digunakan oleh Entitas Anak memiliki kualitas superior dan penggunaannya telah disesuaikan dengan kondisi tanah dan klimatologi masing-masing area perkebunan, sehingga apabila tanah dan iklim sudah sesuai serta manajemennya sudah optimum, maka produktivitas yang potensial diharapkan dapat tercapai. Namun, kerentanan tanaman meningkat ketika terjadi perubahan pola curah hujan dan iklim ekstrim.

Bencana yang terjadi di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak seperti pergeseran pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim tersebut dapat menyebabkan penurunan kondisi dan produktivitas tanaman yang akhirnya dapat berpengaruh negatif pada harga dan volume penjualan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Secara khusus, risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau kontraktor, pemasok dan konsumen termasuk:

- *Hama tanaman, penyakit dan mis-manajemen perkebunan kelapa sawit.* Hasil TBS masing-masing Entitas Anak dipengaruhi oleh kualitas hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit serta faktor-faktor seperti waktu dan penggunaan pupuk dan nutrisi lainnya, standar penebangan dan pemeliharaan alur inspeksi;
- *Kebakaran hutan.* Meski Perseroan melalui masing-masing Entitas Anak mengimplementasikan kebijakan *zero-burning* untuk kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, pembakaran hutan yang dilakukan oleh perkebunan sekitar atau oleh petani sekitar dapat menyebabkan api yang menyebar ke lahan masing-masing Entitas Anak;
- *Bencana alam, termasuk gempa bumi.* Indonesia terletak di salah satu kawasan vulkanik teraktif di dunia dan dipengaruhi oleh aktivitas seismik signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami;
- *Kegagalan peralatan mekanis.* Kerusakan dan kegagalan mekanis lainnya di pabrik atau sistem transportasi serta kerusakan dan tumpahan dari tangki atau tempat penampungan produk-produk Entitas Anak;
- *Iklim cuaca lokal dan global yang tidak mendukung.* Perkebunan kelapa sawit dan hasil panen masing-masing Entitas Anak dipengaruhi oleh tingkat kekeringan di wilayah masing-masing perkebunan serta iklim dan fenomena global seperti, El Nino;
- *Pemogokkan tenaga kerja dan gangguan lainnya.* Undang-undang dan peraturan memfasilitasi pembentukan serikat pekerja di Indonesia dan ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan dan mungkin dapat terus mengakibatkan kerusuhan buruh dan tenaga kerja; dan
- *Wabah penyakit menular.* Wabah flu burung, yang menimpa negara-negara di kawasan Asia akhir-akhir ini, atau penyakit menular lainnya.

Setiap faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi kegiatan operasional masing-masing Entitas Anak yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat produksi atau berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Risiko fluktuasi tingkat suku bunga

Kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan karena utang Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari utang dengan suku bunga mengambang. Peningkatan tingkat suku bunga akan menaikkan biaya pendanaan yang dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total utang bank yang dikenakan bunga (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang) dalam mata uang Rupiah sebesar Rp1.117.604 juta dan untuk utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang setara dengan Rp358.700 juta, dimana utang tersebut dikenakan suku bunga mengambang. Tingkat suku bunga mengambang yang berlaku atas utang dalam Rupiah berkisar antara 9,14% sampai dengan 14,0%, sedangkan utang dalam US\$ berkisar antara 4,51% sampai dengan 5,40%. Peningkatan pada tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko ketidakstabilan kondisi makroekonomi & politik

Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan demokrasi atau dikenal dengan era reformasi yang membuat perubahan ekonomi dan politik dengan berbagai dinamikanya sampai beberapa tahun terakhir, termasuk dalam Pemerintahan dan kebijakannya yang memiliki dampak terhadap bisnis. Tidak ada jaminan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintahan di masa yang akan datang tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. Apabila terjadi ketidakstabilan makroekonomi dan politik yang dapat mengarah kepada krisis ekonomi yang signifikan, hal ini dapat mengakibatkan kreditur memberhentikan fasilitas kredit yang telah disetujui dan bahkan meminta pelunasan utang lebih dini daripada waktu yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan dan Entitas Anak kemungkinan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan belanja modal atau pelunasan dini tersebut, sehingga dapat mengakibatkan Perseroan dan Entitas Anak dalam kesulitan likuiditas dan kehilangan aset termasuk lahan yang dijaminkan Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Dalam transaksi penjualan Perseroan dan Entitas Anak menggunakan harga minyak kelapa sawit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai acuan. Walaupun demikian sebagian besar pengeluaran biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah. Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan fasilitas kredit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari Deira Investments (S) Pte. Ltd., Deira Equity (S) Pte. Ltd., Goddard Street Investment Pte. Ltd. dan Bank DBS. Per tanggal 31 Juli 2013, jumlah utang tersebut yang masih belum terbayar adalah sekitar US\$55.899.750. Bank Indonesia memberlakukan peraturan pertukaran mata uang mengambang pada mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah secara materiil dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Risiko hilangnya izin pengelolaan lahan dalam Izin Lokasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak telah diberikan Izin Lokasi oleh Pemerintah untuk dapat melakukan pembebasan lahan dengan luas sekitar 40.278 Ha. Pada Februari 1999, Kementerian Pertanian dan Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi ("Peraturan No. 2/1999"), peraturan ini menetapkan batasan luas dari perkebunan (termasuk perkebunan kelapa sawit) yang dapat diberikan kepada setiap individu, atau perusahaan ataupun kelompok individu maupun perusahaan.

Berdasarkan Peraturan No. 2/1999, masing-masing Entitas Anak sebagai pemegang Izin Lokasi diberikan waktu selama 2 tahun untuk melakukan pembebasan dan ganti rugi atas lahan yang ditentukan berdasarkan Izin Lokasi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun apabila Entitas Anak sebagai pemegang Izin Lokasi telah melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan minimal lebih dari 50% dari luas lahan yang dapat dibebaskan berdasarkan tiap-tiap Izin Lokasi yang diberikan kepada Entitas Anak. Apabila pemegang Izin Lokasi gagal memperoleh minimal 50% dari luas lahan yang dapat dibebaskan berdasarkan Izin Lokasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pemegang Izin Lokasi tidak dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu atas Izin Lokasi yang telah habis masa berlakunya dan perolehan tanah tidak dapat dilanjutkan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang telah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut (i) dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, atau (ii) dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. Selain itu, perubahan batas wilayah dan tata ruang serta perubahan peruntukan Izin Lokasi untuk hal lain seperti pertambangan memungkinkan terjadinya tumpang tindih lahan antar daerah atau wilayah. Areal Izin Lokasi yang berada di tempat yang tumpang tindih atau sengketa tapal batas dengan daerah lain, berpotensi menghilangkan atau mengurangi luasan Izin Lokasi semula, yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait isu kerusakan lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja. Pada tahun 2009, undang-undang lingkungan hidup yang baru telah dikeluarkan, dimana hal ini menimbulkan kewajiban baru seperti Izin Lingkungan, audit lingkungan dan analisa risiko dan kepatuhan akan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak atas peraturan lingkungan hidup, termasuk kewenangan untuk mengenakan denda dan mencabut izin dan hak kepemilikan lahan. Banyaknya peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Pada 23 Februari 2012 Pemerintah telah mengeluarkan tambahan atau mengimplementasikan instrumen baru yang signifikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 ("PP No 27/2012"). Berdasarkan PP No 27/2012, Izin Lingkungan merupakan persyaratan wajib bagi banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis atau mendapatkan izin operasional. Berdasarkan PP No 27/2012, persyaratan untuk mendapatkan Izin Lingkungan berlaku untuk semua perusahaan yang "kegiatan/operasi" usahanya memerlukan persiapan dan persetujuan Analisis Dampak Lingkungan ("AMDAL"), atau Upaya Pemantauan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan ("UKL-UPL"). Selanjutnya, PP No 27/2012 menetapkan bahwa dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelum 23 Februari 2012, dinyatakan sebagai dokumen yang sah dan dianggap menjadi Izin Lingkungan. Oleh karena itu, masing-masing AMDAL dan/atau UKL-UPL yang diterbitkan sebelum 23 Februari 2012 dianggap sebagai lisensi lingkungan yang sah.

Industri kelapa sawit kerap dituding sebagai industri yang tidak ramah lingkungan, baik dari segi pola penanaman maupun proses pengolahannya menjadi CPO. Perkebunan kelapa sawit dinilai telah menyumbang 20% emisi karbon global dari hutan-hutan yang ada. Tuduhan-tuduhan tersebut sempat mengakibatkan negara tertentu seperti pasar Eropa menolak membeli CPO Indonesia. Tuduhan tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat permintaan CPO dan produk turunannya di negara-negara pengimpor CPO, serta mendorong penggunaan minyak nabati lainnya. Perseroan melalui Entitas Anak selalu berusaha mematuhi peraturan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk mendapatkan beberapa izin yang berhubungan dengan AMDAL, serta menerapkan penanaman kelapa sawit yang berkesinambungan dan cara pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan, namun tidak ada jaminan bahwa isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit tidak akan terus berkembang. Hal tersebut dapat berpengaruh pada harga dan permintaan atas produk Entitas Anak yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko kegagalan diperolehnya perpanjangan jangka waktu HGU

Pemerintah Indonesia mengendalikan seluruh lahan dan hak atas tanah meskipun Pemerintah secara rutin memberikan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu kepada para pemohonnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, masa berlaku HGU adalah 35 tahun dan dapat dimohonkan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Setelah perpanjangan tersebut, HGU dapat diperbaharui kembali untuk periode antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun.

Pada tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 2/SE/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan ("SE BPN No. 2/2012") yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- (i) Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU, atau pembaharuan atau perpanjangan, harus mengembangkan perkebunan plasma dengan menyumbang area seluas yang setidaknya sekitar 20% dari lahan tertanam, dan terlibat dalam upaya tanggung jawab sosial perusahaan;
- (ii) Kesiadaan perusahaan untuk mengembangkan perkebunan plasma harus dibuktikan dengan akta notaris yang menyatakan kebijakan perusahaan perkebunan untuk mengembangkan perkebunan plasma tersebut. Akta notaris perlu dilampirkan pada aplikasi perusahaan untuk mendapatkan atau memperbarui atau memperpanjang atas HGU;
- (iii) Kewajiban untuk mengembangkan perkebunan plasma dapat dicabut jika perusahaan perkebunan tersebut telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan petani dalam bentuk kerjasama produksi, manajemen dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham dan/atau penyediaan layanan dukungan, dan melibatkan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan melalui Entitas Anak masih memiliki lahan yang dibebaskan berdasarkan SPPHT dan belum memperoleh status HGU. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak dapat memperoleh jangka waktu pembaharuan HGU yang maksimal seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di Indonesia dan kurangnya keseragaman dalam sistem kepemilikan hak atas tanah di Indonesia serta dinamika masyarakat Indonesia. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengajukan permohonan, pembaharuan atau perpanjangan HGU dapat berpengaruh negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait peraturan di Indonesia yang membatasi kepemilikan lahan dapat membatasi upaya Perseroan untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha

Pada tanggal 10 Februari 1999, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ("BPN") menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 ("Peraturan No. 2/1999") tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN yang menetapkan batasan luas HGU yang dapat diberikan kepada setiap perusahaan atau satu kelompok usaha sebesar maksimum 20.000 Ha pada satu propinsi atau sebesar maksimum 100.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada tanggal 11 Agustus 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa menteri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola sektor perkebunan ("Menteri Pertanian") dapat menetapkan luas maksimum dan luas minimum penggunaan tanah yang dapat digunakan untuk usaha perkebunan, sedangkan instansi yang berwenang di bidang pertanahan dapat menerbitkan sertifikat tanah.

Pada tanggal 30 September 2013, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("Peraturan No. 98/2013"), yang menggantikan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("Peraturan No. 26/2007"). Peraturan No. 98/2013 menetapkan bahwa suatu perusahaan atau suatu kelompok perusahaan yang memiliki kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan keuangan, hanya dapat menguasai lahan perkebunan dengan luasan tertentu. Batas luas perkebunan, dibagi berdasarkan jenis perizinan perkebunan dan jenis tanaman. Khusus bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, pemegang Izin Usaha Perkebunan ("IUP"), diizinkan untuk menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 Ha. Namun, khusus untuk Propinsi Papua dan Papua Barat, luas perkebunan kelapa sawit bagi pemegang IUP diberikan batasan seluas 200.000 Ha.

Peraturan No. 98/2013 tersebut telah berlaku efektif sejak bulan September 2013 dan saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Di sisi lain, Peraturan No. 2/1999 tidak pernah dicabut, sehingga pada saat ini terdapat 2 (dua) ketentuan yang berlaku sehubungan dengan upaya Perseroan melalui Entitas Anak untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Peraturan No. 98/2013 memuat beberapa pengecualian terhadap batasan luas tersebut satu diantaranya, pembatasan luasan lahan tidak berlaku bagi perusahaan perkebunan pemegang IUP yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*. Hal ini diperkuat oleh Peraturan No. 2/1999 yang juga mengatur pengecualian terhadap pembatasan luasan lahan atas badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*. Namun demikian, ketentuan di dalam Peraturan No. 2/1999 tidak mengatur lebih lanjut tentang ruang lingkup badan usaha dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara ketentuan di dalam Peraturan No. 98/2013 dengan Peraturan No. 2/1999 terkait pembatasan kepemilikan lahan yang dapat membatasi upaya Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh lahan baru untuk perluasan usaha yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, Peraturan No. 98/2013 tidak mengatur ketentuan yang membatasi luasan lahan yang dapat diperoleh setiap perusahaan di tiap-tiap propinsi, sedangkan di sisi lain Peraturan No. 2/1999 mengatur bahwa setiap perusahaan di tiap-tiap propinsi hanya dapat memperoleh lahan untuk perkebunan sampai dengan 20.000 Ha. Ketidakpastian hukum terkait dengan perbedaan pengaturan tentang pembatasan luas maksimal lahan perkebunan yang dapat diperoleh perusahaan perkebunan di Indonesia dapat berpengaruh negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan No. 98/2013 juga mengatur bahwa perusahaan perkebunan pemegang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ("IUP-B") atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk petani plasma (lahan plasma) sekurang-kurangnya 20% dari lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan tersebut bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan lahan plasma diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. Peraturan No. 98/2013 lebih lanjut mengatur bahwa lahan plasma yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan perkebunan tersebut berada di luar areal IUP-B dan IUP perusahaan perkebunan.

Namun demikian, Peraturan No. 98/2013 juga memberikan pengecualian atas ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dalam hal perusahaan perkebunan pemegang IUP-B atau IUP telah memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN), Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-TRANS), Perkebunan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer (PIR-KKPA), atau pola kerjasama inti-plasma lainnya. Dalam hal perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 namun belum melaksanakan PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti-plasma lainnya, maka perusahaan perkebunan tersebut wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai dengan kondisi wilayah setempat yang merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Kewajiban perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha produktif dengan masyarakat setempat dilaksanakan dengan mengadakan kesepakatan bersama antara perusahaan perkebunan terkait dengan masyarakat setempat.

Peraturan No. 98/2013 lebih lanjut mengatur bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan yang lalai memenuhi kewajiban untuk mengembangkan program plasma dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP-B atau IUP dan diajukan pengusulan pencabutan hak atas tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional yang berwenang untuk membatalkan.

Saat ini terdapat 5 Entitas Anak yang memperoleh IUP setelah tanggal 28 Februari 2007, yaitu ASL, MSS, NAK, SAP dan SCK yang wajib memenuhi ketentuan mengenai penyediaan dan pembangunan lahan plasma sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan No. 98/2013. Kegagalan Entitas Anak untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. 98/2013 dapat berdampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Perseroan dan Entitas Anak sebagai Avalis menanggung kewajiban Koperasi Plasma

Koperasi Plasma merupakan skema pembiayaan pembangunan perkebunan plasma yang didanai oleh pinjaman dari bank dan pinjaman dari Perseroan maupun Entitas Anak sebagai perusahaan inti. Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Dalam program inti-plasma tersebut, koperasi plasma berkewajiban untuk menjual TBS yang dihasilkan kepada Perseroan dan Entitas Anak. Sebagian hasil penjualan TBS plasma akan digunakan untuk mencicil pinjaman ke bank dan Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa hasil penjualan TBS dapat mencukupi kewajiban pembayaran bunga pinjaman dan cicilan pokok pinjaman dikarenakan oleh harga TBS yang rendah atau petani plasma tidak menjual seluruh hasil TBS-nya kepada Perseroan dan Entitas Anak, sehingga terjadi wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada bank maupun Perseroan dan Entitas Anak. Dalam kondisi tersebut, Perseroan maupun Entitas Anak harus menanggung kekurangan pembayaran terlebih dahulu atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak dapat dieksekusi oleh bank. Selain itu, pembangunan kebun plasma dapat melebihi angka maksimum per hektar yang ditetapkan oleh bank, sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus menanggung risiko untuk memberikan dana talangan atas kelebihan biaya tersebut. Wanprestasi yang material oleh petani plasma atas kewajibannya kepada bank maupun Perseroan dan Entitas Anak serta kelebihan biaya pembangunan dapat berdampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 8 November 2013 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat pada Bab XV dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 tertanggal 24 November 2006, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738 ("Akta Pendirian"). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 90 tertanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-25141 tertanggal 20 Juni 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0058732.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013 ("Akta No. 90/2013"). Berdasarkan Akta No. 90/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

- (i) Modal dasar Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100;
- (ii) Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp492.798.600.000 yang terbagi atas 4.927.986.000 lembar saham; dan
- (iii) Menyatakan kembali ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

- Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan; dan (ii) pengolahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
 - b. menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: (i) memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya; (ii) memasarkan hasil industri CPO, inti sawit, PKO dan turunan kelapa sawit lainnya; dan (iii) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan;
 - c. menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:
 - a. membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - b. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;
 - c. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri;
 - d. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Sejak pendirian, Perseroan bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi pengembangan, penanaman dan pemanenan TBS dari tanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin umum dan operasional yang penting bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan IUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini. Entitas anak juga telah memiliki izin-izin lokasi yang paling dekat akan berakhir pada tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII Sub Bab Aset Tetap serta perizinan terkait lingkungan hidup sebagaimana diuraikan dalam Bab IX Sub Bab Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Prospektus ini. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

No.	Izin	Nomor, tanggal, dan instansi	Keterangan
Perseroan			
1.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 01316-04/PB/P/1.824.271 tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	SIUP Besar ini berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP Besar dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 April 2014
MAG			
2.	SIUP	SIUP No. 0002-185/03.07.1/SIUP/III/2012-PROB tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Padang	SIUP ini berlaku selama MAG menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
3.	IUP	Keputusan Bupati Agam No. 123 tanggal 23 Februari 2007	IUP ini berlaku selama MAG melaksanakan kegiatan perkebunan
TPAI			
4.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 503/009/BPT/P-2/II/2010 tanggal 18 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin	SIUP Besar ini berlaku selama TPAI menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP Besar dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
5.	IUP	Keputusan Bupati Banyuasin No. 362 Tahun 2006 tanggal 22 Juni 2006	IUP ini berlaku selama TPAI melaksanakan kegiatan perkebunan
LIH			
6.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 137/KPPT/SIUP-B/2010/7 tanggal 8 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan	SIUP Besar ini berlaku selama LIH menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP Besar dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
7.	Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P)	Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2011/110 tertanggal 1 Februari 2011	IUP-P ini berlaku selama LIH melaksanakan kegiatan perkebunan
MSS			
8.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 03135/PB/P/1.824.271 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	SIUP Besar ini wajib didaftar ulang pada tanggal 28 Maret 2018
9.	IUP	Keputusan Bupati Seluma Nomor 423 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008	IUP ini berlaku selama MSS melaksanakan kegiatan perkebunan
SAP			
10.	SIUP Menengah	SIUP Menengah No. 07.09/161/BPM-PTP/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas	SIUP Menengah ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2014
11.	IUP	Keputusan Bupati Musi Rawas No. 383/KPTS/BPM-PTP/2010 tanggal 15 Juli 2010	IUP ini berlaku selama SAP melaksanakan kegiatan perkebunan

No.	Izin	Nomor, tanggal, dan instansi	Keterangan
AP			
12.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 01577-04/PB/1.824.271 tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	SIUP Besar ini wajib didaftar ulang pada tanggal 1 Maret 2017
SIN			
13.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 01539-04/PB/P/1.824.271 tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	SIUP Besar ini berlaku selama SIN menjalankan usahanya sesuai dengan usaha yang tercantum di dalam SIUP Besar dan wajib didaftar ulang pada tanggal 23 Februari 2017
GKM			
14.	SIUP Menengah	SIUP Menengah No.510/14.02/PB/002/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau	SIUP Menengah ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2017
15.	IUP	Surat Bupati Sanggau No. 525.26/1382/Hut-Bun.C tanggal 6 Agustus 2004	IUP ini berlaku selama GKM melaksanakan kegiatan perkebunan
SL			
16.	SIUP	SIUP No. 510/14.02/PM/008/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sanggau	SIUP berlaku selama SL melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
17.	IUP	Surat Bupati Sanggau No. 525.26/2333/Hut-Bun.C tanggal 19 Desember 2006	IUP ini berlaku selama SL melaksanakan kegiatan perkebunan
ASL			
18.	SIUP	SIUP No. 510/14.02/PB/001/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau	SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
19.	IUP	Keputusan Bupati Sanggau No. 121/Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012	IUP ini berlaku selama ASL melaksanakan kegiatan perkebunan
NAK			
20.	SIUP	SIUP No. 503/084-042/38-LU/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan atas nama Bupati Lampung Utara	SIUP berlaku selama NAK melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 3 Desember 2016
21.	IUP	Keputusan Bupati Lampung Utara No. 347 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Utara	IUP ini berlaku selama NAK melaksanakan kegiatan perkebunan
SCK			
22.	SIUP Menengah	SIUP Menengah No. 503/013/BPT/P-2/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin	SIUP ini wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
23.	IUP	Keputusan Bupati Banyuasin No. 392/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 15 April 2013	IUP ini berlaku selama SCK melaksanakan kegiatan perkebunan
NRP			
24.	SIUP	SIUP No. 510/14.02/PB/002/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.	SIUP berlaku selama NRP melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
SSS			
25.	SIUP Menengah	SIUP Menengah No 19/1409/UP/PM/IX/2011 tanggal 9 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak atas nama Bupati Landak	SIUP berlaku selama SSS melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
26.	IUP	Keputusan Bupati Landak No. 525/0041.1/14.A/HK-2007 tertanggal 15 Januari 2007	IUP ini berlaku selama SSS melaksanakan kegiatan perkebunan

8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2012 telah dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta No. 90/2013, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyatakan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000	

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 30 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
2. PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000	43,3
3. Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000	13,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.927.986.000	492.798.600.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.072.014.000	507.201.400.000	

8.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 90/2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen	: Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	: Johnson Chan

Direksi

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Drs. Kumari, Ak.
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Rudi Ngadiman
Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Boyke Antonius Naba

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Ir. Maruli Gultom, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris GKM, Komisaris PT Eterindo Wahanatama Tbk., dan *Advisor* PT Triputra Agro Lestari. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (2008-2012), Presiden Komisaris PT Perkebunan Nusantara V (2008-2012), Komisaris PT Astra Otoparts Tbk. (2007-2009), Wakil Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk. (2007-2008), Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk. (2006-2008), Direktur PT Astra Internasional Tbk. (2005-2008), Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (2000-2007), Wakil Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (1999-2000), Direktur PT Astra Otoparts Tbk. (1999-2000), Presiden Direktur PT Non Ferindo Utama Aluminium Alloy (1994-1999), Presiden Direktur PT Non Ferindo Utama (1993-1997), *Managing Director* PT Federal Nusametal (1991-1997), Direktur Operasional PT Logam Sari Bearindo (1988-1991) dan *Factory General Manager* PT Honda Federal (1983-1988).



Edwin Soeryadjaya, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk., Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia, Komisaris Utama PT Adaro Strategic Capital, Komisaris Utama PT Adaro Strategic Investments, Komisaris Utama PT Adaro Strategic Lestari, Presiden Komisaris PT Bangun Daya Perkasa, Komisaris Utama PT Baskhara Utama Sedaya, Presiden Komisaris PT Bumi Hijau Asri, Komisaris Utama PT Jaya Bumi Abadi, Presiden Komisaris PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, Presiden Komisaris PT Karya Surya Prima, Presiden Komisaris PT Karya Surya Esa, Presiden Komisaris PT Laju Kencana Murni, Komisaris Utama PT Lintas Marga Sedaya, Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia, Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Megah, Komisaris PT Nugraha Eka Kencana, Komisaris Utama PT Pulau Seroja Jaya, Presiden Komisaris PT Pandu Dian Pertiwi, Presiden Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., Komisaris Utama PT Saptaindra Sejati, Presiden Komisaris SSB, Presiden Komisaris PT Saratoga Power, Presiden Komisaris PT Satria Sukses Makmur, Komisaris PT Sukses Indonesia, Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Gorontalo, Presiden Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Komisaris PT Trimitra Karya Jaya, Presiden Komisaris PT Trimitra Utama Selaras, Komisaris Utama PT Tri Wahana Universal, Presiden Komisaris PT Unitras Pertama, Presiden Komisaris PT Wahana Anugerah Sejahtera, dan Presiden Komisaris PT Wana Bhakti Sukses Mineral.



Winato Kartono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris pada beberapa Entitas Anak, yaitu GKM, ASL, SL, AP, SIN, NRP, KSR, TPAI, SAP, MSS, SSS, LIH, NAK, dan SCK, Direktur PT Agro Pratama Abadi, Presiden Komisaris PCI, dan Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Sebelumnya, bergabung dengan Citigroup selama delapan tahun dengan jabatan terakhir sebagai Head of Investment Banking di Indonesia untuk Citigroup Global Markets (1996 - 2004).



Drs. H. Mustofa, Ak., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017.

Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen berbagai industri khususnya *strategic* bisnis dan manajemen keuangan dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Partner Audit* pada KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, wakil Deloitte Touche & Tohmatsu di Indonesia. Selain itu beliau juga aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga (1975 - 1983) dan Universitas Brawijaya (1977 - 2004). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., PT Gozco Plantation Tbk., PT Total Bangun Persada Tbk., dan PT Mitra Investindo Tbk. dan Komisaris PT Nobel Industri. Beliau adalah anggota dari Komite Supervisi Asean Bond Fund - Indonesia Bond Index (ABF-IBI) (sejak 2006), dan anggota dewan penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (sejak 2012).



Teuku Djohan Basyar., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Lulus AKABRI Udara pada tahun 1977, Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) Angkatan 44 pada tahun 1987, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (SESKO AU) Angkatan 29 pada tahun 1993 dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Angkatan 13 pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Panglima Tinggi Markas Besar TNI Angkatan Udara (2011), Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (2008-2011), Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I (2006-2008), Kepala Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara (2004-2006), Komandan Pangkalan Udara Atang Sendjaja ("LANUD ATS") (2002-2004), Perwira Menengah Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Udara Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan (2002), Perwira Pembantu V/ PRODINT Staf Umum Pengamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (2001-2002), Asisten Intelijen Staf Intelijen Komando Operasi Angkatan Udara II (2000-2001), Perwira Menengah Markas Besar TNI (2000), Atase Pertahanan RI Urusan Udara KBRI Malaysia (1996-2000), Perwira Menengah DP Dinas Pengamanan Angkatan Udara (1996), Kepala Dinas Operasi LANUD ATS (1993-1996), Komandan Skadron Udara 8 LANUD ATS (1990-1993), Perwira Kelompok Instruktur Skadron Udara 8 LANUD ATS (1988-1990), Komandan FLIGHT 008 'C' Skadron Udara 8 LANUD ATS (1986-1988), Instruktur Penerbang Wing Pendidikan 1 Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (1985-1986), Perwira Penerbangan WOPS 004 Komando Pasukan Tempur Udara (1979-1985), Perwira Penerbangan SKAD 7 WOPS 004 Komando Pasukan Tempur Udara (1977-1979), dan Perwira DP Wing Pendidikan 1 LANUD Adi Sutjipto (1977).



Johnson Chan, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993 dan Magister Management dari Prasetiya Mulia Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan tahun 2017.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Senior Vice President Business Strategies and Partnership* PT XL Axiata Tbk. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Senior Vice President NetCo and Corporate Finance* di PT XL Axiata Tbk. (2009-2011), *Senior Vice President Corporate Finance and Treasury* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2008-2009), *Senior Vice President Business Controls and Corporate Finance* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2007-2008), *Vice President Corporate Finance and Treasury* PT Excelcomindo Pratama Tbk. (2005-2006), *General Manager Corporate Finance and Management Accounting* PT Excelcomindo Pratama (2002-2005), *Corporate Finance and Advisory Senior Manager* PT HSBC Securities Indonesia (1999-2002), *Corporate Finance Manager* PT Gunung Sewu Kencana (1996-1999), *Corporate Development Officer* PT Gunung Sewu Kencana (1995-1996), *Business Planning Analyst* PT Gunung Sewu Kencana (1995) dan *Project Officer* PT Multifortuna Simmons Corporation (1993).

DIREKSI



Tri Boewono, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2007 dan telah diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas pemasaran, operasional dan sumber daya manusia serta seluruh kegiatan Perseroan.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur pada beberapa Entitas Anak, yaitu NAK, SCK, KSR, NRP, AP, GKM, SIN, SL, ASL, TPAI, MSS, SAP, SSS, LIH, dan MAG, Direktur PT Hamparan Karunia Nusantara. Beliau memulai karirnya sebagai auditor KAP Arthur Andersen (1993-1997) sebelum bergabung PT Astra International Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Head of Budget Department dan Head of Accounting Department (1997-2005).



Drs. Kumari, Ak., Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tahun 1988 dan Master of Business Administration dari University of the City of the Manila, Filipina pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 dan telah diangkat kembali pada tahun 2010 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis, yang meliputi hukum dan ketaatan, lingkungan kesehatan dan keselamatan, serta pembelian.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur pada beberapa Entitas Anak, yaitu GKM, SL, ASL, NRP, SIN, KSR, NAK, TPAI, SCK, SAP, MSS, SSS, LIH dan MAG, Presiden Direktur PT Trimitra Karya Jaya, Direktur PT Agro Pratama Abadi, Presiden Komisaris PT Pelayaran Antarbuwana Pertala, Presiden Komisaris PT Sinar Mentari Prima, Presiden Komisaris PT Bintang Pratama Line, Direktur PT Saratoga Infrastruktur, Direktur Utama PT Mitra Investindo Tbk., President Komisaris PT Tower One, Presiden Direktur PT Bali Telekom, dan Direktur PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Wana Bhakti Sukses Mineral (2011-2012) dan Direktur PT Tri Wahana Universal (2011-2012).



Devin Antonio Ridwan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Jakarta pada tahun 1996 dan Master of Applied Finance dari Macquarie University, New South Wales, Australia pada tahun 2001. Beliau adalah seorang CFA charterholder sejak tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dan diangkat kembali pada tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan dan teknologi informasi serta menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur pada beberapa Entitas Anak, yaitu NAK, SCK, SIN, AP, NRP, KSR, GKM, ASL, SL, TPAI, SAP, MSS, SSS, LIH dan MAG dan Direktur PT Agro Pratama Abadi. Memulai karirnya sebagai auditor di KAP Arthur Andersen (1996-1998) dan Pricewaterhouse Coopers (1998-2000) sebelum bergabung dengan PT Astra International Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Department Head - Corporate Planning & Strategy (2001-2008).



Budianto Purwahjo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh Sarjana Teknik di bidang Elektronika dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas bidang litigasi dan hubungan komunitas.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur pada beberapa Entitas Anak, yaitu MAG, GKM, ASL, SL, AP, SIN, NRP, KSR, TPAI, SAP, MSS, SSS, LIH, NAK, dan SCK, Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Presiden Direktur PT Triaka Bersama, Direktur PT Telenet Internusa, Komisaris PT Batavia Towerindo, Direktur PT Tower Bersama, Komisaris PT United Towerindo, dan Direktur PT Batara Ismaya. Memulai karier sebagai *Service Engineer* di PT Securitindo Datacom (1986 - 1988) kemudian sebagai *Marketing Support* di PT Astra Graphia (1989 - 1992), *Marketing Specialist* di PT Multimatra Prakarsa (1992 - 1993), *General Manager* di PT Batara Ismaya (1993 - 1995) dan di PT Ariawest International dengan jabatan terakhir sebagai VP Business Development (1995 - 2003).



Rudi Ngadiman, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas bidang teknik, infrastruktur dan pabrik.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Karya Pratama Mandiri. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Surya Jaya Prima Perkasa (2003-2011), *Engineering Division Head* Grup Sinar Mas Agro (1995-2002), *Engineering Department Head* Grup Sinar Mas Agro (1990-1994), *Drainage Engineer* Sinarmas (1989-1990) dan *Field Engineer* PT Salim Plantatation (1987-1989).



Boyke Antonius Naba, Direktur (Tidak Terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1985 dan Master of Business Administration dari PPM School of Management, Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013 dengan masa tugas sampai dengan 2017. Beliau bertanggung jawab atas bidang tanggung jawab sosial dan perizinan.

Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai konsultan (2010-2013), Direktur Operasional PT Dian Agro Mandiri (2008-2010), Assistant Vice President PT Jaya Mandiri Sukses (2007-2008), Direktur PT Pacific Prestige Center (2006), Presiden Direktur PT Nichols Edwards Indonesia (2005-2006), Direktur PT Andalas Griyanusa (1992-2005) dan Direktur PT Panen Arta Indonesia Leasing (1986-1992).

Jumlah gaji dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp5.642 juta, Rp10.061 juta dan Rp7.391 juta. Dasar penetapan remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan No. IX.I.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan BEI No. I-A, berdasarkan Surat No. 014/PAG-TB/VII/12 tanggal 21 Juni 2012, Perseroan telah menunjuk Devin Antonio Ridwan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan No. IX.I.5"). Sesuai Peraturan No. IX.I.5, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2013 ("Surat Keputusan Dewan Komisaris"), dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Drs. H. Mustofa, Ak. (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota Komite Audit : Juninho Widjaja

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1991.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 21 Maret 2013.

Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (anggota firma Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai manajer audit (1989-2007), dan kemudian menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja (anggota firma Morison International) (2008-2011). Saat ini menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan (anggota firma Crowe Horwarth International), Presiden Komisaris PT Rimo Catur Lestari Tbk., dan Komisaris Independen PT Renuka Coalindo Tbk.

Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 21 Maret 2013.

Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worlwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2007). Saat ini menjabat sebagai *partner* di Kantor Akuntan Publik Gideon Ikhwani Sofwan, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan anggota komite audit PT Metrodata Electronic Tbk.

Masa jabatan ketua dan anggota Komite Audit terhitung sejak 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.


Berdasarkan Piagam Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang akan dipublikasikan dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan dapat diandalkan;
- melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perseroan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- melaksanakan seleksi dan penunjukan auditor independen, pengawasan pekerjaan auditor independen, dan pemberian pendapat independen;
- melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit untuk mengevaluasi independensinya;
- melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai efektivitas pengendalian intern agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah;
- melakukan overview terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen;
- menangani pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
- melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi atas permintaan Dewan Komisaris;
- melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- melakukan *self assessment* terhadap efektifitas pelaksanaan tugasnya dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit.

Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan No. IX.1.7, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("Peraturan No. IX.1.7"). Sesuai dengan Peraturan No. IX.1.7, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PALM No. 026/SKPA-TB/IX/09 tertanggal 30 September 2009 dan memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Agustus 2012 serta telah menunjuk Saldin Rusmajadin sebagai Kepala Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 019/HRD-PA/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.

Struktur Organisasi Perseroan



8.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Juli 2013, karyawan Perseroan dan Entitas Anak berjumlah 13.614 orang, yang terdiri dari 2.950 orang karyawan tetap dan 10.664 orang karyawan kontrak. Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan karyawan asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia sampai pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- Komposisi karyawan menurut status**

Keterangan	31 Desember						31 Juli	
	2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Tetap	71	100,0%	56	100,0%	29	100,0%	14	100,0%
Jumlah	71	100,0%	56	100,0%	29	100,0%	14	100,0%
Entitas Anak								
Tetap	1.340	22,3%	1.357	21,1%	2.792	19,3%	2.950	21,7%
Kontrak ^(*)	4.667	77,7%	5.060	78,9%	11.400	80,7%	10.664	78,3%
Jumlah	5.789	100,0%	6.417	100,0%	14.192	100,0%	13.614	100,0%

(*) Karyawan kontrak terdiri dari buruh harian lepas (BHL) yang bekerja menggunakan sistem borongan, yaitu pembayaran upah dihitung atas dasar pencapaian target.



- Komposisi karyawan tetap menurut jenjang manajemen**

Keterangan	31 Desember						31 Juli	
	2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Manajer ke atas	28	39,4%	19	33,9%	15	51,7%	14	100,0%
Asisten Kepala/ SPV	22	31,0%	17	30,4%	6	20,7%	-	-
Asisten/ Staff	19	26,8%	15	26,8%	8	27,6%	-	-
Mandor 1/ Krani/ Operator	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Staff	2	2,8%	5	8,9%	-	-	-	-
Jumlah	71	100,0%	56	100,0%	29	100,0%	14	100,0%
Entitas Anak								
Manajer ke atas	7	0,5%	8	0,6%	30	1,1%	32	1,1%
Asisten Kepala/ SPV	14	1,0%	20	1,5%	56	2,0%	71	2,4%
Asisten/ Staff	89	6,7%	132	9,7%	275	9,8%	260	8,8%
Mandor 1/ Krani/ Operator	1.230	91,8%	1.197	88,2%	2.431	87,1%	2.587	87,7%
Jumlah	1.340	100,0%	1.357	100,0%	2.792	100,0%	2.950	100,0%

- Komposisi karyawan tetap menurut tingkat pendidikan**

Keterangan	31 Desember						31 Juli	
	2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
>S1	54	76,1%	40	71,4%	26	89,6%	14	100,0%
D3	5	7,0%	8	14,3%	3	10,4%	-	-
Non akademi	12	16,9%	8	14,3%	-	-	-	-
Jumlah	71	100,0%	56	100,0%	29	100,0%	14	100,0%
Entitas Anak								
>S1	71	5,3%	104	7,6%	289	10,4%	280	9,5%
D3	60	4,5%	39	2,9%	464	16,6%	490	16,6%
Non akademi	1.209	90,2%	1.214	89,5%	2.039	73,0%	2.180	73,9%
Jumlah	1.340	100,0%	1.357	100,0%	2.792	100,0%	2.950	100,0%

- Komposisi karyawan tetap menurut kelompok usia**

Keterangan	31 Desember						31 Juli	
	2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
> 50	2	2,8%	2	3,6%	4	13,8%	5	35,7%
41-50	16	22,6%	15	26,8%	14	48,3%	7	50,0%
31-40	38	53,5%	19	33,9%	6	20,7%	2	14,3%
<30	15	21,1%	20	35,7%	5	17,2%	-	-
Jumlah	71	100,0%	56	100,0%	29	100,0%	14	100,0%
Entitas Anak								
> 50	27	2,0%	36	2,6%	104	3,7%	111	3,8%
41-50	229	17,1%	317	23,4%	549	19,7%	597	20,2%
31-40	562	41,9%	484	35,7%	963	34,5%	1.022	34,6%
<30	522	39,0%	520	38,3%	1.176	42,1%	1.220	41,4%
Jumlah	1.340	100,0%	1.357	100,0%	2.792	100,0%	2.950	100,0%

Kesejahteraan Karyawan

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada karyawannya antara lain:

- Upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR);
- Mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. JJOP4994 dan No. Kendali 2007 - 67799 pada tanggal 29 May 2007;
- Mengikutsertakan karyawan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- Fasilitas asuransi dan *car ownership program* (COP) untuk level managerial dan fasilitas *motorcycle ownership program* (MOP) untuk level asisten kebun;
- Program kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan dalam bentuk asuransi maupun reimbursement.
- Fasilitas perumahan dan kendaraan dinas untuk karyawan di perkebunan;
- *Training center* di MAG untuk daerah Sumatera dan GKM untuk daerah Kalimantan, yang menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk karyawan kebun dengan tenaga pengajar berasal dari internal Perseroan dan eksternal.
- Pelatihan mandor dan kedisiplinan untuk level supervisi yang dilakukan di masing-masing areal perkebunan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk level asisten kepala kebun dan manajer yang dilakukan di Jakarta;
- Benefit berupa tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan bantuan lainnya.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 7249/2011 tanggal 30 November 2011, yang antara lain memutuskan bahwa Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2013.

8.6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan Pencatatan Bursa") dan peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator.

Perseroan juga telah memiliki divisi internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Audit Perseroan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

8.7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Tanggung jawab sosial berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi Perseroan karena hal tersebut adalah salah satu aspek yang menentukan keberlangsungan jangka panjang (*long term sustainability*) sebuah perusahaan.

Perseroan telah menetapkan kebijakan *zero burning* di semua kegiatan perkebunan Entitas Anak sebagai bentuk kepedulian Perseroan untuk secara aktif membantu usaha Pemerintah mengurangi emisi CO₂ yang menjadi faktor utama dalam permasalahan perubahan iklim yang terjadi secara global. Perseroan dan Entitas Anak secara aktif mensosialisasikan bahaya pembakaran liar terhadap masyarakat sekitar sehingga baik Entitas Anak maupun masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif mencegah terjadinya kebakaran lahan yang merugikan.

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha membangun lingkungan ekonomi yang kondusif dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Kebijakan utama Perseroan dan Entitas Anak adalah menciptakan lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan masyarakat setempat di perkebunan milik Perseroan sehingga mereka memiliki daya untuk mengelola pembangunan di daerahnya secara mandiri dan berkesinambungan. Entitas Anak juga melaksanakan program perkebunan plasma sehingga masyarakat setempat merasakan dampak positif dari keberadaan perkebunan milik Perseroan.

Pembangunan fasilitas pendidikan (gedung TK dan SD) untuk anak-anak karyawan Entitas Anak yang notabene juga merupakan penduduk setempat merupakan kebijakan Perseroan untuk menunjang program Pemerintah wajib belajar 9 tahun. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak telah berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas masyarakat seperti pembangunan rumah ibadah, layanan kesehatan setingkat puskesmas, pengerasan jalan, penguatan tanggul di sekitar wilayah perkebunan.

Seluruh kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui Entitas Anak tercatat sebesar Rp1.144 juta dan Rp5.891 juta masing-masing untuk tahun 2011 dan 2012 dan Rp1.165 juta untuk periode tujuh bulan pada tahun 2013.

8.8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

8.8.1. PT Saratoga Sentra Business ("SSB")

a. Umum

SSB, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Juni 2005, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18796 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Juli 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1927/BH.09.05/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No. 9256 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SSB telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, SSB telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar SSB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 121 tertanggal 28 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 121/2013"). Berdasarkan Akta No. 121/2013, para pemegang saham SSB telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar berjumlah Rp750.000.000.000 menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp593.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.092.915.000.000; dan (iii) mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar SSB.

SSB berdomisili di Jl. Ir. H. Juanda III/8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSB, maksud dan tujuan SSB adalah berusaha di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSB merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan di bidang infrastruktur, perkebunan, pelayaran dan lain-lain.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 121/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	1.092.914	1.092.914.000.000	99,99
2. Edwin Soeryadjaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.092.915	1.092.915.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.907.085	2.907.085.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 80 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06119 tanggal 25 Februari 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014378.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SSB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Drs. Suryadi Tenegar

Direksi

Presiden Direktur : Sandiaga Salahuddin Uno
 Direktur : Husni Heron

8.8.2. PT Provident Capital Indonesia ("PCI")

a. Umum

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-09189. HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 17 Mei 2005, Tambahan No. 4924 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka PCI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, PCI telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar PCI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tertanggal 4 September 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 9/2013"). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham PCI telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp500.000.000 menjadi Rp100.000.000.000; dan (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semua berjumlah Rp250.000.000 menjadi berjumlah Rp100.000.000.000. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, surat keputusan Menkumham yang menyetujui Akta No. 9/2013 masih dalam proses pengurusan oleh notaris.

PCI berdomisili di Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PCI, maksud dan tujuan PCI adalah menjalankan usaha baik di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan dan angkutan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PCI [merupakan perusahaan investasi].

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 9/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Winato Kartono	140.000	70.000.000.000	70,00
2. Hardi Wijaya Liong	60.000	30.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Dalam melakukan penyertaan saham pada Perseroan, PCI melakukan pendanaan yang bersifat utang selain dari modal saham yang disetor penuh serta akumulasi dari laba ditahan PCI.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 April 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11618 tanggal 19 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0031112.AH.01.09.

Tahun 2011 tanggal 19 April 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Sabar Sunarjo Ngadimin

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

8.9. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

8.9.1. PT Mutiara Agam ("MAG")

a. Umum

MAG, berkedudukan di Padang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 1 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Deetje Farida Djanas, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 137 tanggal 24 Juli 1987 yang dibuat dihadapan Ismail Umary, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang; dan (ii) Akta Perubahan No. 253 tanggal 12 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7351.HT.01.01. TH.87 tanggal 17 November 1987 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-B Padang di bawah No. 97/1988 pada tanggal 22 Maret 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 7 Oktober 1988, Tambahan No. 1116 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka MAG telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 83 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-39951. AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066950. AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27500 tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068101. AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 ("Akta No. 83/2012").

MAG berdomisili di Jl. Raya Padang By Pass KM. 20, Batipuh Panjang, Koto Tengah, Padang.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MAG, maksud dan tujuan MAG adalah menjalankan usaha dalam bidang pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAG melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	15.500	15.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	15.498	15.498.000.000	99,98
2. PT Saratoga Sentra Business	1	1.000.000	0,01
3. PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.500	15.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran para pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26805 tanggal 12 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066608. AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting MAG di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian MAG untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	493.570	832.912	897.004	1.034.786
Jumlah liabilitas	379.449	349.982	533.980	647.400
Jumlah ekuitas	114.121	482.930	363.024	387.386

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 52,6% menjadi Rp. 533.980 juta per 31 Desember 2012 dari Rp. 349.982 juta per 31 Desember 2011 disebabkan oleh utang lain-lain atas pencadangan biaya yang mungkin timbul atas perkara hukum, kenaikan kewajiban pajak tangguhan serta kewajiban derivatif.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 68,7% menjadi Rp832.912 juta per 31 Desember 2011 dari Rp493.570 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar yang merupakan dampak dari penerapan metode revaluasi sejak tahun 2011 atas aset tetap tanah dan tanaman perkebunan.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 323,2% menjadi Rp482.930 juta per 31 Desember 2011 dari Rp114.121 juta per 31 Desember 2010 disebabkan oleh surplus revaluasi sehubungan penerapan metode revaluasi sejak tahun 2011 atas aset tetap dan peningkatan laba tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	156.183	192.115	192.807	117.507	132.291
Beban usaha	(25.043)	(26.506)	(32.099)	(12.925)	(21.503)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	33.484	43.241	(71.550)	(64.905)	(3.212)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Beban usaha meningkat 66,4% menjadi Rp21.503 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp12.925 juta untuk periode yang sama pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, jasa profesional dan imbalan pasca kerja.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 95,1% menjadi rugi bersih Rp3.212 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari rugi bersih Rp64.905 juta untuk periode yang sama pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh adanya pencadangan biaya yang mungkin timbul atas perkara hukum pada tahun 2012.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAG memiliki penyertaan saham sebesar 99,99% pada TPAI. Berikut keterangan singkat mengenai TPAI:

8.9.1.1. PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")

a. Umum

TPAI, berkedudukan di Kabupaten Banyuasin, didirikan dengan nama PT Inti Tunggal Securindo berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 27 Februari 1997, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 6 Agustus 1997 dengan No.C2-7650.HT.01.01.TH'97, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 09051635368 tanggal 2 September 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2012, Tambahan No. 37788 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka TPAI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 6 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU054944.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 23 November 2010, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084953.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 November 2010.

TPAI berdomisili di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TPAI, maksud dan tujuan TPAI adalah berusaha dalam bidang agro yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan (termasuk perikanan dan unggas), agro bisnis/ perdagangan, agro industri/ perindustrian, percetakan dan perbengkelan yang berkaitan dengan dunia agro, pembangunan khususnya yang terkait dengan agro industri dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPAI melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 9 November 2009, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21174 tanggal 25 November 2009, terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0078565.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TPAI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mutiara Agam	19.999	19.999.000.000	99,99
2. Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30602 tanggal 24 Juli 2013, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070849.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPAI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting TPAI di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan TPAI untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	97.990	193.607	240.324	279.883
Jumlah liabilitas	82.631	120.665	194.591	235.340
Jumlah ekuitas	15.359	72.942	45.733	44.543

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat 61,3% menjadi Rp194.591 juta per 31 Desember 2012 dari Rp120.665 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank, utang pemegang saham serta kewajiban pajak tangguhan.

Jumlah ekuitas menurun 37,3% menjadi Rp45.733juta per 31 Desember 2012 dari Rp72.942 juta per 31 Desember 2011 disebabkan oleh adanya penurunan surplus revaluasi-bersih dan peningkatan saldo defisit.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat 97,6% menjadi Rp193.607 juta per 31 Desember 2011 dari Rp97.990 juta per 31 Desember 2010 terutama dikarenakan peningkatan aset tidak lancar khususnya aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penerapan metode revaluasi.

Jumlah liabilitas meningkat 46,0% dari Rp82.631 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp120.665 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemegang saham dan utang bank untuk membiayai belanja modal dan kegiatan operasional.

Jumlah ekuitas meningkat 374,9% dari Rp15.359 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp72.942 juta per 31 Desember 2011 disebabkan oleh adanya surplus revaluasi sehubungan dengan penerapan metode revaluasi.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	1.363	4.769	2.333	8.219
Beban usaha	(871)	(3.141)	(6.101)	(1.840)	(1.940)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	1.223	(6.388)	(15.120)	(6.320)	(5.732)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Penjualan bersih meningkat 252,3% menjadi Rp8.219 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp2.333 juta untuk periode yang sama pada tahun 2012 disebabkan oleh meningkatnya penjualan TBS seiring bertambahnya volume produksi TBS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan bersih meningkat 249,9% menjadi Rp4.769 juta untuk tahun 2012 dari Rp1.363 juta untuk tahun 2011 disebabkan oleh meningkatnya penjualan TBS seiring bertambahnya volume produksi TBS.

Beban usaha meningkat sebesar 94,2% menjadi Rp6.101 juta pada tahun 2012 dari Rp3.141 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban penjualan seiring meningkatnya volume penjualan, kenaikan beban jasa manajemen dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 136,7% menjadi Rp15.120 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp6.388 juta pada tahun 2011 sebagai akibat dari hal tersebut di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

TPAI mulai melakukan kegiatan operasi secara komersial pada tahun 2011 dengan mencatatkan penjualan TBS senilai Rp1.363 juta.

Beban usaha meningkat sebesar 260,6% menjadi Rp3.141 juta pada tahun 2011 dari Rp871 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen sebesar Rp2.747 juta di samping penurunan biaya penyusutan dan amortisasi serta biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi bersih meningkat sebesar 622,3% menjadi Rp6.388 juta pada tahun 2011 dari laba bersih Rp1.223 juta pada tahun 2010 sebagai akibat dari hal tersebut di atas dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas kewajiban dalam US\$.

8.9.2. PT Laggam Inti Hibrindo ("LIH")

a. Umum

LIH, berkedudukan di Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Oktober 1988, yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 51 tanggal 9 November 1995, yang dibuat dihadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) Akta Perubahan No. 17 tanggal 5 Januari 1996, yang dibuat dihadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, dan ketiga akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 11 Januari 1996 dengan No. C2-500.HT.01.01.TH'96, telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru di bawah No. 49/1996/PT pada tanggal 17 April 1996, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2003, Tambahan No. 12328 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka LIH telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-45950.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077447.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012.

LIH berdomisili di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar LIH, maksud dan tujuan LIH adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, LIH melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 44 tanggal 22 Mei 2009, yang dibuat dihadapan B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10477 tanggal 16 Juli 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043484.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIH terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	69.500	69.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	69.489	69.489.000.000	99,98
2. PT Provident Capital Indonesia	11	11.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.500	69.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-28782 tanggal 15 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067087.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi LIH terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Husni Heron
Komisaris	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris	: Ir. Komaruddin Sastrakoesoemah
Komisaris	: Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Drs. Kumari, Ak
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting LIH di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	724.497	910.913	1.147.534	1.305.812
Jumlah liabilitas	472.696	661.697	942.173	1.132.519
Jumlah ekuitas	251.801	249.216	205.361	173.293

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 42,39% menjadi Rp942.173 juta per 31 Desember 2012 dari Rp661.697 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham untuk mendukung kegiatan operasional dan belanja modal.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 40,0% menjadi Rp661.697 juta per 31 Desember 2011 dari Rp472.696 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang yang diperoleh Bank Mandiri dan BPD Sumsel.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	48.344	123.141	231.102	132.291	109.572
Beban usaha	(9.297)	(22.845)	(26.514)	(13.907)	(17.784)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	(1.946)	2.631	(39.193)	(43.047)	(69.459)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 61,36% menjadi Rp69.459 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp43.047 juta untuk periode yang sama tahun 2012 sebagai akibat dari penurunan penjualan dan peningkatan beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 87.67% menjadi Rp231.102 juta pada tahun 2012 dari Rp123.141 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan CPO dan Kernel seiring beroperasinya PKS.

Rugi tahun berjalan sebesar Rp39.193 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan laba tahun berjalan sebesar Rp2.631 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga pembelian bahan baku TBS untuk diolah menjadi CPO dan PK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 154,7% menjadi Rp123.141 juta pada tahun 2011 dari Rp48.344 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan CPO dan Kernel seiring beroperasinya PKS sejak April 2011 sementara penjualan TBS turun karena LIH sudah tidak menjual TBS.

Beban usaha meningkat sebesar 145,7% menjadi Rp22.845 juta pada tahun 2011 dari Rp9.297 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya biaya manajemen serta kenaikan biaya jasa profesional, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban keamanan dan biaya perizinan seiring dengan kenaikan penjualan.

Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 235,2% menjadi Rp2.631 juta pada tahun 2011 dari rugi bersih tahun berjalan Rp1.946 juta pada tahun 2010 terutama karena kenaikan laba proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. LIH mencatatkan rugi selisih kurs dan kenaikan beban bunga terkait penarikan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit dan pembangunan PKS serta fasilitas kredit dari BPD Sumsel oleh SAP untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, LIH memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Saban Sawit Subur	99,87%
PT Mutiara Sawit Seluma	97,04%
PT Surya Agro Persada	99,85%

8.9.2.1. PT Saban Sawit Subur ("SSS")

a. Umum

SSS, berkedudukan di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dalam Keputusan No. W11-00118 HT.01.01-TH.2007 tanggal 24 April 2007, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. TDP 140315202273 pada tanggal 16 Mei 2007, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 24 April 2007, Tambahan No. 6268 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SSS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian SSS tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 76 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00424.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000728.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012 ("Akta No. 76/2011").

SSS berdomisili di Dusun Pak Mayam, Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSS, maksud dan tujuan SSS adalah menjalankan usaha dalam bidang pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSS melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.76/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Langgam Inti Hibrindo	38.490	19.245.000.000	99,87
2. Perseroan	50	25.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.540	19.270.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.460	730.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 36 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-31811 tanggal 30 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0073205.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting SSS di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan SSS untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	70.931	120.449	181.622	229.071
Jumlah liabilitas	57.036	106.909	169.099	221.504
Jumlah ekuitas	13.895	13.540	12.523	7.567

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 31,0% menjadi Rp221.504 juta per 31 Juli 2013 dari Rp169.099 juta per 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank untuk membiayai pengembangan dan belanja modal.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 39,6% menjadi Rp7.567 juta per 31 Juli 2013 dari Rp12.523 juta per 31 Desember 2012 disebabkan oleh penurunan surplus revaluasi - bersih dan bertambahnya saldo defisit.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 50,8% menjadi Rp181.622 juta per 31 Desember 2012 dari Rp120.449 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 58,2% menjadi Rp169.099 juta per 31 Desember 2012 dari Rp106.909 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh penambahan utang pemegang saham, yaitu Perseroan, yang digunakan untuk membiayai operasional serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 69,8% menjadi Rp120.449 juta per 31 Desember 2011 dari Rp70.931 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 87,4% menjadi Rp106.909 juta per 31 Desember 2011 dari Rp57.036 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penambahan utang dari pemegang saham, yaitu LIH dan Perseroan, yang digunakan untuk membiayai operasional SSS serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	-	-	-	1.323
Beban usaha	(972)	(1.739)	(3.132)	(1.805)	(736)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(43)	(3.855)	(6.604)	(3.448)	(7.535)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

SSS mulai melakukan penjualan TBS pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp1.323 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013.

Beban usaha menurun sebesar 59,2% menjadi Rp736 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp1.805 juta untuk periode yang sama tahun 2012 terutama disebabkan oleh pencatatan biaya yang berhubungan dengan produksi TBS pada beban pokok penjualan dimana sebelumnya dicatat sebagai beban usaha.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 118,5% menjadi Rp7.535 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp3.448 juta untuk periode yang sama tahun 2012 terutama dikarenakan kenaikan beban pokok penjualan dan pencatatan beban administrasi bank yang meningkat seiring dengan adanya utang kepada Bank Permata.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban usaha meningkat 80,1% menjadi Rp3.132 juta pada tahun 2012 dari Rp1.739 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan adanya peningkatan beban jasa manajemen serta beban imbalan pasca-kerja.

Rugi tahun berjalan mengalami kenaikan 71,3% menjadi Rp6.604 juta pada tahun 2012 dari Rp3.855 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan kenaikan beban usaha dan peningkatan kerugian selisih kurs atas fasilitas kredit dalam US\$.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat 78,9% menjadi Rp1.739 juta pada tahun 2011 dari Rp972 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan adanya jasa manajemen.

Rugi bersih mengalami kenaikan 9.065,1% menjadi Rp3.855 juta pada tahun 2011 dari laba bersih Rp43 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

8.9.2.2. PT Mutiara Sawit Seluma ("MSS")

a. Umum

MSS, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 April 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-16285.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 2 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0024002.AH.01.09 tanggal 2 April 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. 09.03.1.51.55667 tanggal 7 April 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 27 Juli 2008, Tambahan No. 10003 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka MSS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00395.AH.01.02.Tahun 2012 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0000679.AH.01.09 tanggal 3 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41752 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104870.AH.01.09 tanggal 21 Desember 2011 ("Akta No. 75/2011").

MSS berdomisili di International Financial Centre Building lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSS, maksud dan tujuan MSS adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSS melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Langgam Inti Hibrindo	16.375	16.375.000.000	97,04
2. Perseroan	500	500.000.000	2,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.875	16.875.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.125	3.125.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-32019 tanggal 31 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073622.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting MSS di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan MSS untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	41.437	63.071	115.912	151.508
Jumlah liabilitas	29.222	49.701	97.754	134.527
Jumlah ekuitas	12.215	13.369	18.158	16.981

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset meningkat sebesar 30,7% menjadi Rp151.508 juta per 31 Juli 2013 dari Rp115.912 juta pada 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 37,6% menjadi Rp134.527 juta per 31 Juli 2013 dari Rp97.754 juta per 31 Desember 2012 terutama dikarenakan kenaikan utang pemegang saham, utang lain jangka panjang untuk membiayai kegiatan operasional.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 83,8% menjadi Rp115.912 juta per 31 Desember 2012 dari Rp63.071 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 96,7% menjadi Rp97.754 juta per 31 Desember 2012 dari Rp49.701 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan penambahan utang dari Perseroan sebagai pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional MSS serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 35,8% menjadi Rp18.158 juta per 31 Desember 2012 dari Rp13.369 juta per 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi-bersih.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 52,2% menjadi Rp63.071 juta per 31 Desember 2011 dari Rp41.437 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 70,1% menjadi Rp49.701 juta per 31 Desember 2011 dari Rp29.222 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan penambahan utang dari Perseroan sebagai pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional MSS serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Uraian dan Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban usaha	(660)	(1.061)	(1.579)	(711)	(774)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	112	(1.826)	(3.713)	(1.850)	(2.935)

Sampai dengan 31 Juli 2013, MSS belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 58,6% menjadi Rp2.935 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari rugi tahun berjalan sebesar Rp1.850 juta untuk periode yang sama tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan kerugian selisih kurs atas fasilitas kredit dalam US\$.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban usaha meningkat 48,8% menjadi Rp1.579 juta pada tahun 2012 dari Rp1.061 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa manajemen dan imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan mengalami peningkatan 103,3% menjadi Rp3.713 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp1.826 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha dan peningkatan kerugian selisih kurs atas fasilitas kredit dalam US\$.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat 60,8% menjadi Rp1.061 juta pada tahun 2011 dari Rp660 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya jasa manajemen sebesar Rp435 juta.

Rugi bersih mengalami peningkatan 1.730,4% menjadi Rp1.826 juta pada tahun 2011 dari laba bersih Rp112 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

8.9.2.3. PT Surya Agro Persada ("SAP")

a. Umum

SAP, berkedudukan di Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 21 tanggal 26 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 23 November 2007 dengan No. C-04216 HT.01.01-TH.2007, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 67 tanggal 21 Agustus 2012, Tambahan No. 37785 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SAP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 97 tanggal 28 mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00576.AH.01.02.TH.2012 tanggal 4 Januari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000935.AH.01.09.TH.2012 tanggal 4 Januari 2012 ("Akta No. 97/2011").

SAP berdomisili di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SAP, maksud dan tujuan SAP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SAP melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 97/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Langgam Inti Hibrindo	16.350	16.350.000.000	99,85
2. Perseroan	25	25.000.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.375	16.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.625	3.625.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01-10-29863 tanggal 19 Juli 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069300.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting SAP di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan SAP untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	113.133	179.479	227.716	254.944
Jumlah liabilitas	101.366	169.282	231.138	271.797
Jumlah ekuitas	11.767	10.197	(3.422)	(16.854)

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 392,5% menjadi Rp16.854 juta per 31 Juli 2013 dari Rp3.422 juta per 31 Desember 2012 disebabkan oleh penurunan surplus revaluasi – bersih dan bertambahnya rugi tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 36,5% menjadi Rp231.138 juta per 31 Desember 2012 dari Rp169.282 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan penambahan utang pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional SAP, kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan utang bank.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 58,6% menjadi Rp179.479 juta per 31 Desember 2011 dari Rp113.133 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar SAP berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 67,0% menjadi Rp169.282 juta per 31 Desember 2011 dari Rp101.366 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan penambahan utang pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional SAP serta kenaikan utang lain jangka panjang dalam US\$ yang diperoleh dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	-	467	-	327
Beban usaha	(1.600)	(2.109)	(5.166)	(1.979)	(1.582)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	183	(4.525)	(14.036)	(8.754)	(16.767)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Penjualan bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 tercatat sebesar Rp327 juta yang diperoleh dari penjualan TBS.

Rugi bersih meningkat sebesar 91,53% menjadi Rp16.767 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari rugi bersih Rp8.754 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama dikarenakan adanya penurunan selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

SAP mulai melakukan kegiatan operasi secara komersial pada semester 2 tahun 2012 dengan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp467 juta pada tahun 2012 yang diperoleh dari penjualan TBS seiring bertambahnya kuantitas produksi TBS.

Beban usaha meningkat sebesar 144,9% menjadi Rp5.166 juta pada tahun 2012 dari Rp2.109 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan adanya peningkatan beban jasa manajemen dan imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 210,2% menjadi Rp14.036 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp4.525 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh hal tersebut di atas dan pencatatan kerugian selisih kurs atas fasilitas kredit dalam US\$.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat sebesar 31,8% menjadi Rp2.109 juta pada tahun 2011 dari Rp1.600 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan adanya jasa manajemen sebesar Rp817 juta.

Rugi bersih meningkat sebesar 2.572,7% menjadi Rp4.525 juta pada tahun 2011 dari laba bersih Rp183 juta pada tahun 2010 terutama dikarenakan kenaikan beban usaha dan pencatatan kerugian selisih kurs dari keuntungan selisih kurs pada tahun sebelumnya atas fasilitas kredit dalam US\$.

8.9.3. PT Alam Permai ("AP")

a. Umum

AP berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 22 November 2004 yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 6 Mei 2005 dengan No. C-12270 HT.01.01.TH.2005, sebagaimana terdaftar dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090315246411 tanggal 28 Juni 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7716 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka AP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 25 tanggal 12 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22236 tanggal 18 Juni 2012, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055528.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 ("Akta No. 25/2012").

AP berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar AP, maksud dan tujuan AP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, AP merupakan perusahaan induk yang saat ini belum melakukan kegiatan operasional.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	57.900	57.900.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	46.114	46.114.000.000	99,98
2. PT Langgam Inti Hibrindo	10	10.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.124	46.124.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.776	11.776.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30601 tanggal 24 Juli 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070848.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Husni Heron
Komisaris	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris	: Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Drs. Kumari, Ak.
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budianto Purwajho

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting AP di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan AP untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010 (tidak diaudit)	2011	2012	2013
Jumlah aset	625.135	825.133	939.145	1.078.127
Jumlah liabilitas	231.477	758.459	917.704	1.050.584
Jumlah ekuitas	393.658	66.674	21.441	27.543

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas menurun sebesar 67,8% menjadi Rp21.441 juta per 31 Desember 2012 dari Rp66.674 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh pengembalian uang muka setoran modal dan peningkatan saldo rugi.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 227,7% menjadi Rp758.459 juta per 31 Desember 2011 dari Rp231.477 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank untuk membiayai belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan tanaman perkebunan, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS di GKM.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 83,1% menjadi Rp66.674 juta per 31 Desember 2011 dari Rp393.658 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penurunan proforma modal atas akuisisi KSR pada tahun 2011.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010 (tidak diaudit)	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	6.687	53.153	124.158	55.161	115.988
Beban usaha	(6.147)	(12.286)	(27.767)	(18.522)	(23.583)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(4.042)	(7.074)	(35.921)	(26.882)	(34.224)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Penjualan meningkat sebesar 110,3% menjadi Rp115.988 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp55.161 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 133,6% menjadi Rp124.158 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan Rp53.153 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK sehubungan dengan beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam mulai bulan Agustus 2011.

Beban usaha meningkat sebesar 126,0% menjadi Rp27.767 juta pada tahun 2012 dari Rp12.286 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, beban perpajakan dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat 407,8% menjadi Rp35.921 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp7.074 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, terutama pembelian TBS dari pihak ketiga serta kenaikan beban usaha dan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh penjualan produk CPO dan PK sehubungan dengan beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam mulai bulan Agustus 2011.

Beban usaha meningkat sebesar 99,9% menjadi Rp12.286 juta pada tahun 2011 dari Rp6.147 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, imbalan pasca kerja, dan beban jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 75,0% menjadi Rp7.074 juta pada tahun 2011 dari Rp4.042 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, terutama pembelian TBS dari pihak ketiga serta kenaikan beban usaha dan beban bunga.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, AP memiliki penyertaan saham sebesar 99,99% pada KSR. Berikut keterangan singkat mengenai KSR:

8.9.3.1. PT Kalimantan Sawit Raya ("KSR")

a. Umum

KSR berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 11 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 12 Maret 2008 dengan No. AHU-12162.AH.01.01.Tahun 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.51.58459 tanggal 26 Maret 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka KSR telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 9 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-05649.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-000935.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06800 tanggal 27 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017206.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06801 tanggal 27 Februari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017207.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012.

KSR berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KSR, maksud dan tujuan KSR adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSR merupakan perusahaan induk yang saat ini belum melakukan kegiatan operasional.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS Luar Biasa No. 144 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22229 tanggal 18 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055511.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	29.899	28.899.000.000	99,99
2. PT Langgam Inti Hibrido	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.900	29.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.100	70.100.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29201 tanggal 17 Juli 2013, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068019.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KSR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Husni Heron
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Drs. Kumari, Ak.
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting KSR di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan KSR untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	636.354	824.944	939.036	1.077.504
Jumlah liabilitas	231.410	421.707	555.413	665.169
Jumlah ekuitas	404.944	403.237	383.623	412.334

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 31,70% menjadi Rp555.413 juta per 31 Desember 2012 dari Rp421.707 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 82,2% menjadi Rp421.707 juta per 31 Desember 2011 dari Rp231.410 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS GKM.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	6.687	53.153	124.158	55.161	115.988
Beban usaha	(6.126)	(12.211)	(24.495)	(18.390)	(23.542)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(8.329)	(3.437)	(10.301)	(9.352)	(8.900)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Penjualan meningkat sebesar 110,3% menjadi Rp115.988 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp55.161 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 133,6% menjadi Rp124.158 juta pada tahun 2012 dari Rp53.153 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK.

Beban usaha meningkat sebesar 100,6% menjadi Rp24.495 juta pada tahun 2012 dari Rp12.211 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, beban perpajakan dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat 199,7% menjadi Rp10.301 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp3.437 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha dan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh penjualan produk CPO dan PK sehubungan dengan beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam mulai bulan Agustus 2011.

Beban usaha meningkat sebesar 99,3% menjadi Rp12.211 juta pada tahun 2011 dari Rp6.126 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, imbalan pasca kerja, dan beban jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 58,7% menjadi Rp3.437 juta pada tahun 2011 dari Rp8.329 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, terutama pembelian TBS dari pihak ketiga serta kenaikan beban usaha dan beban bunga.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSR memiliki penyertaan saham sebesar 99,99% pada SIN. Berikut keterangan singkat mengenai SIN:

8.9.3.1.1. PT Sarana Investasi Nusantara ("SIN")

a. Umum

SIN berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-12163.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018039.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12890 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SIN telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran para Pemegang Saham No. 13 tanggal 9 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-05686.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 3 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009479.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-05799 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014584.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-05800 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014585.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012.

SIN berdomisili di International Financial Centre Building Lt. 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SIN, maksud dan tujuan SIN adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SIN merupakan perusahaan induk yang saat ini belum melakukan kegiatan operasional.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 146 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21463 tanggal 13 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053637.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Kalimantan Sawit Raya	29.699	29.699.000.000	99,99
2. PT Langgam Inti Hibrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.700	29.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.300	70.300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran para Pemegang Saham No. 30 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28965 tanggal 15 Juli 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0067448.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting SIN di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan SIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	603.416	824.782	938.992	1.077.469
Jumlah liabilitas	231.360	421.660	555.365	665.089
Jumlah ekuitas	372.056	403.122	383.627	412.380

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 31,7% menjadi Rp555.365 juta per 31 Desember 2012 dari Rp421.660 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 36,7% menjadi Rp824.782 juta per 31 Desember 2011 dari Rp603.416 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung dan penerapan metode revaluasi.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 82,3% menjadi Rp421.660 juta per 31 Desember 2011 dari Rp231.360 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sehubungan dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan tanaman perkebunan, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS di GKM.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	6.687	53.153	124.158	55.161	115.988
Beban usaha	(6.275)	(12.157)	(24.377)	(18.273)	(23.500)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(8.326)	(3.413)	(10.184)	(9.235)	(11.572)

Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Penjualan meningkat sebesar 110,3% menjadi Rp115.988 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp55.161 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 133,6% menjadi Rp124.158 juta pada tahun 2012 dari Rp53.153 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO dan PK.

Beban usaha meningkat sebesar 100,5% menjadi Rp24.377 juta pada tahun 2012 dari Rp12.157 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, beban perpajakan dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat 198,4% menjadi Rp10.184 juta pada tahun 2012 dari rugi tahun berjalan Rp3.413 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha dan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh penjualan produk CPO dan PK sehubungan dengan beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam mulai bulan Agustus 2011.

Beban usaha meningkat sebesar 93,7% menjadi Rp12.157 juta pada tahun 2011 dari Rp6.275 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, imbalan pasca kerja, dan beban jasa profesional.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 59,0% menjadi Rp3.413 juta pada tahun 2011 dari Rp8.326 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, terutama pembelian TBS dari pihak ketiga serta kenaikan beban usaha dan beban bunga.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SIN memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Global Kalimantan Makmur	51,00%
PT Semai Lestari	51,00%
PT Agrisentra Lestari	51,00%

8.9.3.1.1. PT Global Kalimantan Makmur ("GKM")

a. Umum

GKM, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si., Notaris di Pontianak, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-06316 HT.01.01.TH. 2004 tertanggal 15 Maret 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak di bawah No. 284/BH.14.03/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2004, Tambahan No. 7271 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka GKM telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-19300.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032170.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012.

GKM berdomisili di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar GKM, maksud dan tujuan GKM adalah menjalankan usaha dalam pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GKM menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit dan sudah beroperasi.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 11 tanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-43138.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0658551.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 September 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GKM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	2.324.000	232.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Investasi Nusantara	296.260	29.626.000.000	51,0
2. PT Alam Permai	284.740	28.474.000.000	49,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	581.000	58.100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	1.743.000	174.300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 9 Juli 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29351 tanggal 17 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068292.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GKM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Husni Heron
Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris	: Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Drs. Kumari, Ak
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting GKM di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan GKM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	483.889	648.322	721.447	815.580
Jumlah liabilitas	224.063	363.088	450.400	519.647
Jumlah ekuitas	259.826	285.234	271.046	291.932

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 34,0% menjadi Rp648.322 juta per 31 Desember 2011 dari Rp483.889 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar berupa aset tetap dan aset tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung dan penerapan metode revaluasi.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 62,1% menjadi Rp363.088 juta per 31 Desember 2011 dari Rp224.063 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sehubungan dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan tanaman perkebunan, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyelesaian pembangunan PKS di GKM.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	6.687	53.153	124.158	55.161	111.850
Beban usaha	(3.828)	(10.321)	(18.478)	(13.573)	(22.462)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	(6.823)	143	(6.965)	(5.353)	(9.242)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Penjualan meningkat sebesar 102,8% menjadi Rp111.850 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp55.161 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

Beban usaha meningkat sebesar 65,5% menjadi Rp22.462 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp13.573 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan beban jasa profesional.

Rugi bersih tahun berjalan meningkat 72,6% menjadi Rp9.242 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari rugi tahun berjalan Rp5.353 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 sebagai akibat kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha dan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 133,6% menjadi Rp124.158 juta pada tahun 2012 dari Rp53.153 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO dan PK.

Beban usaha meningkat sebesar 79,0% menjadi Rp18.478 juta pada tahun 2012 dari Rp10.321 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, beban perpajakan dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi tahun berjalan meningkat 4.970,6% menjadi Rp6.965 juta pada tahun 2012 dari laba tahun berjalan Rp143 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan, beban usaha dan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Penjualan meningkat sebesar 694,9% menjadi Rp53.153 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp6.687 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh penjualan produk CPO dan PK sehubungan dengan beroperasinya PKS berkapasitas 45 ton TBS/jam mulai bulan Agustus 2011.

Beban usaha meningkat sebesar 169,6% menjadi Rp10.321 juta pada tahun 2011 dari Rp3.828 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan GKM, imbalan pasca kerja, dan beban jasa profesional.

Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 102,1% menjadi Rp143 juta pada tahun 2011 dari rugi bersih tahun berjalan Rp6.823 juta pada tahun 2010 sebagai akibat hal tersebut di atas yang disertai dengan peningkatan pendapatan lain-lain.

8.9.3.1.1.2. PT Semai Lestari ("SL")

a. Umum

SL, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 19 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28346 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 12 November 2004, sebagaimana terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090315251561 tanggal 23 Januari 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Juli 2007 Tambahan Berita Negara No. 7740 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 55 tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-19600.AH.01.02.TH.2012 tanggal 17 April 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032632.AH.01.09.TH.2012 tanggal 17 April 2012.

SL berdomisili di Dusun Sei Bun, Desa Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SL, maksud dan tujuan SL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SL melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 13 tanggal 4 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-14560 tanggal 10 Juni 2008, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-00046260.AH.01.09.TH.2008 tanggal 10 Juni 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SL terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Investasi Nusantara	2.040	2.040.000.000	51,00
2. PT Alam Permai	1.960	1.960.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.000	12.000.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS Luar Biasa No. 38 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29464 tanggal 17 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0068478.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SL terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Husni Heron
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Drs. Kumari Ak
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting SL di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan SL untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset	82.783	144.685	172.251	208.961
Jumlah liabilitas	5.814	60.214	94.605	124.194
Jumlah ekuitas	76.969	84.470	77.646	84.768

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 31,28% menjadi Rp124.194 juta per 31 Juli 2013 dari Rp94.605 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang dan utang pihak berelasi untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja modal.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 57,1% menjadi Rp94.605 juta per 31 Desember 2012 dari Rp60.214 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang bank yang diperoleh dari Bank Mandiri berupa Fasilitas KI untuk membiayai belanja modal dan operasional.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 74,8% menjadi Rp144.685 juta per 31 Desember 2011 dari Rp82.783 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas, kenaikan piutang pihak berelasi, kenaikan uang muka, dan peningkatan aset pajak tangguhan.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 935,7% menjadi Rp60.214 juta per 31 Desember 2011 dari Rp5.814 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang bank yang diperoleh dari Bank Mandiri berupa Fasilitas Kredit Investasi untuk membiayai belanja modal dan operasional.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	-	-	-	4.138
Beban usaha	(2.207)	(1.385)	(5.495)	(4.455)	(676)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(1.338)	(192)	(2.907)	(3.697)	(2.109)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

SL mulai melakukan penjualan TBS pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp4.138 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013.

Beban usaha mengalami penurunan sebesar 84,8% menjadi Rp676 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp4.455 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh pencatatan biaya yang berhubungan dengan produksi TBS pada beban pokok penjualan di mana sebelumnya dicatat sebagai beban usaha.

Rugi bersih periode berjalan mengalami penurunan 43,0% menjadi Rp2.109 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp3.697 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh dimulainya penjualan pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Beban usaha meningkat sebesar 296,8% menjadi Rp5.495 juta pada tahun 2012 dari Rp1.385 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional, biaya penyusutan, dan biaya imbalan pasca kerja.

Rugi bersih tahun berjalan meningkat sebesar 1.414,1% menjadi Rp2.907 juta pada tahun 2012 dari Rp192 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha menurun sebesar 37,25% menjadi Rp1.385 juta pada tahun 2011 dari Rp2.207 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan.

Rugi tahun berjalan menurun sebesar 85,65% menjadi Rp192 juta pada 31 Desember 2011 dari Rp1.338 juta pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha.

8.9.3.1.1.3. PT Agrisentra Lestari ("ASL")

a. Umum

ASL, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 3 September 2007 yang dibuat dihadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-04553 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 November 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 25 April 2008, Tambahan No. 4907 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka ASL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 28 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Surat Keputusan No. AHU-19536.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032526.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 April 2012.

ASL berdomisili di Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ASL, maksud dan tujuan ASL adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASL melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52560.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081070.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-26037 tanggal 14 Oktober 2010 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074676.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASL terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	198.040	99.020.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Investasi Nusantara	25.250	12.625.000.000	51,00
2. PT Nusantara Permai	24.260	12.130.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.510	24.755.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	148.530	74.265.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPS No. 29 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-29344 tanggal 17 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068278.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, susunan anggota Komisaris dan Direksi ASL terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari Ak.
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting ASL di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan ASL untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010	2011	2012	2013
	(dalam jutaan Rupiah)			
Jumlah aset	33.235	34.723	47.681	58.256
Jumlah liabilitas	1.432	1.294	12.714	22.501
Jumlah ekuitas	31.803	34.722	34.967	35.755

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 77,0% menjadi Rp22.501 juta per 31 Juli 2013 dari Rp12.714 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja modal serta peningkatan liabilitas pajak tangguhan.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 37,3% menjadi Rp47.681 juta per 31 Desember 2012 dari Rp34.723 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan peningkatan aset tetap dan tanaman perkebunan sehubungan dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan TBM dan pembangunan infrastruktur pendukung, kenaikan surplus revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman perkebunan.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 882,5% menjadi Rp12.714 juta per 31 Desember 2012 dari Rp1.294 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan kenaikan pada utang lain-lain pihak berelasi untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja modal serta peningkatan liabilitas pajak tangguhan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010	2011	2012	2012	2013
	(dalam jutaan Rupiah)				(reviu)
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban usaha	-	(397)	(383)	(224)	(319)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	88	(279)	(290)	(163)	(178)

Sampai dengan 31 Juli 2013, ASL belum mencatatkan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan.

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Beban usaha meningkat sebesar 42,4% menjadi Rp319 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp224 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi, penyusutan dan imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp397 juta yang terutama terdiri dari imbalan pasca kerja, biaya listrik, air dan telepon dan jasa profesional.

Rugi bersih sebesar Rp279 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan laba bersih sebesar Rp88 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh adanya beban usaha pada tahun 2011.

8.9.4. PT Nusaraya Permai ("NRP")

a. Umum

NRP, berkedudukan di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 92 tanggal 20 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam keputusannya tertanggal 21 Agustus 2008 dengan No. AHU-5377.AH.01.01.Tahun 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074045.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 09.03.1.52.6057 tanggal 18 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 11 November 2008, Tambahan No. 23468 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka NRP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-21347.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036418.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013.

NRP berdomisili di Dusun Pebaok, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar NRP, maksud dan tujuan NRP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, NRP sedang dalam tahap pengembangan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti RUPSLB No. 148 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22464 tanggal 20 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056119.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NRP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99
2. PT Langgam Inti Hibrindo	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-31793 tanggal 30 Juli 2013 dan

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073187.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 30 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NRP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting NRP di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan NRP untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010 (tidak diaudit)	2011	2012	2013
Jumlah aset	15.913	15.782	15.619	21.081
Jumlah liabilitas	-	-	-	5.971
Jumlah ekuitas	15.913	15.782	15.619	15.109

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset meningkat sebesar 35% menjadi Rp21.081 juta per 31 Juli 2013 dari Rp15.619 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap berupa aset dalam penyelesaian.

Jumlah liabilitas meningkat menjadi Rp5.971 juta per 31 Juli 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham untuk membiayai belanja modal dan kegiatan operasional.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010 (tidak diaudit)	2011 (tidak diaudit)	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban usaha	(3)	(20)	(23)	(23)	(419)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	140	(152)	(162)	(101)	(510)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012.

Beban usaha meningkat sebesar 1.721,7% menjadi Rp419 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp23 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban jasa profesional, beban perizinan dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi bersih periode berjalan meningkat sebesar 405% menjadi Rp510 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari rugi bersih periode berjalan Rp101 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 sebagai akibat dari peningkatan beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha meningkat sebesar 566,7% menjadi Rp20 juta pada tahun 2011 dari Rp3 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban jasa profesional.

Rugi bersih sebesar Rp152 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan laba bersih Rp140 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh beban usaha dan bagian rugi ASL, entitas asosiasi.

8.9.5. PT Nakau ("NAK")

a. Umum

NAK, berkedudukan di Lampung Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. J. A. 5/36/12 tanggal 11 April 1957 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1038 pada tanggal 17 Juni 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 1957, Tambahan No. 793 ("Akta Pendirian")

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka NAK telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 51 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42119.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31890 tanggal 31 Agustus 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0078421.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012.

NAK berdomisili di Desa Candimas, Abung Selatan, Lampung Utara.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar NAK, maksud dan tujuan NAK adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, industri pertambangan, pengangkutan, grossier, perdagangan umum dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, NAK melakukan kegiatan di bidang perkebunan kelapa sawit.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 41 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25780 tanggal 16 Juli 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0063859.AH.01.09 Tahun 2012 pada tanggal 16 Juli 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NAK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,99
2. PT Transpacic Agro Industry	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 26 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-31805 tanggal 30 Juli 2013, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073199.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NAK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari Ak
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Budianto Purwahjo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting NAK di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan NAK untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010 (tidak diaudit)	2011 (tidak diaudit)	2012	2013
Jumlah aset	229.992	372.332	356.305	471.516
Jumlah liabilitas	33.428	25.851	47.543	174.139
Jumlah ekuitas	207.112	346.480	308.762	297.377

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset meningkat sebesar 32,3% menjadi Rp471.516 juta per 31 Juli 2013 dari Rp356.305 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan kenaikan aset tetap tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 266,3% menjadi Rp174.139 juta per 31 Juli 2013 dari Rp47.543 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pemegang saham, utang bank dan utang usaha kepada pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 83,9% menjadi Rp47.543 juta per 31 Desember 2012 dari Rp25.851 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh disebabkan liabilitas pajak tangguhan dan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah aset meningkat sebesar 61,8% menjadi Rp372.332 juta per 31 Desember 2011 dari Rp229.992 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan kenaikan aset tetap tanaman perkebunan seiring dengan belanja modal untuk penanaman baru, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 67,3% menjadi Rp346.480 juta per 31 Desember 2011 dari Rp207.112 juta per 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh surplus revaluasi.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010 (tidak diaudit)	2011 (tidak diaudit)	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	24.386	31.162	51.166	24.616	9.246
Beban usaha	(4.694)	(3.603)	(16.576)	(5.211)	(6.876)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	4.576	4.829	4.105	5.790	(21.140)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012

Penjualan menurun sebesar 62,4% menjadi Rp9.246 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp24.616 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan TBS.

Beban usaha meningkat sebesar 31,9% menjadi Rp6.876 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp5.211 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban jasa profesional dan beban imbalan pasca kerja.

Rugi bersih meningkat sebesar 465,1% menjadi Rp21.140 juta untuk tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari laba bersih Rp5.790 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 sebagai akibat hal tersebut di atas dan peningkatan pada biaya lain-lain khususnya beban bunga, administrasi bank dan rugi selisih kurs atas utang bank dalam mata uang US\$.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Penjualan meningkat sebesar 64,2% menjadi Rp51.166 juta pada tahun 2012 dari Rp31.162 juta pada tahun 2011 disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan TBS.

Beban usaha meningkat sebesar 360,0% menjadi Rp16.576 juta pada tahun 2012 dari Rp3.603 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa profesional, gaji dan kesejahteraan karyawan serta beban perpajakan.

f. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, NAK memiliki penyertaan saham sebesar 90,00% pada SCK. Berikut keterangan singkat mengenai SCK:

8.9.5.1. PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")

a. Umum

SCK berkedudukan di Banyuasin, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 44 tanggal 15 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Aminus, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diperbaiki oleh Akta Perubahan No. 81 tanggal 31 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Aminus, S.H., Notaris di Palembang, akta-akta mana telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-1452-HT01-01 th. 82 tanggal 25 September 1982 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 70/1982 tanggal 12 Oktober 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 1982, Tambahan No. 1279 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka SCK telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 16 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

SCK berdomisili di Desa Manggar Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SCK, maksud dan tujuan SCK adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, kontraktor, pengangkutan, industri, perwakilan, pertanian, dan distributor. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SCK melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa hibrida dan sedang dalam proses mengalihkan perizinan dari perkebunan kelapa hibrida menjadi kelapa sawit yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.

c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 15 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-23474 tanggal 28 Juni 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058463.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	2.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Nakau	1.800	9.000.000.000	90,00
2. PT Transpacific Agro Industry	200	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.10-30174 tanggal 22 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069976.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.
 Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting SCK di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan SCK untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	31 Desember		31 Juli	
	2010 (tidak diaudit)	2011 (tidak diaudit)	2012	2013
Jumlah aset	11.166	11.420	24.631	35.734
Jumlah liabilitas	19.437	19.171	28.414	40.775
Jumlah defisit	(8.271)	(7.751)	(3.783)	(5.041)

Posisi tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset meningkat sebesar 45,1% menjadi Rp35.734 juta per 31 Juli 2013 dari Rp24.631 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar lainnya berupa bibit kelapa sawit.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 43,5% menjadi Rp40.775 juta per 31 Juli 2013 dari Rp28.414 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan utang perusahaan asosiasi dan utang pemegang saham untuk membiayai belanja modal dan kegiatan operasional.

Jumlah defisit modal meningkat sebesar 33,2% menjadi Rp5.041 juta per 31 Juli 2013 dari Rp3.783 juta per 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset meningkat sebesar 115,7% menjadi Rp24.631 juta per 31 Desember 2012 dari Rp11.420 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sehubungan dengan penerapan metode revaluasi atas tanah.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 48,2% menjadi Rp28.414 juta per 31 Desember 2012 dari Rp19.171 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan dan utang pemegang saham.

Jumlah defisit modal mengalami penurunan sebesar 51,2% menjadi Rp3.783 juta per 31 Desember 2012 dari Rp7.751 juta per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan rugi tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli	
	2010 (tidak diaudit)	2011 (tidak diaudit)	2012	2012 (reviu)	2013
Pendapatan	1.075	1.053	946	558	300
Beban usaha	(1.703)	(685)	(730)	(2.282)	(1.068)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	851	520	(7.682)	(4.074)	(5.140)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012

Penjualan menurun sebesar 46,2% menjadi Rp300 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp558 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2012 disebabkan penurunan volume penjualan kopra.

Beban usaha menurun 53,2% menjadi Rp1.068 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dari Rp2.282 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2012 terutama disebabkan oleh penurunan amortisasi beban pra operasi, peningkatan beban gaji dan beban jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Rugi bersih sebesar Rp7.682 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan laba bersih Rp520 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban usaha turun sebesar 59,8% menjadi Rp685 juta pada tahun 2011 dari Rp1.703 juta pada tahun 2010 disebabkan karena menurunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

8.10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Nama	Perseroan		PCI		SSB		MAG		TPAI		LIH		SSS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Ir. Maruli Gultom	PK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edwin Soeryadjaya	K		-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K		PK	-	-	-	K	-	K	-	K	-	K	-
Drs. H. Mustofa, Ak.	KI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teuku Djohan Basyar	KI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Johnson Chan	KI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tri Boewono		PD	-	-	-	-	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD
Drs. Kumari, Ak.		D	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Devin Antonio Ridwan		D	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Budianto Purwahjo		D	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Rudi Ngadiman		D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boyke Antonius Naba		DTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MSS		SAP		AP		KSR		SIN		GKM		SL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Ir. Maruli Gultom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-
Drs. H. Mustofa, Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teuku Djohan Basyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Johnson Chan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tri Boewono	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD
Drs. Kumari, Ak.	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D
Devin Antonio Ridwan	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D
Budianto Purwahjo	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D
Rudi Ngadiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boyke Antonius Naba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	ASL		NRP		NAK		SCK	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Ir. Maruli Gultom	-	-	-	-	-	-	-	-
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	K	-	K	-
Drs. H. Mustofa, Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-
Teuku Djohan Basyar	-	-	-	-	-	-	-	-
Johnson Chan	-	-	-	-	-	-	-	-
Tri Boewono	-	PD	-	PD	-	PD	-	PD
Drs. Kumari, Ak.	-	D	-	D	-	D	-	D
Devin Antonio Ridwan	-	D	-	D	-	D	-	D
Budianto Purwahjo	-	D	-	D	-	D	-	D
Rudi Ngadiman	-	-	-	-	-	-	-	-
Boyke Antonius Naba	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris
PD : Presiden Direktur

K : Komisaris
D : Direktur

KI : Komisaris Independen
DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

8.12. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

- **Grup Saratoga**

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Energy Tbk.	Energi / Pertambangan Batubara	Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Produk dan Layanan Jasa Konsumen	Pemegang saham yang sama
Interra Resources Limited	Pertambangan / Minyak dan Gas	Pemegang saham yang sama
Seroja Investment Limited	Jasa Angkutan Laut	Pemegang saham yang sama
Sihayo Gold Limited	Pertambangan / Emas	Pemegang saham yang sama
Sumatra Copper and Gold plc	Pertambangan / Polimetal	Pemegang saham yang sama
Finders Resources Limited	Pertambangan / Polimetal	Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik	Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Universal	Penyulingan Minyak	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur Jalan Tol	Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya	Perkebunan / Minyak Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Pembangkit Tenaga Listrik	Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha	Real Estat Hunian	Pemegang saham yang sama

- **Grup Provident Capital**

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Provident Media	Media	Pemegang saham yang sama
PT Inti Global Laksana	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama

8.13. PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

8.13.1. Perjanjian Kredit

a. Perjanjian Kredit dengan Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.

- 1) Pada tanggal 6 April 2009, MSS, SAP, SSS ("Peminjam"), Perseroan ("Penjamin") (selanjutnya Para Peminjam dan Penjamin secara bersama-sama disebut sebagai "Obligor") dan Deira Investments (S) Pte. Ltd. ("Pemberi Pinjaman") menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 atas fasilitas sebesar US\$12.100.000 yang akan digunakan oleh Peminjam untuk akuisisi lahan, pembukaan lahan, dan pembangunan perkebunan baru serta untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Penjamin. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2015 dan memiliki tingkat suku bunga adalah sebesar 13,5% per tahun yang dihitung dengan formula yang telah ditentukan.
- 2) Pada tanggal 6 April 2009, MSS, SAP, SSS ("Peminjam"), Perseroan ("Penjamin") (selanjutnya Para Peminjam dan Penjamin secara bersama-sama disebut sebagai "Obligor") dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. ("Pemberi Pinjaman") menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012 atas fasilitas maksimum sebesar US\$1.200.000 yang akan digunakan oleh Peminjam untuk melakukan pembayaran kembali dari utang pemegang saham kepada Penjamin sejumlah: (a) MSS sampai dengan sejumlah US\$375.000; (b) SAP sampai dengan sejumlah US\$375.000; dan (c) SSS sampai dengan sejumlah US\$450.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 dan tidak dikenakan bunga, kecuali dimana (i) Pemberi Pinjaman melaksanakan *Put Option*, (ii) Peminjam melaksanakan *Call Option*, atau (iii) terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini, berdasarkan mana Peminjam wajib untuk membayar bunga yang dihitung dari jumlah pokok Fasilitas sebesar 20% per tahun, dengan formula yang telah ditentukan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Jaminan korporasi dari Penjamin;
- b. (i) gadai dari seluruh saham dari setiap Peminjam yang dimiliki oleh Penjamin dan (ii) gadai dari seluruh saham dalam MAG yang dimiliki Penjamin, PCI dan SSB;
- c. Setiap dokumen lainnya dari waktu ke waktu yang menjadi jaminan untuk pinjaman atau Pinjaman Peminjam dalam Perjanjian ini.

Ketentuan pembatasan dalam kedua perjanjian tersebut melarang Obligor untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- (i) Kecuali untuk kewajiban kepada Bank DBS dan peminjam senior manapun yang dari waktu ke waktu dapat menggantikan Bank DBS, Obligor tidak dapat membuat atau mengizinkan adanya kepentingan jaminan di atas properti atau harta kekayaan tiap Obligor atau tiap Perusahaan dalam Grup, Peminjam, MAG, MIA, dan LIH ("Grup"), kecuali untuk tujuan menjamin pinjaman bank;
- (ii) Menyebabkan perubahan susunan pemegang saham dalam Grup Perusahaan, kecuali dalam hal kasus saham Penjamin mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain asalkan pemegang saham Penjamin yang sekarang tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Penjamin;
- (iii) Mengubah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Grup Perusahaan tidak dapat berubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman;
- (iv) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, Obligor tidak akan melepaskan atau memberi izin atas pelepasan dari tiap properti atau aset Grup, kecuali pelepasan properti atau aset dalam kegiatan usaha sehari-hari atau senilai sampai dengan Rp500 juta dalam satu atau beberapa transaksi dalam suatu tahun buku. Namun, Penjamin dapat melepaskan aset atau propertinya selain aset yang menjadi saham yang dimiliki dalam tiap Perusahaan dalam Grup yang bukan merupakan Penjamin;
- (v) Kecuali Penjamin, setiap Perusahaan dalam Grup atau Obligor tidak dapat melakukan transaksi akuisisi atau merger tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman;
- (vi) Kecuali Penjamin, setiap Obligor tidak dapat membuat utang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman selain dengan sehubungan dengan utang pemegang saham dari tiap Perusahaan dalam Grup dan utang antar-perusahaan antara MSS, SAP, dan SSS;
- (vii) Peminjam dilarang dan Penjamin menjamin bahwa Grup tidak akan dan harus memberikan suara yang menentang keputusan untuk mengubah struktur permodalannya (kecuali dalam hal perubahan struktur permodalan Penjamin sebagaimana diperbolehkan berdasarkan perjanjian dengan Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.) baik dengan cara *right issues*, penerbitan saham lainnya atau penerbitan efek dalam bentuk apapun yang dapat diubah menjadi saham, penerbitan bonus atau pembagian dividen yang berasal dari kapitalisasi keuntungan, laba ditahan, pemecahan saham, kombinasi saham, penurunan modal pada setiap saat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman;
- (viii) Obligor tidak akan membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman, kecuali pembayaran dividen atau setiap distribusi lainnya dari Penjamin kepada pemegang sahamnya atau penebusan atau pembelian modal dari Penjamin; dan
- (ix) Penjamin tidak akan, dan akan mengakibatkan Grup tidak akan, menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham mereka dalam Grup atau anak perusahaan atau perusahaan asosiasi dari Peminjam, MAG tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.

Berdasarkan surat Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan surat Deira Equity (S) Pte. Ltd. tentang *Initial Public Offering* (IPO) of PT Provident Agro, keduanya tertanggal 6 Juli 2012, Pemberi Pinjaman telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan yang melarang (i) perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan, kecuali dalam hal Perseroan mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain, dengan ketentuan bahwa pemegang saham Perseroan saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam Perseroan; (ii) perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Investments (S) Pte. Ltd.; dan (iii) membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.

MAG telah memperoleh persetujuan dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. untuk melaksanakan rencana pengambilalihan saham perkebunan kelapa sawit terkait dengan rencana penggunaan dana hasil PUT ini berdasarkan surat persetujuan dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. tertanggal 25 Oktober 2013 atas Surat Permohonan Persetujuan dari MAG No. 035/PTMAG/DIR/IX/13 tertanggal 18 Oktober 2013.

- 3) Pada tanggal 1 Agustus 2011, MSS, SAP, SSS ("Peminjam"), Perseroan ("Penjamin") dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. ("Pemberi Pinjaman") menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 30 Maret 2013 atas fasilitas pinjaman sebesar US\$2.400.000 yang diberikan kepada Peminjam berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati yang akan dipergunakan oleh

para Peminjam untuk pembayaran kembali seluruh utang kepada Penjamin, atau untuk kegiatan usaha sehari-hari atau pengeluaran operasional yang merupakan beban para Peminjam. Fasilitas ini tidak dikenakan bunga, kecuali dimana (i) Pemberi Pinjaman melaksanakan *Put Option* terhadap perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009 senilai US\$1.200.000 sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 23 Oktober 2009, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 31 Maret 2010, Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 31 Juli 2012, dan Perjanjian Perubahan Keempat tanggal 1 Agustus 2011 ("Perjanjian Pinjaman Awal"), (ii) Peminjam melaksanakan *Call Option* terhadap Perjanjian Pinjaman Awal, atau (iii) terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini, berdasarkan mana Peminjam wajib untuk membayar bunga yang dihitung dari jumlah pokok fasilitas sebesar 20% per tahun, dengan formula tertentu. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2014.

b. Perjanjian Kredit dengan Goddard Street Investments Pte. Ltd.

- 4) Pada tanggal 22 November 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Goddard Street Investments Pte. Ltd. dengan nilai pinjaman sebesar US\$8.000.000 dan tingkat suku bunga 5% per tahun, *Payment In Kind interest margin* sebesar 6% per tahun. Berdasarkan perjanjian ini, jangka waktu jatuh tempo pinjaman adalah 60 bulan, namun demikian, Perseroan dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu tanpa dikenakan denda dan biaya tambahan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Goddard Street Investments Pte. Ltd.
- 5) Pada tanggal 1 November 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Goddard Street Investments Pte. Ltd. dengan nilai pinjaman sebesar US\$4.000.000 dan tingkat suku bunga 11% per tahun. Berdasarkan perjanjian ini, jangka waktu jatuh tempo pinjaman adalah 60 bulan, namun demikian, Perseroan dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu tanpa dikenakan denda dan biaya tambahan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Goddard Street Investments Pte. Ltd.

c. Perjanjian Kredit dengan Bank DBS

Perseroan, MAG, TPAI, NAK, dan SCK

- 6) Pada tanggal 14 Juni 2007, Bank DBS, MAG (d/h MIA), dan TPAI menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 323/PFPA-DBSI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011. Perjanjian ini telah diamandemen dan ditegaskan kembali melalui Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta antara Bank DBS, MAG, TPAI, NAK, SCK dan Perseroan (selanjutnya MAG, TPAI, NAK, SCK dan Perseroan baik masing-masing maupun secara bersama-sama disebut sebagai "Debitur").

Fasilitas yang diberikan terdiri dari:

- i. *uncommitted revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp23.000 juta atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 3 (tiga) bulan ("Fasilitas RCF"). Margin atas fasilitas ini sebesar *fund transfer pricing* (satu bulan) + 1,5% per tahun dengan jangka waktu bunga maksimum 1 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2013;
- ii. *amortizing term loan facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp600.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang US\$ dengan pembatasan dalam fasilitas dalam US\$ hanya sampai sebesar US\$45.000.000 ("Fasilitas ATL") yang digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman dan/atau fasilitas perbankan yang masih berjalan, pembiayaan aset (terkait investasi perkebunan), pembiayaan dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait perawatan dan rehabilitasi perkebunan dan dapat digunakan Debitur untuk pengembangan usaha Debitur dengan syarat aset yang akan dibeli Debitur terkait usaha kelapa sawit Debitur. Margin atas fasilitas ini sebesar BI Rate + 4,2% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah dan *fund transfer pricing (long-term US\$)* + 1,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang US\$ dengan jangka waktu maksimum 3 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan dan jatuh tempo pada 3 (tiga) tahun sejak tanggal penarikan pertama.

Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan lunasnya semua kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank DBS berdasarkan perjanjian, dan semua dokumen transaksi serta semua perjanjian yang berkaitan, Debitur wajib menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan setiap akhir triwulan, yaitu: (i) DSCR sekurangnya 1 kali; (ii) *Total Debt/Total Networth (Gearing Ratio)* sebesar-besarnya 400%; (iii) *Minimum Networth* sekurang-kurangnya Rp450.000 juta; dan (iv) *Interest Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1,25 kali.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian serta semua perjanjian yang berkaitan, maka Debitur dengan ini memberikan kepada Bank DBS jaminan dalam bentuk sebagaimana diatur dan diikat berdasarkan dokumen jaminan dengan ketentuan bahwa:

- a. Sertifikat HGU No. 4 seluas 8.625 Ha atas nama MAG yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar US\$27.000.000 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai sebesar sekurang-kurangnya sebesar US\$9.550.000;
- b. Sertifikat HGU No. 15 seluas 4.061 Ha atas nama TPAI yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar Rp73.500 juta dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar Rp90.464 juta;
- c. Sertifikat HGU No. 1 seluas 2.653 Ha atas nama NAK yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar Rp169.086 juta;
- d. Sertifikat HGU No. 1 seluas 2.945 Ha atas nama SCK yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank DBS dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000 juta;
- e. Jaminan kebendaan fidusia atas barang persediaan milik Debitur untuk kepentingan Bank DBS berdasarkan Fasilitas RCF dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp19.750 juta;
- f. Jaminan kebendaan fidusia atas Tagihan milik Debitur untuk kepentingan Bank DBS berdasarkan Fasilitas RCF dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.550 juta;
- g. *Letter of Awareness* yang diberikan oleh SSB sehubungan dengan pemberian fasilitas ATL kepada Debitur;
- h. *Letter of Awareness* yang diberikan oleh PCI sehubungan dengan pemberian fasilitas ATL kepada Debitur.

Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan lunasnya semua kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank DBS berdasarkan perjanjian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank DBS, Debitur dilarang untuk:

- (i) Mengubah jenis usaha Debitur;
- (ii) Mengubah bentuk dan/atau status hukum Debitur, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank DBS) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya. Ketentuan mengenai penjualan saham-saham yang telah ada, tidak berlaku bagi Perseroan sepanjang menyangkut saham-saham yang dijual kepada publik;
- (iii) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan menunda pembayaran;
- (iv) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Perseroan;
- (v) Membayar utangnya kepada para pemegang saham dan perusahaan afiliasi Debitur dalam bentuk apapun juga yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
- (vi) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Debitur atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
- (vii) Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan setiap pembebanan atau pengalihan hak atas semua atau sebagian besar aset yang dimilikinya kecuali untuk pembebanan yang dibuat atau timbul dalam kegiatan usaha normal atau timbul karena hukum dan ketentuan ini tidak berlaku bagi Perseroan;
- (viii) Mengubah susunan pengurus Debitur yang mana persetujuan tidak akan ditahan Bank DBS tanpa alasan yang jelas selama PCI dan SSB tetap berada dalam susunan pengurus Debitur;
- (ix) Mengubah susunan pemegang saham Debitur yang mana persetujuan tidak akan ditahan Bank DBS tanpa alasan yang jelas selama PCI dan Saratoga menjadi pemegang saham pengendali/mayoritas di Debitur. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Perseroan tetapi berlaku ketentuan bahwa setiap saat dan dari waktu ke waktu komposisi pemegang saham mayoritas dan kepemilikan atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya sebesar 51% adalah dimiliki oleh gabungan Saratoga dan PCI;
- (x) Membagikan atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Debitur kecuali Debitur dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan Debitur;
- (xi) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Perseroan selama Perseroan dapat memastikan semua rasio keuangan Debitur tetap sesuai dengan ketentuan perjanjian ini;
- (xii) Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga yang dapat mengakibatkan pengaruh material atau buruk kepada Debitur yang mana persetujuan tidak akan ditahan Bank DBS tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada MAG dan surat No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada TPAI, Bank DBS menyetujui Debitur untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, dan berdasarkan surat No. 097/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan surat No. 098/DBSI-MDN/IBG/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Bank DBS menyetujui pembayaran dividen Perseroan maupun MAG kepada pemegang saham, selama Debitur dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan.

d. Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri

LIH

- 7) Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/125/KI/11 No. 09 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas sebesar Rp148.520 juta dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut dengan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas bidang-bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat HGU No. 143 dan No. 144.
- 8) Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/126/KI/11 No. 10 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit seluruhnya sebesar Rp192.280 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp154.700 juta dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp37.580 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Tujuan penggunaan pembiayaan ini adalah untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut dengan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada yang terletak di atas bidang tanah dengan tanda bukti Sertifikat HGU No. 143 dan No. 144.
- 9) Pada tanggal 9 Mei 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/127/KI/11 No. 11 tanggal 09 Mei 2011 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas sebesar Rp49.700 juta dengan suku bunga per tahun sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk membiayai pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam berikut sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah yang terdaftar dalam Sertifikat HGB No. 05001.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, LIH dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit dalam perjanjian;
- (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim;
- (iii) mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- (iv) mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
- (v) mengikat diri sebagai penanggung/ penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/ aset LIH yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak lain;
- (vi) memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan LIH harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/ atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- (vii) menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/ aset LIH yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban LIH kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian;
- (viii) mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang;
- (ix) mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- (x) membagikan dividen;
- (xi) mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- (xii) mengadakan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru;
- (xiii) memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan LIH;
- (xiv) LIH dapat melakukan hal-hal tersebut pada poin (x), (xi), (xii) dan (xiii) di atas tanpa persetujuan dari Bank Mandiri namun cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan, apabila sebelum dan setelah melakukan tindakan pada ayat-ayat tersebut memenuhi *financial covenant* sebagai berikut: (i) *Current Ratio* lebih besar dari 150%; (ii) *DSCR* lebih besar dari 110%; (iii) *Leverage Ratio*, lebih kecil dari 150%.

Untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban LIH kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, maka LIH menyerahkan jaminan berikut ini:

- a. Sertifikat HGU No. 143;
- b. Sertifikat HGU No. 144 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp390.000 juta;
- c. Sertifikat HGB No. 05001 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp70.000 juta;
- d. Piutang dagang, diikat dengan akta tersendiri;
- e. Gadai saham milik Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan;
- f. Gadai saham milik PCI, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Agunan ini bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima LIH dari Bank Mandiri.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran (i) Rasio DER Total lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *Current Ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) DSCR lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan LIH dan harus diberitahukan paling lambat 5 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

- 10) Pada tanggal 13 Desember 2011, Bank Mandiri dan LIH menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Surat No. TOP.CRO/CLA/ADD/2012 bulan Desember 2012 perihal Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tanggal 13 Desember 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Jenis Fasilitas Kredit, atas fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit kredit sebesar Rp18.000 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 9,25% per tahun yang harus dibayar setiap tanggal 23 setiap bulannya dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2013. Tujuan penggunaan pembiayaan ini adalah untuk membiayai operasional pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuas, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa (a) *stock* dan piutang dagang yang diikat secara fidusia, (b) agunan bersifat *cross collateral* dengan fasilitas Kredit Investasi Kebun dan Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit yang diberikan oleh Bank Mandiri, dan (c) seluruh barang agunan wajib diikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta agunan yang *insurable* (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan *Banker's Clause* Bank Mandiri melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, LIH dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Memindahkan barang jaminan;
- ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain;
- iii. Melakukan perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham LIH;
- iv. Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset LIH di luar yang telah menjamin kepada pihak lain;
- v. LIH tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen apabila *financial ratio* yang diatur tidak terpenuhi, baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen;
- vi. Selama kredit belum lunas, LIH sebelum dan setelah melakukan tindakan tersebut di atas memenuhi *financial covenant* berupa *Current Ratio* lebih besar dari 110%, DSCR lebih besar dari 110%, dan *Debt Equity Ratio Total* kurang dari 250%, maka tindakan-tindakan dibawah tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu, melainkan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 5 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan untuk:
 - (i) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
 - (ii) Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru;
 - (iii) Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha.

GKM

- 11) Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Tuah Buno dan GKM sebagai *avalist* menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0402/KI-A00/II No. 32 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp45.437 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp37.637 juta dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp7.800 juta. Tingkat bunga per tahun sebesar 12% *floating* dan pada masa komersial berlaku suku bunga 13% *floating* dan jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 1.080 Ha untuk tahun tanam 2008 sampai dengan tahun 2012, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, dan Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, dan Kecamatan Noyan.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, GKM dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan atas tanah berupa Sertifikat HGU atas nama Koperasi Perkebunan Tuah Buno yang menjadi tujuan penggunaan pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- b. *Corporate Guarantee* GKM yang diikat dengan Akta No.33 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.

- 12) Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Lantah Lomour dan GKM sebagai *avalist* menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0403/KI-A00/II No. 38 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta atas Fasilitas Kredit dengan limit sebesar Rp61.697 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp52.396 juta dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp9.301 juta. Tingkat bunga per tahun sebesar 12% *floating* dan pada masa komersial berlaku suku bunga 13% *floating* dan jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 1.620 Ha untuk tahun tanam 2008 sampai dengan tahun 2012, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Desa Noyan dan Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, GKM dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan atas tanah berupa Sertifikat HGU atas nama Koperasi Perkebunan Lantah Lomour yang menjadi tujuan penggunaan pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- b. *Corporate Guarantee* GKM yang diikat dengan Akta No. 39 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.

Selama jangka waktu pinjaman, GKM tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, antara lain:

- (i) Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain;
- (iii) Mengubah kepemilikan saham;
- (iv) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- (v) Mengubah susunan pengurus;
- (vi) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset GKM yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- (vii) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan GKM harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- (viii) Menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset GKM yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban GKM kepada Bank Mandiri;
- (ix) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit;

- (x) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- (xi) Melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
 - Mengadakan ekspansi usaha dan investasi baru;
 - Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
 kecuali GKM sebelum dan setelah melakukan hal-hal tersebut memenuhi financial covenant yaitu :
 - *Current Ratio* lebih besar dari 110%;
 - *DSCR* lebih besar dari 110%;
 - *Leverage Ratio* lebih kecil dari 250%;
 Maka tindakan-tindakan tersebut di atas tidak perlu dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu melainkan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan.

SL

- 13) Pada tanggal 30 Mei 2011, Bank Mandiri sebagai Kreditur, Koperasi Perkebunan Bupulu Lomour dan SL sebagai Perusahaan Inti menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.PNK/0404/KI-A00/II No. 44 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp39.953 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp33.008 juta dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp6.945 juta.

Fasilitas ini jatuh tempo 12 tahun sejak penarikan pertama sesuai tahun tanam dan memiliki tingkat suku bunga per tahun adalah 12% per tahun *floating* yang wajib dibayar efektif per triwulan takwin pada tanggal 23 dan ditampung pada rekening IDC, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. 7% per tahun *floating* pada masa pembangunan menjadi beban debitur; dan
- b. 5% per tahun merupakan subsidi beban pemerintah.

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan berupa kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 900 Ha untuk tahun tanam 2009 sampai dengan tahun 2011, berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduwai, dan Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari seluruh jaminan uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh SL kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, SL dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan, yaitu *Corporate Guarantee* SL yang diikat dengan Akta No. 45 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.

Selama jangka waktu pinjaman, SL tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, antara lain:

- (i) Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain; baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim, kecuali SL sebelum dan setelah melakukan hal tersebut memenuhi *financial covenant* yaitu :
 - *Current Ratio* lebih besar dari 110%;
 - *DSCR* lebih besar dari 110%;
 - *Leverage Ratio* lebih kecil dari 250%;
 Maka tindakan-tindakan tersebut di atas tidak perlu dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu melainkan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan.
- (iii) Mengubah kepemilikan saham;
- (iv) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- (v) Mengubah susunan pengurus;
- (vi) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset SL yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- (vii) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan SL harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;

- (viii) Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset SL yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban SL berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (ix) Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit;
- (x) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- (xi) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan lain;
- (xii) Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru;
- (xiii) Memberikan pinjaman baru kepada siapapun termasuk pemegang saham atau afiliasi, kecuali berkaitan langsung dengan usaha.

GKM dan SL

- 14) a. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/079/KI/II No. 21 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas Fasilitas Kredit dengan limit sebesar Rp234.174 juta yang terdiri (a) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp208.400 juta dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp25.774 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/080/KI/II No. 22 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp222.960 juta yang terdiri dari (a) Kredit Investasi Kolektif (KI-Efektif) sebesar Rp175.600 juta dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp47.360 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan jatuh tempo 30 Juni 2019. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan Investasi kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 4.401,94 Ha untuk tahun tanam 2010 sampai dengan 2012 berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah Sertifikat HGU No. 108, No. 109, No. 126, No. 127.
- c. Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan GKM menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/081/KI/II No. 23 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit seluruhnya sebesar Rp71.866 juta yang terdiri dari (a) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp68.400 juta dan (b) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp3.466 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pembiayaan Investasi pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton TBS/jam berikut bangunan, sarana, dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas tanah lahan dalam proses Sertifikat HGU atas nama GKM yang terletak di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

GKM memiliki kewajiban memelihara rasio keuangan, sebagai berikut: (i) *Leverage Ratio* maksimal 250%; (ii) *Current Ratio* minimal 110%; (iii) *DSCR* minimal 110%; dan (iv) *Total Networth* adalah positif.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/088/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham GKM dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan GKM dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*.

- 15) Pada tanggal 28 Maret 2011, Bank Mandiri dan SL menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/082/KI/11 No. 15 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp156.230 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi Efektif (KI-Efektif) sebesar Rp128.200 juta; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp28.030 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/087/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SL dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan SL dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*.

Pinjaman ini dijamin secara *cross collateral* antara GKM dan SL berdasarkan Akta Perjanjian Cross Colateral No. 28 tanggal 28 Maret 2011 dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, di mana SL dan GKM telah menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Mandiri mengenai keterkaitan agunan (*cross collateral*) terhadap agunan yang diberikan oleh SL dan GKM, yaitu sebagai berikut:

- a. Alat berat, mesin peralatan, dan inventaris yang telah ada maupun yang akan ada, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 64 tanggal 4 April 2011 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan fidusia no W7-045830 AH.05.01.TH 2011/STD tanggal 5 Oktober 2011, dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.500.000.000;
- b. Hak Tanggungan atas Sertifikat HGU No. 108 tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 362/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- c. Hak Tanggungan atas Sertifikat HGU No. 109 tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 360/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- d. Hak Tanggungan atas Sertifikat HGU No. 126 tanggal 2 Juni 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 361/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- e. Hak Tanggungan atas Sertifikat HGU No. 127 tanggal 2 Juni 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 357/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- f. Hak Tanggungan atas Sertifikat HGB No. 01 tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Gadai saham sebanyak 2.040 saham milik SIN atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 17 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- h. Gadai saham sebanyak 1.960 saham milik AP atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- i. Alat berat, mesin, dan peralatan yang telah ada maupun yang akan ada, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 4 April 2011 yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11-3469.AH.05.01.TH.2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Sumatera Barat, senilai Rp25.000.000.000;
- j. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 3.600 Ha berikut bangunan, sarana, dan prasarana, yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di atas bidang-bidang tanah dalam proses sertifikasi HGU yang telah sampai pada tahap Risalah Panitia B No. 25/HGU-TPT/BPN/2009 tanggal 25 November 2009 dan Izin Lokasi No. 400-24/IL-41-2007 tanggal 14 Februari 2007;
- k. Gadai saham sebanyak 284.740 saham milik AP atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 25 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- l. Gadai saham sebanyak 296.260 saham milik SIN atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 24 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.

e. Perjanjian Kredit dengan BPD Sumsel Babel

SAP

- 16) Pada tanggal 13 Juli 2010, BPD Sumsel Babel dan SAP menandatangani Perjanjian Kredit No. 007/KP/III/PK.INV/2010 yang dilegalisir oleh Mety Rahmawati, S.H., Notaris Pengganti di Palembang, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp31.892.269.545 yang terdiri dari (i) Kredit Investasi sebesar Rp25.168.302.460; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp6.723.967.085. Tingkat suku bunga adalah sebesar 14% per tahun atau 1,16% per bulan dan jatuh tempo 13 Juli 2020. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah tambahan dana untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit SAP ("Kebun Inti") seluas 988,31 Ha di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa:

- a. Sertifikat HGU No. 16 dengan sarana pendukung lainnya;
- b. 1 unit Excavator Komatsu tahun 2008 Model PC 200 No. Seri SAA62102 - E2 atas nama SAP
- c. 1 unit Bulldozer Komatsu tahun 2008 Model D 85 E SS 2 No. Seri S6D125E atas nama SAP
- d. 1 unit Tractor New Holland tahun 2008 Model TD - 95-4 WD No. Mesin 49839 atas nama SAP
- e. *Corporate Guarantee* dari Perseroan.

- 17) Pada tanggal 23 Desember 2010, BPD Sumsel Babel dan SAP menandatangani Perjanjian Kredit No. 014/KP/II/PK.INV/2010, yang dilegalisir oleh Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp32.074 juta yang terdiri dari (i) Kredit Investasi sebesar Rp25.312 juta; dan (ii) Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI-IDC) sebesar Rp6.762 juta. Tingkat suku bunga adalah sebesar 14% per tahun atau 1,16% per bulan dan jatuh tempo 23 Desember 2020. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah tambahan dana untuk proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit SAP (kebun inti) seluas 993,95 Ha di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa:

- a. Sertifikat HGU No. 16 berikut dengan sarana pendukung lainnya;
- b. Sertifikat HGU No. 17;
- c. 1 unit Excavator Komatsu tahun 2008 Model PC 200 No. Mesin 26431905 atas nama SAP;
- d. 1 unit Bulldozer Komatsu tahun 2008 Model D 85 E SS 2 No. Mesin 101989 atas nama SAP;
- e. 1 unit Tractor New Holland tahun 2008 Model TD - 95-4 WD No. Mesin 49839 atas nama SAP;
- f. *Corporate Guarantee* dari Perseroan.

Atas fasilitas-fasilitas tersebut, SAP harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain dilarang untuk:

- (i) Mengadakan *merger* dengan perusahaan lain;
- (ii) Memindahtangankan dan/atau menyewakan SAP dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- (iii) Merubah bentuk atau status hukum;
- (iv) Merubah anggaran dasar;
- (v) Memindahtangankan saham SAP, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- (vi) Membayar utang kepada pemegang sahamnya;
- (vii) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- (viii) Melakukan investasi atau penyertaan;
- (ix) Membagikan laba atau membayar dividen;
- (x) Menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya;
- (xi) Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- (xii) Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- (xiii) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*);
- (xiv) Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- (xv) Membubarkan SAP atau minta dinyatakan pailit;
- (xvi) Merubah susunan pengurus, direksi dan komisaris SAP.

Berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan surat No. 1455A/KRD/2/B/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Persetujuan Tertulis, SAP telah diberikan izin oleh BPD Sumsel Babel untuk membagikan laba dan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

f. Perjanjian Kredit dengan Bank Permata

SSS

Pada tanggal 17 Mei 2013, Bank Permata dan SSS menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 109 dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., Notaris di Jakarta, atas fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp160.000 juta yang terdiri atas (a) Fasilitas *Term Loan-1* sebesar Rp100.000 juta dan (b) Fasilitas *Term Loan-2* yang terdiri atas (i) Tranche A maksimum sebesar Rp15.000 juta dan (ii) Tranche B maksimum sebesar Rp45.000 juta. Tingkat suku bunga per tahun adalah sebesar 10,75% mengambang dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2020 dan dapat diperpanjang untuk waktu 1 tahun.

Tujuan penggunaan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Term Loan 1 adalah untuk pembiayaan kembali kebun kelapa sawit SSS seluas kurang lebih 2.900 Ha dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 3.200 Ha yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;
- b. Term Loan 2, yang terdiri atas:
 - Tranche A untuk pembiayaan pengembangan kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 300 Ha dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 3.200 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; dan
 - Tranche B untuk pembiayaan pemeliharaan kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 3.200 Ha.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 3.200 Ha di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang akan dibebankan Hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2014, setelah Sertifikat HGU telah selesai yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013;
- b. Fidusia atas persediaan barang yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat senilai Rp2.500 juta.

Selama perjanjian fasilitas berlaku, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, SSS tidak diperkenankan untuk:

- (i) bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- (ii) mengubah sifat dan kegiatan usaha;
- (iii) menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;
- (iv) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari;
- (v) melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pinjaman;
- (vi) melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran yang terutang kepada Bank Permata;
- (vii) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/*merger* dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
- (viii) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka;
- (ix) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang yang sekarang atau akan diberikan oleh pemegang saham SSS.

Berdasarkan surat dari Bank Permata No. 431/PB-CC/X/13 tertanggal 17 Oktober 2013, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SSS dihapuskan dari perjanjian kredit dengan Bank Permata dan SSS dapat melakukan pembagian dividen dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata selambat-lambatnya 14 Hari Kalender.

8.13.2. Perjanjian Gadai Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, saham Perseroan beserta saham beberapa Entitas Anak sedang dalam status digadaikan sebagai jaminan pembayaran/ pelunasan atas utang yang diterima oleh beberapa Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Perjanjian gadai saham	Saham yang digadaikan	Pemilik saham yang digadaikan	Jumlah saham	Pihak yang menerima gadai	Tujuan penggadaian
1.	Akta Perjanjian Gadai Saham No. 68 tertanggal 22 Mei 2013	MAG	- Perseroan - PCI	15.499 saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam MAG	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran utang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012.
2.	Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 6 April 2009	SSS	Perseroan	49 saham atau sebesar 0,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SSS	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran utang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012.
3.	Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tanggal 6 April 2009	MSS	Perseroan	499 saham atau sebesar 2,96% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SSS	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran utang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012.
4.	Akta Perjanjian Gadai Saham No. 13 tanggal 6 April 2009	SAP	Perseroan	24 saham atau sebesar 0,15% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SAP	Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.	Jaminan pembayaran utang yang diterima oleh MSS, SAP dan SSS dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. berdasarkan (i) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012 dan (ii) Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2012.
5.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Gadai Saham No.13 tanggal 9 Mei 2011 Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 9 Mei 2011 	LIH	- Perseroan - PCI	- 69.489 saham atau sebesar 99,98% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam LIH - 11 saham atau sebesar 0,02% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam LIH	Bank Mandiri	Jaminan pelunasan atas seluruh jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh LIH kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/125/KI/11 No. 09 tanggal 9 Mei 2011, (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/126/KI/11 No. 10 tanggal 09 Mei 2011, (iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/127/KI/11 No. 11 tanggal 09 Mei 2011 dan (iv) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana diubah dengan Surat No. TOP.CRO/CLA/ADD/2012 bulan Desember 2012 perihal Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29.

No.	Perjanjian gadai saham	Saham yang digadaikan	Pemilik saham yang digadaikan	Jumlah saham	Pihak yang menerima gadai	Tujuan penggadaian
6.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Gadai Saham No. 24 tanggal 28 Maret 2011 Akta Perjanjian Gadai Saham No. 25 tanggal 28 Maret 2011 	GKM	<ul style="list-style-type: none"> - SIN - AP 	<ul style="list-style-type: none"> - 296.260 saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM - 284.740 saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM 	Bank Mandiri	Jaminan pembayaran utang seluruh jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/079/KI/II No. 21 tanggal 28 Maret 2011, (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/080/KI/II No. 22 tanggal 28 Maret 2011, dan (iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/081/KI/II No. 23 tanggal 28 Maret 2011.
7.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Perjanjian Gadai Saham No. 17 tanggal 28 Maret 2011 Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 28 Maret 2011 	SL	<ul style="list-style-type: none"> - SIN - AP 	<ul style="list-style-type: none"> - 2.040 saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SL - 1.960 saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SL 	Bank Mandiri	Jaminan pembayaran utang seluruh jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh SL kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/082/KI/11 No. 15 tanggal 28 Maret 2011.

8.13.3. Perjanjian Operasional

Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian sewa guna usaha dengan beberapa perusahaan pembiayaan pihak ketiga untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dan peralatan berat guna mendukung kegiatan operasional perkebunan, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Perusahaan Pembiayaan	Masa Berlaku	Nilai Pembiayaan
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L11J-00168A tanggal 22 Februari 2011	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011	Rp328.000.000
MAG				
2.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak MAG menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp260.000.000
3.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak MAG menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan	Rp426.360.000
4.	Perjanjian Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp740.556.000
TPAI				
5.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak TPAI menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp358.000.000
6.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak TPAI menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan Sewa Guna Usaha	Rp2.095.196.000
7.	Perjanjian Pembiayaan	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp1.472.828.000
LIH				
8.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak LIH menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp1.179.000.000

No.	Perjanjian	Perusahaan Pembiayaan	Masa Berlaku	Nilai Pembiayaan
9.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak LIH menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan Sewa Guna Usaha	Rp3.401.640.000
10.	Perjanjian Pembiayaan	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp778.284.000
SSS				
11.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak SSS menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp230.400.000
12.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak MSS menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan	Rp1.669.965.000
13.	Perjanjian Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp1.173.600.000
MSS				
14.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak MSS menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp230.400.000
15.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak MSS menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan	Rp2.292.389.000
16.	Perjanjian Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp2.174.544.000
SAP				
17.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor	PT Toyota Astra Financial Services	36 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp1.223.568.000
GKM				
18.	Perjanjian Pokok Pembiayaan tanggal 2 Mei 2012 No. 017826 -12	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal 2 Mei 2012	Rp299.484.000
19.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	PT Astra Sedaya Finance	25 - 35 bulan sejak tanggal perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Rincian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	Rp2.852.328.000
20.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	PT Astra Sedaya Finance.	36 bulan setelah 1 bulan barang diterima oleh GKM, yaitu sesuai tanggal masing-masing perjanjian sewa guna usaha	US\$1.199.360
21.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	PT Orix Indonesia Finance.	36 bulan mulai 15 Nopember 2011	US\$734.800
SL				
22.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	PT Astra Sedaya Finance	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp1.872.405.000
23.	Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia	PT Toyota Astra Financial Services	Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia	Rp1.358.964.000
ASL				
24.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak ASL menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan	Rp282.436.000
NAK				
25.	Perjanjian Sewa Guna Usaha	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak NAK menerima kendaraan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Kendaraan	Rp1.095.248.000
26.	Perjanjian Pembiayaan untuk Peralatan	PT Toyota Astra Financial Services	35 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan	Rp250.920.000
SCK				
27.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan	PT Orix Indonesia Finance	36 bulan terhitung sejak SSS menerima peralatan yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Peralatan Sewa Guna Usaha	Rp275.990.000

8.13.4. Perjanjian Plasma

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak telah mengadakan perjanjian plasma dengan 9 (sembilan) koperasi di mana Entitas Anak sebagai Inti ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan Kebun Plasma.

Bentuk pekerjaan yang diatur dalam perjanjian plasma meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

- Pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Pemeliharaan TBM maupun TM baik dalam masa pelunasan kredit maupun setelah kredit lunas;
- Pemanenan TBS;
- Pemasaran dan pengolahan TBS pada Entitas Anak yang memiliki PKS;
- Pelatihan administrasi, manajemen, dan teknis perkebunan kelapa sawit bagi para anggota koperasi yang menginginkannya;
- Pemecahan masalah yang timbul antara kedua pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian plasma dengan pihak lain.

Seluruh biaya pembangunan dan biaya operasional Kebun Plasma akan menjadi beban dan ditanggung oleh Koperasi/Plasma. Selama masa perjanjian plasma, Koperasi wajib menjual dan menyerahkan seluruh hasil produksi Kebun Plasma kepada Inti dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain.

No.	Perjanjian	Koperasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
SAP				
1.	Nota Kesepahaman ("MOU") tanggal 20 Maret 2010	Koperasi Unit Desa Ampalau Jaya	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak telah sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti - plasma, yang terletak di Kabupaten Musi Rawas, Kec. Rawas Ilir, Desa Pauh, seluas sesuai perbandingan 70%: 30%.
TPAI				
2.	Nota Kesepahaman ("MOU") tanggal 10 Juli 2012	Koperasi Harapan Maju Bersama	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dengan persentase luas sebesar 70%:30%.
3.	Nota Kesepahaman ("MOU") tanggal 11 Juli 2012	Koperasi Kenten Mandiri	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dengan persentase luas sebesar 70%:30%.
GKM				
4.	Dokumen Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Maret 2007	Koperasi Perkebunan (Kopbun) Lanta Lomour	Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya dan berlangsung untuk masa tidak terbatas sampai pada kebun Plasma tidak menghasilkan TBS lagi secara ekonomis.	Para pihak menyetujui bahwa GKM akan melaksanakan pengembangan, pemba-ngunan, pemeliharaan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan para anggota koperasi yang terletak di wilayah Kecamatan Noyan, Sekayam, dan Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.000 Ha.
5.	Dokumen Perjanjian Kerjasama No. 055/ GKM-PTK/VII/2007 dengan Koperasi Perkebunan (Kopbun) Tuah Buno No. 002/ KopbunTB/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007	Koperasi Perkebunan (Kopbun) Tuah Buno	Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya dan berlangsung untuk masa tidak terbatas sampai pada kebun Plasma tidak menghasilkan TBS lagi secara ekonomis.	Para pihak menyetujui bahwa GKM akan melaksanakan pengembangan, pemba-ngunan, pemeliharaan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan para anggota koperasi yang terletak di wilayah Kecamatan Noyan, Sekayam, dan Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.000 Ha.
6.	Akta Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan No. 34 tanggal 30 Mei 2011	Koperasi Tuah Buno	Jangka waktu kerjasama antara Koperasi dan GKM ditetapkan selama satu siklus tanam mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi atau tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari Para Pihak.	Para pihak bekerja sama dalam pembangunan perkebunan koperasi dan GKM di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, dan Desa Sotok, Kecamatan Noyan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat seluas lebih kurang 1.080 Ha.

No.	Perjanjian	Koperasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
7.	Akta Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Lanta Lomour dengan GKM No. 40 tanggal 30 Mei 2011	Koperasi Lanta Lomour	Jangka waktu kerjasama antara Koperasi dan GKM ditetapkan selama satu siklus tanam mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi atau tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari Para Pihak.	Para pihak bekerja sama dalam pembangunan perkebunan koperasi dan GKM di Desa Lubuk Sabuk, Desa Noyan, dan Desa Sotok, Kecamatan Noyan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat seluas lebih kurang 1.620 Ha.
SL				
8.	Akta Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Bupulu Lomour dengan SL No. 46 tanggal 30 Mei 2011	Koperasi Perkebunan Bupulu Lomour	Jangka waktu kerjasama antara Koperasi dengan SL ditetapkan selama 1 siklus tanam, mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis dan dapat diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.	Para pihak bekerja sama dalam pembangunan perkebunan koperasi oleh SL di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat seluas lebih kurang 9.000 Ha.
SSS				
9.	Nota Kesepahaman tanggal 12 Oktober 2012	Koperasi Gagas Batuah	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo dengan persentase luas sebesar 70%:30%.
MSS				
10.	Nota Kesepahaman tanggal 5 Januari 2013	Koperasi Desa Tri Cuko Jaya	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Seluma, Kecamatan Semidang Alas dengan persentase luas sebesar 75%:25%.
11.	Nota Kesepahaman tanggal 19 Maret 2013	Koperasi Manunggal	MOU ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya perjanjian lanjutan.	Para pihak sepakat perihal pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma yang terletak di Kabupaten Seluma, Kecamatan Talo dengan persentase luas sebesar 75%:25%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GKM telah turut menandatangani perjanjian kredit investasi antara Koperasi Perkebunan Buah Buno dan Koperasi Perkebunan Lanta Lomour dengan Bank Mandiri, dimana GKM bertindak sebagai penjamin (avalis) atas kredit investasi yang diterima Koperasi Perkebunan Buah Buno dan Koperasi Perkebunan Lanta Lomour yang tujuannya adalah untuk pembiayaan investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, berikut bangunan, sarana dan prasarannya. Perjanjian kredit investasi tersebut diadakan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara GKM dengan Koperasi Perkebunan Buah Buno dan antara GKM dengan Koperasi Perkebunan Lanta Lomour.

Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan Koperasi Perkebunan Buah Buno dan Koperasi Perkebunan Lanta Lomour yang turut ditandatangani oleh GKM dapat dilihat pada Subbab Perjanjian Kredit dalam Bab ini.

8.14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang timbul dari pemberian pinjaman dan transaksi pengambilalihan, sebagai berikut:

- a. Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan perjanjian pinjaman dimana pinjaman-pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak, dengan ketentuan dimana seluruh pinjaman yang diadakan antara Perseroan dan Entitas Anak dikenakan bunga atas pinjaman sebesar 9% per tahun atau 0,75% per bulan.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Nilai Pinjaman
1.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan LIH tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	Perseroan ("Kreditur") dan LIH ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp50.000.000.000
2.	Perjanjian Pinjaman antara MAG dengan Perseroan tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	MAG ("Kreditur") dan Perseroan ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp300.000.000.000
3.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan SSS tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	Perseroan ("Kreditur") dan SSS ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp150.000.000.000
4.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan SAP tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	Perseroan ("Kreditur") dan SAP ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp100.000.000.000
5.	Perjanjian Pinjaman antara SL dengan GKM tertanggal 1 Desember 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	GKM ("Kreditur") dan SL ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp16.000.000.000
6.	Perjanjian Pinjaman antara MAG dengan TPAI tertanggal 1 Desember 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012	MAG ("Kreditur") dan TPAI ("Debitur")	23 Desember 2017	Rp200.000.000.000
7.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan MSS tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012.	Perseroan ("Kreditur") dan SAP ("Debitur")	30 September 2017	Rp100.000.000.000

- b. Perseroan memiliki perjanjian sehubungan dengan transaksi pembelian AP dan NRP berdasarkan:
- *Conditional Shares Purchase Agreement With Respect of 100% Shares in PT Alam Permai* tertanggal 23 April 2012, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Surat Persetujuan PT Provident Capital Indonesia tertanggal 18 Oktober 2013. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah sepakat untuk melakukan pembelian atas seluruh saham, hak untuk mengambil bagian atas saham, dan hak tagih atas piutang yang dimiliki PT Hampan Karunia Nusantara terhadap AP dengan harga beli total sebesar US\$53.981.033. Kewajiban tersebut berikut semua hak, kepentingan, manfaat atau klaim lainnya telah dialihkan ke PCI berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 16 Agustus 2013. Pembayaran kewajiban Perseroan kepada PCI akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembayaran sebesar US\$17.615.417 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014 dan pembayaran sisanya paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014, dimana Perseroan dimungkinkan untuk melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan dini dengan memperhatikan dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Perseroan.
 - *Conditional Shares Purchase Agreement With Respect of 100% Shares in PT Nusraya Permai* tertanggal 23 April 2012, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Surat Persetujuan PT Provident Capital Indonesia tertanggal 18 Oktober 2013. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah sepakat untuk melakukan pembelian atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Hampan Karunia Nusantara di dalam NRP dengan harga beli total sebesar US\$2.384.583. Kewajiban tersebut berikut semua hak, kepentingan, manfaat atau klaim lainnya telah dialihkan ke PCI berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 16 Agustus 2013. Pembayaran kewajiban Perseroan kepada PCI sebesar US\$2.384.583 akan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014, dimana Perseroan dimungkinkan untuk melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan dini dengan memperhatikan dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2013, saldo utang lain jangka panjang kepada PCI tercatat sebesar Rp541.752 juta.

c. Perseroan menjadi penjamin atas utang yang diterima oleh Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Perjanjian Kredit	Kreditur	Debitur
1.	Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012	Deira Investments (S) Pte. Ltd.	MSS, SAP dan SSS
2.	Perjanjian Kredit sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tanggal 6 April 2009 tertanggal 30 Maret 2012	Deira Equity (S) Pte. Ltd.	MSS, SAP dan SSS
3.	Perjanjian Kredit No. 007/KP/II/PK.INV/2010 tanggal 13 Juli 2010	BPD Sumsel Babel	SAP
4.	Perjanjian Kredit No. 014/KP/II/PK.INV/2010 tanggal 23 Desember 2010	BPD Sumsel Babel	SAP
5.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 109 tanggal 17 Mei 2013 dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., Notaris di Jakarta	Bank Permata	SSS

Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit yang diterima Entitas Anak dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab ini.

8.15. ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap material berupa hak atas tanah baik dalam bentuk Sertifikat HGB, Sertifikat HGU, Sertifikat SPPHT maupun Izin Lokasi, tanaman, dan, pabrik kelapa sawit yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

8.15.1. Tanah

- HGU

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
MAG					
1.	No. 4, tanggal 22 Juni 1992	8.625	Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	2026	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank DBS berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 345/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang terdaftar Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 636/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
TPAI					
2.	No. 15, tanggal 28 Desember 2009	4.061	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2043	<ul style="list-style-type: none"> - Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat I kepada Bank DBS berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1110/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Saripudin Burhan, S.H., Notaris di Kabupaten Banyuasin dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1425/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin - Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat II kepada Bank DBS berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Aria Darma Atmaja, S.H., PPAT di Kabupaten Banyuasin dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 314/2013 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
LIH					
3.	No. 143, tanggal 5 Juli 2000	7.690	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2030	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 753/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
4.	No. 144, tanggal 5 Juli 2000	1.334	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2030	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 754/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
SAP					
5.	No. 00017, tanggal 14 Desember 2010	994	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2045	Dijaminkan kepada BPD Sumsel Babel
6.	No. 00016, tanggal 14 Juni 2010	988	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2045	Dijaminkan kepada BPD Sumsel Babel berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tertanggal 13 Juli 2010 dan Akta No. 10 tertanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Mety Rachmawati, S.H., pengganti dari Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang
7.	No.00022, tanggal 2 Mei 2013	998	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumater Selatan	2048	
GKM					
8.	No. 108, tanggal 5 Desember 2007	3.894	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2042	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 362/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
9.	No. 109, tanggal 5 Desember 2007	1.176	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2042	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 360/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
10.	No. 126, tanggal 2 Juni 2009	4.015	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2044	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 361/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
11.	No. 127, tanggal 2 Juni 2009	4.728	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2044	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 357/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
12.	No. 206, tanggal 26 Agustus 2013	1.765	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
13.	No. 207, tanggal 26 Agustus 2013	123	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
14.	No. 208, tanggal 26 Agustus 2013	3	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
15.	No. 209, tanggal 26 Agustus 2013	33	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
16.	No. 210, tanggal 26 Agustus 2013	125	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
17.	No. 211, tanggal 26 Agustus 2013	13	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
18.	No. 212, tanggal 26 Agustus 2013	47	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
19.	No. 213, tanggal 26 Agustus 2013	20	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
20.	No. 214, tanggal 26 Agustus 2013	26	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
21.	No. 215, tanggal 26 Agustus 2013	45	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
22.	No. 216, tanggal 26 Agustus 2013	27	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
23.	No. 217, tanggal 26 Agustus 2013	61	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
24.	No. 218, tanggal 26 Agustus 2013	195	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
25.	No. 219, tanggal 26 Agustus 2013	61	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
26.	No. 220, tanggal 26 Agustus 2013	90	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
27.	No. 221, tanggal 26 Agustus 2013	103	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
28.	No. 222, tanggal 26 Agustus 2013	1	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
29.	No. 223, tanggal 26 Agustus 2013	796	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
30.	No. 224, tanggal 26 Agustus 2013	22	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
31.	No. 225, tanggal 26 Agustus 2013	38	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
32.	No. 226, tanggal 26 Agustus 2013	71	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
33.	No. 227, tanggal 26 Agustus 2013	89	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
34.	No. 228, tanggal 26 Agustus 2013	25	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
35.	No. 229, tanggal 26 Agustus 2013	117	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
36.	No. 230, tanggal 26 Agustus 2013	70	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
SL					
37.	No. 151 tanggal 28 April 2011	2.959	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2046	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 356/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
38.	No. 185 tanggal 4 Juli 2013	52	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
39.	No. 186 tanggal 4 Juli 2013	43	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
40.	No. 187 tanggal 4 Juli 2013	107	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
41.	No. 188 tanggal 4 Juli 2013	400	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
42.	No. 189 tanggal 4 Juli 2013	35	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
43.	No. 190 tanggal 4 Juli 2013	889	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
44.	No. 191 tanggal 4 Juli 2013	866	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
45.	No. 192 tanggal 4 Juli 2013	28	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2048	-
NAK					
46.	No. 1 tanggal 22 Juni 1999	2.654	Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2026	Dijaminkan kepada Bank DBS berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 198/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kabupaten Lampung Utara.
SCK					
47.	No. 1, tanggal 21 Oktober 1986	2.945	Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2016	Dijaminkan kepada Bank DBS berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kabupaten Banyuasin.

• **Izin Lokasi**

No.	Keterangan	Luas (Ha)	Lokasi	Masa Berlaku
SSS				
1.	No. 595.1/224/Hk-2012 tanggal 1 Oktober 2012	9.587	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	2015
MSS				
2.	Keputusan Bupati Seluma No. 287 tahun 2013 tanggal 4 April 2013	10.740	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	2016
SAP				
3.	No. 507/KPTS/BPN-PTP/2013	11.889	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	2014
GKM				
4.	No. 40 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011	1.693	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2014
ASL				
5.	No. 27 tanggal 1 Februari 2012	6.368	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2015

• **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (“SPPH”)**

No.	Lokasi	Luas (Ha)
LIH		
1.	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	672
SSS		
2.	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.418
MSS		
3.	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	4.168
SAP		
4.	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	1.928
ASL		
5.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.431

8.15.2. Tanaman

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu MAG, LIH, SSS, MSS, SAP, TPAI, GKM, SL, ASL, NAK dan SCK memiliki tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan masing-masing dengan nilai buku konsolidasian per 31 Juli 2013 sebesar Rp1.312.445 juta dan Rp908.855 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai area tertanam dan umur tanaman dapat dilihat pada Bab IX Subbab Kegiatan Operasional dalam Prospektus ini.

8.15.3. Pabrik Kelapa Sawit

• **HGB**

No.	Keterangan	Luas (m ²)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
MAG					
1.	No. 1232, tanggal 21 Desember 2006	2.440	Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	2036	-
2.	No. 1233, tanggal 21 Desember 2006	4.870	Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat	2036	-
LIH					
3.	No. 05001, tanggal 23 Februari 2011	140.000	Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	2041	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 752/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
GKM					
4.	No. 01, tanggal 9 Januari 2012	13.010	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2041	Dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta
5.	No. 04, tanggal 9 Januari 2012	9.324	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2041	-

8.16. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
Perseroan				
1.	Asuransi Jiwa ⁽¹⁾	PT Asuransi Jiwa Manulife	Rp5.000.000 atau 5 kali premi tahunan	Berlaku sesuai dengan tanggal berlakunya Polis yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Karyawan atau tanggal Premi pertama diterima Penanggung, mana yang lebih akhir.
2.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp879.500.000	24/2/2011 - 24/2/2014
3.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.307.500.000	17/3/2013 - 17/3/2014
4.	Perlindungan Tanggung Gugat Manajemen ⁽⁹⁾	PT Asuransi Adira Dinamika	US\$10.000.000	11/5/2013 - 11/5/2014
5.	Perlindungan Liabilitas Publik	PT KSK Insurance Indonesia	Rp2.000.000.000	17/3/2013 - 17/3/2014

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
MAG				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp162.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
		PT Asuransi Astra Buana	Rp1.307.500.000	22/11/2011 - 22/11/2014
		PT Toyota Insurance	Rp215.000.000	27/11/2010 - 27/11/2013
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp260.000.000	27/5/2011 - 27/6/2014
			Rp292.000.000	27/5/2010 - 27/5/2014
		PT AIG Insurance Indonesia	Rp1.507.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Tanaman ⁽⁵⁾	PT Asuransi Central Asia	Rp181.423.167.958,55	29/11/2011 - 29/11/2012
3.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp2.450.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
4.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp14.550.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
LIH				
1.	Industrial All Risk ⁽²⁾	PT Asuransi Wahana Tata	Rp66.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp900.000.000	17/10/2013 - 17/10/2014
		PT Asuransi Astra Buana	Rp224.850.000	30/12/2010 - 30/12/2013
			Rp268.000.000	29/6/2012 - 29/6/2015
			Rp1.250.000.000	19/4/2013 - 19/4/2014
		PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.072.000.000	13/4/2011 - 13/4/2014
			Rp774.000.000	25/11/2011 - 25/11/2014
		PT AIG Insurance Indonesia	Rp2.876.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.501.500.000	18/1/2012 - 19/1/2014
		PT Asuransi Himalaya Pelindung	US\$1.189.000	1/10/2013 - 1/10/2014
4.	Tanaman ⁽⁵⁾	PT Asuransi Central Asia	Rp202.151.097.474,23	12/8/2013 - 1/10/2014
5.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp2.100.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
SAP				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp496.728.000	7/3/2013 - 7/3/2016
			Rp442.728.000	29/11/2010 - 29/11/2013
			Rp284.112.000	15/3/2013 - 15/3/2016
		PT Asuransi AIG Insurance Indonesia	Rp2.020.250.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp850.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Earthquake ⁽⁷⁾	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Rp2.000.000.000	13/8/2013 - 1/10/2014
4.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Rp2.000.000.000	13/8/2013 - 1/10/2014
5.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Jaya Proteksindo Sakti	US\$358.500	1/10/2013 - 1/10/2014
			Rp261.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
SSS				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp1.250.000.000	24/11/2012 - 24/11/2013
		PT Chartis Insurance Indonesia	Rp2.010.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.250.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Rp2.500.000.000	22/7/2013 - 22/7/2014
TPAI				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.178.250	12/4/2011 - 12/4/2014
		PT AIG Insurance Indonesia	Rp1.020.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp5.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.100.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
MSS				
1.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp2.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp450.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT AIG Insurance Indonesia	Rp1.050.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
		PT Asuransi Astra Buana	Rp266.900.000	29/06/2012 - 29/06/2015
			Rp297.000.000	29/11/2012 - 29/11/2015
			Rp261.900.000	6/03/2013 - 6/03/2016
			Rp250.000.000	12/06/2013 - 12/06/2016
GKM				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp146.000.000	23/12/2012 - 23/12/2013
		PT AIG Insurance Indonesia	Rp5.356.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Himalaya Pelindung	US\$714.800	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.600.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
4.	Industrial All Risk ⁽²⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp94.200.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
5.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp18.150.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
ASL				
1.	Kendaraan bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp199.200.000	26/4/2012 - 26/4/2013
		PT AIG Insurance Indonesia	Rp200.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp119.539.200	23/8/2011 - 23/8/2012
3.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp400.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
4.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp2.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
SL				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT AIG Insurance Indonesia	Rp785.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp550.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
3.	Property All Risk ⁽⁸⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014

No	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
NAK				
1.	Property All Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.000.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
2.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT AIG Insurance Indonesia	Rp375.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
		PT Asuransi Astra Buana	Rp270.400.000	27/11/2012 - 27/11/2015
3.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp1.369.060.000	19/4/2013 - 19/4/2015
4.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp650.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014
SCK				
1.	Kendaraan Bermotor ⁽³⁾	PT Asuransi Astra Buana	Rp328.200.000	30/11/2012 - 30/11/2015
2.	Benda Bergerak ⁽⁴⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp275.990.000	5/2/2013 - 5/2/2014
3.	Financial Risk ⁽⁶⁾	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	Rp150.000.000	1/10/2013 - 1/10/2014

Catatan :

- (1) Objek Pertanggungan Asuransi Jiwa untuk seluruh karyawan termasuk Direktur Perseroan.
- (2) Objek pertanggungan Asuransi *Industrial All Risk* meliputi seluruh kantor, pabrik, dan peralatan yang terkait dengan kegiatan operasional namun tidak terbatas pada kantor/pabrik kelapa sawit dan segala kegiatan dan pekerjaan yang terkait dengan sifat dari bisnis pihak yang diasuransikan.
- (3) Objek pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan mobil dan truk.
- (4) Objek pertanggungan Asuransi Benda bergerak meliputi Traktor, Motor Grader, Wheel Loader, Crane Grapple, Vibrator Compactor, Buldozer, Excavator, Grader Case, Backhoe Loader Case, dan Laptop.
- (5) Objek pertanggungan Asuransi Tanaman meliputi tanaman perkebunan.
- (6) Objek pertanggungan Asuransi *Financial Risk* meliputi segala kerugian atau kerusakan uang.
- (7) Objek pertanggungan Asuransi *Earthquake* meliputi bangunan (termasuk pondasi), mesin-mesin, dan persediaan Perseroan.
- (8) Objek pertanggungan Asuransi *Property All Risk* meliputi seluruh operasional tidak terbatas kepada *CPO Mill Plantation* / Manufaktur / Gudang Penyimpanan Pribadi dan seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bisnis.

Perseroan dan Entitas Anak mengasuransikan seluruh kendaraan yang dimilikinya kecuali kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2006 dikarenakan manfaat ekonomis yang diterima lebih kecil dibandingkan premi yang harus dibayarkan. Pemberian asuransi kepada pihak selain Perseroan dan Entitas Anak disebabkan oleh sewa guna usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dari perusahaan pembiayaan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan atas semua aset Perseroan dan Entitas Anak yang diasuransikan di atas cukup untuk menutupi kerugian material yang mungkin muncul atas aset yang dipertanggungkan tersebut.

8.17. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Entitas Anak, MAG dan TPAI, saat ini sedang terlibat perkara hukum sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat dari Segi Hukum yang disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, sebagai berikut:

Perkara No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Agam

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 11 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS, Kaum/Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu-penghulu dan penguasa tanah ulayat yaitu: (i) A. DT. Majo Sati; (ii) D. DT. Talut Api; (iii) SY. DT. Bintaro Rajo, SKm.; (iv) N. DT. Ganto Suaro; dan (v) JP. DT. Bintaro Hitam ("Para Penggugat") mengajukan gugatan kepada: (i) MAG; (ii) MIA; dan (iii) Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ("Para Tergugat") terkait sengketa atas sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas ±2.500 Ha terletak di Anak Aia Gunuang dan sekitarnya, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ("Tanah") yang menurut Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah tanah Sertifikat HGU No. 4, Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama MAG dengan luas total 8.625 Ha ("HGU No. 4").

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah penghulu-penghulu/Niniak Mamak Suku Tanjung dan penguasa tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari pemangku adat sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu Para Penggugat meminta antara lain agar Pengadilan memutuskan bahwa Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat dan menyatakan bahwa HGU No. 4 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah.

Atas dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Surat Jawaban tanggal 15 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HGU No. 4 telah diperoleh oleh MAG secara sah dan benar dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas hak yang sah dan benar pula menurut hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan ("Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung") yang antara lain menyatakan bahwa Tanah adalah tanah ulayat suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat serta membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial.

MAG dan MIA pada tanggal 11 Agustus 2009, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pandangan MAG dan MIA bahwa tanah seluas ± 2.500 Ha yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah ulayat Para Penggugat melainkan bagian dari hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ± 8.000 Ha pada areal kerja PT Andalas Merapi Timber, sedangkan tanah ulayat Para Penggugat telah dikeluarkan dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Propinsi Sumatera Barat ("Panitia B"). Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 13 Januari 2010 mengeluarkan putusan No. 131/PDT/2009/PT.PDG yang mengabulkan banding MAG dan MIA dengan amar putusan antara lain menolak gugatan dari Para Penggugat ("Putusan Pengadilan Tinggi Padang").

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 8 Februari 2010 Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, yang diikuti oleh Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Februari 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat ("Putusan Mahkamah Agung"). Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh telah dikeluarkan oleh Panitia B dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG.

Selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 ("Putusan Peninjauan Kembali"), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- c. Menyatakan sah bahwa Tanah adalah tanah ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- d. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Menyatakan Sertifikat HGU No. 4 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
- g. Menghukum MIA dan MAG untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp203.704.200.000 dan kerugian immateril Rp1.000.000.000; dan
- h. Menghukum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara;

Perseroan mencatat bahwa Tanah dalam objek perkara yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut berlokasi di Kecamatan Lubuk Basung berbeda dengan HGU No. 4 yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Perseroan akan menghormati Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2012 telah dilakukan 2 kali pemanggilan terkait dengan perkara ini, yaitu (i) Relas Panggilan Sita Eksekusi kepada Kuasa Termohon Perkara Perdata No. 14/Pdt/G/2008.PN.LB.BS tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang selaku Jurusita Pengganti, telah dilakukan pemanggilan kepada MAG untuk menghadiri Sita Eksekusi pada tanggal 27 September 2012, dan (ii) Surat Panggilan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. W3.U77/1017/HPDT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 kepada MAG, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah dilakukan pemanggilan kepada MAG untuk menghadiri Sita Eksekusi pada tanggal 8 Januari 2013.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dampak atas perkara di atas tidak mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Ditinjau dari luas objek perkara yaitu tanah perkebunan seluas ± 2.500 Ha dengan areal tertanam ± 1.700 Ha tidak akan mempengaruhi kegiatan produksi CPO di MAG dengan mempertimbangkan luas keseluruhan lahan MAG sebesar 8.625 Ha (28,9%) dengan areal tertanam 6.593 Ha (25,8%) dan luas lahan perkebunan milik Perseroan sebesar 65.064 Ha (2,6%) dengan areal tertanam 44.788 Ha (3,8%).

Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 31/PDT.G/2013/PN.SEKAYU di Pengadilan Negeri Sekayu terkait Sengketa Kepemilikan Tanah di Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 11 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Perkara No. 31/PDT.G/2013/PN.SEKAYU, dimana ahli waris dari H.M. Yusup Najib yang bernama Ishak Yulian Yusup selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TPAI ("Tergugat") sehubungan dengan timbulnya sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas ± 300 (tiga ratus) Ha yang dahulu terletak di Selat Jaran Marga Upang, Kabupaten Musi Banyu Asin atau sekarang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan ("Tanah").

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa almarhum H.M. Yusup Najib (ayah Penggugat) merupakan pemilik (pemegang) hak usaha yang sah atas Tanah berdasarkan Surat Keputusan No. 01/Kpts/P4VF/II/1977 tanggal 7 Januari 1977 dan Surat Keterangan No. 01/U/1979 tanggal 1 Januari 1979. Penggugat menyatakan bahwa semasa hidupnya, almarhum H.M. Yusup Najib telah menggarap/mengusahakan di atas Tanah dengan memasang patok batas tanah dan membuat parit batas tanah. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah dengan cara membuka areal perkebunan kelapa sawit di atasnya, dengan menggusur tanah tersebut dan menebangi tanam tumbuh berupa antara lain pohon kayu gelam di atasnya tanpa seizin almarhum H.M Yusup Najib selaku pemilik sah.

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan menuntut ganti rugi sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar) kepada Tergugat dan meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas Tanah tersebut. Penggugat juga menuntut agar atas Tanah tersebut diletakkan sita jaminan, serta menuntut dwangsom sebesar Rp10.000.000 per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.

Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi di Pengadilan. Namun demikian, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak. Para pihak telah menandatangani berita acara gagal mediasi pada tanggal 16 Oktober 2013 sehingga proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2013, TPAI telah dilaksanakan persidangan dengan agenda pengajuan Jawaban oleh Tergugat. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sekayu.

Dalam hal ternyata di kemudian hari, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara ini dengan putusan yang memenangkan pihak Penggugat, maka TPAI dapat diwajibkan untuk menyerahkan/melepaskan tanah dalam sengketa dan membayar ganti rugi kerugian. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha maupun kegiatan operasional TPAI.

Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 29/PDT.G/2013/PN.SEKAYU di Pengadilan Negeri Sekayu terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 29 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Perkara No. 29/PDT.G/2013/PN.SEKAYU, dimana M. Rusli, M.T. selaku kuasa dari ahli waris M. Daud Ujang selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TPAI ("Tergugat") terkait timbulnya sengketa kepemilikan tanah atas sebidang tanah seluas ± 100 (seratus) Ha yang terletak di Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ("Tanah").

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah milik Penggugat yang berasal dari penyerahan pimpinan markas cabang Legiun Veteran RI cq. Pimpinan Proyek Pertanian Peternakan dan Perikanan Legiun Veteran RI Kotamadya Palembang, dengan Surat Keputusan No. 48/Kpts/P4/II/1977 tanggal 23 Januari 1977. Tanah tersebut setiap tahun telah dimanfaatkan oleh Penggugat untuk bertani dan berkebun, menanam padi, jagung, serta tanaman keras lainnya. Namun pada tahun 2006, Tanah tersebut digusur dan digarap dan dikuasi oleh Tergugat untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2.775.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), serta menuntut agar Tanah tersebut dinyatakan adalah milik Penggugat.

Tergugat dan Pengugat telah menjalani proses mediasi di Pengadilan. namun demikian, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Para pihak telah menandatangani berita acara gagal mediasi pada tanggal 23 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, sengketa ini masih dalam proses

Dalam hal ternyata di kemudian hari, pengadilan yang berwenang memutuskan perkara ini dengan putusan yang memenangkan pihak Penggugat, maka TPAI dapat diwajibkan untuk menyerahkan/melepaskan tanah dalam sengketa dan membayar ganti rugi kerugian. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha maupun kegiatan operasional TPAI.

Selain perkara-perkara tersebut di atas Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak maupun rencana PUT ini.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

9.1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan induk dari 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Sejak pendirian, Perseroan bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi pengembangan, penanaman dan pemanenan TBS dari tanaman kelapa sawit, pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, serta perdagangannya melalui Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui 11 (sebelas) Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, SAP, SSS, MSS, GKM, SL, ASL, NAK dan SCK, memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 65.064 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 53.448 Ha berupa Sertifikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 11.616 Ha berupa SPPHT. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memiliki hak untuk membebaskan lahan berdasarkan Izin Lokasi dengan luas sekitar 40.278 Ha.

Dari keseluruhan lahan tersebut, pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki area yang telah ditanami dengan luas 44.788 Ha termasuk 4.576 Ha di bawah Program Plasma, yang meliputi TM seluas 21.787 Ha dan TBM seluas 23.001 Ha. Perkebunan Perseroan tersebut secara rata-rata memiliki umur tanaman 6,1 tahun.

Untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan 3 (tiga) unit PKS untuk memproduksi CPO dan PK dengan total kapasitas pengolahan 105 ton TBS per jam yang berlokasi di dalam area perkebunan MAG, LIH, dan GKM.

Pada tahun 2012, kebun inti dan PKS Perseroan di luar Grup GKM dan Grup Nakau masing-masing menghasilkan 144.625 ton TBS dan 54.136 ton CPO dan 11.951 ton PK. Sejak diakuisisi sampai dengan akhir tahun 2012, kebun inti Grup GKM dan Grup Nakau menghasilkan 49.899 ton TBS, PKS Grup GKM menghasilkan 13.589 ton CPO dan 2.344 ton PK. Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, kebun inti Perseroan menghasilkan 129.149 ton TBS, 44.783 ton CPO dan 8.571 ton PK. Untuk kebun dengan luas TM yang signifikan namun belum memiliki PKS yaitu TPAI dan NAK, Entitas Anak, menjual TBS secara langsung tanpa pengolahan.

Pada tahun 2012, Perseroan memperoleh Sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan Sertifikasi OHSAS 18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan.

9.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan yakin bahwa hal-hal yang disebutkan di bawah ini merupakan keunggulan kompetitif dari Perseroan dan Entitas Anak:

Mayoritas usia tanaman merupakan tanaman muda sehingga memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak mencapai peningkatan produksi di tahun mendatang

Pada tanggal 31 Juli 2013, komposisi lahan Entitas Anak yang telah ditanami adalah 27,9% TM dalam usia muda, 12,5% TM dalam usia prima, 8,2% TM dalam usia tua, dan 51,4% TBM dengan rata-rata umur tanaman 6,1 tahun. Dari komposisi tersebut, mayoritas TM merupakan tanaman berusia muda yang berpotensi. Perseroan memperkirakan bahwa tanaman-tanaman baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi Entitas Anak ketika tanaman-tanaman tersebut memasuki usia produktif sehingga membuka peluang pertumbuhan produksi yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Tim manajemen yang berpengalaman dan handal dalam bidang perkebunan kelapa sawit

Perseroan memiliki 6 direktur, 5 senior manajemen dan 11 administratur dimana sebagian besar individu memiliki latar belakang manajerial di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia dan atau memiliki pendidikan dalam industri perkebunan kelapa sawit. Beberapa di antara mereka bahkan sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mencapai sukses dalam bisnis dan menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis. Perseroan berkomitmen akan terus aktif dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kemampuan Perseroan dalam melakukan akuisisi perkebunan dan mengintegrasikannya ke dalam aset Perseroan

Sejak memulai usahanya pada tahun 2006, Perseroan telah melakukan beberapa akuisisi perusahaan perkebunan di Indonesia. Perseroan mengakuisisi MAG, LIH dan SSS pada tahun 2007, SAP di tahun 2008 dan kemudian TPAI pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan tambahan akuisisi terhadap lima perkebunan melalui akuisisi Grup GKM, yang terdiri dari GKM, SL dan ASL dan Grup Nakau yang terdiri dari NAK dan SCK. Dengan adanya pengalaman dalam mengakuisisi perkebunan, Perseroan berkeyakinan telah memiliki kemampuan internal yang cukup dalam menganalisa setiap aspek akuisisi, termasuk uji tuntas fisik dan hukum dari aset perkebunan, uji tuntas keuangan terhadap target akuisisi, formulasi struktur akuisisi, dokumentasi bidang hukum dan analisis rencana perbaikan terhadap tanaman serta infrastruktur dari target akuisisi. Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut telah berhasil diintegrasikan dalam satu manajemen.

Penerapan standar yang baik dalam teknik-teknik pengelolaan perkebunan memberikan hasil produksi dan OER yang tinggi

Penerapan standar yang baik dalam teknik-teknik pengelolaan perkebunan, diyakini oleh Perseroan akan berkontribusi terhadap hasil produksi TBS per Ha dan rendemen CPO (*oil extraction rate* atau OER) yang tinggi di lahan TM. Perseroan dan Entitas Anak menetapkan standar agronomi dan agrikultur yang tinggi dalam pengelolaan perkebunan misalnya dengan penggunaan tanaman dan kacang penutup tanah pada TBM untuk meningkatkan unsur hara di dalam tanah, analisis sampel tanah dan daun yang lengkap pada TM sebagai referensi penggunaan pupuk untuk menjaga kandungan nutrisi tanah, jadwal pemupukan yang disesuaikan dengan klimatologi, dan pemanenan pada saat tingkat kandungan minyak yang optimum di dalam buah. Semua TBS yang diproduksi harus dikirimkan ke PKS dalam waktu kurang dari 12 jam setelah dipanen dan diproses segera setelah sampai di PKS.

Perseroan memiliki pemegang saham yang bereputasi baik

Perseroan juga berkeyakinan bahwa reputasi bisnis dari pemegang saham pendiri, Grup Saratoga melalui SSB dan Grup Provident melalui PCI, akan menguntungkan bagi usaha Perseroan. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri dan merupakan pemegang saham signifikan di PT Adaro Energy Tbk., yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp29.427 miliar pada 30 Juni 2013. Selain itu, Grup Saratoga merupakan pemegang saham di PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk., yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp5.088 miliar pada 30 Juni 2013. PCI didirikan sejak 2005 dan merupakan pemegang saham signifikan di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., perusahaan menara telekomunikasi independen, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp27.820 miliar pada 30 Juni 2013. Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman di bidang perbankan yang ekstensif sebelum memulai investasi di perusahaan perkebunan, dimana hal ini akan memberikan keuntungan pada Perseroan dalam hal kontrol manajemen risiko yang efektif serta kemampuan untuk memperoleh pendanaan pada harga yang kompetitif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam mengembangkan usaha Perseroan.

9.3. STRATEGI USAHA

Perseroan bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan.

Mengembangkan perkebunan dengan cara penanaman lanjutan pada lahan perkebunan yang telah ada ataupun akuisisi perkebunan baru

Perseroan merencanakan untuk memperluas area perkebunan kelapa sawit yang dimiliki melalui Entitas Anak dengan mengembangkan lahan yang saat ini belum ditanam dan dengan mengakuisisi perkebunan baru. Untuk pengembangan lahan yang saat ini belum ditanam, Perseroan melalui Entitas Anak telah menunjuk kontraktor-kontraktor berpengalaman untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk penanaman dan menjamin persediaan kecambah kelapa sawit yang memadai serta ketersediaan tenaga kerja untuk rencana penanaman. Perseroan juga aktif melakukan survei dan mencari informasi untuk mengakuisisi perusahaan perkebunan yang memenuhi kriteria, seperti lokasi, kualitas, harga yang disesuaikan dengan kemampuan dana Perseroan.

Meningkatkan profitabilitas dengan cara membangun PKS untuk kebun yang telah memiliki skala ekonomis yang cukup besar

Perseroan melalui Entitas Anak merencanakan untuk membangun PKS untuk kebun yang telah mencapai skala ekonomis cukup besar. Pembangunan PKS tersebut diharapkan dapat memproses TBS yang dihasilkan di perkebunan-perkebunan tersebut. Selain itu Entitas Anak aktif mencari dan melakukan pembelian TBS dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan di sekitar perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat utilisasi PKS, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya peningkatan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

Fokus pada efisiensi pengelolaan perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi

Perseroan dan Entitas Anak aktif melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, yaitu peningkatan *yield* produksi per Ha dan peningkatan OER. Upaya-upaya yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Untuk menjaga kualitas TBS yang akan diolah, Perseroan melalui Entitas Anak menetapkan kebijakan bahwa pemanenan dilakukan pada saat tingkat kandungan minyak yang optimum di dalam buah dan TBS yang dipanen harus diangkut ke PKS kurang dari 12 jam.
- Pemanfaatan sisa hasil produksi PKS seperti tandan kosong sebagai pupuk organik untuk peningkatan kualitas tanah secara berkelanjutan pada seluruh perkebunan milik Perseroan.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional perkebunan

Perseroan menyadari peran pentingnya infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasional perkebunan. Oleh karena itu, Perseroan melalui Entitas Anak aktif meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti penambahan akses jalan ke PKS, akses jalan untuk panen, perawatan dan lain-lain. Perseroan melalui Entitas Anak juga berupaya melakukan peningkatan fasilitas terkait dengan kebutuhan tenaga kerja misalnya perumahan karyawan, fasilitas air bersih, poliklinik dan lain-lain.

Terus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) agar tercipta hubungan yang harmonis

Perseroan dan Entitas Anak selalu mengupayakan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat sekitar perkebunan, sehingga tercipta sinergi yang positif. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa aktif dalam kegiatan *corporate social responsibility* di daerah perkebunan terutama melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak meliputi keterlibatan pada bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan aksi sosial.

Meningkatkan aktivitas riset and pengembangan Perseroan

Perseroan yakin bahwa riset and pengembangan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan operasional Entitas Anak. Fungsi utama riset and pengembangan adalah untuk memperbaiki pengelolaan perkebunan dan meningkatkan produksi serta mengimplementasikan dan memonitor praktek agronomi yang baik, penerapan kegiatan agronomi berwawasan lingkungan dan hemat biaya, termasuk memonitor kadar nutrisi tanah.

9.4. KEGIATAN OPERASIONAL

Perseroan, yang berkantor pusat di Jakarta Selatan, melalui Entitas Anak adalah salah satu produsen CPO dan PK di Indonesia. Kegiatan usaha utamanya adalah menanam kelapa sawit, memanen TBS dan mengolah TBS melalui PKS yang dimilikinya menjadi CPO dan PK, yang produk-produknya dijual di Indonesia. Kegiatan operasional dan aset Entitas Anak berlokasi di Sumatera dan Kalimantan pada 11 (sebelas) perkebunan sawit yang mencakup hak atas lahan perkebunan dengan luas sekitar 53.448 Ha yang dimiliki dengan Sertifikat HGU dan 11.616 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memiliki hak untuk membebaskan lahan berdasarkan Izin Lokasi dengan luas sekitar 40.278. Saat ini TBS diproduksi sebagian besar di lima perkebunan, yaitu MAG, LIH, TPAI, GKM dan NAK, dan melakukan produksi CPO dan PK di PKS yang berlokasi di perkebunan MAG, LIH dan GKM dengan kapasitas pengolahan gabungan 105 ton TBS per jam.

Berikut adalah tabel nilai dan volume penjualan dari masing-masing produk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

Nilai Penjualan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS	26.038	34.349	48.344	17.176	34.280	5.215	17.493
CPO	141.047	124.067	139.331	265.715	460.666	240.507	317.012
PK	14.890	10.812	16.851	32.365	47.617	27.611	26.831
Jasa Manajemen	-	-	-	2.622	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	513	125	300
Total	181.975	169.228	204.526	317.878	543.076	273.458	361.636

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Volume Penjualan Bersih

(dalam ton)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember					7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS	18.948	26.216	31.726	10.128	44.113	4.134	14.056
CPO	20.500	19.853	20.328	36.373	64.755	31.157	47.847
PK	3.938	3.856	3.907	7.414	13.888	7.030	8.774
Total	43.386	49.925	55.961	53.915	122.756	68.592	70.677

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Profil Perkebunan

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui Entitas Anak mengelola 11 (sebelas) perkebunan kelapa sawit dengan total area seluas 44.788 Ha lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 21.787 Ha dan TBM seluas 23.001 Ha. Termasuk di dalam TM adalah area perkebunan di bawah Program Plasma seluas 1.614 Ha.

MAG

Perseroan mengakuisisi MAG pada tahun 2006, suatu perkebunan TM yang telah berdiri sejak tahun 1982 dan berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1985 dan pada tanggal 31 Juli 2013, MAG memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 6.593 Ha yang terdiri dari TM seluas 5.739 Ha dan sebagian kecil TBM seluas 854 Ha dengan umur rata-rata tanaman sekitar 14,6 tahun.

LIH

Perseroan mengakuisisi LIH pada tahun 2007, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 1988 dan berlokasi di Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, P. Gondai, dan Penarikan Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1997 dan pada tanggal 31 Juli 2013, LIH memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 7.155 Ha yang terdiri dari TM seluas 5.026 Ha dan TBM seluas 2.129 Ha dengan rata-rata umur tanaman 8,1 tahun.

SSS

Perseroan mengakuisisi SSS pada tahun 2007, suatu perkebunan yang pada saat diakuisisi belum memiliki lahan tertanam dan berlokasi di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Juli 2013, SSS memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 3.012 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.943 Ha dan sebagian kecil TM seluas 69 Ha. SSS juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 213 Ha. Umur rata-rata tanaman SSS adalah 2,2 tahun.

MSS

Perseroan mendirikan MSS pada tahun 2008 dan memiliki Izin Lokasi di Kecamatan Seluma Utara, Seluma Timur, Ulu Talo, Talo, Talo Kecil, dan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Program penanaman kelapa sawit telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan pada tanggal 31 Juli 2013, MSS memiliki perkebunan inti TBM seluas sekitar 2.224 Ha dan bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 213 Ha. Umur rata-rata tanaman MSS adalah 1,5 tahun.

SAP

Perseroan mengakuisisi SAP pada tahun 2008, suatu perkebunan yang pada saat diakuisisi belum memiliki lahan tertanam dan berlokasi di Kecamatan Rawas Ilir dan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Program penanaman telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Juli 2013, SAP memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.643 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.573 Ha dan sebagian kecil TM seluas 70 Ha. SAP juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 202 Ha. Umur rata-rata tanaman SAP adalah 2,5 tahun.

TPAI

Perseroan mengakuisisi TPAI pada tahun 2009, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2007 dan pada tanggal 31 Juli 2013, TPAI memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 3.840 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 2.755 Ha dan TM seluas 1.085 Ha. TPAI juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TBM seluas 460 Ha. Umur rata-rata keseluruhan tanaman TPAI adalah 3,2 tahun.

GKM

Perseroan mengakuisisi GKM yang tergabung dalam Grup GKM pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Kecamatan Noyan, Sekayam dan Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2007 dan pada tanggal 31 Juli 2013, GKM memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 8.663 Ha yang mayoritas terdiri dari TM seluas 5.261 Ha dan TBM seluas 3.402 Ha. GKM juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TM dan TBM masing-masing seluas 1.545 Ha dan 949 Ha. Umur rata-rata tanaman GKM adalah 4,1 tahun.

SL

Perseroan mengakuisisi SL yang tergabung dalam Grup GKM pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM, yang telah berdiri sejak tahun 2004 dan berlokasi di Kecamatan Beduai, Kembayan dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2009 dan pada tanggal 31 Juli 2013, SL memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.574 Ha yang mayoritas terdiri dari TBM seluas 1.938 Ha dan TM seluas 636 Ha. SL juga bekerja sama dengan petani plasma yang memiliki perkebunan TM dan TBM masing-masing seluas 70 Ha dan 812 Ha. Umur rata-rata tanaman SL adalah 2,9 tahun.

ASL

Perseroan mengakuisisi ASL yang tergabung dalam Grup GKM pada bulan Mei 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TBM yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Kecamatan Parindu dan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2010 dan pada tanggal 31 Juli 2013, ASL memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 908 Ha yang seluruhnya merupakan TBM. Umur rata-rata tanaman ASL adalah 2,4 tahun.

NAK

Perseroan mengakuisisi NAK pada bulan Juni 2012, suatu perkebunan dengan mayoritas TM yang telah berdiri sejak tahun 1957 dan berlokasi di Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung. Program penanaman kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1997 dan pada tanggal 31 Juli 2013, NAK memiliki perkebunan inti dengan lahan tertanam seluas sekitar 2.602 Ha yang merupakan TM dan TBM masing-masing seluas 2.287 Ha dan 315 Ha. Umur rata-rata tanaman NAK adalah 10,7 tahun.

SCK

Perseroan mengakuisisi SCK yang tergabung dalam Grup Nakau pada bulan Juni 2012, suatu perkebunan yang telah berdiri sejak 1982 berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. SCK baru memperoleh izin usaha perkebunan kelapa sawit pada 15 April 2013 sehingga sampai dengan Juli 2013, SCK belum memiliki lahan tertanam kelapa sawit.

Berikut adalah rincian areal perkebunan tertanam milik Perseroan per 31 Juli 2013:

(dalam Ha)

Entitas Anak	Kebun Inti		Kebun Plasma		Total Area Tertanam	Lokasi
	TBM	TM	TBM	TM		
MAG	854	5.739	-	-	6.593	Sumatera Barat
LIH	2.129	5.026	-	-	7.155	Riau
SSS	2.943	69	213	-	3.225	Kalimantan Barat
MSS	2.224	-	213	-	2.437	Bengkulu
SAP	2.573	70	202	-	2.845	Sumatera Selatan
TPAI	2.755	1.085	460	-	4.299	Sumatera Selatan
GKM	3.402	5.261	949	1.545	11.157	Kalimantan Barat
SL	1.938	636	812	70	3.455	Kalimantan Barat
ASL	908	-	112	-	1.020	Kalimantan Barat
NAK	315	2.287	-	-	2.602	Lampung
SCK	-	-	-	-	-	Sumatera Selatan
Jumlah	20.039	20.173	2.962	1.614	44.788	

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Menurut lokasi geografisnya, perkebunan yang dimiliki Perseroan berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan persebaran lahan tertanam masing-masing 25.931 Ha (57,9%) dan 18.857 Ha (42,1%).

Secara teoritis, tanaman kelapa sawit memiliki periode TBM selama kurang lebih 3 tahun, sesudah periode pembibitan selama kurang lebih 1 tahun, untuk mulai menghasilkan dan masa ekonomis dalam periode TM 25 tahun dengan puncak produksi antara umur 9 - 13 tahun. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rata-rata umur tanaman kelapa sawit Entitas Anak adalah 6,1 tahun dengan profil umur perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

(dalam Ha)

Keterangan	0-3 tahun	4-7 tahun	8-17 tahun	>17 tahun	Jumlah
Hektar	23.001	12.504	5.591	3.692	44.788
Persentase (%)	51,4	27,9	12,5	8,2	100,0

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Proses Usaha Perkebunan

Kegiatan operasi di perkebunan milik Perseroan mencakup pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit di mana dalam melaksanakan keseluruhan proses usaha perkebunan tersebut, Entitas Anak mengikuti suatu standar operasi yang disusun berdasarkan praktek manajemen perkebunan terbaik. Rincian proses usaha perkebunan adalah sebagai berikut:

Pembibitan

Perseroan melalui Entitas Anak membeli kecambah kelapa sawit yang memiliki potensi produksi tinggi dan disesuaikan dengan kondisi tanah dan klimatologi masing-masing lokasi perkebunan. Pembelian kecambah dilakukan oleh masing-masing Entitas Anak berdasarkan kebutuhan dan rencana penanaman.

Proses pembibitan dilaksanakan dengan metoda pembibitan dua tahap yang terdiri dari pembibitan awal yang kemudian dilanjutkan dengan pembibitan utama. Metoda pembibitan dua tahap ini efektif dan efisien karena sejak awal tidak perlu mengontrol areal pembibitan yang luas, tetapi cukup dikonsentrasikan pada unit pembibitan yang kecil untuk bibit muda berumur 0 hingga 3 bulan selama pembibitan awal.

Proses pembibitan dilaksanakan dengan pembuatan program pembibitan lengkap dengan jadwal kegiatan pembibitan yang tepat dan seleksi yang ketat. Tahapan pembibitan ini antara lain meliputi: persiapan areal pembibitan untuk areal pembibitan awal dan pembibitan utama beserta infrastruktur pendukung lainnya, perawatan yang sesuai dengan rekomendasi pemasok kecambah, dan seleksi final sebelum dilakukan penanaman sehingga hanya bibit terbaik yang ditanam di lapangan. Bibit yang tidak lolos seleksi akan dimusnahkan.

Penanaman

Untuk mengembangkan kebun kelapa sawit yang baik diperlukan perencanaan tanam kelapa sawit, penyiapan lahan tanam dan pelaksanaan tanam sawit secara tepat guna. Pemilihan kerapatan tanam sawit yang tepat di lapangan akan menentukan tinggi rendahnya produksi di kemudian hari. Standar kerapatan tanaman per Ha atau SPH (*stand trees per hectare*) yang digunakan berkisar antara 143 SPH hingga 152 SPH disesuaikan dengan kondisi lahan. Standar SPH tersebut adalah standar kerapatan tanaman dengan rasio manfaat biaya tinggi. Selain itu, dilakukan juga penanaman kacang tanah penutup tanah untuk menekan pertumbuhan gulma jahat yang dapat meracuni tanaman sawit dan menjadi pesaing/kompetitor utama tanaman kelapa sawit, menutup permukaan tanah untuk mencegah terjadinya erosi tanah oleh air hujan yang dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, dan juga untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan organik dari siklus hidup tanaman kacang tanah tersebut.

Selanjutnya dilakukan pemancangan, pembuatan lubang tanam dan penanaman kelapa sawit. Pemancangan pancang tanam di lapangan, yang akan menjadi titik tanam tanaman kelapa sawit, dimaksudkan untuk mendapatkan pola tanam sawit yang paling efisien untuk perawatan tanaman dan produksinya. Pola tanam yang sering digunakan adalah pola tanam segitiga sama sisi yang memberikan penggunaan ruang paling optimal untuk perolehan sinar matahari dan perkembangan tajuk tanaman, yang pada akhirnya akan memberikan produksi lebih tinggi. Setelah kondisi penanaman ideal terpenuhi, penanaman kelapa sawit dilakukan.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan mencakup pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman, dan pemupukan kelapa sawit. Kegiatan perawatan tanaman dengan teknik yang tepat guna dilakukan secara berkesinambungan sejak fase TBM sampai masa produktif tanaman kelapa sawit.

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual maupun kimia. Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan menyiang, menggaruk gulma di sekitar tanaman atau piringan pokok dan pengendalian gulma secara kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia pemberantas gulma (herbisida). Adapun jenis herbisida yang digunakan adalah Round-Up, Ally dan Gramoxone. Tujuan utama pengendalian gulma adalah untuk membangun kondisi lingkungan kebun yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pokok yaitu kelapa sawit.

Pemupukan kelapa sawit pada TBM diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimum. Sedangkan pada TM, selain untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pemupukan tanaman diperlukan oleh tanaman sawit sebagai pengganti unsur hara tanah yang hilang dari siklus karena buah sawit yang dipanen dan keluar dari sistem kehidupan tanaman. Unsur hara yang diperlukan tanaman sebagian sudah disediakan oleh tanah, dan kekurangannya diberikan dalam bentuk pupuk, baik pupuk-pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, tandan kosong kelapa sawit, atau abu tandan kosong kelapa sawit maupun pupuk-pupuk anorganik. Besaran pupuk yang diberikan kepada tanaman ditentukan dari hasil analisis daun dan tanah yang dilakukan secara periodik setiap tahun, serta penambahan atau penyesuaian berdasarkan kondisi tanaman di lapangan. Dengan demikian pemupukan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit berdasarkan pada metoda Sistem Peringatan Dini, sehingga program pengendalian berjalan efektif dan efisien. Sistem Peringatan Dini didasarkan pada sensus terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang dilakukan oleh para petugas kebun secara rutin. Sensus dilakukan dengan cara menghitung serangan hama dan penyakit terhadap tanaman di setiap areal penanaman secara sampling. Hasil sensus akan memberikan peringatan dini terhadap areal tanaman yang berpotensi terserang hama dan penyakit secara meluas sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sedari dini. Untuk pembangunan kebun yang berkelanjutan, Perseroan melalui Entitas Anak telah menggunakan ilmu pengetahuan terkini mengenai hubungan potensial antara hama dan penyakit tanaman dengan predator dan parasit yang berada di dalam ekosistem tersebut, dan mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit.

Pemanenan

Setelah tanaman sawit sampai pada fase generatif atau produktif, maka aktivitas panen menjadi kegiatan utama di perkebunan sawit dengan pengawasan atau supervisi yang ketat dan konsisten. Panen harus dilakukan pada TBS kelapa sawit dengan tingkat kematangan buah yang tepat untuk menghasilkan minyak yang optimum. Penentuan waktu interval antara satu aktivitas panen dengan aktivitas panen berikutnya pada areal yang sama harus tepat. Seluruh hasil panen yang berupa TBS berikut seluruh brondolan harus terangkut ke PKS dengan kondisi baik dalam waktu secepatnya (kurang dari 12 jam). Sebelum dimulai kegiatan pemanenan dilakukan perencanaan dan koordinasi dengan armada truk pengangkut yang dimiliki oleh perkebunan dan kontraktor sehingga TBS hasil panen dapat segera diangkut ke pabrik tanpa adanya penundaan pengangkutan akibat kekurangan armada.

Perkebunan Tertanam

Tabel berikut menunjukkan perincian perkembangan lahan perkebunan milik Perseroan yang telah ditanami untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam Ha)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kebun Inti						
TBM	3.287	6.724	11.716	15.316	20.434	20.039
TM	7.119	7.119	7.165	8.667	19.557	20.173
Sub Jumlah Inti	10.406	13.843	18.881	23.983	39.991	40.212
Kebun Plasma						
TBM	-	65	85	697	3.285	2.962
TM	-	-	-	-	1.198	1.614
Sub Jumlah Plasma	-	65	85	697	4.483	4.576
Jumlah Lahan						
TBM	3.287	6.789	11.801	16.012	23.720	23.001
TM	7.119	7.119	7.165	8.667	20.755	21.787
Jumlah Lahan	10.406	13.908	18.966	24.680	44.475	44.788

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Pengolahan CPO dan PK

TBS yang dihasilkan oleh perkebunan milik Perseroan kemudian diolah oleh PKS yang berada di lokasi perkebunan untuk menjadi CPO dan PK. Perseroan melalui Entitas Anak membangun PKS di lokasi perkebunan apabila produksi TBS telah mencapai skala ekonomis. Sementara itu, Entitas Anak berskala kecil menjual produk dalam bentuk TBS ke pihak ketiga.


Proses Pengolahan CPO dan PK

Proses dimulai dengan panen TBS yang sudah masak dari perkebunan untuk kemudian diangkut dengan truk melalui jembatan timbang (*weight bridge*) ke tempat penampungan (*loading ramp*). TBS tersebut kemudian diangkut dengan lori ke tempat perebusan untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan (*sterilizing*) untuk menonaktifkan enzim lipase yang dapat menstimulir pembekuan asam lemak bebas (*free fatty acid*). TBS yang sudah direbus kemudian masuk ke dalam drum bantingan (*thresher*) dengan menggunakan putaran sehingga buah lepas dari tandannya. Selanjutnya buah melalui poses pelumatan (*digesting*) melalui pencacahan dan pelumatan di dalam tanki pelumatan dengan injeksi uap untuk melepas daging buah dari biji dan proses pengempaan (*pressing*) di mana buah yang telah lumat diperah sehingga dihasilkan minyak (*crude oil*). Produk yang berbentuk cair selanjutnya didistribusikan ke stasiun pembersihan (*clarification*) untuk proses penguraian dan pemurnian dari kotoran sehingga dihasilkan CPO yang kemudian disimpan dalam *storage tank*. Setiap PKS memiliki 2 *storage tank* berkapasitas 1.000 ton - 2.000 ton. *Storage tank* merupakan tempat penampungan sementara dari hasil pemrosesan TBS menjadi CPO sebelum dilakukan pengambilan CPO oleh pembeli dan bukan merupakan tanki penimbunan. Dalam kondisi normal, frekuensi pengambilan CPO dilakukan setiap hari sesuai dengan hasil produksi harian.

Produk berbentuk padat dari stasiun *pressing* didistribusikan ke stasiun pemisahan (*depericarper*) dimana biji (*nut*) yang didapat selanjutnya didistribusikan ke *cracking* sementara *fiber* digunakan sebagai bahan bakar *boiler*. Melalui *cracking*, *nut* dipisahkan lagi antara cangkang dan inti (*kernel*) dengan memecahkan cangkang termasuk pemisahan dari kotoran lain yang turut terolah. Produk yang keluar dari *cracking* masih berupa inti dan cangkang yang tercampur sehingga harus dipisahkan melalui proses pemisahan cangkang kernel (*kernel shell separation*). Inti didistribusikan ke tempat penyimpanan inti sawit untuk dikeringkan sampai kadar air 7% dengan udara panas dari pemanas uap air dan kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan inti sawit berkapasitas besar (*kernel bulk silo*) untuk siap jual.

Dalam proses pengolahan setelah *threshing* dihasilkan limbah padat berupa tandan kosong (*empty bunch*) yang dapat diaplikasikan ke kebun sebagai pupuk organik dan menjaga kelembaban tanah. Limbah cair yang timbul dari proses *clarification* juga dapat diaplikasikan ke kebun sebagai pupuk organik. Sementara limbah padat berupa cangkang setelah *kernel shell separation* dapat digunakan sebagai bahan bakar *boiler*.

Diagram berikut menyajikan proses pengolahan CPO dan PK di PKS:



Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Fasilitas PKS

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan memiliki 3 PKS yang terletak di areal perkebunan MAG, LIH dan GKM yang memproduksi TBS yang dihasilkan oleh perkebunan tersebut dan sekitarnya. Rincian fasilitas pengolahan tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perkebunan dan Lokasi	Kapasitas Proses (Ton TBS / Jam)	Kapasitas Proses (Ton TBS / Tahun)	Tahun Operasional
MAG, Sumatera Barat	30	150.000	1994
LIH, Riau	30	150.000	2011
GKM, Kalimantan Barat	45	225.000	2011
Jumlah	105	525.000	

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan tingkat utilisasi PKS milik Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Jumlah PKS	1	1	1	2	3 ^(*)	3	3
Kapasitas terpasang (ton/periode)	150.000	150.000	150.000	262.500	450.000	231.250	306.250
Kapasitas terpakai (ton/periode)	88.425	88.151	86.517	159.491	305.333	151.793	200.390
Tingkat utilisasi (%)	59,0	58,8	57,7	60,8	67,8	65,6	65,4

(*) PKS milik GKM efektif menjadi bagian dari Perseroan sejak bulan Mei 2012

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kapasitas terpasang pada saat ini dilakukan melalui pembelian TBS dari pihak ketiga. Seiring dengan meningkatnya produksi TBS di areal perkebunan, maka diharapkan utilisasi atas PKS dapat mencapai tingkat optimal.

Hasil Produksi dan Produktivitas

Hasil perkebunan kelapa sawit bergantung dari beberapa faktor termasuk kualitas bibit, tanah, kondisi iklim, kualitas manajemen perkebunan, penanaman dan proses TBS pada waktu yang tepat. Ketika tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan yaitu umur 4 tahun, hasil TBS relatif rendah. Seiring bertambahnya umur, produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat mencapai puncaknya pada saat tanaman mencapai umur 9 - 13 tahun. Selanjutnya secara bertahap, produksi tanaman kelapa sawit menurun seiring kondisi fisik tanaman yang semakin tinggi sehingga menyulitkan proses pemanenan. Umumnya tanaman kelapa sawit memiliki masa ekonomis hingga umur 25 tahun sebelum dilakukan penanaman kembali.

Pada tahun 2012, hasil produksi CPO Perseroan melalui Entitas Anak adalah sebesar 67.724 ton, meningkat 30.851 ton atau 83,7% dibandingkan jumlah produksi CPO pada tahun 2011 sebesar 36.873 ton. Peningkatan produksi CPO yang tajam tersebut disebabkan oleh PKS LIH yang mulai beroperasi pada bulan April 2011 dan efektifnya akuisisi Grup GKM yang memiliki PKS dengan kapasitas 45 ton TBS per jam pada bulan Mei 2012. Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 produksi CPO mencapai 44.783 ton yang berarti meningkat 35,7% dibandingkan 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan hasil produksi Entitas Anak per produk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS	94.470	102.474	107.755	138.049	194.524	86.182	129.149
% kenaikan/(penurunan)	10,3	8,5	5,2	28,1	40,9	t.d.b.	49,9
CPO	20.173	20.544	19.616	36.873	67.724	33.002	44.783
% kenaikan/(penurunan)	6,7	1,8	(4,5)	88,0	83,7	t.d.b.	35,7
PK	3.904	3.827	3.981	7.498	14.295	7.119	8.571
% kenaikan/(penurunan)	5,8	(2,0)	4,0	88,3	90,6	t.d.b.	20,4

t.d.b. = tidak dapat dibandingkan

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Tabel di bawah ini menyajikan hasil rata-rata TM kelapa sawit per Ha dari perkebunan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS (ton/ha/periode)	13,3	14,4	15,0	15,9	11,1 ^(*)	4,6 ^(*)	5,4
Rendemen CPO (%)	22,8	23,3	22,7	23,1	22,2	21,9	22,4
Rendemen Inti Sawit (%)	4,4	4,3	4,6	4,7	4,6	4,7	4,3

(*) dihitung dengan asumsi seolah-olah akuisisi Grup GKM dan Grup Nakau terjadi di bulan Januari 2012

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Produktivitas pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 meningkat dikarenakan produktivitas TM seiring dengan bertambahnya usia TM. Peningkatan usia tanaman turut meningkatkan rendemen CPO menjadi 22,4% untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dari sebelumnya 21,9% untuk periode yang sama pada tahun 2012 karena sejak akhir 2012. Produksi dan kualitas TBS dan CPO dari perkebunan milik Perseroan pada tahun-tahun mendatang akan meningkat seiring dengan bertambah matangnya usia tanaman.

9.5. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN

Perseroan melalui Entitas Anak berusaha untuk menjaga kualitas produknya dengan mengadakan pengendalian mutu di berbagai tahapan produksi. Kualitas CPO sangat tergantung dari kualitas TBS sehingga Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kebijaksanaan dalam pemeliharaan perkebunan untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, biaya yang rendah, dan kualitas produk yang terjaga melalui kontrol hama dan penyakit.

Panen hanya dilakukan setelah diperoleh kepastian atas kematangan dan kelayakan untuk panen yang ditandai dengan lepasnya buah dari TBS. Setelah itu TBS dan brondolan tersebut dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimum. Entitas Anak melaksanakan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa TBS dan buah rontokan segera diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas CPO. TBS yang sudah melewati tingkat kematangan dan tidak layak diproses lebih lanjut akan dimusnahkan. Sedangkan CPO dengan kadar FFA di atas standar akan dicampur dengan CPO yang berkualitas baik atau dijual di bawah harga pasar.

Guna mendukung program pengendalian mutu tersebut, Perseroan menciptakan *database* yang berisi informasi mengenai kelas tanah, jenis bibit, jumlah pokok tanaman, pemupukan dan pemanenan yang dikumpulkan dari semua kebun untuk memudahkan Entitas Anak menganalisa data perkebunan (termasuk tingkat produksi dan pemupukan) dan mengambil tindakan mitigasi dini bila mana diperlukan.

Setiap Entitas Anak memiliki bagian pengendalian mutu pada setiap fasilitas pengolahannya untuk memantau kualitas produk dengan pengambilan sampling pada setiap tahap produksi. Pengendalian mutu dilakukan oleh setiap pekerja yang terlibat dalam kegiatan perkebunan dan pengolahan TBS yang telah menerima pelatihan internal dari Perseroan dan mendapatkan pengawasan secara berjenjang. Sebagai contoh, pemanen akan mendapatkan pengawasan dari mandor panen yang diawasi oleh mandor 1 panen yang kemudian diawasi oleh asisten tanaman dan asisten kepala. Tidak ada kebutuhan mesin khusus atau investasi alat khusus dalam rangka pengendalian mutu. Kualitas CPO ditentukan dari mutu TBS yang diolah sehingga pengendalian mutu dimulai dari kegiatan pemanenan dan transportasi.

9.6. PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan melalui Entitas Anak menjual hasil produksi berupa TBS, CPO dan PK. TBS dijual kepada pihak ketiga oleh Entitas Anak yang belum memiliki PKS karena produksi yang masih belum mencapai skala ekonomis untuk dipertimbangkan pembangunan PKS. Penjualan dilakukan dengan metode negosiasi dengan mempertimbangkan harga pasar. Referensi harga yang digunakan Perseroan mengacu pada MDEX di Kuala Lumpur, tender Grup Astra dan tender PTPN (Kantor Pemasaran Bersama atau KPB).

Tabel berikut menyajikan perkembangan harga jual rata-rata TBS, CPO dan PK per kg untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2013:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS	1.374	1.310	1.524	1.696	1.257	1.262	1.224
CPO	6.880	6.249	6.854	7.305	7.144	7.719	6.626
PK	3.781	2.804	4.313	4.365	3.465	3.928	3.058

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Harga jual rata-rata TBS, CPO dan PK secara historis terpengaruh oleh harga komoditas CPO dunia. Harga produk untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 cenderung turun dibandingkan periode yang sama tahun 2012 seiring dengan penurunan harga CPO dunia.

Secara historis Perseroan melalui Entitas Anak menjual sebagian besar produknya kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar dan Grup Sinarmas sebagaimana tercantum pada tabel berikut yang menyajikan keterangan tentang pelanggan dengan nilai pembelian di atas 10% dari pendapatan Perseroan dan persentasenya terhadap nilai pendapatan untuk tahun dan periode berjalan:

(dalam juta Rupiah)

Nama Konsumen	Tahun yang berakhir 31 Desember										7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli			
	2008		2009		2010		2011		2012		2012		2013	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
PT Bukit Kapur Reksa	121.137	66,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Siak Prima Sakti	26.015	14,3%	22.107	13,1%	39.576	19,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multimas Nabati Asahan	-	-	105.251	62,2%	25.783	12,6%	-	-	110.158	18,4	45.960	13,9	51.792	14,3
PT Wilmar Nabati Indonesia	-	-	-	-	72.509	35,4%	187.096	58,9%	227.392	37,9	124.927	37,9	105.168	29,1
PT Karya Putra Kreasi Nusantara	-	-	-	-	31.741	15,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sinar Alam Permai	-	-	-	-	-	-	64.252	20,2%	-	-	50.378	15,3	-	-
PT Binasawit Abadipratama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.999	31,0
Total	147.152	80,9%	127.358	75,3%	169.609	82,8%	251.348	79,1%	337.550	56,3	221.265	67,1	268.959	74,4

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan TBS, CPO dan PK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 hingga 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 2012:

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember				7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli		
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
TBS	2	3	3	4	10	6	6
CPO	3	3	4	5	8	8	8
PK	2	2	2	3	3	3	4

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

Walaupun penjualan saat ini dilakukan kepada beberapa pihak pembeli, hal tersebut lebih dikarenakan faktor harga dan biaya logistik yang dipengaruhi oleh lokasi Entitas Anak dan kondisi ini menimbulkan adanya ketergantungan. Perseroan yakin bahwa mereka dapat menemukan pembeli baru dan menjual produknya pada harga pasar bilamana satu atau semua pembeli saat ini tidak lagi membeli CPO dari Entitas Anak dengan mempertimbangkan permintaan atas produk CPO masih sangat tinggi dan diperkirakan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

9.7. PEMASOK UTAMA

Dalam kegiatan perkebunan dan produksi, Entitas Anak membutuhkan pasokan pupuk, herbisida, solar dan kecambah dalam jumlah besar dan konsisten yang dibeli dari pihak ketiga. Perseroan tidak mengadakan perjanjian dan kesepakatan harga tertentu yang dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pemasok utama. Pembelian kecambah dan bahan penunjang lainnya dilakukan melalui negosiasi dengan mengacu pada harga pasar.

Pemasok utama untuk pupuk, antara lain PT Sentana Adidaya Pratama, PT Sasco Indonesia, PT Mest Indonesia (Mestindo), PT Tazar Guna Mandiri, dan PT Pratama Agroindo Sukses. Perseroan memiliki pilihan produk pupuk seperti pupuk tunggal, pupuk majemuk, dan pupuk organik yang disesuaikan dengan kondisi klimatologi masing-masing perkebunan. Pasokan pupuk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan tanaman selama satu semester ke depan. Pupuk dapat disimpan dalam gudang permanen maupun tempat penyimpanan sementara di areal perkebunan menggunakan palet dalam kondisi tertutup rapat dengan terpal dan seng.

Entitas Anak membeli solar terutama dari PT AKR Corporindo Tbk. dan PT Petro Andalan Nusantara. Pasokan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama maksimum satu minggu. Solar disimpan dalam tanki solar yang dilengkapi pagar dan kunci pengaman.

Pembelian kecambah disesuaikan dengan rencana pengembangan perkebunan yang saat ini diperoleh dari beberapa pemasok utama, antara lain PT London Sumatera Plantation Tbk., PT Socfin Indonesia, PT Dami Mas Indonesia, PT Bina Sawit Makmur, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Entitas Anak tidak melakukan penyimpanan atas kecambah karena kecambah yang datang langsung ditanam di pembibitan awal. Tidak terdapat bahan pengganti sejenis untuk kecambah maupun solar namun Perseroan memiliki banyak pilihan pemasok.

9.8. KEPEMILIKAN TANAH

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki hak atas lahan perkebunan dengan luas total sekitar 65.064 Ha, yang terdiri dari lahan dengan luas sekitar 53.448 Ha yang dimiliki dengan Sertifikat HGU dan lahan dengan luas sekitar 11.616 Ha yang dikuasai dengan SPPHT. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memiliki hak untuk membebaskan lahan berdasarkan Izin Lokasi dengan luas sekitar 40.278 Ha. HGU yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak berjangka waktu lebih dari 15 tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2048. Manajemen berpendapat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang apabila telah jatuh tempo.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah berwenang penuh atas pemberian hak atas tanah. Untuk dapat mendirikan perkebunan, suatu perusahaan harus mendapatkan kepemilikan lahan dari Pemerintah Indonesia. Kepemilikan lahan yang diberikan oleh Pemerintah memiliki durasi yang tetap dan dapat diperpanjang dan diperbaharui. Kepemilikan lahan untuk perkebunan biasanya berlaku selama 35 hingga 95 tahun, termasuk perpanjangan dan pembaharuan. Perusahaan harus memiliki lahan dalam bentuk Sertifikat HGU, di mana kepemilikan lahan diberikan untuk tanah dengan luas setidaknya 5 Ha, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan. Hanya warga negara Indonesia dan entitas hukum yang didirikan di Indonesia yang dapat memiliki Sertifikat HGU. Perusahaan dapat menjaminkan tanah yang telah bersertifikat HGU.

Pengajuan untuk Sertifikat HGU melibatkan sejumlah tahapan, di mana tahapan-tahapan yang penting adalah: Izin Lokasi, Kadastral (proses survei lahan), Panitia B (persetujuan dari Panitia B), SK HGU dan HGU.

Pemerintah Indonesia memberikan izin penggunaan lahan kepada perusahaan dengan mengacu kepada rencana pembangunan daerah, dan tergantung kepada ketentuan dan kondisi yang berlaku di situ. Tahap pertama dari proses ini adalah memperoleh Izin Lokasi yang merupakan persetujuan yang diberikan kepada perusahaan untuk 1 hingga 3 tahun. Perusahaan yang memperoleh Izin Lokasi diwajibkan untuk mendapatkan seluruh lahan tersebut dalam periode yang disebutkan dalam Izin Lokasi. Dalam situasi perusahaan tidak mendapatkan seluruh lahan dalam periode yang telah ditentukan, perusahaan dapat mengajukan perpanjangan selama 1 tahun, dengan syarat perusahaan telah mendapatkan 50% dari lahan tersebut, atau perusahaan dapat kehilangan Izin Lokasi tersebut.

Tahap berikutnya adalah mengajukan permohonan Sertifikat HGU kepada Badan Pertanahan Nasional di daerah. Dalam hubungannya dengan aplikasi HGU, Badan Pertanahan Nasional di daerah kemudian memeriksa apakah lahan tersebut telah disurvei oleh Badan Pertanahan. Jika tanah tersebut belum pernah disurvei, Panitia B dibentuk untuk memberikan rekomendasi dan menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional di daerah untuk melakukan pemeriksaan final pada lahan.

Setelah menerima rekomendasi dari Panitia B, Badan Pertanahan Nasional di daerah akan memasukan rekomendasinya kepada Badan Pertanahan Nasional, yang akan mengeluarkan SK HGU. Tahapan akhirnya adalah Sertifikat HGU, yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di daerah dengan syarat perusahaan telah melunasi kewajibannya yang timbul terkait dengan pajak atas lahan tersebut. Peraturan Pemerintah saat ini mensyaratkan perusahaan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk diterbitkannya Sertifikat HGU biasanya memiliki hak untuk memperpanjang kepemilikan lahan tersebut untuk periode total sebanyak 60 tahun. Tetapi, sejak bulan September 2007, seluruh Sertifikat HGU baru yang diterbitkan diberikan kepemilikan lahan selama 60 tahun dengan hak untuk perpanjangan selama 35 tahun, dengan periode total kepemilikan selama 95 tahun.

Pasal 9 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/1993 tertanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, menyatakan antara lain bahwa atas permohonan pemegang HGU-nya, pemegang HGU diberikan jaminan untuk perpanjangan haknya sepanjang tanahnya masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pada tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan SE BPN No. 2/2012 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU, atau pembaharuan atau perpanjangan, harus mengembangkan perkebunan plasma dengan menyumbang area seluas yang setidaknya sekitar 20% dari lahan tertanam, dan terlibat dalam upaya tanggung jawab sosial perusahaan;
- ii. Kesiadaan perusahaan untuk mengembangkan perkebunan plasma harus dibuktikan dengan akta notaris yang menyatakan kebijakan perusahaan perkebunan untuk mengembangkan perkebunan plasma tersebut. Akta notaris perlu dilampirkan pada aplikasi perusahaan untuk mendapatkan atau memperbarui atau memperpanjang atas HGU;
- iii. Kewajiban untuk mengembangkan perkebunan plasma dapat dicabut jika perusahaan perkebunan tersebut telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan petani dalam bentuk kerjasama produksi, manajemen dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham dan/atau penyediaan layanan dukungan, dan melibatkan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam SE BPN No. 2/2012, Perseroan tidak melihat adanya kesulitan dalam memperpanjang HGU. Perseroan tidak dapat memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapat persetujuan perpanjangan HGU walaupun menurut Peraturan Pemerintah, aplikasi perpanjangan HGU tidak dapat dibuat lebih dari 6 bulan sebelum HGU berakhir. Dasar Hukum bagi perpanjangan HGU adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 khususnya Pasal 8.

Perseroan melalui Entitas Anak telah memperoleh Izin Lokasi sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan, yang kemudian Perseroan melalui Entitas Anak telah menguasai dan memiliki lahan dengan uraian sebagai berikut:

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Masa Berlaku
1.	MAG	Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	8.625	HGU	2026
2.	LIH	Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	7.690	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	1.334	HGU	2030
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.	672	Warkah/SPPH	-
3.	SSS	Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	3.417	SPPH	-
		Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	9.587	Izin Lokasi	2015
4.	MSS	Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	4.168	SPPH	-
		Kecamatan Semindang Alas dan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	10.740	Izin Lokasi	2016
5.	SAP	Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	1.982	HGU	2045
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	998	HGU	2048
		Desa Pauh, Propinsi Sumatera Selatan	1.928	SPPH	-
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	11.889	Izin Lokasi	2014
6.	TPAI	Desa Kenten Laut dan Desa Upang Jaya dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.061	HGU	2043
7.	GKM	Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.894	HGU	2042
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.176	HGU	2042
		Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.015	HGU	2044
		Kecamatan Beduai dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.728	HGU	2044
		Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, dan Kecamatan Noyan, Propinsi Kalimantan Barat	1.693	Izin Lokasi	2014
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.558	HGU	2048
		Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	410	HGU	2048

No.	Entitas Pemegang Hak	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Masa Berlaku
8.	SL	Kecamatan Beduai, Kembayan, dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.959	HGU	2046
		Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Barat	2.419	HGU	2048
9.	ASL	Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	6.368	Izin Lokasi	2015
		Kecamatan Kapuas dan Parindu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.430	SPPHT	-
10.	NAK	Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2.654	HGU	2026
11.	SCK	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2.945	HGU	2016

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

9.9. PROGRAM PLASMA

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah saat ini, Perseroan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan bisnisnya yang diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan Terpadu (PKT) yang lebih dikenal sebagai "Program Plasma", yaitu suatu program kemitraan yang melibatkan Perseroan (perusahaan inti), masyarakat sekitar (petani plasma) dan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Tujuan PKT antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat peserta program melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, dan mendukung petani plasma dalam memperoleh kredit usaha kecil.

Kerjasama kemitraan tersebut dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama, dimana dalam hal ini Entitas Anak sebagai perusahaan inti dan pihak plasma oleh koperasi. Dalam kerjasama kemitraan tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak bertanggung jawab untuk membangun perkebunan plasma dengan menggunakan pinjaman dari bank. Petani plasma dengan supervisi dari pihak inti menandatangani perjanjian pinjaman bank guna membiayai pembangunan perkebunan plasma yang dilaksanakan oleh Entitas Anak. Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS, dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Sebelum diperolehnya pinjaman bank untuk kebun plasma, perusahaan inti dapat memberikan pinjaman talangan yang digunakan untuk mengembangkan dan operasional perkebunan plasma. Perusahaan inti juga mendukung petani plasma dengan memberikan penyuluhan dan bantuan dalam bidang agronomi, manajemen produksi, administrasi serta bantuan keuangan.

Petani plasma, di lain sisi, berperan dan bertanggung jawab dalam penyediaan lahan untuk kebun kelapa sawit. Koperasi plasma yang mewakili petani plasma mengumpulkan, menseleksi dan memilih petani peserta yang menjadi anggota koperasi, serta mengurus perizinan yang diperlukan untuk pembangunan kebun plasma. Koperasi plasma nantinya berkewajiban untuk menjual seluruh TBS kepada perusahaan inti dengan menggunakan formula harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan setempat dan sebagian dari hasil penjualan TBS tersebut dibayarkan langsung oleh perusahaan inti kepada bank sebagai pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bunga kredit petani plasma kepada bank, serta untuk membayar pinjaman talangan yang diberikan perusahaan inti (jika ada).

Pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melalui TPAI, SAP, MSS, SSS, GKM, dan SL menjalin kerjasama dengan 9 (sembilan) koperasi plasma. Perseroan melalui Entitas Anak juga memberikan pinjaman talangan kepada petani plasma dan saldo piutang plasma pada tanggal 31 Juli 2013 tercatat sebesar Rp56.277 juta. Piutang plasma tersebut nantinya akan dilunasi dengan dana pinjaman dari bank dan dari hasil produksi perkebunan plasma.

9.10. RISET DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan khususnya meliputi aspek agronomi, antara lain meliputi (1) analisis tanah dan daun di setiap perkebunan untuk menetapkan rekomendasi pemupukan tahunan; (2) percobaan penggunaan pupuk-pupuk organik untuk meningkatkan produksi sawit. Kegiatan riset dan pengembangan dilakukan oleh tim yang telah berpengalaman di bidang agronomi kurang lebih 25 tahun. Biaya riset dan pengembangan untuk tahun 2011, 2012 dan periode 7 (tujuh) bulan di tahun 2013 adalah masing-masing sebesar Rp115 juta, Rp326 juta dan Rp46 juta.

9.11. PAJAK CPO

Pada bulan Agustus 1994, Pemerintah memberlakukan pajak ekspor pada CPO. Pajak tersebut ditujukan untuk mengendalikan harga jual minyak goreng di pasar Indonesia yang telah meningkat sejalan dengan peningkatan harga produk kelapa sawit. Peraturan mengenai pajak ekspor CPO telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.011/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Penetapan besaran tarif ekspor untuk ditentukan kemudian mengacu kepada perhitungan yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, harga rata-rata CPO FOB Malaysia dan/atau harga rata-rata CPO Bursa Komoditi Indonesia, yang mana yang lebih tinggi, dengan besaran tarif pajak sebagai berikut:

Harga Referensi	Tarif Pajak CPO (%)
<US\$750	-
>US\$750 – US\$800	7,5
>US\$800 – US\$850	9,0
>US\$850 – US\$900	10,5
>US\$900 – US\$950	12,0
>US\$950 – US\$1.000	13,5
>US\$1.000 – US\$1.050	15,0
>US\$1.050 – US\$1.100	16,5
>US\$1.100 – US\$1.150	18,0
>US\$1.150 – US\$1.200	19,5
>US\$1.200 – US\$1.250	21,0
>US\$1.250	22,5

Sumber : Perseroan, September 2013.

9.12. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi sub sektor perkebunan di Indonesia. Perluasan bisnis di industri hilir kelapa sawit memberi manfaat antara lain dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa. Tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama penduduk dalam negeri, sehingga keberadaannya berpengaruh sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Produksi CPO Indonesia tumbuh signifikan pada CAGR 9,6% sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, yang didukung oleh pertumbuhan perkebunan milik swasta. Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Total produksi minyak sawit (CPO dan CPKO) dunia pada 2013 diperkirakan sebesar 58,1 juta ton, di mana Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan menguasai 86,1 persen produksi minyak sawit dunia (sumber: Index Mundi, November 2013). Peningkatan pangsa produksi CPO tidak lepas dari dukungan bertambahnya luas areal kebun kelapa sawit dari 4,1 juta Ha pada tahun 2007 menjadi 5,5 juta Ha pada tahun 2013 (sumber: BPS, November 2013). Wilayah Pulau Sumatera merupakan kontributor terbesar produksi kelapa sawit Indonesia dengan luas lahan sekitar 70 persen dari total lahan kelapa sawit nasional.

Industri pengolahan CPO merupakan salah satu industri yang prospektif untuk dikembangkan ke depan. Selain untuk industri minyak makanan dan industri oleokimia, kelapa sawit dapat juga menjadi sumber energi alternatif. Kementerian Pertanian (2005) mencatat konsumsi minyak sawit domestik mencapai 50 – 60 persen dari produksi. Sebagian besar penggunaannya, hampir 85 persen, untuk pangan sedangkan untuk industri oleokimia hanya sekitar 15 persen.

Perseroan berkeyakinan bahwa konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri akan terus meningkat, disebabkan oleh populasi yang bertambah dan juga iklim ekonomi yang membaik. Selain permintaan dari pasar tradisional, permintaan dalam negeri untuk minyak kelapa sawit akan bertambah seiring dengan permintaan dari pasar-pasar non-tradisional seperti produsen bahan kimia hilir, para pengolah makanan dan juga dari industri biodiesel. Kenaikan konsumsi biodiesel dari 358 juta liter pada tahun 2011 menjadi 670 juta liter pada tahun 2012 dipicu oleh kenaikan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak dari 5% pada tahun 2011 menjadi 7,5% pada tahun 2012 dan ekspansi kapasitas distribusi biodiesel di Kalimantan Timur dan diperkirakan akan terus meningkat seiring penerapan kewajiban pencampuran secara progresif (sumber: Laporan Biofuel Tahunan 2013 dari USDA Foreign Agricultural Service, Januari 2013).

Perseroan juga optimistis bahwa harga minyak kelapa sawit internasional akan cenderung menguat yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada permintaan dunia untuk minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya yang digunakan antara lain untuk biofuel. Permintaan biofuel global terutama dipengaruhi oleh kebijakan energi melalui kewajiban pencampuran biodiesel yang agresif di Argentina, Brasil, Kolombia, AS dan Eropa. Biodiesel Indonesia mencatatkan kenaikan ekspor sebesar 22,4% menjadi 1,5 miliar liter pada tahun 2012 dan sekitar 88% dari volume tersebut diekspor ke pasar Eropa (sumber: Laporan Biofuel Tahunan 2013 dari USDA Foreign Agricultural Service, Januari 2013). Tanpa adanya kejadian yang tidak terduga, Perseroan berkeyakinan bahwa dinamika permintaan dan pasokan dunia akan terus mendukung harga minyak kelapa sawit.

Faktor-faktor dalam negeri dan internasional sebagaimana dibahas di atas akan memberikan iklim yang baik bagi industri perkebunan kelapa sawit di masa depan. Perseroan berkeyakinan dapat memanfaatkan peluang dari kondisi usaha tersebut melalui peningkatan produksi TBS yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan bertambah matangnya profil usia tanaman perkebunan kelapa sawit Entitas Anak yang saat ini relatif masih muda. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan usahanya lebih lanjut melalui perluasan lahan perkebunan kelapa sawitnya dan peningkatan kemampuan pengolahan perkebunan.

9.13. PERSAINGAN

CPO dan PK adalah komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditas internasional dan penentuan harga didasarkan atas penawaran dan permintaan dari komoditas tersebut. Seperti halnya produk komoditi pada umumnya, produk CPO yang dihasilkan Perseroan memiliki kualitas relatif sama (persentase kadar FFA) dengan CPO yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan lainnya. Potensi pasar untuk produk Entitas Anak meliputi pasar tradisional dan pasar non-tradisional baik di Indonesia dan di luar negeri.

Persaingan di industri kelapa sawit di Indonesia datang dari perusahaan perkebunan yang memiliki kemampuan memproduksi TBS dalam jumlah besar, seperti Grup Sinar Mas, Grup Raja Garuda Mas, Grup Astra Agro Lestari, Grup Sime Darby dan Grup Indo Agri, dan berbagai perusahaan independen pemilik lahan yang lebih kecil. Posisi Perseroan dan Entitas Anak saat ini apabila dibandingkan dengan kompetitornya dalam hal luas lahan tertanam masih relatif kecil. Perseroan menempati posisi ke-9 di antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sahamnya telah dicatatkan di BEI (sumber : laporan tahunan masing-masing perusahaan per tanggal 31 Desember 2012)).

Industri minyak kelapa sawit juga menghadapi persaingan dari minyak yang dapat dikonsumsi lainnya, seperti minyak kedelai, minyak biji sesawi, minyak bunga matahari, minyak kacang, minyak jagung, minyak kelapa dan lainnya, yang merupakan substitusi dari minyak kelapa sawit.

Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan mengambil beberapa strategi terutama dalam hal pengembangan perkebunan dengan cara penanaman berkelanjutan pada lahan perkebunan yang telah ada ataupun akuisisi perkebunan baru dan pembangunan PKS untuk kebun yang telah mencapai skala ekonomis. Selain itu pengelolaan perkebunan dan pembangunan infrastruktur difokuskan pada efisiensi untuk mendukung operasional perkebunan. Perseroan juga memiliki pelanggan dengan reputasi dan riwayat pembayaran yang baik.

9.14. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Penanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS di PKS milik Entitas Anak senantiasa dilakukan sesuai dengan panduan lingkungan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009 ("UU No. 32/2009") dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006, yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Desember 2006. Budi daya tanaman perkebunan semusim/tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya baik dalam kawasan budi daya kehutanan maupun dalam kawasan budi daya non-kehutanan dengan luas area penggunaan 3.000 Ha atau lebih, diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan ("AMDAL"). UU No. 32/2009 juga mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari pabrik dan pengolahan kelapa sawit adalah limbah padat berupa tandan buah kosong dan serabut dari pabrik pengolahan kelapa sawit, limbah gas gas dan debu yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar dari kegiatan pembangkit tenaga listrik dan pembakaran jangkar kosong dan cangkang untuk bahan bakar boiler dan limbah cair yang pada umumnya mengandung senyawa organik dan anorganik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Entitas Anak dalam penanaman dan pengolahan sebagaimana dipersyaratkan dalam AMDAL, antara lain menggunakan metode biologi dalam pengendalian hama dan pencegahan penyakit guna meminimalkan dampak yang merugikan lingkungan, menerapkan sistem manajemen hama terintegrasi yang mengutamakan solusi biologis apabila dimungkinkan, dan mengekstraksi CPO dari TBS tanpa melibatkan penggunaan bahan kimia sama sekali. Produksi CPO dan PK hanya terdiri dari proses-proses mekanis seperti penguapan, pemerasan dan pemisahan. Tandan buah kosong yang menyebabkan limbah padat yang dihasilkan oleh PKS digunakan sebagai bahan bakar *boiler* atau didaur ulang ke perkebunan sebagai pupuk dalam bentuk tandan kosong dan limbah cair. Perseroan juga tidak melakukan pembakaran sebagai metode untuk membuka lahan baru. Manajemen berkomitmen untuk selalu memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia baik telah ada maupun perkembangannya.

Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, Perseroan diharuskan melakukan pemantauan atas dampak pemanfaatan limbah cair terhadap kondisi tanah, air tanah dan air permukaan di masing-masing perkebunan khususnya perkebunan dengan fasilitas PKS secara berkala dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup setempat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kualitas limbah cair, tanah, air tanah dan air permukaan di perkebunan milik Perseroan berada di dalam ambang batas yang ditentukan oleh KEP-28/MENLH/2003.

Berikut ini adalah surat persetujuan atas dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UPL") dan Upaya Kelola Lingkungan ("UKL") dan/atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ("DPPL") untuk perkebunan-perkebunan milik Perseroan, sebagai berikut:

No.	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Surat Persetujuan atas Dokumen AMDAL/ ANDAL/ UPL dan UKL/ DPPL
MAG			
1.	Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660/243/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan DPPL Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
LIH			
2.	Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau	Perkebunan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 660/BAPEDALDA/VII/2008/002 tanggal 21 Juli 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Keputusan Bupati Pelalawan No. 660/BAPEDALDA/X/2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
SSS			
3.	Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Landak No. 660.1/248/HK-2008 tanggal 4 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Sawit.
MSS			
4.	Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Gubernur Bengkulu No. A.290.XXX.Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 2x60 ton TBS/Jam
SAP			
5.	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Musi Rawas No. 354/KPTS/BLHD/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet dengan luas 19.552,84 Ha. Keputusan Bupati Musi Rawas No. 539/KPTS/BLHD/2011 tanggal 18 November 2011, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 19.552,84 Ha.
TPAI			
6.	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	Persetujuan Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin No. 70 tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 atas AMDAL yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas sekitar 20.000 Ha dan pabrik pengolahannya dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

No.	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Surat Persetujuan atas Dokumen AMDAL/ ANDAL/ UPL dan UKL/ DPPL
GKM			
7.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Sanggau No. 44 tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit GKM seluas \pm 25.000 Ha dan kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam.
SL			
8.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	Keputusan Bupati Sanggau No. 30 tahun 2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit SL seluas \pm 10.000 Ha dan kapasitas pabrik 45 ton TBS/jam.
ASL			
9.	Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Sanggau No. 299 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit ASL Seluas 6.368,36 Ha (Kapasitas Pabrik 30 ton TBS / Jam). - Keputusan Bupati Sanggau No. 308 Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit ASL seluas 6.368 Ha dan Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit 30 ton TBS/Jam.
NAK			
10.	Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	Perkebunan Kelapa Sawit	Persetujuan Badan Lingkungan Hidup No 660/277/31-LU/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup UPL-UKL Rencana Kegiatan NAK.
SCK			
11.	Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Banyuasin No. 386/KPTS/BLH/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.945 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 30 ton TBS/jam. - Revisi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Seluas 2.945 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 30 ton TBS/jam No. 660/298-I/BLH/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin atas nama Bupati Banyuasin.

Sumber : Perseroan, Juli 2013.

X. EKUITAS

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dan ditandatangani oleh F.X. Purwoto, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Data keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 kemudian disajikan kembali oleh Perseroan sebagai dampak dari penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang berlaku efektif 1 Januari 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2010 (disajikan kembali)	2011 (disajikan kembali)	2012	2013
Modal saham	102.000	142.000	492.799	492.799
Uang muka setoran modal	40.000	-	-	-
Tambahan modal disetor	-	-	224.260	(141.362)
Proforma modal	425.612	233.863	-	-
Komponen ekuitas lainnya	-	667.201	217.442	716.881
Saldo (defisit) laba	13.306	40.469	(42.835)	(190.650)
	580.918	1.083.533	891.665	877.668
Kepentingan non-pengendali	10	(784)	74	71
JUMLAH EKUITAS	580.928	1.082.749	891.739	877.739

Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Akta No.90/2013.

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas (tidak diaudit) pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2013 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Juli 2013 pada Harga Pelaksanaan :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba (defisit)	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas Perseroan menurut laporan keuangan per 31 Juli 2013	492.799	(141.362)	716.881	(190.650)	71	877.739
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2013 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- PUT sebanyak-banyaknya sebesar 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 dengan Harga Pelaksanaan Rp420 setiap saham, setelah dikurangi biaya emisi.	211.199	671.042	-	-	-	882.241
Proforma ekuitas per 31 Juli 2013 setelah PUT	703.998	529.680	716.881	(190.650)	71	1.759.980

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit dan CPO dan PK dari PKS dan mengoptimalkan investasi dalam pengembangan perkebunan dan PKS pada Entitas Anak. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2014 berdasarkan laba tahun berjalan tahun 2013. Dengan adanya penundaan pembagian dividen kas, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2013, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Laba tahun berjalan yang tersedia untuk membayar dividen akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim untuk diusulkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak membuat aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Seluruh pembayaran interim dividen dimasukkan dalam perhitungan pembayaran dividen final berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan yang diselenggarakan setelah pembayaran dividen interim. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham pada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Direksi dapat merubah kebijakan dividen kapanpun, tergantung pada persetujuan RUPS.

Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham yang sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen berhak akan jumlah penuh dividen yang telah disetujui, dengan dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia.

Seluruh pembatasan (*negative covenant*) terkait pembagian dividen telah mendapatkan persetujuan penghapusan dari para kreditur sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VIII Subbab Perjanjian Kredit dalam Prospektus ini.

XII. PERPAJAKAN

12.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", Pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23 ayat (1) huruf a dari UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Sesuai Pasal 23 ayat (1a) dari UU PPh, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan Pasal 17 ayat 2c dari UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, maka penghasilan Dana Pensiun yang perizinannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman atau investasi dalam bentuk bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 *juncto* No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana; dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

Calon pembeli saham dalam PUT ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT.

12.2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPn dan PBB. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, Pph 26, PPh Pasal 4 (2), Pph 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2012, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2013 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM Assegaf Hamzah & Partners Menara Rajawali, Lt.16 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia	STTD	: No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
	Asosiasi	: Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 Nopember 2007
	Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
	Surat Penunjukan	: No. 0863/02/12/08/13 tanggal 5 Agustus 2013

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PUT ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu penawaran umum.

AKUNTAN PUBLIK Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Prudential Tower, Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 12910, Indonesia	STTD	: No. 372/PM/STTD-AP/2004 tanggal 13 April 2004 atas nama Fahmi, S.E., BAP
	Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia dengan No. Anggota AP.0124
	Pedoman Kerja	: Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
	Surat Penunjukan	: No. P078/A13/457/08-13 tanggal 23 Agustus 2013

Tugas pokok Akuntan Publik dalam PUT ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar Akuntan Publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210 Jl. RS Fatmawati 20 Jakarta Selatan, Indonesia	STTD	: No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012
	Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
	Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
	Surat Penunjukan	: No. 1/CL/VII/2013 tanggal 7 Oktober 2013

Tugas utama Notaris dalam PUT ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PUT ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK**Datindo Entrycom**

Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia

STTD	:	No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan	:	No. DE/X/2013-6099 tanggal 8 Oktober 2013

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham serta menyusun laporan PUT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1245/03/12/11/13

12 November 2013

PT PROVIDENT AGRO TBK

International Financial Centre Lantai 3A

Jl. Jend Sudirman Kav. 22 – 23

Jakarta 12920, Indonesia

U.p.: Direksi

**PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM TERBATAS**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami kantor Advokat, **Assegaf Hamzah & Partners**, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M., selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki: (a) Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tertanggal 13 September 2007, dan (b) Surat Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tertanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh PT Provident Agro Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 0863/02/12008/13 tertanggal 5 Agustus 2013 untuk membuat Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dimana setiap pemegang 7 (tujuh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB berhak untuk memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 887.037.480.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham ("**Penawaran Umum Terbatas**"). Jumlah saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar-besarnya 2.111.994.000 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham biasa atas nama atau sama dengan sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah Penawaran Umum Terbatas dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 34 tertanggal 21 Oktober 2013 antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 3 tertanggal 11 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas ini, PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas ini sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing dan akan melakukan pemesanan saham tambahan sehingga total jumlah uang yang akan disetorkan oleh PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Sentra Business masing-masing adalah minimum sebesar Rp 71.275.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing pemegang saham utama Perseroan tertanggal 22 Oktober 2013.

Seluruh dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum Terbatas) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. sebesar-besarnya Rp 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk mengambil alih perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh Perseroan melalui PT Mutiara Agam ("**MAG**") sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan. Akuisisi akan dilakukan apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, antara lain tingkat pengembalian investasi, kelengkapan perizinan, lokasi lahan, kondisi topografi serta kemudahan persetujuan dari komunitas sekitar. Saat ini Perseroan melalui MAG sedang dalam tahap negosiasi untuk mengambil alih 2 (dua) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Porsi kepemilikan saham MAG pada perusahaan tersebut diperkirakan antara 51% hingga 100%. Proses pengambilalihan atas perusahaan-perusahaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana ini, MAG telah memperoleh persetujuan tertulis dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. untuk melaksanakan rencana pengambilalihan saham perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat persetujuan dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. tertanggal 25 Oktober 2013 atas Surat Permohonan Persetujuan dari MAG No. 035/PTMAG/DIR/IX/13 tertanggal 18 Oktober 2013. Pendanaan untuk akuisisi akan disalurkan kepada MAG dalam bentuk pinjaman yang dapat diperjumpakan (*set off*) dengan tagihan MAG kepada Perseroan dan/atau dikembalikan paling lambat 10 (sepuluh) tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum;
2. sebesar-besarnya Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk membiayai modal kerja Anak Perusahaan antara lain pembelian tandan buah segar, pengadaan bahan baku, perawatan tanaman menghasilkan dan biaya operasional lainnya. Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas akan disalurkan kepada Anak Perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penentuan Anak Perusahaan mana yang akan menerima aliran dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas ini akan disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja masing-masing Anak Perusahaan. Modal kerja dapat disalurkan kepada Anak Perusahaan melalui penyertaan modal saham dan/atau pemberian pinjaman kepada

Anak Perusahaan. Dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penyertaan modal saham dan/atau dikembalikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum. Pengembalian pinjaman akan bersumber dari pendapatan masing-masing Anak Perusahaan. Tidak ada jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan; dan

3. sisanya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan akuisisi terhadap seluruh saham PT Nusaraya Permai ("**NRP**") dan PT Alam Permai ("**AP**") pada bulan Mei 2012 yang telah dialihkan oleh PT Hamparan Karunia Nusantara kepada PT Provident Capital Indonesia yang merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Saldo kewajiban Perseroan pada 31 Juli 2013 tercatat sebesar US\$ 56.365.616 (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 579.326.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar US\$ 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan sisanya pada tanggal 30 Desember 2014. Terkait dengan rencana penggunaan dana ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS**") untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban kepada PT Provident Capital Indonesia berdasarkan Surat Bank DBS Ref. No. 103/DBSI-MDN/IBG/XI/2013 tertanggal 12 November 2013.

Apabila dikemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman sehubungan dengan akuisisi dan/atau belanja modal, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja antara lain biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, sewa ruang kantor dan/atau investasi baru aset perkebunan lainnya yang sesuai dengan kriteria akuisisi Perseroan yang dapat mendukung strategi Perseroan.

Apabila hanya pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Sentra Business yang melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 maka dana tersebut akan digunakan untuk transaksi akuisisi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas dan sisanya untuk modal kerja Entitas Anak. Dalam hal dana yang diperoleh lebih besar dari dana yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 maka urutan prioritas penggunaan dananya untuk modal kerja selanjutnya untuk percepatan pembayaran atas sebagian kewajiban.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas untuk transaksi akuisisi dan/atau membiayai belanja modal dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**") dan/atau Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Terbatas belum dipergunakan seluruhnya, maka dana hasil Penawaran Umum Terbatas akan sementara ditempatkan pada rekening bank terpisah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain meliputi kredibilitas dan likuiditas dari bank penerima dana, serta tingkat imbal hasil yang wajar bagi Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan X.K.4**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK sesuai dengan Peraturan X.K.4. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas tersebut wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Rencana Penawaran Umum Terbatas ini telah memperoleh persetujuan dari Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 22 Oktober 2013 dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 Oktober 2013.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah:

- a. PT Mutiara Agam ("**MAG**");
- b. PT Surya Agro Persada ("**SAP**");
- c. PT Mutiara Sawit Seluma ("**MSS**");
- d. PT Saban Sawit Subur ("**SSS**");
- e. PT Nusaraya Permai ("**NRP**");
- f. PT Agrisentra Lestari ("**ASL**");

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT PROVIDENT AGRO TBK
HALAMAN: 5

- g. PT Nakau ("**NAK**");
- h. PT Sumatera Candi Kencana ("**SCK**");
- i. PT Transpacific Agro Industry ("**TPAI**");
- j. PT Alam Permai ("**AP**");
- k. PT Kalimantan Sawit Raya ("**KSR**");
- l. PT Global Kalimantan Makmur ("**GKM**");
- m. PT Semai Lestari ("**SL**");
- n. PT Sarana Investasi Nusantara ("**SIN**"); dan
- o. PT Langgam Inti Hibrindo ("**LIH**").

Pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana dimana Perseroan menerbitkan dan menawarkan 659.151.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 450,00 (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK (yang sekarang menjadi OJK) pada tanggal 28 September 2012 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal Penawaran Umum Perdana hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 11 November 2013, guna memutakhirkan Laporan Uji Tuntas kami tertanggal 24 September 2012. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tertanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tertanggal 6 Desember 2012.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1190/02/12/10/13 tertanggal 23 Oktober 2013.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

- A. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tertanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 13 November 2006, dan telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 pada tanggal 24 November 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 13 November 2006, Tambahan No. 738 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam akta-akta berikut ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tertanggal 8 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AU-32947.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 18 Juni 2012, yang terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0054968.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 18 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22298 tertanggal 19 Juni 2012, yang terdaftar di Daftar Perseroan No. AU-0055686.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 19 Juni 2012 ("**Akta No. 21/2012**"), akta mana menyetujui perubahan status Perseroan dari yang semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**");
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tertanggal 20 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34349.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 25 Juni 2012, dan terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0057299.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 25 Juni 2012 ("**Akta No. 53/2012**"), akta mana menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 90 tertanggal 30 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-25141 tertanggal 20 Juni 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0058732.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013 ("**Akta No. 90/2013**"), akta mana menyatakan kembali hal-hal sebagai berikut:
 - a. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,00;
 - b. Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp 492.798.600.000,00 yang terbagi atas 4.927.986.000 lembar saham; dan
 - c. Menyatakan kembali ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), kecuali untuk Akta No. 90/2013 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU WDP, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dengan dimuatnya substansi dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1 sebagaimana telah disetujui dalam Akta No. 21/2012.

- B. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan;
 - b. Pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, antara lain:
- a. Memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya;
 - b. Memasarkan hasil industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya;
 - c. Melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
3. Menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. Membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;
2. Menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;
3. Menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri; dan
4. Melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

- C. Berdasarkan Akta No. 90/2013, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 1.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	: Rp 492.798.600.000,00
Modal Disetor	: Rp 492.798.600.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham.

Berdasarkan Akta No. 90/2013 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	213.441.750.000,00	43,3
2.	PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	213.441.750.000,00	43,3
3.	Masyarakat	659.151.000	65.915.100.000,00	13,4
Jumlah		4.927.986.000	492.798.600.000,00	100
Saham dalam Portepel		5.072.014.000	507.201.400.000,00	

Permodalan Perseroan adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan permodalan dan pemilikan saham Perseroan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- D. Berdasarkan Akta No. 90/2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tri Boewono
 Direktur : Drs. Kumari, Ak
 Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Rudi Ngadiman
 Direktur Tidak Terafiliasi : Boyke Antonius Naba, S.E.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom
 Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris Independen : Drs. H. Mustofa, Ak
 Komisaris Independen : Teuku Djohan Basyar
 Komisaris Independen : Johnson Chan

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 90/2013 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25140 tertanggal 20 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058731.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013.

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih anggota Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 1 (satu) orang Direktur atau lebih. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi Direksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; dan
2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

Pengangkatan Direksi Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku namun belum memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan atas Akta No. 90/2013. Berdasarkan Pasal 32 UU WDP, barangsiapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perseroan telah memiliki Direktur tidak Terafiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**"), berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan tanggal 30 Juni 2012 dan sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 90/2013, pemegang saham Perseroan telah mengangkat Boyke Antonius Naba, S.E. sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan.

Perseroan telah mengangkat Drs. H. Mustofa, Ak., Teuku Djohan Basyar, dan Johnson Chan sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan Peraturan BEI No. I-A.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT PROVIDENT AGRO TBK

HALAMAN: 11

E. Perseroan telah menunjuk Devin Antonio Ridwan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Provident Agro Tbk No. 014/PAG-TB/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

F. Sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.7 Peraturan Pencatatan dan Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2013, yang beranggotakan 3 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Drs. H. Mustofa, Ak., sebagai Ketua Komite Audit;
2. Juninho Widjaja, sebagai anggota Komite Audit; dan
3. Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan memiliki masa jabatan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir.

G. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 026/SKPA-TB/IX/09 tanggal 30 September 2009.

H. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta Perseroan selalu melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan tiap-tiap izin pokok dan penting yang telah diperoleh dan sampai dengan saat ini tidak pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang dalam hal adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban berdasarkan izin-izin tersebut.

I. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang berupa penyertaan saham-saham dalam Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **MAG**, sebanyak 15.498 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor MAG.

MAG memiliki penyertaan saham dalam TPAI, sebanyak 19.999 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor TPAI.

2. **SAP**, sebanyak 25 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,15% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SAP.
3. **MSS**, sebanyak 500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 2,96% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor MSS.
4. **SSS**, sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp 500.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SSS.
5. **NRP**, sebanyak 12.499 dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NRP.

NRP memiliki penyertaan saham dalam ASL, sebanyak 24.260 saham dengan nilai nominal Rp 500.000,00 per lembar saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor ASL.

6. **NAK**, sebanyak 199.999 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NAK.

NAK memiliki penyertaan saham dalam SCK, sebanyak 1.800 saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 90% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SCK.

7. **TPAI**, sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,01% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor TPAI. TPAI memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. SCK, sebanyak 200 saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SCK.
- b. NAK, sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,01% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor NAK.

8. **AP**, sebanyak 46.114 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,98% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor AP.

AP memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. KSR, sebanyak 29.899 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor KSR.

KSR memiliki penyertaan saham dalam SIN, sebanyak 29.699 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SIN.

SIN memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- i. ASL, sebanyak 25.250 saham dengan nilai nominal Rp 500.000,00 per lembar saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor ASL.
 - ii. SL, sebanyak 2.040 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL.
 - iii. GKM, sebanyak 296.260 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 per lembar saham atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM.
 - b. GKM, sebanyak 284.740 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 per lembar saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor GKM.
 - c. SL, sebanyak 1.960 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SL.
9. **LIH**, sebanyak 69.489 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,98% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor LIH.

LIH memiliki penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. SIN, sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,01% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SIN.
- b. SSS, sebanyak 38.490 saham dengan nilai nominal Rp 500.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,87% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SSS.
- c. SAP, sebanyak 16.350 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 99,85% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SAP.
- d. MSS, sebanyak 16.375 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 97,04% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor MSS.
- e. AP, sebanyak 10 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,02% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor AP.

- f. KSR, sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,01% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor KSR.
- g. NRP, sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham atau sebesar 0,01% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor NRP.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan Perseroan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Tindakan-tindakan terkait penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan dan pendirian Anak Perusahaan oleh Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, saham-saham milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan atau Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagai berikut:

1. 69.489 saham milik Perseroan di LIH atau sebesar 99,98% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam LIH yang digadaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 13 tertanggal 9 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham LIH tertanggal 8 Juni 2012;
2. 15.498 saham milik Perseroan di MAG atau sebesar 99,99% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam MAG yang digadaikan kepada Deira Investments (S) Pte Ltd ("**Deira Investments**") dan Deira Equity (S) Pte Ltd ("**Deira Equity**") berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 68 tertanggal 22 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham MAG tertanggal 22 Mei 2013;
3. 499 saham milik Perseroan di MSS atau sebesar 2,96% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam MSS yang digadaikan kepada Deira Investments dan Deira Equity berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 12 tertanggal 6 April 2009, yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., C.N., pengganti B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham MSS tertanggal 8 Juni 2012;
4. 24 saham milik Perseroan di SAP atau sebesar 0,15% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SAP yang digadaikan kepada Deira Investments dan Deira Equity berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 13 tertanggal 6 April 2009, yang dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., C.N., pengganti B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SAP tertanggal 8 Juni 2012;
5. 49 saham milik Perseroan di SSS atau sebesar 0,13% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor dalam SSS yang digadaikan kepada Deira

Investments dan Deira Equity berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 14 tertanggal 6 April 2009, yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., C.N., pengganti B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham SSS tertanggal 8 Juni 2012.

Penjaminan harta kekayaan Perseroan terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- J. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak. Kepemilikan dan penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya adalah sah menurut hukum Indonesia.
- K. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang (i) menjadi obyek sengketa, atau (ii) dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan dalam Bagian I angka 9 Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- L. Harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan keterangan Perseroan, jumlah pertanggungan asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- M. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Terbatas serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan telah memperoleh:

1. Konfirmasi tertulis dari Bank DBS bahwa Bank DBS tidak berkeberatan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan yang salah satunya akan dipergunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan akuisisi terhadap seluruh saham NRP dan AP pada bulan Mei 2012 berdasarkan Surat Bank DBS Ref. No. 103/DBSI-MDN/IBG/XI/2013 tertanggal 12 November 2013; dan

2. Persetujuan tertulis dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan yang akan digunakan untuk mengambil alih perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh Perseroan melalui MAG sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan berdasarkan Surat MAG No. 035/PTMAG/DIR/IX/13 tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah disetujui oleh Deira Investments (S) Pte. Ltd. dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. pada tanggal 25 Oktober 2013.
- N. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 34 tertanggal 21 Oktober 2013 antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 3 tertanggal 11 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, perjanjian yang diadakan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan tersebut masih berlaku.
- O. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
1. Perjanjian Pinjaman Antara MAG dengan Perseroan tertanggal 1 Januari 2011, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012;
 2. Perjanjian Pinjaman Antara Perseroan dengan LIH tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman Antara PT Provident Agro dengan PT Langgam Inti Hibrindo tertanggal 24 Desember 2012;
 3. Perjanjian Pinjaman Antara Perseroan dengan SSS tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman Antara PT Provident Agro dengan PT Saban Sawit Subur tertanggal 24 Desember 2012;
 4. Perjanjian Pinjaman Antara Perseroan dengan SAP tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman Antara PT Provident Agro dengan PT Surya Agro Persada tertanggal 24 Desember 2012;
 5. Perjanjian Pinjaman antara MAG dengan TPAI tertanggal 1 Desember 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012; dan

6. Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan MSS tertanggal 1 Januari 2011 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Pinjaman tertanggal 24 Desember 2012.

Seluruh perjanjian yang diadakan Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tersebut di atas mengandung ketentuan dimana bunga yang dikenakan atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar 9% (sembilan persen) per tahun atau 0,75% per bulan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, perusahaan publik yang mengadakan transaksi afiliasi dengan perusahaan terkendali dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam anak perusahaannya atau transaksi antara sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh perusahaan publik merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dan hanya diwajibkan untuk melaporkan seluruh transaksi afiliasi dimaksud kepada OJK selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Dalam hal ini, Perseroan secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham di dalam MAG, LIH, SSS, SAP, TPAI, dan MSS, sehingga Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi-transaksi tersebut. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum melakukan kewajiban pelaporan tersebut kepada OJK sehubungan dengan diadakannya perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan di atas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2004, apabila OJK menganggap bahwa Perseroan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda.

Dalam hal OJK menentukan bahwa Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dianggap terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, maka denda yang dapat dikenakan terhadap Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

- P. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan, (iii) peraturan perusahaan, (iv) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jamsostek No. JJOP4494 pada tanggal 29 Mei 2007, dan (v) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.
- Q. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Oktober 2013, tidak ada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau, menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

- R. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 21 Oktober 2013 Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
- S. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan dari Perseroan, tidak terdapat potensi perkara pada Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali atas perkara-perkara yang telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas MAG dan LUT PT Transpacific Agro Industry ("TPAI") dan Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- T. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 36/2010**"), saham Perseroan tidak dilarang untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan persentase kepemilikan saham sebesar 95% dengan syarat pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 Perpres 36/2010, ketentuan batasan kepemilikan asing tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal. Pembelian oleh investor asing atas saham-saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tidak bertentangan dengan dengan Perpres 36/2010.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

- A. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.
- B. Perubahan atas anggaran dasar Anak Perusahaan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik

Indonesia termasuk UUPT, kecuali untuk NRP, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 45 tertanggal 16 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 UU WDP, barangsiapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

C. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing - masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk:

1. **LIH**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 27 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
2. **NRP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 35 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
3. **NAK**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 26 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
4. **SL**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta;
5. **SIN**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 30 tertanggal 9 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
6. **NRP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 45 tertanggal 16 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
7. **TPAI**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 32 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
8. **SAP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham

No. 25 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

9. **KSR**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 33 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
10. **MSS**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 37 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
11. **SSS**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 36 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
12. **ASL**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 29 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. **MAG**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS No. 24 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
14. **AP**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 28 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
15. **GKM**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 31 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
16. **SCK**, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 34 tertanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 UU WDP, barangsiapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- D. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Terbatas serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, dengan ketentuan terdapat beberapa persyaratan khusus terkait dengan pembagian dividen yang terdapat dalam beberapa perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit antara LIH dengan Bank Mandiri.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tertanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan, (i) pelanggaran rasio *DER Total* lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) *debt service coverage ratio (DSCR)* lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan LIH dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tertanggal 13 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Surat No. TOP.CRO/CLA/ADD/2012 pada bulan Desember 2012 perihal Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tertanggal 13 Desember 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Jenis Fasilitas Kredit, LIH dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang LIH dapat menjaga, baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen, (i) rasio *Debt Equity Ratio Total* sebesar kurang dari atau sama dengan 250%; (ii) *Current Ratio* sebesar lebih dari atau sama dengan 110%; dan (iii) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* sebesar lebih dari atau sama dengan 110%, di mana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan LIH dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

2. Perjanjian Kredit antara GKM dengan Bank Mandiri.

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/088/2012 tertanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham GKM

dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan GKM dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan, (i) pelanggaran rasio *DER Total* lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) *debt service coverage ratio (DSCR)* lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan GKM dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

3. Perjanjian Kredit antara SL dengan Bank Mandiri.
Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/087/2012 tertanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SL dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut dan SL dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari Bank Mandiri, sepanjang pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan, (i) pelanggaran rasio *DER Total* lebih kecil dari atau sama dengan 250%; (ii) *current ratio* lebih besar sama dengan 110%; dan (iii) *debt service coverage ratio (DSCR)* lebih besar sama dengan 110%, dimana hal tersebut tercermin pada laporan keuangan SL dan harus diberitahukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembagian dividen.

4. Perjanjian Kredit antara MAG, TPAI, NAK, SCK, dan Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia.
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tertanggal 14 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tertanggal 16 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, MAG, TPAI, NAK, SCK, dan Perseroan (secara bersama-sama disebut sebagai "**Debitur**") dapat membagikan dividen kepada pemegang saham selama dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. *Debt Service Coverage Ratio* sekurangnya 1 kali;
 - b. *Total Debt/Total Networth (Gearing Ratio)* sebesar-besarnya 400%;
 - c. *Minimum Networth* sekurang-kurangnya Rp 450.000.000.000,00; dan
 - d. *Interest Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1.25 kali.

5. Perjanjian Kredit SSS dengan PT Bank Permata
Berdasarkan surat Bank Permata No. 431/PB-CC/X/13 tertanggal 17 Oktober 2013, Bank Permata telah setuju untuk menghapuskan pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham SSS dan menambahkan ketentuan bahwa SSS dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham SSS tanpa persetujuan dari Bank Permata, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum melakukan pembagian dividen.

- F. Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan material tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta Anak Perusahaan selalu melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan tiap-tiap izin pokok dan material yang telah diperoleh, kecuali untuk:
1. **MAG**, sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Laporan Semester tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan MAG kepada Bupati Agam sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan MAG untuk periode Semester I-II Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013;
 2. **MSS**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan MSS kepada Bupati Seluma sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan MSS untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan (ii) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan perolehan tanah kepada Bupati Seluma sebagaimana diwajibkan oleh izin lokasi MSS untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013;
 3. **SSS**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan SSS kepada Bupati Landak sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan SSS untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan (ii) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan perolehan tanah kepada Bupati Landak sebagaimana diwajibkan oleh izin lokasi SSS untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013;
 4. **ASL**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan ASL kepada Bupati Sanggau sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan ASL untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; (ii) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan perolehan tanah kepada Bupati Sanggau sebagaimana diwajibkan oleh izin lokasi ASL untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan (iii) pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan ASL;
 5. **SL**, sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan SL kepada Bupati Sanggau sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan SL untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013;
 6. **NAK**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan NAK kepada Bupati Lampung Utara sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan NAK untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan (ii) pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan NAK;
 7. **SCK**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Semester tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan SCK kepada Bupati Banyuasin sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan SCK

untuk periode Semester I Tahun 2013; dan (ii) pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan SCK;

8. **SAP**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan SAP kepada Bupati Musi Rawas sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan SAP untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013, dan (ii) pemenuhan kewajiban pelaporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 3 bulan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diwajibkan oleh izin lokasi SAP, untuk periode Triwulan I tahun 2013;
9. **GKM**, sehubungan dengan (i) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan perkebunan GKM kepada Bupati Sanggau sebagaimana diwajibkan oleh izin usaha perkebunan GKM untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan (ii) pemenuhan kewajiban Laporan Triwulan tentang perkembangan perolehan tanah kepada Bupati Sanggau sebagaimana diwajibkan oleh izin lokasi GKM untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013; dan
10. **TPAI**, sehubungan bukti penyampaian laporan perkembangan usaha berkala kepada Bupati Banyuasin dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin serta Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin untuk periode Triwulan I-III Tahun 2013 dan telah diterimanya Surat Peringatan I dari Bupati Banyuasin No. 525/110-IV/Hutbun/2008 tertanggal 14 Februari 2008.

Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No. 98/2013**"), perusahaan perkebunan yang tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dapat dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 4 (empat) bulan. Apabila setelah peringatan ketiga perusahaan perkebunan belum melaksanakan kewajiban pelaporan perkembangan usaha perkebunan, maka perusahaan perkebunan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pencabutan IUP-B, IUP-P atau IUP dan pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Bupati Musi Rawas No. 507/KPTS/BPN-PTP/2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Atas Nama PT Surya Agro Persada tanggal 3 Juli 2013, perpanjangan atas izin lokasi batal dengan sendirinya apabila persyaratan dalam Izin Lokasi 2013 tidak dipenuhi.

Pasal 15 ayat (1) Permentan No. 98/2013 mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan Budidaya ("**IUP-B**") atau Izin Usaha Perkebunan ("**IUP**") dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal IUP-B atau IUP dan kebun masyarakat (plasma) yang difasilitasi pembangunannya tersebut berada di luar areal IUP-B atau IUP, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 Permentan No. 98/2013

ketentuan ini tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat, terdapat 5 (lima) Anak Perusahaan yang memenuhi persyaratan pengecualian tersebut yaitu MAG, SSS, SL, TPAI dan GKM karena telah menyelesaikan pembangunan perkebunan plasmanya, atau izin-izin usaha perkebunannya diperoleh sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan masing-masing telah membuat perjanjian pola kerjasama inti-plasma. Sementara itu, 5 (lima) Anak Perusahaan yang memperoleh IUP setelah tanggal 28 Februari 2007 yaitu MSS, SAP, ASL, NAK dan SCK memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal masing-masing IUP terkait sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Permentan No. 98/2013.

G. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali untuk:

1. **LIH**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan lahan seluas ± 672 Ha yang terletak di Desa Kemang dan Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, LIH masih melakukan pengurusan Sertipikat Hak Guna Usaha atas lahan seluas ± 672 Ha tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Bebas Garapan No. 002/BPD/BG/2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan, melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;
2. **NRP**, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan lahan seluas ± 30 Ha yang terletak di Dusun Pebaok, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sesuai dengan Akta Penyerahan Hak No. 57 tertanggal 25 April 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, NRP sedang mengajukan permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah atas lahan ± 30 Ha guna melengkapi persyaratan permohonan Izin Lokasi dan permohonan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat dari NRP No. 01/NRP-PTK/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau.

H. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang (i) menjadi obyek sengketa kecuali sebagaimana diuraikan dalam butir II.12 Pendapat Dari Segi Hukum ini, atau (ii) dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain

- a. 296.260 saham milik SIN di GKM atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SIN yang digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 24 tertanggal 28 Maret 2011 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. 284.740 saham milik AP di GKM atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor AP yang digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 25 tertanggal 28 Maret 2011 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. 2.040 saham milik SIN di SL atau sebesar 51% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor SIN yang digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 17 tertanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. 1.960 saham milik AP di SL atau sebesar 49% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor AP yang digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tertanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Hak atas Tanah

- a. Sertipikat HGU No. 108 untuk tanah seluas 3.849,07 Ha atas nama GKM yang dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 362/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dijaminakan kepada Bank Mandiri;
- b. Sertipikat HGU No. 109 untuk tanah seluas seluas 1.175,54 Ha atas nama GKM yang dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 360/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dijaminakan kepada Bank Mandiri;
- c. Sertipikat HGU No. 126 untuk tanah seluas 4.015 Ha atas nama GKM yang dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 361/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dijaminakan kepada Bank Mandiri;
- d. Sertipikat HGU No. 127 untuk tanah seluas 4.728 Ha, atas nama GKM yang dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 357/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dijaminakan kepada Bank Mandiri;

- e. Sertipikat HGB No. 01 untuk tanah seluas 13,01 Ha, atas nama GKM yang dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. Sertipikat HGB No. 05001 untuk tanah seluas 140.000 m², atas nama LIH yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 752/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- g. Sertipikat HGU No. 143 untuk tanah seluas 7.690,042 Ha, atas nama LIH yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 753/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- h. Sertipikat HGU No. 144 untuk tanah seluas 1.334,397 Ha, atas nama LIH yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan (i) Sertifikat Hak Tanggungan No. 754/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- i. Sertipikat HGU No. 4 untuk tanah seluas 8.625 Ha, atas nama MAG yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan (i) Sertifikat Hak Tanggungan No. 345/2007 tertanggal 24 Juli 2007 dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 636/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 keduanya terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- j. Sertipikat HGU No. 15 untuk tanah seluas 4.061 Ha, atas nama TPAI yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan (i) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1425/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 314/2013 tertanggal 18 Februari 2013, keduanya yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- k. Sertipikat HGU No. 00016 untuk tanah seluas 988,31 Ha, atas nama SAP yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tertanggal 13 Juli 2010 dan Akta No. 10 tertanggal 14 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Mety Rachmawati, S.H., pengganti dari Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, yang dijaminkan kepada Bank Sumsel Babel;
- l. Sertifikat HGU No. 00017 untuk tanah seluas 993,95 Ha atas nama SAP, yang dijaminkan kepada Bank Sumsel Babel;
- m. Sertipikat HGU No. 1 untuk tanah seluas 2.653,7303 Ha atas nama NAK yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak

Tanggungan No. 198/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kabupaten Lampung Utara, yang dijaminkan kepada Bank DBS;

- n. Sertipikat HGU No. 151 untuk tanah seluas 2.959,34 Ha atas nama SL yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 356/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri.

3. Mesin, Peralatan, dan Alat Berat

- a. Alat berat, mesin peralatan dan inventaris dengan nilai penjaminan sebesar Rp 11.500.000.000,00 milik SL yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Fidusia No. 6 tertanggal 4 April 2011, yang dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- b. Barang persediaan dan peralatan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 1.950.000.000,00 milik NAK yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tertanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- c. Alat berat, mesin dan peralatan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 25.000.000.000,00 milik GKM yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11-3469.AH.05.01.TH.2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Sumatera Barat, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri;
- d. 1 unit Excavator Komatsu, 1 unit Bulldozer Komatsu, dan 1 unit Tractor New Holland milik SAP yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tertanggal 13 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Mety Rachmawati, S.H., pengganti dari Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, yang dijaminkan kepada Bank Sumsel Babel.

4. Tagihan

- a. Tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 1.904.450.000,00 milik LIH yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.10788.AH.05.01 Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011 yang terdaftar di Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000,00 milik TPAI yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 34 tertanggal 16 Januari 2013 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank DBS;

- c. Tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 550.000.000,00 milik MAG yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang PT Mutiara Agam No. 32 tertanggal 16 Januari 2013 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank DBS.

5. Persediaan

- a. Barang persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.400.000.000,00 milik TPAI yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W6.22187-AH.05.01.Th2013/STD tertanggal 5 Maret 2013 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- b. Barang persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 13.400.000.000,00 milik MAG yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W3.13.585.AH.05.01.TH.2013 tertanggal 5 Maret 2013 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Sumatera Barat yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- c. Barang persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2.508.659.697,00 milik SSS yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 110 tertanggal 17 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank DBS;
- d. Barang persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 10.000.000.000,00 milik LIH yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W4.112381.AH.05.02 Tahun 2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Riau, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri.

6. Cashflow

Cashflow SIN yang dijaminkan apabila terjadi defisit *cashflow* pada GKM yang mengakibatkan terganggunya pembayaran kewajiban hutang GKM kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta *Defisit Cashflow Guarantee* No. 26 tertanggal 28 Maret 2011 dibuat di hadapan Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta, yang dijaminkan kepada Bank Mandiri.

- J. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) perjanjian kerja bersama/peraturan perusahaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek, dan (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional; sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali untuk:

- a. **LIH**, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit;

- b. **NRP**, sehubungan dengan belum diperolehnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan NRP;
- c. **GKM**, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. **TPAI**, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Peraturan Perusahaan;
- e. **SCK**, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit.

Berdasarkan Pasal 190 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 orang pekerja/ buruh namun tidak membentuk lembaga kerja sama bipartit akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, kelalaian untuk melakukan penyampaian dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penyetoran iuran jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara Jamsostek setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran tersebut dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib dan tidak membuat Peraturan Perusahaan dapat diancam dengan saksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000,00.

- K. Berdasarkan surat pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 21 Oktober 2013, serta hasil pemeriksaan kami atas dokumen perkara yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, Anak Perusahaan tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

MAG

Perkara No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Agam

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 11 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS, Kaum/Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu-penghulu dan penguasa tanah ulayat yaitu: (i) A. DT. Majo Sati; (ii) D. DT. Talut Api; (iii) SY. DT. Bintaro Rajo, SKm.; (iv) N. DT. Ganto Suaro; dan (v) JP. DT. Bintaro Hitam ("**Para Penggugat**") mengajukan gugatan kepada: (i) PT Mutiara Agam (MAG); (ii) PT

Minang Agro (MIA); dan (iii) Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ("**Para Tergugat**") terkait sengketa atas sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas ± 2.500 Ha terletak di Anak Aia Gunung dan sekitarnya, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ("**Tanah**") yang menurut Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 4, Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama MAG dengan luas total 8.625 Ha ("**HGU No. 4**").

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah penghulu-penghulu/Niniak Mamak Suku Tanjung dan penguasa tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dari pemangku adat sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu Para Penggugat meminta antara lain agar Pengadilan memutuskan bahwa Tanah adalah tanah ulayat Para Penggugat dan menyatakan bahwa HGU No. 4 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah.

Atas dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Surat Jawaban tanggal 15 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HGU No. 4 telah diperoleh oleh MAG secara sah dan benar dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas hak yang sah dan benar pula menurut hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan ("**Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung**") yang antara lain menyatakan bahwa Tanah adalah tanah ulayat suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat serta membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial.

MAG dan MIA pada tanggal 11 Agustus 2009, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang.

Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pandangan MAG dan MIA bahwa tanah seluas ± 2.500 Ha yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah ulayat Para Penggugat melainkan bagian dari hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ± 8.000 Ha pada areal kerja PT Andalas Merapi Timber, sedangkan tanah ulayat Para Penggugat telah dikeluarkan dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha atas nama MAG berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Propinsi Sumatera Barat ("**Panitia B**"). Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 13 Januari 2010 mengeluarkan putusan No. 131/PDT/2009/PT.PDG yang mengabulkan banding MAG dan MIA dengan amar putusan antara lain menolak gugatan dari Para Penggugat ("**Putusan Pengadilan Tinggi Padang**").

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 8 Februari 2010 Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, yang diikuti oleh memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Februari 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat ("**Putusan Mahkamah Agung**"). Dalam putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh telah dikeluarkan oleh Panitia B dalam proses penerbitan HGU atas nama MAG.

Selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 ("**Putusan Peninjauan Kembali**"), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat/Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sah bahwa Tanah adalah tanah ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat HGU No. 4 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Tanah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum MIA dan MAG untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp 203.704.200.000,00 dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,00; dan
8. Menghukum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara.

Berdasarkan Relas Panggilan Sita Eksekusi kepada Kuasa Termohon Perkara Perdata No. 14/Pdt/G/2008.PN.LB.BS tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang selaku Jurusita Pengganti, telah dilakukan pemanggilan kepada MAG untuk menghadiri Sita Eksekusi pada tanggal 27 September 2012, dan berdasarkan Surat Panggilan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. W3.U77/1017/HPDT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 kepada MAG, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah dilakukan pemanggilan kepada MAG untuk menghadiri Sita Eksekusi pada tanggal 8 Januari 2013.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Perkara Perdata No. 14/Pdt/G/2008.PN.LB.BS tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang bertindak selaku Jurusita menyatakan bahwa pembacaan Penetapan Sita Eksekusi belum dilaksanakan karena larangan dari Polisi Resort Kabupaten Agam dengan alasan situasi keamanan yang tidak memungkinkan dan untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.

TPAI

a. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 31/PDT.G/2013/PN.SEKAYU di Pengadilan Negeri Sekayu terkait Sengketa Kepemilikan Tanah di Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 11 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Perkara Nomor 31/PDT.G/2013/PN.SEKAYU, ahli waris dari H.M. Yusup Najib yang bernama Ishak Yulian Yusup selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TPAI ("**Tergugat**") sehubungan dengan timbulnya sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar yang dahulu terletak di Selat Jaran Marga Upang, Kabupaten Musi Banyu Asin atau sekarang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ("**Tanah**").

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa almarhum H.M. Yusup Najib (ayah Penggugat) merupakan pemilik (pemegang) hak usaha yang sah atas Tanah berdasarkan Surat Keputusan No. 01/Kpts/P4VF/I/1977 tanggal 7 Januari 1977 dan Surat Keterangan No. 01/U/1979 tanggal 1 Januari 1979, Penggugat menyatakan bahwa semasa hidupnya, almarhum H.M. Yusup Najib telah menggarap/mengusahakan di atas Tanah dengan memasang patok batas tanah dan membuat parit batas tanah. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah dengan cara membuka areal perkebunan kelapa sawit di atasnya, dengan mengusur tanah tersebut dan menebangi tanaman tumbuh berupa antara lain pohon kayu gelam di atasnya tanpa seizin almarhum H.M Yusup Najib selaku pemilik sah.

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan menuntut ganti rugi sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar) kepada Tergugat dan meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas Tanah tersebut. Penggugat juga menuntut agar atas Tanah tersebut diletakkan sita jaminan, serta menuntut uang paksa atau

dwangsom sebesar Rp. 10.000.000 per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.

Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi di Pengadilan, namun demikian, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak. Para pihak telah menandatangani berita acara gagal mediasi pada tanggal 16 Oktober 2013 sehingga proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2013, telah dilaksanakan proses persidangan dengan agenda pengajuan Jawaban oleh Tergugat. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sekayu.

b. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 29/PDT.G/2013/PN.SEKAYU di Pengadilan Negeri Sekayu terkait Sengketa Tanah di Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 29 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Perkara Nomor 29/PDT.G/2013/PN.SEKAYU, dimana M. Rusli, M.T. selaku kuasa dari ahli waris M. Daud Ujang selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TPAI ("**Tergugat**") terkait timbulnya sengketa kepemilikan tanah atas sebidang tanah seluas \pm 100 (seratus) hektar yang terletak di Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ("**Tanah**").

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah milik Penggugat yang berasal dari penyerahan pimpinan markas cabang Legiun Veteran RI cq. Pimpinan Proyek Pertanian Peternakan dan Perikanan Legiun Veteran RI Kotamadya Palembang, dengan Surat Keputusan No. 48/Kpts/P4/I/1977 tanggal 23 Januari 1977. Tanah tersebut setiap tahun telah dimanfaatkan oleh Penggugat untuk bertani dan berkebun, menanam padi, jagung, serta tanaman keras lainnya. Namun Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2006, Tanah tersebut digusur dan digarap dan dikuasai oleh Tergugat untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 2.775.000.000 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), serta menuntut agar Tanah tersebut dinyatakan adalah milik Penggugat.

Tergugat dan Pengugat telah menjalani proses mediasi di Pengadilan. Namun demikian, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Para pihak telah menandatangani berita acara gagal mediasi pada tanggal 23 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, penyelesaian atas sengketa ini masih dalam proses hukum.

Selain perkara tersebut di atas yang dianggap penting oleh MAG dan TPAI, MAG dan TPAI serta Anak Perusahaan lainnya tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha MAG, TPAI, dan Anak Perusahaan lainnya.

- L. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tertanggal 21 Oktober 2013, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau, menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
- M. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tertanggal 21 Oktober 2013, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Bahwa sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 12 November 2013.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tertanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajiban atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau

dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

11. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
12. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan perkebunan khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
13. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan dewan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, terdapat beberapa akta Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
14. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT PROVIDENT AGRO TBK
HALAMAN: 38

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner
STTD No. 43/BL/STTD-KH/2007



XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Nama | : Tri Boewono |
| Alamat kantor | : Gedung International Financial Centre Lt. 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23 Setiabudi, Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Kav Polri Blok E/1230A Jakarta Barat |
| Nomor telepon | : 021-5224878 |
| Jabatan | : Presiden Direktur |
| 2 Nama | : Devin Antonio Ridwan |
| Alamat kantor | : Gedung International Financial Centre Lt. 3A
Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23 Setiabudi, Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Taman Duta Mas Blok A3 No 42 Jakarta Barat |
| Nomor telepon | : 021-5224878 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

- 1 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.
- 2 Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 3 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 November 2013


Presiden Direktur



(Tri Boewono)



Direktur



(Devin Antonio Ridwan)

No. : 816/4-P078/FH-1/07.13/R
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011

Laporan Auditor Independen

Direksi
PT Provident Agro Tbk
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Provident Agro Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Provident Agro Tbk dan entitasnya anak tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN


Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan independen No. 775/4-P078/FH-1/07.13 bertanggal 27 September 2013, atas laporan keuangan konsolidasian PT Provident Agro Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Juli 2013 dengan pendapat wajar. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, Perusahaan menambah beberapa penyajian dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 sehubungan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ("PUT") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Provident Agro Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Provident Agro Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan


Fahmi, SE, Ak, CPA
NIAP AP.0124

8 November 2013

EFT/yn

No. : 094A/4-P078/FH-1/07.12
Hal : Informasi Keuangan Konsolidasian Interim
31 Juli 2012

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Konsolidasian Interim

Direksi
PT Provident Agro Tbk
Jakarta

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim PT Provident Agro Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lainnya

Reviu kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Provident Agro Tbk dan entitas anaknya untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim PT Provident Agro Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk", yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Fahmi, SE, Ak, CPA
NIAP AP.0124

8 November 2013

EFT/yn

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 JULI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2 0 1 3	31 Desember 2 0 1 2	31 Desember 2 0 1 1*	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010*
A S E T					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2,4	219.728.623	259.046.646	197.731.797	80.165.521
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2,5,17	7.004.939	3.346.482	6.480.554	4.002.919
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	2,6	81.979.986	52.713.603	26.330.414	59.487.036
Pihak-pihak berelasi	2,6,33	-	-	175.183.392	59.359.199
Persediaan	2,7,17	79.526.279	78.076.689	35.639.370	28.938.279
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	16.595.305	16.833.189	18.559.320	88.206.691
Pajak dibayar dimuka	2,16	7.062.464	6.076.464	1.696.197	6.477.085
Jumlah Aset Lancar		411.897.596	416.093.073	461.621.044	326.636.730
ASET TIDAK LANCAR					
Aset pajak tangguhan	2,16	12.061.643	1.894.289	10.348.808	8.896.232
Uang muka investasi	2	-	-	-	32.750.000
Bibitan	2,9	37.547.951	36.680.668	40.738.615	45.621.109
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 189.876.029, Rp 163.643.794, Rp 124.458.244 dan Rp 130.670.849 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010	2,10,11	3.123.654.748	2.813.287.587	2.189.127.995	1.065.293.969
Hak atas tanah	2,11	-	-	86.606.408	90.958.909
Aset tidak lancar lainnya	12	20.597.043	19.278.824	20.925.050	15.100.494
Jumlah Aset Tidak lancar		3.193.861.385	2.871.141.368	2.347.746.876	1.258.620.713
JUMLAH ASET		3.605.758.981	3.287.234.441	2.809.367.920	1.585.257.443

*) disajikan kembali, lihat Catatan 41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011*	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010*
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	2,17	41.000.000	21.700.000	40.000.000	15.000.000
Utang usaha					
Pihak ketiga	2,13	63.562.444	74.446.786	50.286.340	38.755.490
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	2,14	66.743.183	62.705.614	24.079.472	27.897.191
Pihak-pihak berelasi	2,14,33	-	-	324.778.017	8.291.077
Beban masih harus dibayar	2,15	27.728.601	30.693.373	29.574.212	16.497.844
Pendapatan diterima di muka		19.670.070	18.748.689	2.370.376	1.183.424
Utang pajak	2,16	6.230.589	16.769.374	17.175.742	6.750.897
Utang jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun					
Utang bank	2,17	84.003.101	73.421.646	39.026.646	46.637.359
Sewa pembiayaan	2,18	6.980.265	9.006.927	7.564.030	5.216.776
Utang lain jangka panjang	1,2,19,40	285.728.400	154.720.000	-	-
Utang pemegang saham	2,33	-	-	3.999.619	4.577.727
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		601.646.653	462.212.409	538.854.454	170.807.785
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan	2,16	184.586.284	220.034.896	-	-
Liabilitas derivatif	2,29	25.917.261	16.984.602	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	2,20	40.094.440	30.734.359	19.106.121	10.026.031
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh waktu dalam satu tahun					
Utang bank	2,17	1.351.300.051	1.044.163.464	993.493.702	695.508.042
Sewa pembiayaan	2,18	6.661.217	6.148.060	4.449.647	6.219.620
Utang lain jangka panjang	2,19	517.813.780	615.217.000	170.714.450	121.767.438
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.126.373.033	1.933.282.381	1.187.763.920	833.521.131
Jumlah Liabilitas		2.728.019.686	2.395.494.790	1.726.618.374	1.004.328.916
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham - nilai nominal Rp 100 pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012 (31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010: Rp 1.000.000) per saham (angka penuh)					
Modal dasar 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012 (31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010: 200.000 saham)					
Ditempatkan dan disetor 4.927.986.000 saham pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012 (31 Desember 2011: 142.000 saham dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 102.000 saham)					
	22	492.798.600	492.798.600	142.000.000	102.000.000
Uang muka setoran modal		-	-	-	40.000.000
Tambahan modal disetor	2,23,24	(141.361.879)	224.259.850	-	-
Proforma modal		-	-	233.862.707	425.612.449
Komponen ekuitas lainnya	2,23,24	716.881.243	217.442.428	667.201.177	-
(Defisit) saldo laba		(190.649.904)	(42.835.400)	40.469.438	13.306.370
		877.668.060	891.665.478	1.083.533.322	580.918.819
Kepentingan Non Pengendali	2,21	71.235	74.173	(783.776)	9.708
Jumlah Ekuitas		877.739.295	891.739.651	1.082.749.546	580.928.527
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.605.758.981	3.287.234.441	2.809.367.920	1.585.257.443

*) disajikan kembali, lihat Catatan 41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli		31 Desember	
		2013 (7 bulan)	2012 (7 bulan)	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
PENDAPATAN	2,25	361.635.413	329.577.133	599.235.242	399.571.017
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,26	(294.089.072)	(257.529.517)	(457.127.884)	(238.604.554)
LABA BRUTO		67.546.341	72.047.616	142.107.358	160.966.463
Beban usaha	2,27	(61.253.484)	(57.850.951)	(97.125.819)	(74.054.264)
(Beban) pendapatan lain-lain - bersih	2,28	(149.247.234)	(140.044.867)	(124.290.377)	(50.374.022)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(142.954.377)	(125.848.202)	(79.308.838)	36.538.177
PAJAK PENGHASILAN					
Kini	2,16	(5.318.853)	(4.855.274)	(10.052.338)	(13.114.218)
Tangguhan	2,16	447.648	2.499.012	2.544.121	1.452.576
Jumlah Pajak Penghasilan		(4.871.205)	(2.356.262)	(7.508.217)	(11.661.642)
(RUGI) LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		(147.825.582)	(128.204.464)	(86.817.055)	24.876.535
Pendapatan Komprehensif Lain					
Surplus revaluasi dari entitas anak	2,24	88.656.909	146.571.789	146.965.082	667.201.177
Pajak tangguhan atas surplus revaluasi dari entitas anak	2,16,24	45.168.317	(230.935.212)	(231.033.536)	-
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak		133.825.226	(84.363.423)	(84.068.454)	667.201.177
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		(14.000.356)	(212.567.887)	(170.885.509)	692.077.712
Jumlah (rugi) laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		(147.814.504)	(124.490.809)	(83.304.838)	27.163.068
Kepentingan non-pengendali		(11.078)	(3.713.655)	(3.512.217)	(2.286.533)
(RUGI) LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		(147.825.582)	(128.204.464)	(86.817.055)	24.876.535
Jumlah (rugi) laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		(13.997.418)	(208.903.436)	(167.441.858)	694.364.245
Kepentingan non-pengendali		(2.938)	(3.664.451)	(3.443.651)	(2.286.533)
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		(14.000.356)	(212.567.887)	(170.885.509)	692.077.712
(Rugi) laba per saham dasar (Rupiah penuh)	2,31	(30)	(58)	(26)	26

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Uang muka setoran modal	Tambahan modal disetor	Komponen Proforma modal	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba (defisit)	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2010	102.000.000	40.000.000	-	425.612.449	-	13.306.370	580.918.819	9.708	580.928.527
Tambahan modal saham	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000
Uang muka setoran modal	-	(40.000.000)	-	-	-	-	(40.000.000)	-	(40.000.000)
Proforma modal	-	-	-	(191.749.742)	-	-	(191.749.742)	-	(191.749.742)
Penyesuaian proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-	-	1.493.049	1.493.049
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	-	667.201.177	27.163.068	694.364.245	(2.286.533)	692.077.712
Saldo per 31 Desember 2011	142.000.000	-	-	233.862.707	667.201.177	40.469.438	1.083.533.322	(783.776)	1.082.749.546
Tambahan modal saham	284.883.500	-	-	-	-	-	284.883.500	-	284.883.500
Proforma modal	-	-	-	(233.862.707)	-	-	(233.862.707)	-	(233.862.707)
Selish nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	(365.621.729)	-	(365.621.729)	-	(365.621.729)
Penyesuaian proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-	-	4.504.709	4.504.709
Rugi komprehensif periode berjalan (7 bulan)	-	-	-	-	(84.412.627)	(124.490.809)	(208.903.436)	(3.664.451)	(212.567.887)
Saldo per 31 Juli 2012	426.883.500	-	-	-	217.166.821	(84.021.371)	560.028.950	56.482	560.085.432
Saldo per 31 Desember 2011	142.000.000	-	-	233.862.707	667.201.177	40.469.438	1.083.533.322	(783.776)	1.082.749.546
Tambahan modal saham	284.883.500	-	-	-	-	-	284.883.500	-	284.883.500
Penerbitan modal saham baru dalam rangka penawaran umum saham perdana	65.915.100	-	224.259.850	-	-	-	290.174.950	-	290.174.950
Proforma modal	-	-	-	(233.862.707)	-	-	(233.862.707)	-	(233.862.707)
Selish nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	(365.621.729)	-	(365.621.729)	-	(365.621.729)
Penyesuaian proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-	-	4.301.600	4.301.600
Rugi komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	-	(84.137.020)	(83.304.838)	(167.441.858)	(3.443.651)	(170.885.509)
Saldo per 31 Desember 2012	492.798.600	-	224.259.850	-	217.442.428	(42.835.400)	891.665.478	74.173	891.739.651
Tambahan modal disetor	-	-	(365.621.729)	-	365.621.729	-	-	-	-
(Rugi) laba komprehensif periode berjalan (7 bulan)	-	-	-	-	133.817.086	(147.814.504)	(13.997.418)	(2.938)	(14.000.356)
Saldo per 31 Juli 2013	492.798.600	-	(141.361.879)	-	716.881.243	(190.649.904)	877.668.060	71.235	877.739.295
	Catatan 22		Catatan 23		Catatan 24				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Eksibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Juli		31 Desember	
	Catatan	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Kas diterima dari pelanggan		358.898.329	337.593.538	618.747.626	398.280.336
Kas yang dibayarkan kepada pemasok	(306.423.109)	(253.575.203)	(470.054.783)	(233.783.921)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(8.062.083)	(9.365.353)	(8.574.578)	(453.062)
Kas yang dibayarkan untuk beban operasional lainnya	(40.275.673)	(21.820.424)	(13.624.244)	(38.506.517)
Kas yang dibayarkan untuk perkebunan plasma	(28.083.499)	(32.340.500)	(25.605.034)	(35.982.208)
Penerimaan dana plasma dari bank		10.991.490	-	10.150.269	73.101.769
Kas yang (digunakan untuk) dihasilkan dari operasi	(12.954.545)	20.492.058	111.039.256	162.656.397
Penerimaan kas dari:					
Bunga		5.051.781	2.233.831	4.899.685	2.642.682
(Pembayaran) penerimaan kas untuk:					
Beban bunga	(73.331.082)	(37.935.904)	(100.177.840)	(71.580.980)
Pajak penghasilan	(12.368.583)	(4.812.565)	(7.742.210)	(5.587.161)
Lain-lain		-	-	-	12.995.749
Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari aktivitas operasi	(93.602.429)	(20.022.580)	8.018.891	101.126.687
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan investasi	1c	-	-	-	196.862.000
Hasil penjualan aset tetap	10	-	312.922	312.922	1.089.183
Penambahan investasi	1c	-	(213.703.269)	(385.303.356)	-
Perolehan aset tetap	10,11,39	(202.003.709)	(181.545.829)	(353.971.774)	(405.890.683)
Penambahan bibitan	9	(14.138.297)	(6.283.646)	(15.946.231)	(39.568.155)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(216.142.006)	(401.219.822)	(754.908.439)	(247.507.655)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari piutang lain-lain - pihak berelasi	6,33	-	55.182.392	175.184.392	-
Pembayaran piutang lain-lain - pihak berelasi	6,33	-	(40.546.582)	-	(115.825.193)
Pembayaran utang lain-lain - pihak ketiga	14	-	(15.213.947)	(15.213.947)	-
Pembayaran utang lain-lain - pihak berelasi	14,33	-	(8.290.018)	(52.698.667)	(8.951.860)
Penerimaan dari utang lain-lain - pihak berelasi	14,33	-	16.234.583	56.232.333	8.610.196
Pembayaran utang lain jangka panjang	19	(26.202.600)	-	-	-
Penerimaan dari utang lain jangka panjang	19	-	-	77.104.000	48.947.012
Pembayaran utang sewa pembiayaan	18	(6.110.523)	(4.826.284)	(10.405.502)	(4.423.590)
Penerimaan dari utang bank	17	328.613.500	57.196.345	85.926.365	592.676.101
Pembayaran utang bank	17	(25.873.965)	(34.759.446)	(62.983.027)	(257.085.422)
Penerimaan dari modal disetor	22	-	239.999.000	581.501.450	-
Pembayaran dividen	36	-	(20.000.000)	(20.000.000)	-
Biaya emisi efek ekuitas	23	-	-	(6.443.000)	-
Arus kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan		270.426.412	244.976.043	808.204.397	263.947.244
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS		(39.318.023)	(176.266.359)	61.314.849	117.566.276
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN		259.046.646	197.731.797	197.731.797	80.165.521
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN		219.728.623	21.465.438	259.046.646	197.731.797

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Provident Agro Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. W-7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006.

Berdasarkan Akta No.18 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta, anggaran dasar Perusahaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-58961.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 90 tanggal 30 Mei 2013 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Direksi sehubungan dengan pengunduran diri Sandi Rahayu dari jabatannya selaku direktur tidak terafiliasi dan mengangkat Boyke Antonius Naba selaku direktur tidak terafiliasi. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25140 tanggal 20 Juni 2013.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi usaha-usaha di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa yang berhubungan dengan agroindustri.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2006.

Kantor pusat Perusahaan berada di Gedung International Financial Center Lantai 3A, Jalan Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta.

b. Penawaran Umum Efek

Pada tanggal 28 September 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") untuk melakukan penawaran umum perdana atas sahamnya ("IPO") berdasarkan surat BAPEPAM-LK No. S-11524/BL/2012 sebanyak 659.151.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 450 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 8 Oktober 2012, saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

c. Entitas anak

Perusahaan memiliki investasi baik secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

Nama entitas anak	Tempat kedudukan	Tahun beroperasi komersial	Jenis usaha	Persentase kepemilikan			Jumlah aset		
				31-Jul-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Jul-13	31-Des-12	31-Des-11
Kepemilikan secara langsung									
PT Mutiara Agam (MAG) ¹⁾	Sumatera Barat	1982	Perkebunan	99,99%	99,99%	99,99%	1.057.863.404	897.004.147	832.912.554
PT Langgam Inti Hibrindo (LIH)	Riau	1988	Perkebunan	99,98%	99,98%	99,98%	1.305.812.568	1.147.534.343	910.913.376
PT Transpacific Agro Industry (TPAI)	Sumatera Selatan	2007	Perkebunan	0,005%	0,005%	0,005%	279.882.925	240.324.287	193.607.132
PT Surya Agro Persada (SAP)	Sumatera Selatan	2007	Perkebunan	0,15%	0,15%	96,00%	254.943.963	227.716.451	179.478.934
PT Saban Sawit Subur (SSS)	Kalimantan Barat	2006	Perkebunan	0,13%	0,13%	98,00%	229.070.633	181.622.049	120.449.440
PT Mutiara Sawit Seluma (MSS)	Bengkulu	2008	Perkebunan	2,96%	2,96%	99,80%	148.868.294	115.912.232	63.070.730
PT Agro Pratama Abadi (APA) ²⁾	DKI Jakarta	2007	Perkebunan	-	-	96,00%	-	-	70.340

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

c. Entitas anak (Lanjutan)

Nama entitas anak	Tempat kedudukan	Tahun beroperasi komersial	Jenis usaha	Persentase kepemilikan			Jumlah aset		
				31-Jul-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Jul-13	31-Des-12	31-Des-11
Kepemilikan secara langsung (Lanjutan)									
PT Alam Permai (AP) ³⁾	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	99,98%	99,98%	-	1.078.126.700	939.145.326	-
PT Nusraya Permai (NRP) ³⁾	Kalimantan Barat	Tidak operasional	Perdagangan	99,99%	99,99%	-	21.191.848	15.619.200	-
PT Nakau (NAK) ⁴⁾	Lampung	1997	Perkebunan	99,99%	99,99%	-	471.516.623	356.305.869	-
Kepemilikan secara tidak langsung									
<u>Melalui MAG</u>									
PT Transpacific Agro Industry (TPAI)	Sumatera Selatan	2007	Perkebunan	99,80%	99,80%	99,80%	279.882.925	240.324.287	193.607.132
<u>Melalui LIH</u>									
PT Surya Agro Persada (SAP)	Sumatera Selatan	2007	Perkebunan	96,00%	96,00%	96,00%	254.943.963	227.716.451	179.478.934
PT Saban Sawit Subur (SSS)	Kalimantan Barat	2006	Perkebunan	98,00%	98,00%	98,00%	229.070.633	181.622.049	120.449.440
PT Mutiara Sawit Seluma (MSS)	Bengkulu	2008	Perkebunan	99,80%	99,80%	99,80%	148.868.294	115.912.232	63.070.730
PT Alam Permai (AP) ³⁾	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	0,02%	0,02%	-	1.078.126.700	939.145.326	-
PT Kalimantan Sawit Raya (KSR)	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	0,01%	0,01%	-	1.077.503.539	939.036.372	-
PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	0,01%	0,01%	-	1.077.468.694	938.992.556	-
PT Nusraya Permai (NRP) ³⁾	Kalimantan Barat	Tidak operasional	Perdagangan	0,01%	0,01%	-	21.191.848	15.619.200	-
<u>Melalui AP</u>									
PT Kalimantan Sawit Raya (KSR)	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	99,99%	99,99%	-	1.077.503.539	939.036.372	-
PT Global Kalimantan Makmur (GKM)	Kalimantan Barat	2006	Perkebunan	49,02%	49,02%	-	811.580.096	721.444.192	-
PT Semai Lestari (SL)	Kalimantan Barat	2008	Perkebunan	49,00%	49,00%	-	208.924.557	172.250.851	-
<u>Melalui KSR</u>									
PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)	DKI Jakarta	Tidak operasional	Perdagangan	99,99%	99,99%	-	1.077.468.694	938.992.556	-
<u>Melalui SIN</u>									
PT Global Kalimantan Makmur (GKM)	Kalimantan Barat	2006	Perkebunan	50,98%	50,98%	-	811.580.096	721.444.192	-
PT Semai Lestari (SL)	Kalimantan Barat	2008	Perkebunan	51,00%	51,00%	-	208.924.557	172.250.851	-
PT Agrisentra Lestari (ASL)	Kalimantan Barat	2009	Perkebunan	51,00%	51,00%	-	58.255.964	47.680.761	-
<u>Melalui NAK</u>									
PT Sumatera Candi Kencana (SCK) ⁵⁾	Sumatera Selatan	1986	Perkebunan	90,00%	90,00%	-	35.734.015	24.631.498	-
<u>Melalui TPAI</u>									
PT Nakau (NAK) ⁴⁾	Lampung	1997	Perkebunan	0,01%	0,01%	-	471.516.623	356.305.869	-
PT Sumatera Candi Kencana (SCK) ⁵⁾	Sumatera Selatan	1986	Perkebunan	10,00%	10,00%	-	35.734.015	24.631.498	-
<u>Melalui NRP</u>									
PT Agrisentra Lestari (ASL)	Kalimantan Barat	2009	Perkebunan	49,00%	49,00%	-	58.255.964	47.680.761	-

¹⁾ Pada tanggal 30 Juni 2012, MAG dan MIA, entitas anak, melakukan penggabungan dan MAG, entitas anak menjadi perusahaan penerima penggabungan (*surviving company*).

Berdasarkan akta Notaris No. 83 tanggal 30 Juni 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., para pemegang saham menyetujui rancangan penggabungan antara MAG dan MIA, entitas anak yang dimiliki oleh Perusahaan, PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Sentra Business. Adapun tujuan penggabungan perusahaan tersebut adalah untuk menghilangkan duplikasi kegiatan operasional.

²⁾ Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 1 Agustus 2012 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui untuk menjual 23 lembar saham (atau sebesar 96,00% kepemilikan saham) yang dimilikinya di APA kepada PT Provident Capital Indonesia dengan harga jual Rp 23.000 dan 1 lembar saham kepada Winato Kartono dengan harga jual Rp 1.000. Akta ini telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-30428 tanggal 14 Agustus 2012.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

c. Entitas anak (Lanjutan)

- ³⁾ Pada tanggal 23 April 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan PT Hamparan Karunia Nusantara (HKN) sehubungan dengan pembelian 100% saham NRP dan AP.

Pada tanggal 31 Mei 2012, para pemegang saham masing-masing perusahaan menyetujui rencana penjualan saham NRP dan AP sebagaimana tertuang dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2012, sesuai dengan Akta pemindahan saham telah dilaksanakan jual beli saham sebagai berikut:

- Perusahaan membeli dari HKN 12.499 saham mewakili 99,992% saham NRP dengan harga pembelian AS\$ 2.384.583 dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian belum dilunasi oleh Perusahaan. LIH, entitas anak membeli dari Tn. Husni Heron 1 saham mewakili 0,008% saham NRP dengan harga pembelian AS\$ 191 dan telah dilunasi oleh LIH, entitas anak.
- Perusahaan membeli dari HKN 14.465 saham mewakili 99,93% saham AP dengan harga pembelian AS\$ 12.935.699 dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian belum dilunasi oleh Perusahaan.

LIH, entitas anak membeli dari Tn. Husni Heron 10 saham mewakili 0,07% saham AP dengan harga pembelian AS\$ 8.943 dan telah dilunasi oleh LIH, entitas anak. Sehingga pada tanggal 31 Mei 2012 tersebut, Perusahaan dan LIH, entitas anak, berdasarkan Akta Pernyataan Pemindahan Saham No. 141, 142, 145, 147, 149, dan 150 tanggal 31 Mei 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., telah melakukan akuisisi terhadap seluruh saham AP, NRP, KSR, dan SIN. AP, NRP, KSR, dan SIN secara bersama-sama merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki tiga Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu GKM, SL dan ASL.

Berdasarkan Akta No. 152 tanggal 31 Mei 2012 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan pengambilalihan saham AP dari HKN sebanyak 9.045 saham sebesar AS\$ 4.432.096 dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian belum dilunasi oleh Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 31 Mei 2012 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Perusahaan melakukan pengambilalihan atas *Exchangeable Note (EN)* milik Lawnfield Pacific Ltd. sebesar AS\$ 15.273.496 (setara dengan 22.604 saham) dan telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan.

- ⁴⁾ Berdasarkan Akta pemindahan saham No. 42, 43 dan 44 tanggal 15 Juni 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan TPAI, entitas anak melakukan pengambilalihan seluruh saham NAK yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan harga jual AS\$ 25.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan.
- ⁵⁾ Berdasarkan Akta pemindahan saham No. 46 dan 47 tanggal 15 Juni 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, TPAI, entitas anak melakukan pengambilalihan saham SCK yang bergerak di bidang perkebunan kelapa Hibrida sebesar 200 lembar saham yang mewakili 10% saham SCK dengan harga jual Rp 1.000.000 dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian belum dilunasi oleh TPAI, anak perusahaan. SCK telah mendapatkan persetujuan perubahan jenis tanaman dari tanaman kelapa menjadi tanaman kelapa sawit berdasarkan surat dari Bupati Banyuasin No. 525/2751/IV/HUTBUN/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Perusahaan telah melakukan pembelian kepemilikan saham pada AP, NRP, NAK dan SCK, entitas anak. Transaksi tersebut, sesuai PSAK No. 38 mengenai Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2011, telah disajikan kembali seolah-olah AP, NRP, NAK dan SCK telah bergabung dengan Perusahaan sejak permulaan periode yang disajikan.

Perusahaan merupakan entitas induk perusahaan terakhir.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2013	31 Desember	
		2012	2011
Dewan Komisaris			
Presiden Komisaris	Maruli Gultom	Maruli Gultom	Maruli Gultom
Komisaris	Edwin Soeryadjaya	Edwin Soeryadjaya	Husni Heron
Komisaris	Winato Kartono	Winato Kartono	Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen	Teuku Djohan Basyar	Teuku Djohan Basyar	-
Komisaris Independen	H. Mustofa	H. Mustofa	-
Komisaris Independen	Johnson Chan	Johnson Chan	-
Direksi			
Presiden Direktur	Tri Boewono	Tri Boewono	Tri Boewono
Direktur	Kumari	Kumari	Kumari
Direktur	Budianto Purwahjo	Budianto Purwahjo	Winato Katono
Direktur	Devin Antonio Ridwan	Devin Antonio Ridwan	Devin Antonio Ridwan
Direktur	Rudi Ngadiman	Rudi Ngadiman	-
Direktur tidak terafiliasi	Boyke Antonius Naba	Sandi Rahayu	-
Komite Audit			
Ketua	H. Mustofa	-	-
Anggota	Juninho Widjaja	-	-
Anggota	Aria Kanaka	-	-

Jumlah gaji dan kompensasi lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 5.641.908, Rp 10.060.974 dan Rp 7.390.676. Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan dan entitas anak memiliki 3.089, 2.821 dan 2.192 pegawai tetap (tidak diaudit).

e. Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan untuk diterbitkan pada tanggal 8 November 2013.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia No. VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Seperti yang dibahas dalam catatan-catatan terkait berikutnya, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Sesuai PSAK No. 1, laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode akrual (*accrual basis*), dimana dasar pengukurannya adalah konsep biaya historis (*historical cost concept*), kecuali untuk beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("IDR" atau "Rp").

Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan PSAK No. 04 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu Induk Perusahaan dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 04 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Berdasarkan ketentuan transisi PSAK No. 04 (Revisi 2009), PSAK No. 04 revisian diterapkan secara retrospektif kecuali bagi perubahan kebijakan akuntansi signifikan berikut ini yang diterapkan secara prospektif:

- Kerugian yang terjadi pada entitas anak, dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali, bahkan apabila kerugian tersebut melebihi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak;
- Perubahan bagian kepemilikan yang bukan merupakan hilangnya pengendalian, diperhitungkan sebagai transaksi ekuitas. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak memiliki dampak terhadap *goodwill* dan tidak menimbulkan laba atau rugi yang diakui dalam laporan laba rugi;
- Pada saat pengendalian terhadap entitas anak hilang, semua kepentingan yang dimiliki diukur pada nilai wajar dengan laba rugi yang diakui di dalam laporan laba rugi;
- Pertimbangan keberadaan dan dampak hak suara potensial yang dapat dilaksanakan dan dikonversi, termasuk hak suara potensial yang dimiliki oleh entitas lain, di dalam penilaian pengendalian;
- Ketika entitas induk mengakuisisi entitas anak sebelum tanggal 1 Januari 2011 yang bertujuan untuk dijual dalam jangka pendek dan entitas anak dengan pembatasan jangka panjang signifikan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengalihkan dana kepada entitas induk, entitas induk harus mengkonsolidasikan entitas-entitas tersebut sesuai dengan PSAK No. 04 (Revisi 2009) secara prospektif.

Adopsi PSAK No. 04 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak material kepada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dalam hal transaksi dengan kepentingan nonpengendali, yang diatribusikan kepada kerugian kepentingan nonpengendali dan pelepasan entitas anak sebelum tanggal 1 Januari 2011.

Informasi komparatif telah disajikan kembali dalam hal kepentingan nonpengendali (KNP) yang disajikan sebagai bagian ekuitas, dengan demikian kepatuhan terhadap standar revisian telah dicapai.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Kerugian yang menjadi bagian dari KNP pada entitas anak tertentu yang tidak dimiliki secara penuh yang sudah melebihi bagiannya dalam modal disetor entitas anak tersebut dibebankan sementara kepada pemegang saham pengendali, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat KNP untuk menutupi kerugian tersebut. Laba entitas anak tersebut pada periode berikutnya terlebih dahulu akan dialokasikan kepada pemegang saham pengendali sampai seluruh bagian kerugian KNP yang dibebankan kepada pemegang saham pengendali dapat ditutup.

Akuisisi atas KNP dicatat dengan menggunakan metode ekstensi Induk-entitas anak, perbedaan antara biaya perolehan investasi dan jumlah tercatat aset neto entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan diakui sebagai *goodwill* untuk "selisih positif" dan ke laporan laba rugi komprehensif untuk "selisih negatif".

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Adopsi PSAK Revisian dan baru dan ISAK Revisian

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun buku sebelumnya, kecuali pada tahun buku yang bersangkutan. Perusahaan mengadopsi seluruh PSAK dan ISAK yang baru maupun yang direvisi yang berlaku efektif pada awal atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Perubahan pada kebijakan akuntansi Perusahaan telah disesuaikan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan transisi yang relevan di dalam PSAK dan ISAK terkait.

Berikut ini adalah ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2012 yang telah diadopsi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

ISAK 25 “Hak atas Tanah”

ISAK 25 “Hak atas Tanah” menjelaskan pengakuan tanah yang diklasifikasikan sebagai aset tetap yang diperoleh melalui Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Isu khusus yang diangkat di dalam interpretasi ini adalah: (1) biaya perolehan tanah melalui Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diakui berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2011) “Aset Tetap”, (2) biaya tanah yang tidak disusutkan kecuali terdapat bukti yang sebaliknya yang mengindikasikan perpanjangan izin maupun pembaruan izin tidak dimungkinkan, (3) biaya awal untuk memperoleh hak legal tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan (4) biaya-biaya yang berhubungan dengan perpanjangan dan pembaharuan izin diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur izin legal atau umur manfaat tanah, yang mana yang lebih dahulu sesuai dengan PSAK 19 (Revisi 2010) “Aset Tak berwujud”.

Sejak 1 Januari 2012 Perusahaan dan entitas anak telah mengklasifikasikan Hak atas Tanah sebesar Rp 86.606.408 ke aset tetap tanah sesuai dengan efektifnya ISAK 25, disajikan di Catatan 10 - Aset Tetap.

Berikut ini adalah PSAK baru maupun revisian yang berlaku efektif 1 Januari 2012 yang tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian maupun memerlukan tambahan pengungkapan.

PSAK 24 (Revisi 2010) “Imbalan Kerja”

PSAK 24 (Revisi 2010) “Imbalan Kerja” yang menggantikan PSAK 24 (Revisi 2004) “Imbalan Kerja”, yang memerlukan pengungkapan tambahan yang memberikan informasi mengenai tren aset dan liabilitas di dalam program manfaat pasti dan semua asumsi yang mendasari komponen biaya manfaat pasti. Perubahan ini memerlukan pengungkapan tambahan namun tidak memiliki dampak pengakuan maupun pengukuran, karena Perusahaan dan entitas anak memilih untuk tidak menerapkan pilihan baru yang ditawarkan untuk mengakui laba atau rugi aktuarial di dalam pendapatan komprehensif lain. Pengungkapan baru ini disajikan di Catatan 20 - Liabilitas imbalan pasca kerja.

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja atau terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” yang menggantikan persyaratan pengungkapan PSAK 50 “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan konsolidasian untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan kami beserta sifat dan risiko yang timbul dari masing-masing instrumen keuangan tersebut. Pengungkapan yang baru disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian di Catatan 34 - Manajemen Risiko Keuangan. Standar ini diterapkan secara prospektif berdasarkan ketentuan transisinya. Oleh karena itu, Perusahaan tidak perlu menyajikan informasi komparatif bagi penyajian yang disyaratkan oleh standar ini.

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja atau terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Adopsi PSAK Revisian dan baru dan ISAK Revisian (Lanjutan)

Berikut ini adalah PSAK dan ISAK baru maupun revisian yang berlaku efektif 1 Januari 2012 namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

PSAK 10 (Revisi 2009)	Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 16 (Revisi 2011)	Aset Tetap
PSAK 26 (Revisi 2011)	Biaya Pinjaman
PSAK 30 (Revisi 2011)	Sewa
PSAK 46 (Revisi 2011)	Pajak Penghasilan
PSAK 50 (Revisi 2011)	Instrumen Keuangan: Penyajian
PSAK 55 (Revisi 2011)	Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 56 (Revisi 2010)	Laba per Saham
ISAK 23	Sewa Operasi - Insentif
ISAK 24	Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa

PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2013

PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2013 yang telah diadopsi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian adalah adalah PSAK 38 (Revisi 2012) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

Sejak 1 Januari 2013, Perusahaan dan entitas anak telah mengklasifikasikan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 365.621.729 ke Tambahan modal disetor sesuai dengan efektifnya PSAK 38 (Revisi 2012) dan disajikan di Catatan 23 - Tambahan modal disetor.

b. Dasar Konsolidasian

Kombinasi Bisnis

Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan secara prospektif **PSAK No. 22 (Revisi 2010)**, "**Kombinasi Bisnis**" yang berlaku bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010), sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak:

- Menghentikan amortisasi *goodwill*;
- Mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi *goodwill* terkait; dan
- Melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)

Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Sejak tanggal 1 Januari 2011 (Lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang akan diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengungkapan", sebagai laba atau rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- i. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset neto teridentifikasi;
- ii. Kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;
- iii. Ketika Perusahaan dan entitas anak mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akuisisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak secara signifikan mengubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;
- iv. Imbalan kontinjensi diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak mempunyai kewajiban besar atau arus ekonomi keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontinjensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

Entitas anak

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan. Laporan keuangan entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Perusahaan.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan nonpengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan nonpengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

Setelah terjadi hilangnya pengendalian, Perusahaan menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Perusahaan menahan semua bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan. Selanjutnya, bagian tersebut dicatat sebagai *investee* dengan ekuitas yang dihitung atau sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual bergantung pada besarnya pengaruh.

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Saldo dan transaksi antar Perusahaan dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Perusahaan, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi dieliminasi terhadap investasi dari bagian Perusahaan di dalam *investee*. Kerugian yang belum terealisasi dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Akuntansi bagi entitas anak dan entitas asosiasi di dalam laporan keuangan tersendiri

Apabila Entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan yang dikonsolidasikan kepada laporan keuangan konsolidasian, investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama, disajikan di dalam laporan posisi keuangan Perusahaan senilai nilai tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Terhadap pelepasan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari investasi diakui di dalam laporan laba rugi.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih biaya akuisisi entitas anak atau entitas asosiasi terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian perusahaan terhadap aset bersih yang teridentifikasi, termasuk liabilitas kontinjensi, pada saat akuisisi. Biaya akuisisi diukur pada saat nilai wajar aset diperoleh, instrumen ekuitas diterbitkan, atau liabilitas terjadi atau diasumsikan pada tanggal akuisisi, ditambah biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada akuisisi.

Goodwill negatif merupakan selisih nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian Perusahaan terhadap aset bersih yang teridentifikasi dengan biaya akuisisi. *Goodwill* negatif pada tanggal transaksi disesuaikan langsung pada laporan laba rugi.

Goodwill akuisisi entitas anak disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian di mana *goodwill* akuisisi entitas asosiasi dicatat sebagai bagian nilai tercatat investasi terkait.

Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi meliputi nilai tercatat *goodwill* yang dikapitalisasi terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, atau secara berkala apabila terdapat indikasi *goodwill* mengalami penurunan.

Goodwill dialokasikan kepada tiap unit penghasil kas ("UPK") Perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, untuk tujuan pengujian penurunan nilai *goodwill*.

Suatu kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi ketika nilai tercatat UPK, termasuk *goodwill*, melebihi jumlah terpulihkan UPK. Jumlah terpulihkan UPK lebih tinggi dari nilai wajar UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Di dalam menilai nilai pakai, arus kas masa depan yang diestimasi didiskontokan dengan nilai kininya dengan menggunakan tingkat suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Jumlah kerugian penurunan nilai dialokasikan, pertama untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* yang dialokasikan kepada UPK dan kemudian kepada aset UPK lainnya secara pro rata berdasarkan nilai tercatat tiap aset di dalam UPK.

Penurunan kerugian *goodwill* tidak dapat dibalikkan pada periode berikutnya.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyusunan dan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito yang jatuh tempo kurang dari tiga bulan dan tidak dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

a) Aset Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Aset keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi pihak di dalam provisi kontraktual instrumen keuangan.

Pengakuan dan pengukuran awal

Ketika aset keuangan diakui pertama kali, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan, apabila diizinkan dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini meliputi aset keuangan “yang dimiliki untuk diperdagangkan” dan aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal penentuan. Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual apabila secara prinsip diperoleh untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset yang termasuk dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila aset tersebut baik dimiliki untuk diperdagangkan atau diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

Selain dari instrumen keuangan derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset yang dimiliki untuk diperdagangkan dan Perusahaan tidak secara sukarela mengklasifikasikan aset keuangan sebagai nilai wajar melalui laba-rugi.

ii. Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Secara mendasar, pinjaman dan piutang muncul dari pemberian barang dan jasa kepada para pelanggan (misalnya, piutang dagang), namun juga terkait dengan jenis lain aset moneter kontraktual.

Aset-aset tersebut dinilai pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi ketika pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana dilakukan melalui proses amortisasi.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

a) Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

ii. Pinjaman dan piutang (Lanjutan)

Dari waktu ke waktu, Perusahaan memilih untuk menegosiasi ulang persyaratan piutang dagang kepada pelanggan yang memiliki transaksi masa lalu yang baik. Negosiasi ulang tersebut cenderung mengubah jangka waktu pembayaran dibandingkan dengan jumlah yang terutang dengan konsekuensi arus kas yang diharapkan di masa depan akan didiskontokan pada suku bunga efektif awal dan segala perbedaan yang timbul terhadap nilai tercatat akan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai laba operasi.

Pinjaman dan piutang Perusahaan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Pinjaman dan piutang tersebut diklasifikasikan ke dalam aset lancar, kecuali yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, yang diklasifikasikan sebagai aset tak lancar.

iii. Investasi dimiliki sampai jatuh tempo

Aset keuangan “dimiliki sampai jatuh tempo” merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dengan jatuh tempo tetap di mana manajemen Perusahaan dan entitas anak memiliki tujuan dan kemampuan positif untuk memiliki investasi sampai jatuh tempo.

Investasi dimiliki sampai jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi segala kerugian penurunan nilai. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat investasi dimiliki sampai jatuh tempo dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana halnya melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki sampai jatuh tempo.

iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai investasi tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan di dalam kategori manapun. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dalam cadangan investasi tersedia untuk dijual, kecuali bagi kerugian penurunan dan nilai tukar valuta asing di mana diakui di dalam laporan laba rugi. Ketika investasi dihentikan pengakuannya atau investasi ditentukan untuk diturunkan nilainya, maka laba atau rugi kumulatif sebelumnya yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai biaya transaksi.

Investasi di dalam instrumen ekuitas dengan nilai wajar yang tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir. Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya diakui di dalam laporan laba rugi.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

a) Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Semua penjualan dan pembelian yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal di mana Perusahaan dan entitas anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim (reguler) adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak menilai pada tiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti objektif suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

i. Aset yang dinilai dengan biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dinilai pada biaya perolehan diamortisasi, pertama, Perusahaan dan entitas anak menilai aset keuangan tersebut secara individual untuk menentukan apakah terdapat bukti penurunan nilai aset keuangan secara individual bagi aset yang signifikan secara individual maupun secara kolektif bagi aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Apabila Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai yang terjadi bagi aset keuangan yang dinilai secara individual, apakah signifikan atau tidak, maka aset tersebut dikategorikan ke dalam aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai aset keuangan tersebut secara kolektif.

Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan di mana kerugian penurunan nilai terjadi, atau melanjutkan untuk diakui, tidak dikategorikan ke dalam penilaian kolektif penurunan nilai.

Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang dinilai pada biaya perolehan diamortisasi, telah terjadi, jumlah kerugiannya diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini diskonto arus kas di masa depan pada suku bunga efektif awal aset keuangan. Apabila suatu pinjaman memiliki suku bunga variabel, maka suku bunga diskonto untuk mengukur semua kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif. Jumlah tercatat aset dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba-rugi.

Ketika aset menjadi tidak tertagih, nilai tercatat aset keuangan yang mengalami penurunan nilai langsung dikurangi atau apabila suatu jumlah dibebankan kepada akun penyisihan, jumlah yang dibebankan kepada akun penyisihan dihapuskan terhadap nilai tercatat aset keuangan.

Untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif suatu kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah terjadi, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar atau kesulitan keuangan signifikan debitur dan wanprestasi atau penundaan signifikan di dalam pembayaran.

Apabila di dalam periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif kepada peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalikkan nilainya kepada nilai tercatat aset selama tidak melebihi biaya diamortisasinya pada saat tanggal pembalikkan. Jumlah yang dibalikkan nilainya diakui di dalam laporan laba rugi.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

a) Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

ii. Aset yang dinilai pada biaya perolehan

Apabila terdapat bukti objektif (seperti memburuknya lingkungan bisnis di mana entitas penerbit menjalankan bisnisnya, kemungkinan ketidakmampuan di dalam membayar atau kesulitan keuangan signifikan entitas penerbit) di mana kerugian penurunan nilai aset keuangan dinilai berdasarkan biaya yang terjadi, jumlah kerugian dihitung sebagai selisih nilai tercatat dan nilai kini arus kas yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalikkan nilainya pada periode berikutnya.

iii. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang di dalam nilai wajar lebih rendah dari biaya perolehan, kesulitan keuangan signifikan entitas penerbit atau entitas peminjam, dan hilangnya pasar aktif perdagangan merupakan bukti objektif investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang mungkin mengalami penurunan nilai. "Signifikan" akan dievaluasi terhadap biaya awal investasi dan "jangka panjang" terhadap periode di mana nilai wajar lebih rendah dari biaya awalnya.

Di mana terdapat bukti penurunan nilai, kumulatif kerugian - diukur sebagai selisih antara biaya akuisisi dan nilai wajar kini, dikurangi semua kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi - dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lain dan diakui di dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai pada investasi ekuitas tidak dibalikkan nilainya melalui laporan laba rugi; kenaikan di dalam nilai wajar setelah penurunan nilai diakui langsung di dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai diuji berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dinilai berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Namun demikian, jumlah tercatat bagi penurunan nilai adalah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar kini, dikurangi segala kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila di dalam tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai yang diakui di dalam laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut dibalikkan nilainya di dalam laporan laba rugi.

b) Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi bagian ketentuan kontraktual instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

- Nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini hanya terdiri dari instrumen derivatif yang tidak menghasilkan. Instrumen tersebut dinilai di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan spekulatif, maupun lindung nilai. Selain dari instrumen keuangan derivatif, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas untuk diperdagangkan maupun liabilitas keuangan yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

b) Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (Lanjutan)

- Liabilitas keuangan lainnya

Liabilitas keuangan lainnya diukur setelah pengukuran awal pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan mencakup beberapa item sebagai berikut:

- i. Pinjaman dan utang bank pada pengakuan awal diakui pada nilai wajar bersih dari biaya transaksi yang dapat diatribusikan untuk menerbitkan instrumen tersebut. Liabilitas yang memiliki tingkat suku bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang memastikan setiap beban bunga selama periode untuk membayar kembali memiliki suku bunga tetap pada saldo liabilitas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam hal ini beban bunga meliputi biaya transaksi awal dan utang premium terhadap pembayaran kembali, sebagaimana halnya utang bunga maupun utang kupon pada utang yang masih tersisa.

- ii. Utang dagang dan utang moneter jangka pendek lainnya pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan lainnya yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika liabilitas keuangan saat ini ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari peminjam yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau persyaratan liabilitas yang ada dimodifikasi secara substansial, maka pertukaran maupun modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Selisih masing-masing nilai tercatat diakui di dalam laporan laba rugi.

e. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain

Piutang dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Perusahaan dan entitas anak menetapkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

f. Piutang Plasma

Piutang plasma merupakan pinjaman talangan yang digunakan untuk pengembangan dan operasional perkebunan plasma. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan biaya tidak langsung lainnya.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan ditentukan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel yang diterapkan.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Bibitan

Bibitan dicatat pada harga perolehan, terdiri dari kapitalisasi biaya-biaya untuk persiapan pembibitan, pembelian kecambah dan pemeliharaan, dan diklasifikasikan sebagai "Bibitan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Aset Tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke suatu kondisi kerja dan kondisi lokasi bagi tujuan penggunaannya.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan model biaya di dalam pengakuan selanjutnya bagi aset tetap kecuali tanah dan tanaman perkebunan. Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap tanah dan tanaman dari model biaya menjadi model revaluasi sejak tanggal 31 Desember 2011. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada PSAK 16 "Aset Tetap" yang menyatakan bahwa "entitas harus memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam kebijakan akuntansinya" dan aset tetap tanaman memenuhi kriteria yang sama dengan aset tetap sesuai dengan PSAK tersebut yaitu "dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan digunakan selama lebih dari satu periode" dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan entitas anak akan melakukan penilaian atas aset tetap tanah dan tanaman perkebunan setiap tahun yang akan dilakukan oleh penilai independen.

Dasar Perusahaan menggunakan model revaluasi pada aset tanaman, berbeda dengan Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan publik industri perkebunan bahwa "Tanaman telah menghasilkan disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi deplesi", sebagai berikut:

1. Salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang perubahan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-06/PM 2000 tentang perubahan peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan pasal 1A huruf 2 yang berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertentangan dengan PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengacu pada PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI".
2. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut "Penerapan lebih dini ketentuan peraturan No. VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini dianjurkan".

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis. Estimasi masa manfaatnya adalah sebagai berikut:

	Masa manfaat	% per tahun
Bangunan	10, 20 & 30 tahun	10, 5 & 3,3
Pabrik kelapa sawit	10, 20 & 30 tahun	10, 5 & 3,3
Prasarana	10, 20 & 30 tahun	10, 5 & 3,3
Mesin dan instalasi	4, 5, 8 & 20 tahun	25, 20, 12,5 & 5
Kendaraan dan alat berat	4, 5, 8 & 10 tahun	25, 20, 12,5 & 10
Perlengkapan dan peralatan kantor	4, 5 & 8 tahun	25, 20 & 12,5
Komputer dan perangkat lunak	4, 5 & 8 tahun	25, 20 & 12,5
Perlengkapan dan peralatan perumahan	4 & 8 tahun	25 & 12,5
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	4 tahun	25

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya perbaikan dan perawatan. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, direview pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset segera dinilai dan dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Tanaman perkebunan dibedakan menjadi tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang terdiri dari biaya bibit, persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan serta alokasi biaya tidak langsung.

Tanaman belum menghasilkan direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan bila telah berumur 3 - 4 tahun yang pada umumnya telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) rata-rata lebih dari 4 ton per hektar dalam 1 tahun.

Sebelum tanggal 31 Desember 2011, entitas anak menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas tanaman perkebunan. Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan sesuai dengan metode garis lurus dengan taksiran masa ekonomis selama dua puluh tahun.

Tanaman menghasilkan milik entitas anak terdiri dari kelapa sawit dan kopra. Untuk tanaman menghasilkan - kopra yang dimiliki SCK, entitas anak, menggunakan model biaya dan disusutkan dengan metode garis lurus dengan taksiran masa ekonomis selama dua puluh tahun.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dicatat pada nilai wajar. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya.

Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar atas kontrak swap tingkat bunga ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis. Pada saat dimulainya lindung nilai, Perusahaan dan entitas anak melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai.

Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non keuangan tersebut.

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

l. Sewa Pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila persyaratan sewa mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko kepemilikan kepada *lessee*.

Aset yang disewakan dan liabilitas sewa (jumlah neto beban keuangan) menurut sewa pembiayaan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebagai aset tetap dan utang sewa pembiayaan, pada saat dimulainya sewa berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewa dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Setiap pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan saldo liabilitas sewa.

Biaya keuangan diakui di dalam laporan laba rugi menurut dasar yang mencerminkan tingkat suku bunga periodik yang konstan pada liabilitas sewa pembiayaan.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Imbalan Pasca-Kerja

Program imbalan pasti

Sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program imbalan pasti manfaat pasca-kerja kepada para karyawannya.

Provisi bagi manfaat pasca kerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum terealisasi yang melebihi 10% nilai kini liabilitas manfaat pasti, diakui berdasarkan metode garis lurus terhadap rata-rata sisa usia kerja yang diharapkan dari karyawan peserta program. Biaya jasa lalu diakui segera pada saat manfaat menjadi *vested* dan bila selain itu diamortiasi berdasarkan metode garis lurus terhadap periode rata-rata sampai manfaat menjadi *vested*.

Liabilitas manfaat pensiun diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan nilai kini kewajiban imbalan pasti, yang disesuaikan bagi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum terealisasi dan biaya jasa lalu yang belum direalisasi.

n. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut dan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

o. Akuntansi Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*). Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambahan modal disetor".

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

q. Perpajakan

Pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa depan dapat memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas pajak tangguhan/ (aset) diselesaikan/ (dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapus apabila Perusahaan dan entitas anak memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk mengsalinghapus aset dan liabilitas pajak kini.

r. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Selisih nilai tukar yang timbul dari penyelesaian item-item moneter atau pada penjabaran item-item moneter pada akhir periode pelaporan, diakui di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
AS \$1	10.278,00	9.670,00	9.068,00
EUR 1	13.634,29	12.809,95	11.738,99
SGD 1	8.085,59	7.907,20	6.974,33
RM 1	3.165,88	3.159,63	2.852,93

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan ini, suatu pihak disebut sebagai pihak berelasi terhadap Perusahaan, apabila:

- i. entitas tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan Perusahaan atau melakukan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan di dalam membuat keputusan kebijakan keuangan dan operasional, atau memiliki pengendalian bersama terhadap;
- ii. Perusahaan dan entitas tersebut adalah subjek pengendalian bersama;
- iii. entitas tersebut adalah entitas asosiasi Perusahaan atau ventura bersama di mana Perusahaan adalah *venturer*;
- iv. pihak tersebut adalah anggota personel manajemen kunci atau anggota keluarga dekat individu yang bersangkutan, atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan Perusahaan;
- v. pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat pihak yang disebut pada butir (i) atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut; atau
- vi. pihak tersebut merupakan program imbalan pasca kerja yang merupakan manfaat karyawan atau merupakan entitas yang berelasi dengan pihak berelasi dengan Perusahaan.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam 1 (satu) tahun atau periode yang bersangkutan.

u. Informasi Segmen

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas beroperasi.

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anak, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

v. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika besar kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung terhadap akuisisi, konstruksi atau produksi suatu aset yang membutuhkan periode waktu yang substansial untuk mempersiapkan aset tersebut bagi tujuan penggunaan maupun penjualan, dikapitalisasi sebagai bagian biaya aset tersebut. Semua biaya pinjaman dibebankan di dalam periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lainnya yang terjadi di entitas dalam kaitannya dengan pinjaman dana.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti bahwa suatu kondisi telah ada pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian), dicerminkan di dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset, dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan. Namun demikian, ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi dapat membutuhkan penyesuaian terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh di masa depan.

A. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan:

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi bagi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan perhitungan di mana penentuan pajak final adalah tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas perkiraan masalah pajak berdasarkan estimasi apakah pajak tersebut akan jatuh tempo.

Jika hasil pajak final berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode pencatatannya. Jumlah tercatat bersih pajak kini dan keuntungan pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak pada akhir tahun pelaporan adalah Rp 4.871.205, Rp 2.356.262, Rp 7.508.217 dan Rp 11.661.642 untuk periode yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

B. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber ketidakpastian utama lainnya atas estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, dibahas di bawah ini.

(i) Manfaat ekonomis aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi umur ekonomis aset. Manajemen mengestimasi umur ekonomis aset tetap antara 4 sampai 30 tahun. Ini merupakan ekspektasi umur yang biasa diterapkan di industri. Perubahan di tingkat yang diharapkan dari pemanfaatan perkembangan teknologi dapat berdampak pada umur ekonomis aset dan nilai residual aset tersebut, oleh karena itu, penyusutan dapat diperbaharui di masa depan. Nilai tercatat aset tetap Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan disajikan di Catatan 10 laporan keuangan.

(ii) Penyisihan keusangan persediaan

Perusahaan dan entitas anak melakukan penyisihan bagi persediaan pada saat nilai realisasi bersih persediaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehan, yang disebabkan kerusakan, penurunan fisik, usang, perubahan tingkat harga atau sebab-sebab lainnya.

Akun penyisihan ditelaah untuk mencerminkan penilaian yang akurat di dalam catatan keuangan. Nilai tercatat persediaan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 7 laporan keuangan.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

B. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)

(ii) Penyisihan keusangan persediaan (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penyisihan keusangan persediaan yang harus diakui pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011.

(iii) Manfaat Pensiun

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun bergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan oleh aktuaria menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih termasuk tingkat diskonto. Perubahan dalam asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun sebagai tingkat bunga yang harus digunakan dalam menentukan nilai kini dari arus kas masa depan yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan penggunaan suku bunga obligasi korporasi dalam mata uang berkualitas tinggi, terhadap manfaat yang akan dibayarkan dan jatuh tempo yang terkait dengan kewajiban pensiun.

Asumsi-asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan di Catatan 20 atas laporan keuangan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Juli	31 Desember	
	2 0 1 3	2 0 1 2	2 0 1 1
Kas			
Rupiah	1.352.131	1.342.947	1.454.862
USD	14.656	13.819	9.444
SGD	-	9.309	2
RM	-	5.346	8.139
J u m l a h	1.366.787	1.371.421	1.472.447
Bank			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Permata Tbk	53.971.401	1.453.352	37.888.931
PT Bank DBS Indonesia	14.138.694	13.753.166	12.774.722
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.253.073	73.072.745	57.580.268
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.615.799	1.280.672	1.430.816
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.207.834	508.195	4.832.137
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.682.251	565.294	422.349
PT Bank Central Asia Tbk	684.328	177.761	1.773.479
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	543.290	73.238	2.393.797
PT Bank Pan Indonesia Tbk	273.191	233.132	1.943.185
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.524	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	204.049
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	-	-	2.233
J u m l a h	93.372.385	91.117.555	121.245.966
Dipindahkan	94.739.172	92.488.976	122.718.413

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pindahan	94.739.172	92.488.976	122.718.413
Dolar AS			
PT Bank DBS Indonesia	9.851.746	1.426.021	8.679.093
PT Bank Pan Indonesia Tbk	67.687	64.033	274.682
PT Bank Permata Tbk	61.360	59.131	51.108
PT Bank Central Asia Tbk	8.658	8.485	8.501
Jumlah	9.989.451	1.557.670	9.013.384
Deposito			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank ICBC Indonesia	45.000.000	50.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	25.000.000	40.000.000	61.000.000
PT Bank UOB Indonesia	25.000.000	25.000.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	20.000.000	50.000.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	5.000.000
Jumlah	115.000.000	165.000.000	66.000.000
Jumlah	219.728.623	259.046.646	197.731.797

Suku bunga tahunan deposito berkisar sebagai berikut:

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Deposito			
Rupiah	5,5% - 7,25%	5,5% - 7%	4,75% - 6,5%

5. PIUTANG USAHA

Jumlah piutang usaha berdasarkan tujuan penjualan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	6.576.445	158.892	1.058.390
PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia	223.920	-	-
PT Way Kanan Sawitindo Mas	165.099	844.088	-
PT Binasawit Abadipratama	2.079	571.545	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	-	583.750	2.810.280
PT Tapian Nadenggan	-	569.000	-
PT Karya Sawit Lestari	-	405.151	-
PT Multimas Nabati Asahan	-	88.967	2.089.378
PT Usaha Inti Padang	-	-	522.506
Lain-lain	37.396	125.089	-
Jumlah	7.004.939	3.346.482	6.480.554

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa seluruh piutang akan dapat ditagih sehingga tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman ke PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Permata Tbk yang diterima entitas anak (Catatan 17).

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Pihak ketiga			
Belum jatuh tempo	6.994.939	3.301.482	6.480.554
Lewat jatuh tempo			
1 - 30 hari	-	-	-
31 - 60 hari	-	-	-
61 - 90 hari	-	45.000	-
Lebih dari 90 hari	10.000	-	-
Jumlah	<u>7.004.939</u>	<u>3.346.482</u>	<u>6.480.554</u>

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
Plasma	56.277.141	38.502.525	20.995.014
Karyawan	21.971.062	13.908.979	5.063.607
Lain-lain	3.731.783	302.099	271.793
	81.979.986	52.713.603	26.330.414
Pihak-pihak berelasi (Catatan 33)	-	-	175.183.392
Jumlah	<u>81.979.986</u>	<u>52.713.603</u>	<u>201.513.806</u>

Berdasarkan kesepakatan antara:

- (i) SAP, entitas anak, dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Ampalau Jaya yang berlokasi di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan,
- (ii) TPAI, entitas anak, dengan KUD Harapan Maju Bersama yang berlokasi di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan KUD Kenten Mandiri yang berlokasi di Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan,
- (iii) GKM, entitas anak, dengan KUD Tuah Buno yang berlokasi di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat dan KUD Lanta Lomour yang berlokasi di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat,
- (iv) SL, entitas anak, dengan KUD Bupulu Lomour, yang berlokasi di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat,
- (v) ASL, entitas anak, dengan KUD Lawang Bersekutu yang berlokasi di Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat,
- (vi) SSS, entitas anak, dengan KUD Gagas Batuah yang berlokasi di Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat dan
- (vii) MSS, entitas anak, dengan KUD Tri Cuko Jaya yang berlokasi di Desa Muara Dua, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu,

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

bahwa KUD akan menyediakan bidang-bidang lahan untuk dijadikan kebun plasma dan menjual hasil produksi kebun plasma kepada entitas anak serta tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, pengembangan perkebunan plasma masih didanai sendiri oleh TPAI, SAP, ASL, SSS dan MSS, entitas anak, sambil menunggu pendanaan dari bank, sedangkan untuk GKM dan SL, entitas anak, menunggu pencairan dana berikutnya dari bank.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih sehingga tidak membuat penyisihan penurunan nilai. Piutang lain-lain tidak dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dan entitas anak.

7. PERSEDIAAN

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Bahan pembantu	73.828.300	55.617.614	24.549.790
Minyak kelapa sawit	4.852.438	20.861.621	10.082.717
Inti sawit	845.541	1.597.454	1.006.863
J u m l a h	79.526.279	78.076.689	35.639.370

Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk persediaan usang.

Persediaan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 31.100.000 (31 Desember 2012: Rp 10.100.000 dan 2011: Rp 5.100.000 dan AS\$ 600.000). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul bagi Perusahaan dan entitas anak.

Persediaan dijadikan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang dari PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Permata Tbk (Catatan 17).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
Pemasok/kontraktor	6.203.935	8.960.586	13.477.117
Perjalanan dinas	1.425.997	1.193.464	530.848
Sewa	741.808	956.198	1.145.531
Asuransi	659.081	1.464.059	1.012.254
Ganti rugi lahan	537.481	496.481	575.017
Lain-lain	7.027.003	3.762.401	1.818.553
J u m l a h	16.595.305	16.833.189	18.559.320

Uang muka kepada pihak ketiga terutama untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan peralatan pabrik.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BIBITAN

31 Juli 2013

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Bibitan	<u>36.680.668</u>	<u>14.138.297</u>	<u>(13.271.014)</u>	<u>37.547.951</u>

- Reklasifikasi bibitan ke piutang plasma sebesar Rp 682.607.
- Reklasifikasi bibitan ke tanaman belum menghasilkan Rp 12.588.407.

31 Desember 2012

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Bibitan	<u>40.738.615</u>	<u>15.946.231</u>	<u>(20.004.178)</u>	<u>36.680.668</u>

- Reklasifikasi bibitan ke piutang plasma sebesar Rp 2.052.746.
- Reklasifikasi bibitan ke tanaman belum menghasilkan Rp 17.951.432.

31 Desember 2011

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Bibitan	<u>45.621.109</u>	<u>39.568.154</u>	<u>(44.450.648)</u>	<u>40.738.615</u>

- Reklasifikasi bibitan ke piutang plasma sebesar Rp 1.702.733.
- Reklasifikasi bibitan ke tanaman belum menghasilkan Rp 42.747.915.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

31 Juli 2013

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo akhir
Biaya perolehan						
Kepemilikan langsung						
Tanah	377.065.000	19.331.227	-	-	48.979.773	445.376.000
Tanaman belum menghasilkan	744.072.636	161.087.785	-	(7.451.866)	11.146.299	908.854.854
Tanaman menghasilkan	1.271.847.342	-	-	20.040.273	28.530.837	1.320.418.452
Bangunan	86.990.550	-	-	4.682.965	-	91.673.515
Pabrik kelapa sawit	184.113.100	757.437	-	(141.565)	-	184.728.972
Prasarana	112.093.632	954	-	7.622.235	-	119.716.821
Mesin dan instalasi	16.396.270	676.250	-	68.161	-	17.140.681
Kendaraan dan alat berat	81.662.408	749.367	-	(43.786)	-	82.367.989
Perlengkapan dan peralatan kantor	14.816.296	198.857	-	-	-	15.015.153
Komputer dan perangkat lunak	4.428.310	751.087	-	218.101	-	5.397.498
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.935.436	87.819	-	-	-	2.023.255
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	319.238	55.746	-	-	-	374.984
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan	10.438.365	6.143.497	-	(1.597.585)	-	14.984.277
Pabrik kelapa sawit	9.621.780	10.700.592	-	(2.943.815)	-	17.378.557
Prasarana	17.318.004	29.671.033	-	(7.622.235)	-	39.366.802
Mesin dan instalasi	24.375	26.500	-	(24.375)	-	26.500
Komputer dan perangkat lunak	146.080	72.021	-	(218.101)	-	-
Aset sewa pembiayaan	<u>43.642.559</u>	<u>5.043.908</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>48.686.467</u>
J u m l a h	<u>2.976.931.381</u>	<u>235.354.080</u>	<u>-</u>	<u>12.588.407</u>	<u>88.656.909</u>	<u>3.313.530.777</u>
Akumulasi penyusutan						
Kepemilikan langsung						
Tanaman menghasilkan	7.679.209	293.543	-	-	-	7.972.752
Bangunan	36.910.029	3.151.445	-	17.850	-	40.079.324
Pabrik kelapa sawit	22.863.389	7.315.570	-	(17.850)	-	30.161.109
Prasarana	16.564.518	3.787.152	-	-	-	20.351.670
Mesin dan instalasi	9.807.621	1.253.287	-	-	-	11.060.908
Kendaraan dan alat berat	45.711.349	4.749.172	-	-	-	50.460.521
Perlengkapan dan peralatan kantor	9.022.943	1.226.553	-	-	-	10.249.496
Komputer dan perangkat lunak	2.603.122	354.394	-	-	-	2.957.516
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.537.184	104.699	-	-	-	1.641.883
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	130.118	47.822	-	-	-	177.940
Aset sewa pembiayaan	<u>10.814.312</u>	<u>3.948.598</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.762.910</u>
J u m l a h	<u>163.643.794</u>	<u>26.232.235</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>189.876.029</u>
Nilai buku	<u>2.813.287.587</u>					<u>3.123.654.748</u>

- Reklasifikasi bibitan ke tanaman belum menghasilkan sebesar Rp 12.588.407.
- Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan ke tanaman menghasilkan Rp 20.040.273.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

31 Desember 2012

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Revaluasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan						
Kepemilikan langsung						
Tanah	227.921.703	25.095.635	-	86.606.408	37.441.254	377.065.000
Tanaman belum menghasilkan	584.274.409	305.283.295	-	(92.638.263)	(52.846.805)	744.072.636
Tanaman menghasilkan	998.887.014	-	-	110.589.695	162.370.633	1.271.847.342
Bangunan	80.366.631	-	-	6.623.919	-	86.990.550
Pabrik kelapa sawit	171.052.181	11.042.901	-	2.018.018	-	184.113.100
Prasarana	96.003.818	3.760	-	16.086.054	-	112.093.632
Mesin dan instalasi	14.594.792	1.542.671	15.512	274.319	-	16.396.270
Kendaraan dan alat berat	74.521.717	8.308.399	1.080.001	(87.707)	-	81.662.408
Perlengkapan dan peralatan kantor	13.709.561	1.142.134	5.399	(30.000)	-	14.816.296
Komputer dan perangkat lunak	3.768.652	673.583	13.925	-	-	4.428.310
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.858.269	112.017	34.850	-	-	1.935.436
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	319.238	-	-	-	-	319.238
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan	7.332.933	9.765.187	-	(6.659.755)	-	10.438.365
Pabrik kelapa sawit	3.384.867	8.254.931	-	(2.018.018)	-	9.621.780
Prasarana	8.498.526	25.120.135	-	(16.300.657)	-	17.318.004
Mesin dan instalasi	-	24.375	-	-	-	24.375
Komputer dan perangkat lunak	146.080	-	-	-	-	146.080
Aset sewa pembiayaan	<u>26.945.848</u>	<u>16.869.004</u>	<u>260.000</u>	<u>87.707</u>	<u>-</u>	<u>43.642.559</u>
J u m l a h	<u>2.313.586.239</u>	<u>413.238.027</u>	<u>1.409.687</u>	<u>104.551.720</u>	<u>146.965.082</u>	<u>2.976.931.381</u>
Akumulasi penyusutan						
Kepemilikan langsung						
Tanaman menghasilkan	7.175.992	503.217	-	-	-	7.679.209
Bangunan	31.979.836	4.930.193	-	-	-	36.910.029
Pabrik kelapa sawit	11.062.992	11.800.397	-	-	-	22.863.389
Prasarana	10.757.312	5.807.206	-	-	-	16.564.518
Mesin dan instalasi	7.967.071	1.847.602	7.052	-	-	9.807.621
Kendaraan dan alat berat	39.185.988	7.599.494	1.056.965	(17.168)	-	45.711.349
Perlengkapan dan peralatan kantor	6.791.215	2.236.940	5.212	-	-	9.022.943
Komputer dan perangkat lunak	2.067.508	549.539	13.925	-	-	2.603.122
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.350.019	200.624	13.459	-	-	1.537.184
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	50.308	79.810	-	-	-	130.118
Aset sewa pembiayaan	<u>6.070.003</u>	<u>4.811.099</u>	<u>83.958</u>	<u>17.168</u>	<u>-</u>	<u>10.814.312</u>
J u m l a h	<u>124.458.244</u>	<u>40.366.121</u>	<u>1.180.571</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>163.643.794</u>
Nilai buku	<u>2.189.127.995</u>					<u>2.813.287.587</u>

- Reklasifikasi bibit ke tanaman belum menghasilkan sebesar Rp 17.951.432.
- Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan ke tanaman menghasilkan Rp 110.589.695.
- Reklasifikasi hak atas tanah ke tanah sebesar Rp 86.606.408.
- Reklasifikasi aset dalam penyelesaian - bangunan ke beban usaha - perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp 6.120.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

31 Desember 2011

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo akhir
Biaya perolehan						
Kepemilikan langsung						
Tanah	70.580.579	17.752.707	370.930	-	139.959.347	227.921.703
Tanaman belum menghasilkan	597.333.541	261.257.426	-	(74.473.806) ¹⁾	(199.842.751)	584.274.410
Tanaman menghasilkan	173.795.145	-	-	78.269.185	746.822.683	998.887.013
Bangunan	53.710.039	427.251	-	26.229.341	-	80.366.631
Pabrik kelapa sawit	9.526.095	694.039	490.747	161.322.794	-	171.052.181
Prasarana	25.115.885	21.654	-	70.866.279	-	96.003.818
Mesin dan instalasi	12.155.400	2.439.392	-	-	-	14.594.792
Kendaraan dan alat berat	65.982.375	7.131.291	833.087	2.241.138	-	74.521.717
Perlengkapan dan peralatan kantor	8.666.780	5.107.187	76.637	12.231	-	13.709.561
Komputer dan perangkat lunak	3.097.327	682.055	10.730	-	-	3.768.652
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.598.046	260.223	-	-	-	1.858.269
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	-	319.238	-	-	-	319.238
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan	37.546.764	16.539.965	-	(46.753.797)	-	7.332.932
Pabrik kelapa sawit	74.236.556	69.958.880	-	(140.810.569)	-	3.384.867
Prasarana	41.417.989	37.946.816	-	(70.866.278)	-	8.498.527
Komputer dan perangkat lunak	-	146.080	-	-	-	146.080
Aset sewa pembiayaan	<u>21.202.297</u>	<u>8.266.690</u>	<u>282.000</u>	<u>(2.241.139)</u>	<u>-</u>	<u>26.945.848</u>
J u m l a h	<u>1.195.964.818</u>	<u>428.950.894</u>	<u>2.064.131</u>	<u>3.795.379</u>	<u>686.939.279</u>	<u>2.313.586.239</u>
Akumulasi penyusutan						
Kepemilikan langsung						
Tanaman menghasilkan	39.222.270	6.906.258	-	(38.952.536)	-	7.175.992
Bangunan	27.978.136	4.001.700	-	-	-	31.979.836
Pabrik kelapa sawit	5.442.913	5.680.919	60.840	-	-	11.062.992
Prasarana	8.383.460	2.373.852	-	-	-	10.757.312
Mesin dan instalasi	6.052.465	1.914.606	-	-	-	7.967.071
Kendaraan dan alat berat	32.333.850	6.679.422	632.351	805.067	-	39.185.988
Perlengkapan dan peralatan kantor	5.212.012	1.629.715	50.512	-	-	6.791.215
Komputer dan perangkat lunak	1.589.276	480.700	2.468	-	-	2.067.508
Perlengkapan dan peralatan perumahan	1.145.509	204.510	-	-	-	1.350.019
Perlengkapan dan peralatan laboratorium	-	50.308	-	-	-	50.308
Aset sewa pembiayaan	<u>3.310.958</u>	<u>3.794.412</u>	<u>230.300</u>	<u>(805.067)</u>	<u>-</u>	<u>6.070.003</u>
J u m l a h	<u>130.670.849</u>	<u>33.716.402</u>	<u>976.471</u>	<u>(38.952.536)</u>	<u>-</u>	<u>124.458.244</u>
Nilai buku	<u>1.065.293.969</u>					<u>2.189.127.995</u>

¹⁾ Rp 74.473.806 terdiri dari reklasifikasi bibitan ke tanaman belum menghasilkan sebesar Rp 42.747.915 dan reklasifikasi tanaman belum menghasilkan ke tanaman menghasilkan Rp 117.221.721.

Berikut adalah perhitungan atas (laba) rugi dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya:

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Biaya perolehan	-	1.409.687	2.064.131
Akumulasi penyusutan	-	1.180.571	976.471
Nilai buku	-	229.116	1.087.660
Rugi penghapusan aset tetap	-	31.358	-
Harga jual	-	197.758	1.087.660
	-	312.922	1.089.183
Laba	-	(115.164)	(1.523)

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Rincian penyusutan dibebankan sebagai berikut:				
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	15,656,525	16,029,129	27,660,538	21,950,173
Beban usaha (Catatan 27)	242,980	807,603	862,179	1,701,756
Aset tanaman dan non tanaman	<u>10,332,730</u>	<u>7,398,118</u>	<u>11,843,404</u>	<u>10,064,473</u>
J u m l a h	<u><u>26,232,235</u></u>	<u><u>24,234,850</u></u>	<u><u>40,366,121</u></u>	<u><u>33,716,402</u></u>

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, luas tanaman perkebunan entitas anak masing-masing 40.212 hektar, 39.991 hektar dan 38.368 hektar. Luas tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan pada tanggal 31 Juli 2013 masing-masing seluas 20.173 hektar dan 20.039 hektar, pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing seluas 19.557 hektar dan 20.435 hektar dan pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing seluas 13.495 hektar dan 24.872 hektar.

Tanaman menghasilkan - kopra yang dimiliki SCK, entitas anak, telah mendapatkan persetujuan perubahan jenis tanaman dari tanaman kelapa menjadi tanaman kelapa sawit berdasarkan surat dari Bupati Banyuasin No. 525/2751/IV/HUTBUN/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Pada tanggal 31 Juli 2013, entitas anak melakukan penilaian kembali aset tetap tanah dan tanaman perkebunan dengan kenaikan sebesar Rp 88.656.909 (31 Desember 2012: Rp 146.965.082 dan 2011: Rp 686.939.279) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Nirboyo A, Dewi A, & Rekan sebagai konsultan properti independen tanggal 20 September 2013 dan dicatat sebagai surplus revaluasi dari entitas anak (Catatan 24).

Dalam melakukan penilaian aset perkebunan, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Sehubungan dengan penerapan metode revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman perkebunan, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Penilaian tanah menggunakan pendekatan pendapatan dengan teknik penyisaan tanah (*Land Residual Technique*) perkebunan kelapa sawit, alasan penggunaan pendekatan ini karena nilai pasar dari tanah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara optimal untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dicerminkan oleh potensi penerimaan pendapatan dari proyeksi pengembangan tanah tersebut.
- Penilaian tanaman belum menghasilkan (TBM) menggunakan pendekatan biaya, karena aset TBM belum menghasilkan pendapatan sehingga nilai pasar TBM dinilai berdasarkan jumlah biaya investasi yang telah dikeluarkan dan disesuaikan.
- Penilaian aset tetap tanaman menghasilkan menggunakan pendekatan pendapatan karena nilai pasar dari tanaman kelapa sawit diperoleh berdasarkan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan oleh tanaman yang sudah menghasilkan.

Pendekatan biaya mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti lain baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan sebanding.

Pendekatan pendapatan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun adalah 7,50% (31 Desember 2012 dan 2011: 7,50%).
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun adalah 14,07% (31 Desember 2012: 13,79% dan 2011: 13,59% sampai dengan 16,08%).

Aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang dari PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Permata Tbk (Catatan 17).

Pada tanggal 31 Juli 2013, aset tetap telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 207.433.344 dan AS\$ 10.840.210 (31 Desember 2012: Rp 300.717.450 dan AS\$ 10.173.935 dan 2011: Rp 377.444.988 dan AS\$ 9.676.263). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset dalam penyelesaian yang telah mencapai persentase penyelesaian 90% akan selesai pada kuartal tiga tahun 2013, 68% akan selesai pada kuartal empat tahun 2013 dan 38% diperkirakan akan selesai pada kuartal satu tahun 2014.

Biaya bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp 18.420.622 (31 Desember 2012: Rp 38.652.994 dan 2011: Rp 23.985.956).

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan akun masing-masing jenis aset tetap pada akhir tahun, manajemen berpendapat tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan dan entitas anak untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011.

Kepemilikan aset tanah entitas anak yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) adalah sebagai berikut:

No.	Entitas anak	Lokasi	Luas lahan (hektar)	Masa berlaku (tahun)	Tanggal perolehan
1.	MAG ^{*)}	Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat	8.625	2026	22 Juni 1992
2.	LIH	Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Rantau Baru, Palas, K. Tarusan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	7.690	2030	5 Juli 2000
		Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, P. Gondai, Penarikan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau	1.334	2030	5 Juli 2000
3.	SAP	Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	988	2045	14 Juni 2010
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	994	2045	14 Desember 2010
		Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan	998	2048	2 Mei 2013
4.	TPAI	Desa Kenten Laut dan Desa Upang Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	4.061	2043	28 Desember 2009
5.	GKM	Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	3.894	2042	5 Desember 2007
		Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	1.176	2042	5 Desember 2007
		Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.015	2044	2 Juni 2009
		Kecamatan Beduai, Kembayan dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	4.728	2044	2 Juni 2009
6.	SL	Kecamatan Beduai, Kembayan dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.959	2046	28 April 2011
		Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	2.419	2048	4 Juli 2013
7.	NAK	Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung	2.654	2026	22 Juni 1999
8.	SCK	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan	2.945	2016	21 Oktober 1986

^{*)} Terdapat gugatan atas sebagian tanah HGU milik MAG, entitas anak, seluas ± 2.500 hektar (Catatan 35).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, SSS, entitas anak, sedang dalam proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).

Pada awal tahun 2012, saldo hak atas tanah direklas ke aset tetap tanah sesuai dengan ISAK No. 25.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. HAK ATAS TANAH

31 Desember 2012

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya Perolehan					
Hak atas tanah	<u>86.606.408</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(86.606.408) ¹⁾</u>	<u>-</u>
Akumulasi amortisasi					
Hak atas tanah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Tercatat	<u>86.606.408</u>				<u>-</u>

31 Desember 2011

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Revaluasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	<u>95.691.938</u>	<u>16.586.871</u>	<u>499.362</u>	<u>(5.434.937)</u>	<u>(19.738.102)</u>	<u>86.606.408</u>
Akumulasi amortisasi						
Hak atas tanah	<u>4.733.029</u>	<u>701.908</u>	<u>-</u>	<u>(5.434.937)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Tercatat	<u>90.958.909</u>					<u>86.606.408</u>

¹⁾ Reklasifikasi hak atas tanah ke aset tetap tanah

Tahun 2011, entitas anak melakukan penilaian kembali aset tetap hak atas tanah dengan nilai pengurang sebesar Rp 19.738.102 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Nirboyo A, Dewi A, & Rekan sebagai konsultan properti independen tanggal 4 dan 11 Juni 2012, dan dicatat sebagai pengurang surplus revaluasi dari entitas anak (Catatan 24).

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan tiga pendekatan yang terdiri dari pendekatan data pasar dengan mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini dan pendekatan pendapatan yang mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun adalah 7,50%.
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun antara 13,59% sampai dengan 16,08%.

Pada awal tahun 2012, sesuai dengan ISAK No. 25 saldo hak atas tanah direklas ke aset tetap tanah.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Dolar AS			
Jaminan	15.417.000	14.505.000	13.602.000
Rupiah			
Sewa kantor	797.430	759.211	326.688
Goodwill	349.583	349.583	374.583
Lain-lain	4.033.030	3.665.030	6.621.779
J u m l a h	<u>20.597.043</u>	<u>19.278.824</u>	<u>20.925.050</u>

13. UTANG USAHA

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Sentana Adidaya Pratama	24.587.208	1.504.695	-
PT Sasco Indonesia	3.502.154	6.353.455	3.970.229
PT Pundi Abadi Intisari	3.493.758	243.588	-
PT AKR Corporindo Tbk	2.994.365	2.769.749	1.071.717
PT Tazar Guna Mandiri	2.697.438	99.444	2.298.200
PT Randhoetatah Cemerlang	2.373.220	13.116.580	-
KUD Tikur V Jorong	2.235.041	1.537.723	1.552.294
PT Wahana Agro Fertila	1.786.359	-	-
PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry	1.210.507	244.300	-
PT Petro Andalan Nusantara	1.204.387	1.188.932	494.877
PT Socfin Indonesia	1.170.000	-	-
PT Borneo Ketapang Permai	1.119.434	917.320	-
CV Telayap Amanah	718.381	1.259.475	1.036.408
CV Limber Darussalam	518.700	475.538	1.458.949
PT Batasnusa Berkembang	484.601	1.183.993	-
PT Bhakti Karya Mandiri	140.068	140.068	3.378.108
PT Pupuk Hikay	-	17.413.941	947.506
PT Agrotama Tunas Sarana	-	1.891.869	-
PT Wahana Resources	-	1.374.849	-
PT Kebun Ganda Prima	-	1.315.416	2.953.238
CV Prima Metal	-	-	5.435.690
Mariadi	-	-	2.992.022
Gea Westfalia Separator (SEA) Pte. Ltd.	-	-	1.529.788
CV Sumber Rejeki Jaya	-	-	990.583
Lain-lain	13.326.823	20.717.709	19.803.963
Dipindahkan	<u>63.562.444</u>	<u>73.748.644</u>	<u>49.913.572</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA (Lanjutan)

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
Pindahan	63.562.444	73.748.644	49.913.572
Dolar AS - lain-lain	-	597.181	221.794
EUR - lain-lain	-	2.913	146.092
SGD - lain-lain	-	98.048	4.882
	-	698.142	372.768
J u m l a h	63.562.444	74.446.786	50.286.340
	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pihak ketiga			
Belum jatuh tempo	38.130.748	61.201.691	14.186.230
Lewat jatuh tempo			
1 - 30 hari	11.414.964	3.181.107	6.404.215
31 - 60 hari	3.739.670	5.979.276	18.667.108
61 - 90 hari	7.611.267	517.218	666.442
Lebih dari 90 hari	2.665.795	3.567.494	10.362.345
J u m l a h	63.562.444	74.446.786	50.286.340

Tidak ada jaminan yang diberikan terkait dengan utang usaha tersebut. Utang usaha pada pihak ketiga terutama merupakan pembelian pupuk, Tandan Buah Segar (TBS), mesin dan peralatan.

14. UTANG LAIN-LAIN

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Utang lain-lain			
Pihak ketiga			
Rupiah			
Cadangan (Catatan 35)	55.539.800	55.539.800	-
Lain-lain	4.935.859	1.269.048	771.036
J u m l a h	60.475.659	56.808.848	771.036
Dolar AS			
Karya Investment Pte. Ltd.	5.239.724	4.929.766	20.143.709
Lain-lain	1.027.800	967.000	3.164.727
J u m l a h	6.267.524	5.896.766	23.308.436
J u m l a h	66.743.183	62.705.614	24.079.472
Pihak berelasi (Catatan 33)	-	-	324.778.017
J u m l a h	66.743.183	62.705.614	348.857.489

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Rupiah			
Gaji	22.504.682	25.305.109	25.117.684
Bunga	2.567.221	3.260.874	2.770.425
Dana pensiun	567.751	624.253	722.276
Jamsostek	703.462	499.665	347.725
Lain-lain	10.000	160.000	160.000
	26.353.116	29.849.901	29.118.110
Dolar AS			
Bunga	1.375.485	843.472	456.102
J u m l a h	<u>27.728.601</u>	<u>30.693.373</u>	<u>29.574.212</u>

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pajak Penghasilan Pasal 28A	3.895.392	1.555.633	687.488
Pajak Pertambahan Nilai	3.167.072	4.520.831	1.008.709
J u m l a h	<u>7.062.464</u>	<u>6.076.464</u>	<u>1.696.197</u>

b. Utang pajak

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.206.179	4.945.406	4.173.769
Pajak Penghasilan Pasal 22	25.222	14.516	18.758
Pajak Penghasilan Pasal 23	953.208	891.778	614.678
Pajak Penghasilan Pasal 25	607.700	170.742	217.579
Pajak Penghasilan Pasal 26	163.000	2.323.879	1.796.242
Pajak Penghasilan Pasal 29	469.654	6.310.256	3.455.871
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	39.259	79.557	1.403.358
Pajak Pertambahan Nilai	2.766.367	2.033.240	5.495.487
J u m l a h	<u>6.230.589</u>	<u>16.769.374</u>	<u>17.175.742</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan penghasilan kena pajak untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2013 dan 2012 dan periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(142.954.377)	(125.848.202)	(79.308.838)	36.538.177
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak penghasilan	<u>140.609.562</u>	<u>126.898.945</u>	<u>139.284.262</u>	<u>(37.887.439)</u>
(Rugi) laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	<u>(2.344.815)</u>	<u>1.050.743</u>	<u>59.975.424</u>	<u>(1.349.262)</u>
Beda waktu				
Penyusutan aset tetap	(48.131)	63.604	103.550	75.167
Imbalan pasca kerja	<u>1.234.914</u>	<u>1.191.894</u>	<u>(1.654.662)</u>	<u>2.301.264</u>
	<u>1.186.783</u>	<u>1.255.498</u>	<u>(1.551.112)</u>	<u>2.376.431</u>
Beda tetap				
Bunga PSAK 50 & 55	17.832.213	-	(52.128.707)	-
Operasional kantor	51.336	16.500	109.383	35.000
Karyawan lain-lain	43.417	20.274	665.156	271.200
Gaji dan tunjangan	16.580	133.596	159.797	37.568
Listrik, air dan komunikasi	4.622	5.564	8.766	11.431
Representasi dan jamuan	2.631	-	65.041	46.318
Pendapatan bunga	(4.892.652)	(338.258)	(2.900.576)	(65.245)
Angsuran pokok sewa pembiayaan	(54.404)	-	(85.540)	(72.973)
Pengembangan lingkungan sosial	-	-	33.668	57.254
Transportasi dan perjalanan dinas	-	949	3.473	-
Perpajakan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.131.687</u>
	<u>13.003.743</u>	<u>(161.375)</u>	<u>(54.069.539)</u>	<u>3.452.240</u>
Taksiran laba fiskal	<u>11.845.711</u>	<u>2.144.866</u>	<u>4.354.773</u>	<u>4.479.409</u>
Pendapatan kena pajak				
Dengan fasilitas	2.286.446	621.588	581.995	566.339
Tanpa menggunakan fasilitas	9.559.265	1.523.278	3.772.780	3.913.070
Taksiran pajak penghasilan				
31 Juli 2013: 25% x 50% x Rp 2.286.446 (31 Juli 2012: Rp 621.588, 31 Desember 2012: Rp 581.995, 31 Desember 2011: Rp 566.339)	285.806	77.698	72.749	70.792
31 Juli 2013: 25% x Rp 9.559.265 (31 Juli 2012: Rp 1.523.278, 31 Desember 2012: Rp 3.772.780, 31 Desember 2011: Rp 3.913.070)	<u>2.389.816</u>	<u>380.820</u>	<u>943.195</u>	<u>978.268</u>
Jumlah (dipindahkan)	<u>2.675.622</u>	<u>458.518</u>	<u>1.015.944</u>	<u>1.049.060</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak kini (Lanjutan)

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Jumlah (pindahan)	2.675.622	458.518	1.015.944	1.049.060
Pajak penghasilan dibayar dimuka				
Pajak penghasilan - Pasal 23	3.448.425	331.260	797.633	759.304
Pajak penghasilan - Pasal 25	72.771	103.793	103.793	166.805
	3.521.196	435.053	901.426	926.109
Taksiran pajak penghasilan pasal (28A) 29	(845.574)	23.465	114.518	122.951
Pajak dibayar dimuka pasal 28A				
Perusahaan	1.533.062	687.488	687.488	687.488
Entitas anak	2.362.330	299.936	868.145	-
	3.895.392	987.424	1.555.633	687.488
Utang pajak penghasilan pasal 29				
Perusahaan	-	23.465	114.518	122.951
Entitas anak	469.654	2.058.819	6.195.738	3.332.920
	469.654	2.082.284	6.310.256	3.455.871
	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Beban pajak penghasilan				
Perusahaan	2.675.622	458.518	1.015.944	1.049.060
Entitas anak	2.643.231	4.396.756	9.036.394	12.065.158
J u m l a h	5.318.853	4.855.274	10.052.338	13.114.218

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2012 dan 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun-tahun yang bersangkutan.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan

	31 Desember 2012	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain	Penyesuaian	31 Juli 2013
Aset pajak tangguhan					
Perusahaan					
Aset tetap	62.454	(12.033)	-	-	50.421
Imbalan pasca kerja	<u>1.079.904</u>	<u>308.729</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.388.633</u>
	<u>1.142.358</u>	<u>296.696</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.439.054</u>
Entitas anak					
Rugi fiskal	1.510.757	4.661.914	-	6.631.541	12.804.213
Aset tetap	(1.396.794)	(1.651.088)	6.790.696	(8.749.386)	(5.006.572)
Imbalan pasca kerja	<u>637.968</u>	<u>690.127</u>	<u>-</u>	<u>1.496.853</u>	<u>2.824.948</u>
	<u>751.931</u>	<u>3.700.953</u>	<u>6.790.696</u>	<u>(620.992)</u>	<u>10.622.589</u>
J u m l a h	<u><u>1.894.289</u></u>	<u><u>3.997.649</u></u>	<u><u>6.790.696</u></u>	<u><u>(620.992)</u></u>	<u><u>12.061.643</u></u>
Liabilitas pajak tangguhan					
Entitas anak					
Rugi fiskal	6.772.731	24.846	-	(6.631.541)	166.036
Aset tetap	(232.740.042)	(4.671.590)	38.377.621	8.749.386	(190.284.625)
Imbalan pasca kerja	<u>5.932.415</u>	<u>1.096.743</u>	<u>-</u>	<u>(1.496.853)</u>	<u>5.532.305</u>
J u m l a h	<u><u>(220.034.896)</u></u>	<u><u>(3.550.001)</u></u>	<u><u>38.377.621</u></u>	<u><u>620.992</u></u>	<u><u>(184.586.284)</u></u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

	31 Desember 2011	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dibebankan ke pendapatan komprehensif lainnya	Penyesuaian	31 Desember 2012
Aset pajak tangguhan					
Perusahaan					
Aset tetap	36.567	25.887	-	-	62.454
Imbalan pasca kerja	1.493.569	(413.665)	-	-	1.079.904
	<u>1.530.136</u>	<u>(387.778)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.142.358</u>
Entitas anak					
Rugi fiskal	4.460.936	916.543	-	(3.866.722)	1.510.757
Aset tetap	1.080.306	(211.756)	(1.270.339)	(995.005)	(1.396.794)
Imbalan pasca kerja	3.277.430	335.133	-	(2.974.595)	637.968
	<u>8.818.672</u>	<u>1.039.920</u>	<u>(1.270.339)</u>	<u>(7.836.322)</u>	<u>751.931</u>
J u m l a h	<u>10.348.808</u>	<u>652.142</u>	<u>(1.270.339)</u>	<u>(7.836.322)</u>	<u>1.894.289</u>
Liabilitas pajak tangguhan					
Entitas anak					
Rugi fiskal	-	2.906.009	-	3.866.722	6.772.731
Aset tetap	-	(3.971.850)	(229.763.197)	995.005	(232.740.042)
Imbalan pasca kerja	-	2.957.820	-	2.974.595	5.932.415
J u m l a h	<u>-</u>	<u>1.891.979</u>	<u>(229.763.197)</u>	<u>7.836.322</u>	<u>(220.034.896)</u>

	31 Desember 2010	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	31 Desember 2011
Aset pajak tangguhan			
Perusahaan			
Aset tetap	17.775	18.792	36.567
Imbalan pasca kerja	918.253	575.316	1.493.569
	<u>936.028</u>	<u>594.108</u>	<u>1.530.136</u>
Entitas anak			
Rugi fiskal	4.737.810	(276.874)	4.460.936
Aset tetap	1.637.718	(557.412)	1.080.306
Imbalan pasca kerja	1.584.676	1.692.754	3.277.430
	<u>7.960.204</u>	<u>858.468</u>	<u>8.818.672</u>
J u m l a h	<u>8.896.232</u>	<u>1.452.576</u>	<u>10.348.808</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak

- GKM, entitas anak, telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2010 dan 2009 sebesar Rp 1.397.132 dan telah dibayar pada bulan Juni 2012.
- SAP, entitas anak, telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp 3.595 dan telah dibayar pada bulan Juli 2013.
- LIH, entitas anak, telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2009 masing-masing sebesar Rp 105.218, Rp 2.688 dan Rp 3.058.302.
- MAG, entitas anak, telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 48.559 dan Rp 41.682 dan telah dibayar pada bulan Juli 2013.

17. UTANG BANK

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Utang bank jangka pendek:			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank DBS Indonesia	23.000.000	15.000.000	15.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.000.000	6.700.000	10.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	15.000.000
Jumlah	<u>41.000.000</u>	<u>21.700.000</u>	<u>40.000.000</u>
Utang bank jangka panjang:			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	760.593.817	764.546.483	684.055.428
PT Bank DBS Indonesia	164.425.000	169.300.000	162.421.700
PT Bank Permata Tbk	100.000.000	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	51.584.704	48.182.633	43.971.237
Dolar AS			
PT Bank DBS Indonesia	<u>358.699.631</u>	<u>135.555.994</u>	<u>142.071.983</u>
Jumlah pokok utang bank	1.435.303.152	1.117.585.110	1.032.520.348
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(84.003.101)	(73.421.646)	(39.026.646)
Bagian jangka panjang	<u>1.351.300.051</u>	<u>1.044.163.464</u>	<u>993.493.702</u>

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia

MAG (d/h MIA), entitas anak, mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tanggal 14 Juni 2007, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Akta Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 323/PFPA-DBSI/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Fasilitas yang diperoleh MAG, entitas anak, adalah sebagai berikut:

- a. *Non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas maksimum AS\$ 16.079.700. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 20 Juni 2015. Atas fasilitas ini, MAG, entitas anak, dikenakan bunga *Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR)* + 3% per tahun.
- b. *Non-revolving term loan facility* dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 130.000.000. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan 20 Juni 2015. Atas fasilitas ini, MAG, entitas anak, dikenakan bunga *Base Lending Rate* + 3% per tahun.
- c. *Revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 15.000.000. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012. Atas fasilitas ini, MAG, entitas anak, dikenakan bunga *Base Lending Rate* + 2,5% per tahun. Per 31 Desember 2012, fasilitas *revolving* ini telah diperpanjang secara otomatis berdasarkan Akta Pernyataan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta perjanjian, PT Bank DBS Indonesia berhak memperpanjang jangka waktu fasilitas *Revolving Credit Facility* ("RCF") secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak berakhirnya jangka waktu RCF.

Fasilitas ini dijamin dengan antara lain:

- a. Hak tanggungan atas tanah yang dimiliki MAG, entitas anak, seluas 8.625 hektar.
- b. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan MAG, entitas anak.
- c. Jaminan fidusia atas persediaan MAG, entitas anak.
- d. Jaminan fidusia atas tagihan MAG, entitas anak.
- e. Jaminan korporasi dari MAG, entitas anak dan Perusahaan.
- f. Jaminan pembiayaan dari Perusahaan
- g. Perjanjian subordinasi yang ditandatangani oleh kreditur, MAG, entitas anak dan pemegang saham MAG, entitas anak.
- h. *Letter of Awareness* dari PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia, sebagai pemegang saham Perusahaan.
- i. Hak tanggungan atas Hak Guna Usaha yang dimiliki TPAI, entitas anak seluas 4.601 hektar.
- j. Hak tanggungan atas Hak Guna Usaha yang dimiliki MAG, entitas anak seluas 2.653,73 hektar.
- k. Hak tanggungan atas Hak Guna Usaha yang dimiliki SCK, entitas anak seluas 2.945 hektar.
- l. Jaminan fidusia atas tagihan TPAI, entitas anak.
- m. Jaminan fidusia atas peralatan dan persediaan TPAI, entitas anak.
- n. Jaminan fidusia atas peralatan dan persediaan NAK, entitas anak.

TPAI, entitas anak, mendapatkan fasilitas *non-revolving term loan facility* dari PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 26 Juli 2010 dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 115.000.000. Perjanjian tersebut telah diperbaharui pada tanggal 21 Juli 2011. Jangka waktu pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *Base Lending Rate* + 3%, dibayarkan secara bulanan. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan secara triwulan mulai kuartal ketiga tahun 2014.

Fasilitas ini dijamin dengan antara lain berupa hak tanggungan atas tanah TPAI berupa Hak Guna Usaha (HGU) seluas 4.061 hektar yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, mesin dan peralatan di pabrik kelapa sawit setelah pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut selesai.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

Atas fasilitas-fasilitas tersebut, MAG dan TPAI, entitas anak, harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain:

- a. Menjaga dan mempertahankan:
 - (i) *Debt to EBITDA ratio* sebesar-besarnya:
 1. 550% untuk tahun 2010 hingga tahun 2012;
 2. 400% untuk tahun 2013 dan sesudahnya;
 - (ii) *Debt service ratio* sekurang-kurangnya 100% pada setiap triwulan;
 - (iii) *Leverage ratio* sekurang-kurangnya 750% pada setiap triwulan;
 - (iv) *Interest coverage ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap triwulan;
 - (v) *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan;
- b. Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan lunasnya semua kewajiban pembayaran, dan semua dokumen transaksi serta semua perjanjian yang berkaitan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank DBS Indonesia, MAG dan TPAI, entitas anak, tidak akan:
 - (i) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak, mengagunkan, menyewakan, atau menyerahkan pemakaian seluruh ataupun sebagian harta kekayaannya kepada pihak lain manapun juga;
 - (ii) Menerima dari atau memberikan kepada pihak lain manapun juga fasilitas keuangan dalam bentuk apapun, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*borg/avalist*) utang atau kewajiban pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usahanya yang wajar;
 - (iii) Menurunkan permodalannya, dan sehubungan dengan itu mengubah atau mengizinkan diubahnya Anggaran Dasar dengan cara bagaimanapun;
 - (iv) Melakukan investasi atau pengeluaran modal untuk membeli barang modal atau harta tetap/barang tidak bergerak melebihi jumlah sebesar AS\$ 500.000 per tahun;
 - (v) Melakukan merger, konsolidasi atau penggabungan usaha dengan badan usaha lain, atau membeli atau mendapatkan saham suatu badan usaha lain;
 - (vi) Melakukan kegiatan atau transaksi usaha diluar dari kegiatan usaha sehari-hari, atau melakukan kegiatan atau usaha yang mewajibkan untuk membayar lebih dari harga beli yang wajar atau menerima kurang dari harga jual yang wajar, atau secara nyata, secara langsung atau tidak langsung membahayakan aktivitas usaha Debitur di masa mendatang; dan
 - (vii) Membayarkan sewa aset dan dividen Debitur/penjamin kepada pemegang saham karena harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank. Hasil sewa aset dan pembayaran dividen setelah dikurangi pajak perusahaan akan dikembalikan ke rekening Debitur pada Bank oleh Perseroan untuk pembayaran obligasi (*bonds*). Setelah pelunasan semua obligasi (*convertible bonds*) Perseroan kepada Debitur, semua pembayaran dividen Debitur dan penjamin kepada pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.

Berdasarkan surat No. 090/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada MIA, entitas anak, dan surat No. 091/DBSI-MDN/IBG/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Surat Persetujuan kepada TPAI, entitas anak, PT Bank DBS Indonesia menyetujui MAG, entitas anak, maupun TPAI, entitas anak, untuk membagikan dividen kepada pemegang saham selama dapat menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan.

Berdasarkan Akta Pernyataan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan MAG, TPAI, NAK, SCK, entitas anak, mendapatkan fasilitas dari PT Bank DBS Indonesia yang mengubah ketentuan atas fasilitas perbankan terhadap perjanjian terdahulu, yaitu dalam bentuk:

- *Uncommitted revolving credit (RCF) facility*, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 23.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar AS dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 3 bulan. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 30 November 2013 (Catatan 40). Bank berhak memperpanjang jangka waktu fasilitas secara otomatis untuk jangka waktu 3 bulan berikutnya terhitung sejak tanggal jatuh tempo fasilitas RCF. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar *Fund Transfer Pricing* (satu bulan) + 1,5% per tahun dan biaya fasilitas sebesar 0,25% per tahun dari jumlah pokok fasilitas RCF.
- *Amortizing term loan (ATL) facility*, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 600.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar AS dengan pembatasan fasilitas dalam Dolar AS hanya sampai sebesar AS\$ 45.000.000. Fasilitas ini akan berakhir dalam waktu 3 tahun sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ATL dan dikenakan bunga sebesar *Bl rate* (tiga bulan) + 4,2% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah dan *Fund Transfer Pricing* (satu bulan) + 1,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Dolar AS. Fasilitas ATL dikenakan biaya sebagai berikut:
 - (i) Biaya fasilitas sebesar 0,25% dari jumlah pokok fasilitas ATL,
 - (ii) Biaya administrasi AS\$ 100.000 per tahun, dan
 - (iii) Biaya komitmen sebesar 0,25% per triwulan yang dihitung dari bagian fasilitas ATL yang tidak ditarik pada akhir batas waktu penarikan.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

Atas fasilitas dari Bank DBS, Perusahaan dan MAG, TPAI, Nakau dan SCK, entitas anak, harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Debt Service Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1 kali;
- b. *Total Debt/ Total Networth (Gearing Ratio)* sebesar-besarnya 400%;
- c. *Minimum Networth* sekurang-kurangnya Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah);
- d. *Interest Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 1,25 kali.

Selama perjanjian fasilitas berlaku, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank DBS Indonesia, Perusahaan, MAG, TPAI, Nakau dan SCK, entitas anak, tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah jenis usaha Nasabah;
- b. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (kecuali Bank DBS) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya. Ketentuan mengenai penjualan saham yang telah ada, tidak berlaku bagi Perusahaan sepanjang menyangkut saham-saham yang dijual ke publik;
- c. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan;
- e. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan perusahaan afiliasi Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
- f. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat materiil yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan di dalamnya;
- g. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan setiap pembebanan atau pengalihan hak atas semua atau sebagian besar aset yang dimilikinya kecuali untuk pembebanan yang dibuat atau timbul dalam kegiatan usaha normal atau timbul karena hukum, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Perusahaan;
- h. Mengubah susunan pengurus Nasabah yang mana persetujuan tidak akan ditahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama PT Provident Capital Indonesia (PCI) dan PT Saratoga Sentra Business (SSB) tetap berada dalam susunan pengurus Nasabah;
- i. Mengubah susunan pemegang saham Nasabah yang mana persetujuan tidak akan ditahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama PCI dan SSB menjadi pemegang saham pengendali di Nasabah;
- j. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Nasabah kecuali Nasabah mampu menjaga dan mempertahankan semua rasio keuangan Nasabah;
- k. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau pinjaman tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya (untuk MAG, TPAI, Nakau dan SCK) yang mana persetujuan tidak akan ditahan oleh Bank DBS tanpa alasan yang jelas, selama Nasabah mampu mempertahankan semua rasio keuangan Nasabah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk PAG dengan ketentuan semua rasio keuangan Nasabah tetap sesuai setelah adanya pinjaman baru tersebut;
- l. Memindahkan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 546.124.631 (31 Desember 2012: Rp 319.855.994 dan 2011: Rp 319.493.683).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

LIH, entitas anak, mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

- KI Tranche I dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 148.520.000 dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KI Tranche II dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 192.280.000 dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, termasuk *grace period* 4 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- KI Tranche III dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 49.700.000 dengan jangka waktu tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

LIH, entitas anak juga mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 18.000.000 dengan jangka waktu tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 sesuai Addendum I atas akta perjanjian kredit modal kerja No. CRO.KP/342/KMK/11 No. 29 tanggal 13 Desember 2011, dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan atas utang bank tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Usaha seluas 7.690,042 hektar dan 1.334,397 hektar, Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 140.000 m² atas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, jaminan fidusia piutang dagang dan gadai saham milik Perusahaan dan PT Provident Capital Indonesia di LIH, entitas anak.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 314.142.939 (31 Desember 2012: Rp 310.714.606 dan 2011: Rp 310.202.187). Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

Atas fasilitas-fasilitas tersebut LIH, entitas anak, harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain:

- a. memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
 - (i) *leverage ratio*, yaitu total liabilitas (*excluding shareholders loan*) dibandingkan terhadap *total equity* ditambah *shareholders loan* maksimal 250%;
 - (ii) *current ratio*, yaitu *current assets* dibandingkan terhadap *current liabilities*, minimal 110%;
 - (iii) *debt service coverage ratio*, yaitu *earning before interest tax depreciation and amortization* (EBITDA) dibandingkan terhadap *interest expense* ditambah *current portion long term liabilities* minimal 110%;
 - (iv) *total networth*, yaitu *total equity* ditambah *retained earnings* adalah positif selama masa kredit.
- b. tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, LIH, entitas anak dilarang melakukan hal-hal berikut:
 - (i) Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan fasilitas kredit dalam perjanjian;
 - (ii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain, baik berupa fasilitas kredit investasi maupun fasilitas kredit modal kerja, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim;
 - (iii) Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
 - (iv) Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
 - (v) Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/ aset LIH, entitas anak yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain;
 - (vi) Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan LIH, entitas anak harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/ atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
 - (vii) Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset LIH, entitas anak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban LIH, entitas anak kepada bank berdasarkan perjanjian;
 - (viii) Mengajukan permohonan dan/ atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang;
 - (ix) Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
 - (x) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
 - (xi) Mengadakan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru;
 - (xii) Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau perusahaan afiliasi, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan LIH, entitas anak;
 - (xiii) LIH, entitas anak dapat melakukan hal-hal tersebut pada poin x, xi dan xii tanpa persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan, apabila sebelum dan setelah melakukan tindakan pada ayat-ayat tersebut memenuhi rasio keuangan antara lain: *Current ratio* lebih besar dari 150%, *Debt service coverage ratio* lebih besar dari 110% dan *Leverage ratio*, lebih kecil dari 150%.

Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.AGB/SPPK/089/2012 tanggal 19 Juli 2012, pembatasan pembagian dividen kepada pemegang saham LIH, entitas anak, dihapuskan dari perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dan LIH, entitas anak, dapat melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

GKM, entitas anak, mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Maret 2011 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kredit Investasi (KI)

Kredit Investasi Kebun bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*) dibayar setiap bulan yang bertujuan untuk membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwai Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Fasilitas kredit maksimal sebesar Rp 457.134.000 yang terbagi atas Tranche I dan II, masing-masing sebesar Rp 234.174.000 dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, 3 (tiga) triwulan termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2013, dan Rp 222.960.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun, 1 (satu) triwulan termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2015.

Jadwal Penarikan Kredit Tranche I dilakukan selama tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Penarikan Kredit Tranche II dilakukan selama tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan pembayaran angsuran setiap triwulan dimulai tahun 2014 untuk Tranche I dan tahun 2016 untuk Tranche II.

b. Kredit Investasi Pabrik bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*) dibayar setiap bulan yang bertujuan untuk membiayai investasi pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton Tandan Buah Segar/jam berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, terletak di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Kredit adalah sebesar Rp 71.866.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) triwulan termasuk *grace period* sampai tanggal 31 Desember 2012. Jadwal penarikan kredit dilakukan selama tahun 2011 dan pembayaran angsuran setiap triwulan dimulai tahun 2013.

Jaminan atas fasilitas KI tersebut antara lain:

- a) Kebun kelapa sawit dan proyek berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwai Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108, 109, 126 dan 127 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih dalam proses atas nama GKM, entitas anak, akan diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp 540.000.000;
- b) Alat berat, mesin dan peralatan yang telah ada maupun yang akan ada diikat dengan fidusia senilai Rp 25.000.000;
- c) Gadai saham (tanpa hak suara) GKM, entitas anak;
- d) Jaminan *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan maupun fasilitas kredit SL, entitas anak.

Selama jangka waktu pinjaman, GKM, entitas anak, berkewajiban untuk memelihara rasio keuangan, antara lain rasio lancar sebesar minimal 110% dan rasio utang sebesar maksimal 250%.

Selama jangka waktu pinjaman, GKM, entitas anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, antara lain:

- Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain;
- Mengubah kepemilikan saham;
- Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;
- Mengubah susunan pengurus;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset GKM, entitas anak, yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan GKM, entitas anak, harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

- Menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset GKM, entitas anak, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban GKM, entitas anak, kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;
- Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan lain;
- Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru;
- Memberikan pinjaman baru kepada siapapun termasuk pemegang saham atau afiliasi, kecuali berkaitan langsung dengan usaha.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 383.668.491 (31 Desember 2012: Rp 382.842.662 dan 2011: Rp 328.955.536). Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

SL, entitas anak mendapatkan fasilitas Kredit Investasi (KI) non revolving dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Maret 2011, dalam rangka membiayai investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduwei Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Jumlah fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp 156.230.000, terbagi atas KI Efektif dan KI IDC masing-masing sebesar Rp 128.200.000 dan Rp 28.030.000 dengan jangka waktu 9 (sembilan) tahun termasuk grace period sampai 31 Desember 2015 dan tingkat suku bunga 10% per tahun (*floating*).

Jadwal penarikan kredit dilakukan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan pembayaran angsuran dilakukan setiap triwulan mulai tahun 2016.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut:

- Kebun kelapa sawit seluas 3.600 hektar berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di atas tanah dalam proses sertifikat HGU dan sudah tahap Risaiah Panitia B berdasarkan surat keputusan No. 25/HGU-TPT/BPN/2009 tanggal 25 November 2009 dan ijin lokasi No.400-24/IL-41-2007 tanggal 14 Februari 2007 atas nama SL, entitas anak, yang terletak di Kecamatan Sekayam, Noyan, Beduai, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, akan diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp 176.000.000.
- Alat berat, mesin, peralatan dan inventaris yang telah ada maupun yang akan ada, diikat dengan Sertifikat Jaminan Fiducia senilai Rp 11.500.000.
- *Cross Collateral* dengan agunan GKM, entitas anak, yaitu HGU No. 108, 109, 126 dan 127, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat 2 sebesar Rp 95.450.000.
- *Corporate Guarantee* dari GKM, entitas anak.
- Gadai saham (tanpa hak suara) SL, entitas anak.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 80.782.386 (31 Desember 2012: Rp 77.689.215 dan 2011: Rp 54.897.705). Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% sampai dengan 10% per tahun.

SL, entitas anak berkewajiban untuk memelihara rasio keuangan, yaitu rasio lancar sebesar minimal 110% dan rasio utang sebesar maksimal 250%.

Selama jangka waktu pinjaman, SL, entitas anak tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, antara lain:

- Menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dalam bentuk apapun juga dari pihak lain;
- Mengubah kepemilikan saham;
- Mengubah anggaran dasar dan struktur permodalan;

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

- Mengubah susunan pengurus;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/aset SL, entitas anak, yang telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan), dengan ketentuan SL, entitas anak, harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- Menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan/aset SL, entitas anak, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban SL, entitas anak, kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;
- Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan lain;
- Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru;
- Memberikan pinjaman baru kepada siapapun termasuk pemegang saham atau afiliasi, kecuali berkaitan langsung dengan usaha.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

SAP, entitas anak mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Investasi (KI) (termasuk *Interest During Construction* (IDC)) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 31.892.270 dengan jangka waktu tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 13 Juli 2020.
- Kredit Investasi (KI) (termasuk *Interest During Construction* (IDC)) dengan jumlah fasilitas maksimum Rp 32.074.270 dengan jangka waktu tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

Jaminan yang diberikan yaitu sertifikat HGU seluas 988,31 hektar dan sertifikat HGU seluas 993,95 hektar beserta bangunan, bibit kelapa sawit, dan alat berat. Kedua fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 14% pertahun.

Atas fasilitas-fasilitas tersebut, SAP, entitas anak harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain dilarang untuk:

- Mengadakan merger dengan perusahaan lain
- Memindahtangankan dan/atau menyewakan SAP, entitas anak dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
- Merubah bentuk atau status hukum
- Merubah anggaran dasar
- Memindahtangankan saham SAP, entitas anak, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain,
- Membayar utang kepada pemegang sahamnya
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- Melakukan investasi atau penyertaan
- Membagikan laba atau membayar dividen
- Menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya
- Mengambil lease dari perusahaan leasing
- Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg)
- Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
- Membubarkan SAP, entitas anak atau minta dinyatakan pailit
- Merubah susunan pengurus, Direksi dan Komisaris SAP, entitas anak.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 51.584.704 (31 Desember 2012: Rp 48.182.633 dan 2011: Rp 43.971.237).

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lanjutan)

Berdasarkan surat No. 1174A/KRD/2/B/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Persetujuan Tertulis ("Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung"), SAP, entitas anak, telah diberikan izin untuk membagikan laba dan membayar dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Bank Permata Tbk

SSS, entitas anak, mendapatkan fasilitas kredit *term loan* dari PT Bank Permata Tbk pada tanggal 17 Mei 2013.

Fasilitas yang diperoleh SSS, entitas anak adalah sebagai berikut:

- a. *Term loan* 1 dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 100.000.000. Jangka waktu pembayaran adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan *grace period* selama 3 tahun. Atas fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan bersifat mengambang.

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) kebun kelapa sawit milik SSS, entitas anak, seluas ± 2.900 Ha, dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas ± 3.200 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

- b. *Term loan* 2 dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 60.000.000, yang terdiri atas:
- Tranche A sebesar maksimum Rp. 15.000.000, ditujukan untuk pembiayaan (*financing*) pengembangan kebun kelapa sawit seluas ± 300 Ha, dari keseluruhan luas kebun kelapa sawit seluas ± 3.200 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
 - Tranche B sebesar maksimum Rp. 45.000.000, ditujukan untuk pembiayaan pemeliharaan kebun kelapa sawit seluas ± 3.200 Ha.

Jangka waktu pembayaran adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan *grace period* selama 2 tahun. Atas fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan bersifat mengambang.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- a. Areal perkebunan kebun kelapa sawit, akan diikat dengan hak tanggungan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2014, setelah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) telah selesai yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013; dan
- b. Fidusia atas persediaan barang dagangan dan/atau piutang dagang.

Selama perjanjian fasilitas berlaku, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Permata Tbk, SSS, entitas anak, tidak diperkenankan untuk:

- a. bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. mengubah sifat dan kegiatan usaha;
- c. menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;
- d. memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari;
- e. melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pinjaman;
- f. melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran yang terutang kepada PT Bank Permata Tbk;
- g. melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
- h. mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka;
- i. membayar dan menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan;
- j. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang yang sekarang atau akan diberikan oleh pemegang saham SSS, entitas anak.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 100.000.000.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

LIH, entitas anak mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 28 Agustus 2014, dengan menjaminkan tanah HGU seluas 9.024 hektar, saham LIH, entitas anak, jaminan korporasi dari Perusahaan senilai AS\$ 34.150.000, penggadaan atas pabrik, bangunan, perlengkapan, mesin dan alat-alat, penggadaan atas bangunan, pabrik, perlengkapan yang akan dibangun.

Bunga yang dibebankan adalah berdasarkan tingkat suku bunga antar bank untuk AS\$ dengan jangka waktu 3 bulan yang berlaku di Indonesia pada saat itu ditambah dengan margin 2,5%.

Pinjaman tersebut telah dilunasi tanggal 12 Mei 2011 dan seluruh jaminan telah dilepaskan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

NAK, entitas anak mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 18 April 2012. Fasilitas ini dikenakan suku bunga 10% per tahun.

Pinjaman tersebut telah dilunasi pada bulan April 2012.

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi sewa pembiayaan atas kendaraan dan alat berat sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Toyota Astra Financial Services	6.818.661	5.651.313	1.326.999
PT ORIX Indonesia Finance	6.588.936	8.365.455	7.033.290
PT Astra Sedaya Finance	233.885	885.913	3.357.888
PT Dipo Star Finance	-	252.306	295.500
J u m l a h	13.641.482	15.154.987	12.013.677

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Pihak ketiga			
Rupiah			
Dalam satu tahun	12.072.885	10.406.050	8.955.246
Antara dua sampai lima tahun	3.059.590	6.630.759	4.758.506
Jumlah utang sewa pembiayaan	15.132.475	17.036.809	13.713.752
Dikurangi bagian bunga	(1.490.993)	(1.881.822)	(1.700.075)
Jumlah utang sewa pembiayaan - bersih	13.641.482	15.154.987	12.013.677
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.980.265)	(9.006.927)	(7.564.030)
Bagian jangka panjang	6.661.217	6.148.060	4.449.647

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang terkait dan tidak ada ikatan-ikatan penting/ pembatasan-pembatasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa pembiayaan.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG LAIN JANGKA PANJANG

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Pihak berelasi			
Dolar AS			
PT Hamparan Karunia Nusantara (Catatan 33)	579.325.801	545.055.507	-
Bunga PSAK 50 & 55 (Catatan 33)	(37.574.085)	(52.128.707)	-
Pihak ketiga			
Dolar AS			
Deira Investments (S) Pte. Ltd.	112.030.200	117.007.000	109.722.800
Goddard Street Investment Pte. Ltd.	66.807.000	77.360.000	-
Deira Equity (S) Pte. Ltd.	37.000.800	34.812.000	32.644.800
Bunga pinjaman jangka panjang	48.274.771	50.653.478	28.346.850
Bunga PSAK 50 & 55	(2.322.307)	(2.822.278)	-
Jumlah utang lain jangka panjang	803.542.180	769.937.000	170.714.450
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(285.728.400)	(154.720.000)	-
Bagian jangka panjang	<u>517.813.780</u>	<u>615.217.000</u>	<u>170.714.450</u>

PT Hamparan Karunia Nusantara

Utang lain jangka panjang kepada PT Hamparan Karunia Nusantara merupakan transaksi pembelian saham AP, entitas anak, sebesar AS\$ 17.367.795, pembelian saham NRP, entitas anak, sebesar AS\$ 2.384.583 beserta pengalihan piutang sebesar AS\$ 36.613.238 dengan jumlah seluruhnya sebesar AS\$ 56.365.616. Kewajiban tersebut telah dialihkan ke PT Provident Capital Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013 (Catatan 40).

Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009 yang telah diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman tanggal 30 Maret 2012, MSS, SSS dan SAP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deira Investments (S) Pte. Ltd. dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Pada tanggal 31 Juli 2013, pinjaman kepada Deira Investments (S) Pte. Ltd. sebesar AS\$ 10.900.000 dan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar AS\$ 12.100.000. Pinjaman pokok dan bunga dibayar secara bertahap sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Deira Equity (S) Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009 yang telah diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pinjaman tanggal 30 Maret 2012, MSS, SSS dan SAP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dengan jangka waktu 6 bulan dari tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, pinjaman kepada Deira Equity (S) Pte. Ltd. sebesar AS\$ 3.600.000. Fasilitas kredit dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. sebesar AS\$ 2.400.000 dan AS\$ 1.200.000 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2014 dan 30 Juni 2015. Fasilitas ini tidak dikenakan bunga.

Kedua fasilitas ini dijamin dengan gadai saham milik perusahaan pada MSS, SSS dan SAP, entitas anak, dan gadai saham milik Perusahaan dan PT Provident Capital Indonesia pada MAG, entitas anak.

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. UTANG LAIN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Deira Equity (S) Pte. Ltd. (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 6 April 2009 sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit sejumlah AS\$ 1.200.000, dalam hal Perusahaan melakukan penawaran umum, maka sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, Deira Equity (S) Pte. Ltd. memiliki hak untuk:

- i. Mengkonversi seluruh kewajiban terutang oleh MSS, SSS dan SAP, entitas anak, dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh Perusahaan, dimana harga dan jumlah saham yang akan diterbitkan oleh Perusahaan akan disepakati secara bersama oleh Perusahaan dan Deira Equity (S) Pte. Ltd.
- ii. Melakukan konversi utang menjadi saham di MSS, SSS dan SAP, entitas anak, sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam hal Deira Equity (S) Pte. Ltd. melakukan konversi saham tersebut, maka MSS, SSS dan SAP, entitas anak, harus mengeluarkan saham baru, dimana harga pembelian atas saham-saham baru tersebut akan digunakan untuk membayar utang Deira Equity (S) Pte. Ltd., dan setelah konversi saham tersebut, Deira Equity (S) Pte. Ltd. akan memiliki saham sebanyak 20,04% saham di MSS, SSS dan SAP, entitas anak.

Berdasarkan perjanjian antara Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd. dengan MSS, SSS dan SAP, entitas anak, MSS, SSS dan SAP, entitas anak, dilarang untuk:

- (i) menyebabkan perubahan permodalan dan susunan pemegang saham dalam MSS, SSS dan SAP, entitas anak, kecuali dalam hal MSS, SSS dan SAP, entitas anak, mengeluarkan saham baru, jual beli saham atau transaksi lain dengan ketentuan bahwa pemegang saham MSS, SSS dan SAP, entitas anak, saat ini tetap mempertahankan kepemilikannya paling tidak 75% dari saham-saham dalam MSS, SSS dan SAP, entitas anak;
- (ii) mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam MSS, SSS dan SAP, entitas anak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd.;
- (iii) MSS, SSS dan SAP, entitas anak, tidak akan membayar dividen atau membuat distribusi lain atau menebus atau membeli setiap modalnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd.

Terkait dengan pembatasan tersebut di atas, berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2012, tentang *Initial Public Offering* (IPO) Perusahaan, Deira Equity (S) Pte. Ltd. dan Deira Investments (S) Pte. Ltd. telah memberikan persetujuan untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian tersebut.

Goddard Street Investment Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 22 November 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Goddard Street Investment Pte. Ltd. sebesar AS\$ 8.000.000 dengan tingkat suku bunga 5% per tahun dan *Payment In Kind (PIK) interest margin* 6% per tahun dengan jangka waktu jatuh tempo selama 60 bulan dan dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan pemberitahuan secara tertulis tanpa dikenakan denda dan biaya tambahan.

Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar AS\$ 6.500.000 (31 Desember 2012: AS\$ 8.000.000).

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan entitas anak mencatat liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama dalam laporannya tertanggal 10 September 2013 untuk periode yang berakhir 31 Juli 2013 serta 11 Februari 2013 dan 15 Maret 2012 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Perhitungan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Tingkat diskonto (per tahun)	8%	5%	6%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10%	10%	10%
Tingkat kematian	Indonesia - II (1999)	Indonesia - II (1999)	Indonesia - II (1999)
Tingkat cacat (per tahun)	0%	0%	0%
Tingkat pengunduran diri			
Umur 18 - 44 tahun	5%	5%	5%
Umur 45 - 54 tahun	0%	0%	0%
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun

Laporan Keuangan tidak mengalami dampak material jika terjadi pembubaran dan pengurangan karyawan.

Biaya imbalan kerja bersih diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebagai liabilitas imbalan pasca kerja.

Program pensiun yang diberikan Perusahaan merupakan iuran pasti dengan persentase iuran yang menjadi kontribusi Perusahaan sebesar 6,4%, dan pengelola dari program pensiun adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Mutasi liabilitas estimasian atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Saldo awal	30.734.359	19.106.121	10.026.031
Penyisihan tahun berjalan	10.365.574	15.973.724	9.182.617
Kontribusi	(486.649)	(4.219.720)	-
Jumlah yang dibayarkan dalam periode berjalan	(518.844)	(125.766)	(102.527)
Saldo akhir	40.094.440	30.734.359	19.106.121

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Nilai kini liabilitas	47.024.479	54.308.607	27.113.838
Aset dalam nilai wajar	(5.090.711)	(5.083.243)	(4.926.824)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	641.634	(15.789.016)	-
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(2.480.962)	(2.701.989)	(3.080.893)
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	40.094.440	30.734.359	19.106.121

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Biaya jasa kini	8.033.497	14.514.867	7.807.264
Biaya bunga	1.552.900	919.092	928.760
Hasil aset program yang diharapkan	(233.407)	-	-
Kerugian aktuarial	721.657	160.861	73.102
Amortisasi bersih atas biaya jasa lalu yang belum diakui	290.927	378.904	373.491
	10.365.574	15.973.724	9.182.617
Kontribusi	(486.649)	(4.219.720)	-
Pembayaran pesangon	(518.844)	(125.766)	(102.527)
J u m l a h	9.360.081	11.628.238	9.080.090

21. KEPENTINGAN NON PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK

31 Juli 2013

Entitas anak	Saldo awal	Penambahan	Saldo akhir
PT Langgam Inti Hibrindo	(32.536)	5.826	(26.710)
PT Mutiara Agam	(41.637)	(2.888)	(44.525)
J u m l a h	(74.173)	2.938	(71.235)

31 Desember 2012

Entitas anak	Saldo awal	Penambahan	Kepentingan non pengendali atas surplus revaluasi	Pengurangan	Penyesuaian	Saldo akhir
PT Langgam Inti Hibrindo	(1.045)	6.181	(37.672)	-	-	(32.536)
PT Minang Agro	29.837	-	-	-	(29.837)	-
PT Mutiara Agam	(11.485)	31.740	(30.895)	-	(30.997)	(41.637)
PT Global Kalimantan Makmur	(49)	24	-	-	25	-
PT Agrisentra Lestari	-	(383)	-	-	383	-
PT Nakau	-	(10.444.828)	-	-	10.444.828	-
PT Sumatera Candi Kencana	775.089	205.512	-	-	(980.601)	-
PT Agro Pratama Abadi	(1.000)	-	-	1.000	-	-
PT Nusaraya Permai	-	104.014	-	-	(104.014)	-
PT Alam Permai	-	13.609.823	-	-	(13.609.823)	-
PT Sarana Investasi Nusantara	(6.883)	49	-	-	6.834	-
PT Kalimantan Sawit Raya	(688)	86	-	-	602	-
J u m l a h	783.776	3.512.218	(68.567)	1.000	(4.302.600)	(74.173)

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NON PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK (Lanjutan)

31 Desember 2011

Entitas anak	Saldo awal	Penambahan	Penyesuaian	Saldo akhir
PT Langgam Inti Hibrindo	(619)	(426)	-	(1.045)
PT Minang Agro	-	29.837	-	29.837
PT Mutiara Agam	(8.089)	(3.396)	-	(11.485)
PT Global Kalimantan Makmur	-	-	(49)	(49)
PT Sumatera Candi Kencana	-	(52.033)	827.122	775.089
PT Agro Pratama Abadi	(1.000)	-	-	(1.000)
PT Sarana Investasi Nusantara	-	2.598.400	(2.605.283)	(6.883)
PT Kalimantan Sawit Raya	-	103	(791)	(688)
PT Alam Permai	-	4.339.184	(4.339.184)	-
PT Nusaraya Permai	-	152.381	(152.381)	-
PT Nakau	-	(4.777.517)	4.777.517	-
J u m l a h	(9.708)	2.286.533	(1.493.049)	783.776

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012

Nama pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT Saratoga Sentra Business	2.134.417.500	43,31%	213.441.750
PT Provident Capital Indonesia	2.134.417.500	43,31%	213.441.750
Masyarakat (dibawah 5%)	659.151.000	13,38%	65.915.100
Jumlah modal saham	4.927.986.000	100,00%	492.798.600

31 Desember 2011

Nama pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT Saratoga Sentra Business	71.000	50,00%	71.000.000
PT Provident Capital Indonesia	71.000	50,00%	71.000.000
Jumlah modal saham	142.000	100,00%	142.000.000

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 8 Juni 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000 dan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp 142.000.000 menjadi sebesar Rp 426.883.500, serta merubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham (angka penuh) menjadi Rp 100 per saham (angka penuh) serta menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 853.767.000 saham atau sebesar 20% dari saham disetor. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32947.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 53 tanggal 20 Juni 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menambah jumlah pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 569.178.000 saham, sehingga jumlah pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) untuk rencana Penawaran Umum Saham Perdana menjadi sebanyak-banyaknya 1.422.945.000 saham. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 34349. AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari agio saham, biaya emisi efek ekuitas terkait Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan Oktober 2012 dan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Agio saham	230.702.850	230.702.850	-
Biaya emisi efek ekuitas	(6.443.000)	(6.443.000)	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(365.621.729)	-	-
J u m l a h	(141.361.879)	224.259.850	-

Pada tanggal 5 Oktober 2012, Perusahaan telah menerima dana masyarakat sebesar Rp 296.617.950 dengan jumlah lembar saham yang dijual kepada masyarakat sebanyak 659.151.000 saham dengan harga penawaran umum saham perdana sebesar Rp 450 (angka penuh).

Rincian selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

Entitas anak	Tanggal transaksi	Harga pengalihan	Bagian proporsional saham atas nilai buku aset bersih	Selisih
PT Alam Permai (AP)	31 Mei 2012	312.299.488	3.130.513	309.168.975
PT Nusaraya Permai (NRP)	31 Mei 2012	22.810.363	15.677.572	7.132.791
PT Nakau (NAK)	15 Juni 2012	239.125.000	191.785.638	47.339.362
PT Sumatera Candi Kencana (SCK)	15 Juni 2012	1.000.000	(980.601)	1.980.601
		<u>575.234.851</u>	<u>209.613.122</u>	<u>365.621.729</u>

Perusahaan dan LIH, entitas anak, membeli saham NRP dan AP, selain itu, Perusahaan dan TPAI, entitas anak, membeli saham NAK dan SCK (Catatan 1c). Selisih antara harga peralihan dan bagian proporsional saham atas nilai buku aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 365.621.729 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" bagian dari ekuitas (Catatan 2n dan 2o).

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari surplus revaluasi dari entitas anak, dengan perincian sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember	
	2013	2012	2011
Surplus revaluasi dari entitas anak	902.823.168	814.166.259	667.201.177
Pajak tangguhan atas surplus revaluasi dari entitas anak	(185.865.219)	(231.033.536)	-
Kepentingan non-pengendali	(76.706)	(68.566)	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(365.621.729)	-
J u m l a h	716.881.243	217.442.428	667.201.177

Kenaikan surplus revaluasi dari entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 sebesar Rp 88.656.909 dan Rp 146.571.789 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 146.965.082 dan Rp 667.201.177.

Kenaikan (penurunan) pajak tangguhan atas surplus revaluasi dari entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 sebesar Rp 45.168.317 dan Rp 230.935.212 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 231.033.536 dan Rp nihil.

25. PENDAPATAN

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2012	2011
	(7 bulan)	(7 bulan)	(1 tahun)	(1 tahun)
Minyak kelapa sawit	317.012.220	271.802.404	492.001.236	311.057.497
Tandan buah segar	17.492.680	26.391.302	55.457.178	51.490.998
Inti kelapa sawit	26.830.531	30.824.949	50.830.778	35.969.623
Kopra	299.982	558.478	946.050	1.052.899
J u m l a h	361.635.413	329.577.133	599.235.242	399.571.017

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan, sebagai berikut:

	2013		2012		2012		2011	
	(7 bulan)		(7 bulan)		(1 tahun)		(1 tahun)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
PT Binasawit Abadipratama	111.999.604	30,97%	-	-	-	-	-	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	105.167.723	29,08%	124.927.418	37,91%	227.391.691	37,95%	187.095.843	50,78%
PT Multimas Nabati Asahan	51.791.784	14,32%	45.960.026	13,95%	110.158.242	18,38%	-	-
PT Sinar Alam Permai	-	-	50.378.122	15,29%	-	-	64.251.878	17,44%
J u m l a h	268.959.111		221.265.566		337.549.933		251.347.721	

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN POKOK PENJUALAN

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Beban Langsung				
Pembelian tandan buah segar	107.141.554	110.721.401	196.670.873	69.674.728
Bahan				
Pemupukan	44.568.637	32.010.037	45.758.974	40.293.290
Herbisida	1.785.452	934.819	1.880.245	1.015.975
Bahan lainnya	289.716	910.334	2.358.012	403.644
Upah				
Biaya pemeliharaan tanaman	20.675.114	29.938.490	55.249.129	23.742.516
Panen dan pemupukan	32.373.943	23.612.936	50.727.026	27.075.924
Biaya pengolahan	11.322.383	9.377.093	17.290.625	9.389.082
Jumlah Beban Langsung	218.156.799	207.505.110	369.934.884	171.595.159
Beban Tidak Langsung	59.171.177	57.356.772	98.562.495	77.212.654
Beban Pokok Produksi	277.327.976	264.861.882	468.497.379	248.807.813
<u>Persediaan Awal</u>				
Minyak kelapa sawit	20.861.621	10.082.717	10.082.717	642.502
Inti sawit	1.597.454	1.006.863	1.006.863	243.819
Jumlah Persediaan Awal	22.459.075	11.089.580	11.089.580	886.321
<u>Persediaan Akhir</u>				
Minyak kelapa sawit	(4.852.438)	(17.517.314)	(20.861.621)	(10.082.717)
Inti sawit	(845.541)	(904.631)	(1.597.454)	(1.006.863)
Jumlah Persediaan Akhir	(5.697.979)	(18.421.945)	(22.459.075)	(11.089.580)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	294.089.072	257.529.517	457.127.884	238.604.554

Pada tanggal 31 Juli 2013 dan 2012 dan 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian sebagai berikut:

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
	Jumlah	%	Jumlah	%
PT Sentana Adidaya Pratama	40.370.406	15,30%	-	-
PT Petro Andalan Nusantara	-	-	-	16.520.468
J u m l a h	40.370.406		-	16.520.468

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Rincian beban tidak langsung adalah sebagai berikut:

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Beban Tidak Langsung				
Gaji dan kesejahteraan karyawan	19.921.694	19.182.570	32.559.694	21.853.423
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10)	15.656.525	16.029.129	27.660.538	21.950.173
Transportasi dan perjalanan dinas	7.169.190	6.104.040	10.755.917	7.121.476
Listrik, air dan telepon	4.333.013	4.542.338	8.469.643	6.206.597
Perbaikan dan pemeliharaan	2.397.769	2.515.264	4.505.743	4.419.239
Keamanan	1.996.642	610.808	1.248.101	1.059.446
Representasi dan jamuan	1.613.670	1.977.172	2.756.888	2.407.088
Keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja	1.279.451	1.150.731	1.734.296	852.028
Pengembangan sosial	973.107	1.390.901	1.742.656	921.279
Perijinan	732.223	656.354	947.621	2.444.337
Operasional kantor	657.848	460.842	1.085.113	558.897
Asuransi	326.852	1.024.021	1.531.439	608.495
Perpajakan	123.702	19.918	73.957	2.320.154
Lain-lain	1.989.491	1.692.684	3.490.889	4.490.022
J u m l a h	59.171.177	57.356.772	98.562.495	77.212.654

27. BEBAN USAHA

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Beban Penjualan				
Transportasi dan pengiriman	8.486.701	3.355.985	8.589.135	2.133.718
Beban penjualan lainnya	107.042	101.544	225.133	2.519.435
Jumlah Beban Penjualan	8.593.743	3.457.529	8.814.268	4.653.153
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan kesejahteraan karyawan	28.799.773	26.966.250	42.101.050	36.735.391
Imbalan pasca kerja	9.360.081	8.094.255	11.628.238	9.080.090
Jasa profesional	4.615.065	4.535.997	9.027.593	3.647.394
Transportasi dan perjalanan dinas	3.153.081	3.317.073	6.013.349	3.678.922
Sewa	1.862.270	2.116.918	3.280.438	2.508.997
Operasional kantor	1.007.670	830.698	1.673.336	817.172
Representasi dan jamuan	664.895	972.244	2.756.887	496.921
Keamanan	643.949	827.717	2.075.349	1.157.052
Listrik, air dan telepon	594.012	834.867	1.230.352	1.360.564
Asuransi	518.124	354.001	1.531.439	917.041
Penyusutan (Catatan 10)	242.980	807.603	862.179	1.701.756
Perpajakan	144.230	1.280.246	4.353.210	4.116.322
Amortisasi	-	-	226.546	388.364
Lain-lain	1.053.611	3.455.553	1.551.585	2.795.125
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	52.659.741	54.393.422	88.311.551	69.401.111
Jumlah Beban Usaha	61.253.484	57.850.951	97.125.819	74.054.264

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Pendapatan Lain-Lain				
Pendapatan bunga	5.051.781	2.233.831	4.899.685	2.642.682
Bunga PSAK 50 & 55	-	3.051.080	54.731.031	-
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	119.964	115.164	1.523
Lain-lain - bersih	6.390.008	1.744.443	4.260.029	13.012.705
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	11.441.789	7.149.318	64.005.909	15.656.910
Beban Lain-Lain				
Rugi selisih kurs - bersih	(69.130.515)	(30.540.265)	(51.487.827)	(7.962.195)
Beban bunga pinjaman	(56.585.378)	(33.702.296)	(61.673.985)	(46.544.842)
Bunga PSAK 50 & 55	(19.344.897)	-	-	-
Beban keuangan	(8.932.659)	(25.528.592)	(16.984.602)	-
Administrasi bank	(5.802.390)	(1.395.651)	(1.825.034)	(3.982.796)
Bunga sewa pembiayaan	(755.282)	(487.581)	(728.680)	(1.050.181)
Rugi atas penghapusan persediaan	(137.902)	-	-	-
Rugi atas penghapusan aset tetap	-	-	(31.358)	-
Cadangan (Catatan 35)	-	(55.539.800)	(55.539.800)	-
Rugi atas penjualan investasi	-	-	(25.000)	-
Penurunan nilai goodwill	-	-	-	(6.490.918)
Jumlah Beban Lain-Lain	(160.689.023)	(147.194.185)	(188.296.286)	(66.030.932)
Jumlah Beban Lain-Lain - Bersih	(149.247.234)	(140.044.867)	(124.290.377)	(50.374.022)

29. INSTRUMEN DERIVATIF

Nilai wajar kontrak berjangka valuta asing, kontrak *swap* valuta asing dan kontrak *swap* tingkat bunga dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh bank-bank Perusahaan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Juli 2012 dan 31 Desember 2012, perubahan nilai wajar dari instrumen keuangan derivatif sebesar Rp 8.932.659, Rp 25.528.592 dan Rp 16.984.602, masing-masing dicatat sebagai beban keuangan di bagian laba rugi konsolidasian. Saldo pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 25.917.261 (31 Desember 2012: Rp 16.984.602).

Pihak	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Deskripsi
Morgan Stanley & Co. International Plc.	<i>currency option</i>	USD 31.500.000	LIH, entitas anak, membeli opsi mata uang <i>IDR call/USD put</i> pada harga <i>strike</i> Rp 10.140/USD dan menjual opsi mata uang <i>USD call/IDR put</i> pada harga <i>strike</i> Rp 10.625/USD pada tanggal 7 Oktober 2013.
PT Bank DBS Indonesia	<i>interest rate swap</i>	USD 13.399.750	MAG, entitas anak, menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang SIBOR +3% menjadi tingkat suku bunga tetap 5,65%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.
	<i>cross currency swap</i>	Rp 38.750.000	MAG, entitas anak, menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi USD pada kurs sebesar Rp 8.925 per USD dan membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang JIBOR +4,55% menjadi tingkat suku bunga tetap 5,88%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN DERIVATIF (Lanjutan)

Pihak	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Deskripsi
PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)	<i>cross currency swap</i>	Rp 28.493.650	MAG, entitas anak, menukar kewajiban membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi USD pada kurs sebesar Rp 9.031 per USD dan membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang JIBOR + 4,9% menjadi tingkat suku bunga tetap 6,6%. Jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Juni 2015.

Dalam transaksi penjualan, LIH dan MAG, entitas anak, harga penjualan dari produk kelapa sawit sangat tergantung pada harga minyak kelapa sawit dunia yang menggunakan mata uang Dolar AS sebagai acuan dan entitas anak juga memiliki pinjaman yang menggunakan tingkat suku bunga mengambang. Untuk memitigasi fluktuasi pada nilai tukar mata uang Dolar AS dan suku bunga, entitas anak menggunakan instrumen lindung nilai yaitu menukar kewajiban membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap dan membayar pinjaman dalam Rupiah menjadi Dolar AS pada kurs tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka entitas anak melakukan lindung nilai untuk transaksi antara LIH, entitas anak dengan Morgan Stanley & Co. International Plc. dan MAG, entitas anak dengan PT Bank DBS Indonesia.

LIH, entitas anak, menempatkan jaminan pada Morgan Stanley & Co. International Plc. sebesar AS\$ 1.500.000 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 12).

30. INFORMASI SEGMENT

Segmen Primer Berdasarkan Letak Geografis

Pendapatan

	2013 (7 bulan)	2012 (7 bulan)	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
Sumatera	249.785.761	274.415.700	475.076.807	346.418.004
Kalimantan	111.849.652	55.161.433	124.158.435	53.153.013
J u m l a h	361.635.413	329.577.133	599.235.242	399.571.017

Laba Usaha

	2013 (7 bulan)	2012 (7 bulan)	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
Sumatera	16.740.019	40.319.299	75.552.908	92.575.162
Kalimantan	6.937.772	(1.710.997)	2.736.585	(3.889.080)
Jawa	(17.384.934)	(24.411.637)	(33.307.954)	(1.773.883)
J u m l a h	6.292.857	14.196.665	44.981.539	86.912.199

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

Penyusutan

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Sumatera	10.596.414	9.799.363	18.829.161	16.619.474
Kalimantan	4.377.748	6.090.940	8.126.991	6.127.033
Jawa	925.343	946.429	1.566.565	905.422
J u m l a h	<u>15.899.505</u>	<u>16.836.732</u>	<u>28.522.717</u>	<u>23.651.929</u>

Aset

	31 Juli 2 0 1 3	31 Desember 2 0 1 2	2 0 1 1
Sumatera	2.734.551.052	2.356.068.497	1.700.122.197
Kalimantan	1.328.935.737	1.125.279.629	949.009.988
Jawa	2.013.576.308	1.817.310.256	1.187.455.137
J u m l a h	6.077.063.097	5.298.658.382	3.836.587.322
Eliminasi	(2.471.304.116)	(2.011.423.941)	(1.027.219.402)
Jumlah Aset	<u>3.605.758.981</u>	<u>3.287.234.441</u>	<u>2.809.367.920</u>

Liabilitas

	31 Juli 2 0 1 3	31 Desember 2 0 1 2	2 0 1 1
Sumatera	1.914.836.544	1.487.472.752	1.030.241.376
Kalimantan	893.780.877	729.097.350	531.505.861
Jawa	1.467.340.021	1.078.237.812	546.620.289
J u m l a h	4.275.957.442	3.294.807.914	2.108.367.526
Eliminasi	(1.547.937.756)	(899.313.124)	(381.749.152)
Jumlah Liabilitas	<u>2.728.019.686</u>	<u>2.395.494.790</u>	<u>1.726.618.374</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

Segment Sekunder Berdasarkan Produk

Pendapatan dan Hasil Segment

	2 0 1 3 (7 bulan)	2 0 1 2 (7 bulan)	2 0 1 2 (1 tahun)	2 0 1 1 (1 tahun)
Minyak kelapa sawit	317.012.220	271.802.404	492.001.236	311.057.497
Inti kelapa sawit	26.830.531	30.824.949	50.830.778	35.969.623
Tandan buah segar	17.492.680	26.391.302	55.457.178	51.490.998
Kopra	299.982	558.478	946.050	1.052.899
Jumlah pendapatan	361.635.413	329.577.133	599.235.242	399.571.017
Beban pokok yang tidak dapat dialokasikan:				
Beban pokok penjualan	(294.089.072)	(257.529.517)	(457.127.884)	(238.604.554)
Beban penjualan	(8.593.743)	(3.457.529)	(8.814.268)	(4.653.153)
Beban umum dan administrasi	(52.659.741)	(54.393.422)	(88.311.551)	(69.401.111)
(Beban) pendapatan lain-lain - bersih	(149.247.234)	(140.044.867)	(124.290.377)	(50.374.022)
Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan	(142.954.377)	(125.848.202)	(79.308.838)	36.538.177
		31 Juli	31 Desember	
		2 0 1 3	2 0 1 2	2 0 1 1
Aset dan liabilitas segment yang tidak dapat dialokasikan:				
Aset		3.605.758.981	3.287.234.441	2.809.367.920
Liabilitas		2.728.019.686	2.395.494.790	1.726.618.374

31. (RUGI) LABA PER SAHAM

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, "(Rugi) laba per saham" sesuai dengan PSAK No. 56 dan perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2 0 1 3	31 Desember 2 0 1 2	2 0 1 1
(Rugi) laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(147.814.504)	(83.304.838)	27.163.068
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	4.927.986.000	3.184.307.869	1.033.150.685
(Rugi) laba per saham (angka penuh)	(30)	(26)	26

Untuk tujuan perbandingan nilai nominal saham pada 31 Juli 2013 diasumsikan sebesar Rp 100 per saham.

Perusahaan tidak memiliki potensi saham dilutif.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan dan entitas anak mempunyai saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

31 Juli 2013				31 Desember			
		Valas	Rp	2012		2011	
		Valas	Rp	Valas	Rp	Valas	Rp
Aset							
Kas dan setara kas	US\$	973.351,65	10.004.108	162.511,76	1.571.489	995.018,68	9.022.829
	SG\$	-	-	1.177,22	9.309	0,22	2
	RM	-	-	1.692,00	5.346	2.853,00	8.139
Aset tidak lancar lainnya	US\$	1.500.000,00	15.417.000	1.500.000,00	14.505.000	1.500.000,00	13.602.000
Jumlah aset			25.421.108		16.091.143		22.632.970
Liabilitas							
Utang usaha	US\$	-	-	61.756,00	597.181	24.459,00	221.794
	EUR	-	-	227,37	2.913	12.445,00	146.092
	SG\$	-	-	12.400,00	98.048	700,00	4.882
Utang bank	US\$	34.899.750,00	358.699.631	14.018.200,00	135.555.994	15.667.400,00	142.071.983
Beban masih harus dibayar	US\$	133.828,12	1.375.485	87.225,67	843.472	50.297,97	456.102
Utang lain-lain	US\$	609.800,00	6.267.524	609.800,00	5.896.766	2.570.405,48	23.308.436
Utang pemegang saham	US\$	-	-	-	-	250.000,00	2.267.000
Utang lain jangka panjang	US\$	78.180.792,55	803.542.180	79.621.199,28	769.937.000	18.826.031,09	170.714.450
Jumlah liabilitas			1.169.884.820		912.931.374		339.190.739
Jumlah liabilitas - bersih			1.144.463.712		896.840.231		316.557.769

Apabila aset dan liabilitas bersih dalam mata uang asing pada tanggal 31 Juli 2013 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini yaitu sebesar Rp 11.404 untuk 1 Dolar AS, maka jumlah liabilitas bersih dalam mata uang asing akan meningkat sebesar Rp 125.381.022.

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK - PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

a. Sifat pihak - pihak berelasi

- PT Hamparan Karunia Nusantara memiliki susunan Direksi yang sama dengan Perusahaan.
- PT Provident Capital Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- PT Provident Indonesia memiliki susunan Direksi yang sama dengan Perusahaan.
- PT Unitras Pertama memiliki pemegang saham utama yang sama dengan pemegang saham utama Perusahaan.
- Edwin Soeryadjaya dan Joyce Soeryadjaya adalah pemegang saham tidak langsung Perusahaan.

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan dalam kegiatan usahanya telah melakukan transaksi dengan perusahaan yang berelasi. Rincian transaksi tersebut yakni:

	31 Juli 2013	31 Desember	
		2012	2011
Piutang lain-lain			
Rupiah			
PT Unitras Pertama	-	-	120.000.000
PT Provident Indonesia	-	-	43.618.792
Edwin Soeryadjaya	-	-	5.781.800
Joyce Soeryadjaya	-	-	5.781.800
PT Provident Capital Indonesia	-	-	1.000
J u m l a h	-	-	175.183.392

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK - PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Utang lain-lain			
Rupiah			
PT Hamparan Karunia Nusantara	-	-	316.487.999
Edwin Soeryadjaya	-	-	4.145.009
Joyce Soeryadjaya	-	-	4.145.009
J u m l a h	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>324.778.017</u>
	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Utang lain jangka panjang			
Dolar AS			
PT Hamparan Karunia Nusantara	579.325.801	545.055.507	-
Bunga PSAK 50 & 55	(37.574.085)	(52.128.707)	-
J u m l a h	<u>541.751.716</u>	<u>492.926.800</u>	<u>-</u>
	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Utang pemegang saham			
Dolar AS			
PT Provident Capital Indonesia	-	-	2.267.000
Rupiah			
PT Provident Capital Indonesia	-	-	1.732.619
J u m l a h	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.999.619</u>

Perusahaan menjadi penjamin atas utang bank jangka panjang yang diterima oleh MAG, entitas anak dari PT Bank DBS Indonesia (Catatan 17).

Persentase terhadap jumlah aset dari transaksi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah nihil, nihil dan 6,2%. Persentase terhadap jumlah liabilitas dari transaksi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah 19,9%, 20,6% dan 19,0%. Tidak ada transaksi penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi.

Piutang lain-lain kepada PT Unitras Pertama merupakan pinjaman sementara yang digunakan untuk membiayai operasional. Piutang tersebut telah dilunasi pada bulan Desember 2012.

Piutang lain-lain kepada PT Provident Indonesia, Edwin Soeryadjaya, Joyce Soeryadjaya dan PT Provident Capital Indonesia merupakan pinjaman sementara dan telah dilunasi masing-masing pada bulan Agustus 2012, April 2012, April 2012 dan Agustus 2012.

Utang lain-lain kepada Edwin Soeryadjaya dan Joyce Soeryadjaya merupakan pinjaman sementara dan telah dilunasi pada bulan Mei 2012.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK - PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

Utang lain-lain kepada PT Hamparan Karunia Nusantara merupakan pembelian saham AP, entitas anak, pembelian saham NRP, entitas anak, beserta pengalihan piutang.

Utang pemegang saham kepada PT Provident Capital Indonesia merupakan pinjaman sementara dan telah dilunasi pada bulan Juli 2012.

c. Transaksi Perusahaan dan entitas anak sebelum dan sesudah eliminasi

31 Juli 2013

	Saldo sebelum eliminasi	Eliminasi	Saldo setelah eliminasi
Piutang usaha	35.160.726	(28.155.787)	7.004.939
Piutang lain-lain	1.601.761.954	(1.519.781.968)	81.979.986
Aset tetap	3.141.144.123	(17.489.375)	3.123.654.748
Utang usaha	(91.718.231)	28.155.787	(63.562.444)
Utang lain-lain	(1.583.416.760)	1.516.673.577	(66.743.183)
Beban masih harus dibayar	(30.836.992)	3.108.391	(27.728.601)
Penjualan tandan buah segar	(22.954.323)	5.461.643	(17.492.680)
Pendapatan jasa manajemen	(24.868.031)	24.868.031	-
Pembelian tandan buah segar	112.700.549	(5.558.995)	107.141.554
Biaya jasa profesional	29.483.096	(24.868.031)	4.615.065
Pendapatan bunga	(31.893.780)	26.841.999	(5.051.781)
Beban bunga pinjaman	65.938.002	(9.352.624)	56.585.378
Pendapatan lain-lain	(6.487.360)	97.352	(6.390.008)
	<u>3.194.012.973</u>	<u>-</u>	<u>3.194.012.973</u>

31 Desember 2012

	Saldo sebelum eliminasi	Eliminasi	Saldo setelah eliminasi
Piutang usaha	24.247.722	(20.901.240)	3.346.482
Piutang lain-lain	930.944.094	(878.230.491)	52.713.603
Aset tetap	2.815.887.587	(2.600.000)	2.813.287.587
Utang usaha	(95.348.026)	20.901.240	(74.446.786)
Utang lain-lain	(940.240.878)	877.535.264	(62.705.614)
Beban masih harus dibayar	(31.388.600)	695.227	(30.693.373)
Pendapatan sewa	(11.000.000)	11.000.000	-
Pendapatan jasa manajemen	(35.916.000)	35.916.000	-
Pembelian tandan buah segar	198.024.954	(1.354.081)	196.670.873
Biaya sewa	14.280.438	(11.000.000)	3.280.438
Biaya jasa profesional	42.343.593	(33.316.000)	9.027.593
Pendapatan bunga	(5.717.599)	817.914	(4.899.685)
Beban bunga pinjaman	62.491.899	(817.914)	61.673.985
Pendapatan lain-lain	(5.614.110)	1.354.081	(4.260.029)
	<u>2.962.995.074</u>	<u>-</u>	<u>2.962.995.074</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI MENGENAI PIHAK - PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Transaksi Perusahaan dan entitas anak sebelum dan sesudah eliminasi (Lanjutan)

31 Desember 2011

	Saldo sebelum eliminasi		Eliminasi		Saldo setelah eliminasi
Piutang usaha	36.943.774	(30.463.220)		6.480.554
Piutang lain-lain	478.135.317	(276.621.511)		201.513.806
Aset tetap	2.196.517.195	(7.389.200)		2.189.127.995
Jaminan	50.000.000	(50.000.000)		-
Utang usaha	(80.749.560)		30.463.220	(50.286.340)
Utang lain-lain	(625.444.074)		276.586.585	(348.857.489)
Utang jaminan	(50.000.000)		50.000.000		-
Beban masih harus dibayar	(29.609.138)		34.926	(29.574.212)
Pendapatan sewa	(61.416.667)		61.416.667		-
Pendapatan jasa manajemen	(35.342.700)		35.342.700		-
Biaya sewa	63.925.664	(61.416.667)		2.508.997
Biaya jasa profesional	31.600.894	(27.953.500)		3.647.394
	<u>1.974.560.705</u>		<u>-</u>		<u>1.974.560.705</u>

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pasar lain. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan.

Risiko pasar dikendalikan dengan menilai dan memantau pergerakan mata uang asing terhadap laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Juli 2013, jika Rupiah melemah 10,96% terhadap mata uang asing Dolar AS dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba periode berjalan lebih rendah Rp 125.381.022 terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga (Lanjutan)

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Profil pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2013		31 Desember			
	Jumlah	Suku bunga	Jumlah	Suku bunga	Jumlah	Suku bunga
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Rupiah						
Utang bank	1.015.915.896	9,14% - 14,00%	932.529.116	9,5% - 14,00%	866.376.664	9,25% - 14,00%
Sewa pembiayaan	6.661.217	5,23% - 10,30%	6.148.060	5,23% - 6,57%	4.449.647	5,23% - 6,57%
Dolar AS						
Utang bank	335.384.155	4,51% - 5,40%	111.634.348	6,88%	127.117.038	6,88%
Utang lain jangka panjang	517.813.780	5,00% - 13,50%	615.217.000	5,00% - 13,50%	170.714.450	13,50%
Jumlah	1.875.775.048		1.665.528.524		1.168.657.799	

b. Risiko kredit

Perusahaan dan entitas anak memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Kualitas kredit aset keuangan

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan dan entitas anak gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perusahaan dan entitas anak. Risiko kredit Perusahaan dan entitas anak terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan piutang usaha dan piutang lain-lain sebagian besar hanya dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang memiliki reputasi baik dan melalui perikatan atau kontrak yang dapat memitigasi risiko kredit.

Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai atas piutang.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2013	31 Desember	
		2012	2011
Kas dan setara kas	219.728.623	259.046.646	197.731.797
Piutang usaha	7.004.939	3.346.482	6.480.554
Piutang lain-lain	81.979.986	52.713.603	201.513.806
Jumlah	308.713.548	315.106.731	405.726.157

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

	<u>Jumlah tercatat</u>	<u>Arus kas kontraktual</u>	<u>Sampai dengan satu tahun</u>	<u>Lebih dari satu tahun</u>
31 Juli 2013				
Utang usaha	63.562.444	63.562.444	63.562.444	-
Utang lain-lain	66.743.183	66.743.183	66.743.183	-
Beban masih harus dibayar	27.728.601	27.728.601	27.728.601	-
Utang bank	1.476.303.152	1.476.303.152	125.003.101	1.351.300.051
Utang sewa pembiayaan	13.641.482	13.641.482	6.980.265	6.661.217
Utang lain jangka panjang	<u>803.542.180</u>	<u>843.438.566</u>	<u>285.728.400</u>	<u>557.710.166</u>
J u m l a h	<u>2.451.521.042</u>	<u>2.491.417.428</u>	<u>575.745.994</u>	<u>1.915.671.434</u>
31 Desember 2012				
Utang usaha	74.446.786	74.446.786	74.446.786	-
Utang lain-lain	62.705.614	62.705.614	62.705.614	-
Beban masih harus dibayar	30.693.373	30.693.373	30.693.373	-
Utang bank	1.139.285.110	1.139.285.110	95.121.646	1.044.163.464
Utang sewa pembiayaan	15.154.987	15.154.987	9.006.927	6.148.060
Utang lain jangka panjang	<u>769.937.000</u>	<u>824.887.985</u>	<u>154.720.000</u>	<u>670.167.985</u>
J u m l a h	<u>2.092.222.870</u>	<u>2.147.173.855</u>	<u>426.694.346</u>	<u>1.720.479.509</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

	<u>Jumlah tercatat</u>	<u>Arus kas kontraktual</u>	<u>Sampai dengan satu tahun</u>	<u>Lebih dari satu tahun</u>
31 Desember 2011				
Utang bank	1.072.520.348	1.072.520.348	79.026.646	993.493.702
Utang usaha	50.286.340	50.286.340	50.286.340	-
Utang lain-lain	348.857.489	348.857.489	348.857.489	-
Beban masih harus dibayar	29.574.212	29.574.212	29.574.212	-
Utang sewa pembiayaan	12.013.677	12.013.677	7.564.030	4.449.647
Utang pemegang saham	3.999.619	3.999.619	3.999.619	-
Utang lain jangka panjang	<u>170.714.450</u>	<u>170.714.450</u>	<u>-</u>	<u>170.714.450</u>
J u m l a h	<u>1.687.966.135</u>	<u>1.687.966.135</u>	<u>519.308.336</u>	<u>1.168.657.799</u>

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Juli 2013		31 Desember			
	Nilai tercatat	Nilai wajar	2012		2011	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan						
Kas dan setara kas	219.728.623	219.728.623	259.046.646	259.046.646	197.731.797	197.731.797
Piutang usaha	7.004.939	7.004.939	3.346.482	3.346.482	6.480.554	6.480.554
Piutang lain-lain	81.979.986	81.979.986	52.713.603	52.713.603	201.513.806	201.513.806
Jumlah	308.713.548	308.713.548	315.106.731	315.106.731	405.726.157	405.726.157
Liabilitas keuangan						
Utang usaha	63.562.444	63.562.444	74.446.786	74.446.786	50.286.340	50.286.340
Utang lain-lain	66.743.183	66.743.183	62.705.614	62.705.614	348.857.489	348.857.489
Beban masih harus dibayar	27.728.601	27.728.601	30.693.373	30.693.373	29.574.212	29.574.212
Utang pemegang saham	-	-	-	-	3.999.619	3.999.619
Utang bank	1.476.303.152	1.476.303.152	1.139.285.110	1.139.285.110	1.072.520.348	1.072.520.348
Utang sewa pembiayaan	13.641.482	13.641.482	15.154.987	15.154.987	12.013.677	12.013.677
Utang lain jangka panjang	803.542.180	803.542.180	769.937.000	769.937.000	170.714.450	170.714.450
Jumlah	2.451.521.042	2.451.521.042	2.092.222.870	2.092.222.870	1.687.966.135	1.687.966.135

35. TUNTUTAN HUKUM

MAG (selaku Tergugat I) beserta MIA (selaku Tergugat II), entitas anak dan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (selaku Tergugat III) (bersama-sama selaku para Tergugat), digugat oleh Mamak Adat/ Kepala Kaum/ Suku-Suku Tanjung di Nagari Manggopoh (selaku para penggugat) berdasarkan gugatan tanggal 11 Juni 2008.

Pokok gugatan yang diajukan oleh para penggugat yaitu tanah ulayat para Penggugat seluas ± 2.500 hektar yang menurut para Penggugat masuk ke dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Tanjung Mutiara milik MAG, entitas anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung terhadap perkara No. 14/PDT/G/2008/ PN.LB.BS pada tanggal 10 Agustus 2009, Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat dan memerintahkan dikeluarkannya tanah seluas + 2.500 hektar tersebut dari Hak Guna Usaha No. 4/Tanjung Mutiara.

Para Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 131/PDT/2009/PT.PDG pada tanggal 13 Januari 2010, memutuskan menerima permohonan banding dari para Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Agustus 2009 No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS.

Para Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hasil amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1236K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 2012, MAG telah menerima Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggal 19 Maret 2012 Nomor: 749PK/ Pdt/2011 ("Putusan PK"), yang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Mamak Adat / Penghulu Suku-Suku Tanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan Sah bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat Suku Para Penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai/memiliki Tanah Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. TUNTUTAN HUKUM (Lanjutan)

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1992 Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 Lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum sepanjang menyangkut Tanah Ulayat Suku Para Penggugat yang menjadi Objek Perkara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian materil Rp 203.704.200, dan Kerugian immaterial Rp 1.000.000;
8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan pendapat Konsultan Hukum Hendra Soenardi & Rekan dinyatakan bahwa objek eksekusi tidak dapat ditemukan, dan barang yang ditunjuk untuk eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Amar Putusan menyebut wilayah Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Wilayah HGU No. 4 berada di dalam Kecamatan Tanjung Mutiara.

Pelaksanaan eksekusi yang direncanakan dilaksanakan tanggal 29 September 2012, ditunda karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan.

Eksekusi selanjutnya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2013 dengan hasil bahwa pembacaan sita eksekusi belum dilaksanakan. Namun berdasarkan keterangan dari para hadirin yang hadir di lokasi objek tanah perkara saat pelaksanaan eksekusi, terdapat ketidaksesuaian antara lokasi objek yang ditunjuk dengan lokasi sengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mengantisipasi biaya yang mungkin timbul atas proses penyelesaian gugatan tersebut, MAG, entitas anak, melakukan pencadangan sebesar Rp 55.539.800 yang terdiri dari biaya jasa hukum, jasa penilai dan biaya lain-lain yang dicatat sebagai akun utang lain-lain (Catatan 14). Manajemen akan melakukan evaluasi secara periodik atas nilai cadangan berdasarkan perkembangan putusan PK.

36. PERJANJIAN

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, NAK, entitas anak, membagikan dividen sebesar Rp 20.000.000 yang diberikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham kepada Joyce Soeryadjaya dan Edwin Soeryadjaya masing-masing sebesar Rp 13.500.000 dan Rp 6.500.000.

NAK, entitas anak, diakuisisi oleh Perusahaan pada bulan Juni 2012 berdasarkan Akta No. 42, 43 dan 44 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (Catatan 1c).

37. PENGELOLAAN PERMODALAN

Tujuan utama pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan memelihara peringkat kredit yang kuat dan rasio permodalan yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham Perusahaan.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan membuat penyesuaian terhadap struktur permodalan tersebut terkait dengan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan melakukan kebijakan dengan menunda pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan Perusahaan memantau penggunaan modal dengan menggunakan *gearing ratio* yaitu utang neto dibagi dengan ekuitas ditambah utang neto. Perusahaan memasukkan utang neto yang terdiri dari utang sewa pembiayaan, utang usaha dan utang lainnya dan pinjaman, dikurangi kas dan setara kas. Tidak terdapat perubahan dari periode sebelumnya terhadap manajemen permodalan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 jumlah utang neto dan ekuitas adalah sebesar Rp 3.081.803.113, Rp 2.694.222.502 dan Rp 2.543.409.672 dan *gearing ratio* adalah sebesar 72%, 67% dan 57%. Perusahaan telah taat dengan persyaratan manajemen permodalan.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Sebelum 1 Januari 2011, penyertaan saham pada entitas anak disajikan dengan metode ekuitas. Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009), efektif sejak 1 Januari 2011 penyertaan saham tersebut disajikan dengan metode biaya. Oleh karena itu, informasi keuangan tersendiri entitas induk tahun 2011 telah disajikan kembali.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disajikan dari ekshibit E/74 sampai dengan E/78.

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
Aktivitas yang tidak melalui kas			
Penambahan aset tetap melalui:			
Sewa pembiayaan	4.597.020	14.119.830	5.596.654
Kapitalisasi biaya bunga	18.420.622	38.652.994	23.985.956
Kapitalisasi biaya penyusutan	10.332.730	11.843.404	10.064.473
Jumlah	<u>33.350.372</u>	<u>64.616.228</u>	<u>39.647.083</u>

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pengalihan Utang PT Hampan Karunia Nusantara ke PT Provident Capital Indonesia

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tanggal 16 Agustus 2013, bahwa PT Hampan Karunia Nusantara (HKN) telah mengalihkan Hak Tagih atas Piutang milik HKN kepada PT Provident Capital Indonesia berikut semua hak, kepentingan, manfaat atau klaim lainnya yang timbul dari atau berdasarkan Hak Tagih atas Piutang tersebut.

Pembayaran tersebut akan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014.

Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas RCF

Berdasarkan Surat yang disampaikan PT Bank DBS Indonesia ("Bank") No. 076/DBSI-MDN/IBG/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, bahwa Bank memperpanjang jangka waktu Fasilitas RCF yang diterima oleh Perusahaan dan MAG, TPAI, NAK, SCK, entitas anak, sampai dengan 31 Oktober 2013, dan telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 30 November 2013 berdasarkan surat No. 098/DBSI-MDN/IBG/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pencairan Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 25 September 2013, GKM dan SL, entitas anak, menerima pencairan kredit masing-masing sebesar Rp 7.900.000 dan Rp 7.100.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Goddard Street Investment Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 1 November 2013, Perusahaan menerima pinjaman dari Goddard Street Investment Pte. Ltd. sebesar AS\$ 4.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 1 November 2018.

Hak Guna Usaha GKM, entitas anak

Pada tanggal 26 Agustus 2013, GKM, entitas anak, memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang berlokasi di Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat seluas 3.558 hektar dan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat seluas 410 hektar yang berlaku sampai dengan tahun 2048.

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
DAN PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 1c, akun-akun pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011		1 Januari 2011/31 Desember 2010	
	Disajikan kembali	Dicatat sebelumnya	Disajikan kembali	Dicatat sebelumnya
Aset lancar	461.621.044	135.625.237	326.636.730	159.568.189
Aset tidak lancar	2.347.746.876	1.478.774.351	1.258.620.713	734.344.327
Liabilitas jangka pendek	538.854.454	145.823.285	170.807.785	109.602.825
Liabilitas jangka panjang	1.187.763.920	799.317.241	833.521.131	628.993.613
Ekuitas	1.082.749.546	669.259.062	580.928.527	155.316.078

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ("PUT") Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), pada tanggal 8 November 2013 Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2013 dengan laporan independen No. 816/4-P078/FH-1/07.13/R yang sebelumnya dengan laporan independen No. 775/4-P078/FH-1/07.13 tanggal 27 September 2013 untuk menyesuaikan dengan penyajian dengan peraturan pasar modal. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

- a. Penyajian terpisah untuk kas dibayar kepada pemasok, karyawan dan beban usaha (ekshibit B),
- b. Penyajian beban pokok penjualan (Catatan 26),
- c. Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset dan liabilitas (Catatan 33),
- d. Informasi yang mendasari timbulnya transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 33) dan
- e. Transaksi Perusahaan dan entitas anak sebelum dan sesudah eliminasi karena penyajian laporan keuangan secara konsolidasian (Catatan 33).

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	175.438.499	240.003.901	2.476.576
Piutang usaha			
Pihak berelasi	26.857.473	20.901.240	22.295.520
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	5.004.845	769.058	929.800
Pihak berelasi	-	-	43.629.127
Pajak dibayar dimuka	1.710.985	687.488	687.488
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	879.522	6.521.065	832.457
Jumlah Aset Lancar	<u>209.891.324</u>	<u>268.882.752</u>	<u>70.850.968</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	1.439.053	1.142.357	1.530.135
Piutang entitas anak	869.230.784	621.405.082	82.137.745
Investasi saham	752.040.286	752.040.286	178.017.997
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.740.949, Rp 4.815.606 dan Rp 3.249.041 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011	5.103.556	5.318.572	5.008.386
Jaminan	824.251	824.251	391.278
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.628.637.930</u>	<u>1.380.730.548</u>	<u>267.085.541</u>
JUMLAH ASET	<u><u>1.838.529.254</u></u>	<u><u>1.649.613.300</u></u>	<u><u>337.936.509</u></u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
31 JULI 2013, 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli 2013	31 Desember 2012	2011
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - Pihak ketiga	85.478	286.965	415.094
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	1.321.203	967.005	3.164.278
Pihak berelasi	229.640.065		
Beban masih harus dibayar	3.790.581	2.136.620	7.019.962
Utang pajak	3.356.520	1.583.857	5.109.721
Utang pemegang saham	-	-	3.999.619
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	238.193.847	4.974.447	19.708.674
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang entitas anak	226.070.000	307.710.814	183.893.988
Utang lain jangka panjang	611.657.340	570.776.741	-
Utang sewa pembiayaan	49.483	103.887	189.427
Liabilitas imbalan pasca-kerja	5.554.527	4.319.613	5.974.275
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	843.331.350	882.911.055	190.057.690
Jumlah Liabilitas	1.081.525.197	887.885.502	209.766.364
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (2011: Rp 1.000.000) per saham (angka penuh)			
Modal dasar 10.000.000.000 saham (2011: 200.000 saham)			
Ditempatkan dan disetor 4.927.986.000 saham (2011: 142.000 saham)	492.798.600	492.798.600	142.000.000
Tambahan modal disetor	224.259.850	224.259.850	-
Saldo laba (defisit)	39.945.607	44.669.348	(13.829.855)
Jumlah Ekuitas	757.004.057	761.727.798	128.170.145
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.838.529.254	1.649.613.300	337.936.509

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember	
	2013 (7 bulan)	2012 (7 bulan)	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
PENDAPATAN	<u>24.868.031</u>	<u>16.563.000</u>	<u>35.916.000</u>	<u>37.965.200</u>
Beban usaha	(17.258.692)	(24.117.081)	(31.527.691)	(39.536.040)
Pendapatan bunga pihak berelasi	20.134.448	-	528.752	-
Pendapatan bunga	4.892.653	338.258	2.900.575	65.245
Bunga PSAK 50 & 55	(17.832.213)	-	52.128.707	-
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih	(12.432.012)	8.306.661	(403.119)	832.049
Beban bunga pinjaman	(5.060.660)	-	(1.014.667)	(20.681)
Administrasi bank	(29.075)	(29.678)	(58.655)	(30.527)
Pemulihan liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	1.654.662	-
Rugi penjualan investasi	-	-	(97.500)	-
Beban bunga pihak berelasi	-	-	(282.061)	-
Beban bunga obligasi	-	-	-	(624.478)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	<u>372.705</u>	<u>(10.417)</u>	<u>157.922</u>	<u>(30)</u>
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(2.344.815)</u>	<u>1.050.743</u>	<u>59.902.925</u>	<u>(1.349.262)</u>
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(2.675.622)	(458.518)	(1.015.944)	(1.049.060)
Tangguhan	<u>296.696</u>	<u>313.875</u>	<u>(387.778)</u>	<u>594.108</u>
Jumlah Pajak Penghasilan	<u>(2.378.926)</u>	<u>(144.643)</u>	<u>(1.403.722)</u>	<u>(454.952)</u>
(RUGI) LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	<u>(4.723.741)</u>	<u>906.100</u>	<u>58.499.203</u>	<u>(1.804.214)</u>
Pendapatan Komprehensif Lain	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	<u>(4.723.741)</u>	<u>906.100</u>	<u>58.499.203</u>	<u>(1.804.214)</u>

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Uang muka setoran modal	Cadangan nilai wajar	Saldo laba (defisit)	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2010	102.000.000	40.000.000	(35.766)	(12.025.641)	129.938.593
Tambahan modal disetor	40.000.000	-	-	-	40.000.000
Uang muka setoran modal	-	(40.000.000)	-	-	(40.000.000)
Cadangan nilai wajar	-	-	35.766	-	35.766
Rugi komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	(1.804.214)	(1.804.214)
Saldo per 31 Desember 2011	142.000.000	-	-	(13.829.855)	128.170.145
Tambahan modal disetor	284.883.500	-	-	-	284.883.500
Laba komprehensif periode berjalan (7 bulan)	-	-	-	906.100	906.100
Saldo per 31 Juli 2012	426.883.500	-	-	(12.923.755)	413.959.745
Saldo per 31 Desember 2011	142.000.000	-	-	(13.829.855)	128.170.145
Tambahan modal disetor	284.883.500	-	-	-	284.883.500
Penerbitan modal saham baru dalam rangka penawaran umum saham perdana	65.915.100	224.259.850	-	-	290.174.950
Laba komprehensif tahun berjalan (1 tahun)	-	-	-	58.499.203	58.499.203
Saldo per 31 Desember 2012	492.798.600	224.259.850	-	44.669.348	761.727.798
Rugi komprehensif periode berjalan (7 bulan)	-	-	-	(4.723.741)	(4.723.741)
Saldo per 31 Juli 2013	492.798.600	224.259.850	-	39.945.607	757.004.057

PT PROVIDENT AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2013 (AUDITAN) DAN 2012 (REVIU)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (AUDITAN)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember	
	2013 (7 bulan)	2012 (7 bulan)	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Kas diterima dari pelanggan	38.298.689	38.858.520	37.310.280	16.358.180
Kas dibayar kepada karyawan	(3.000.000)	(2.965.675)	(2.965.675)	(1.065.000)
Kas dibayar untuk beban operasional lainnya	(3.931.546)	(27.676.715)	(44.486.044)	(26.288.208)
Kas yang tersedia dari (digunakan untuk)				
aktivitas operasi	<u>31.367.143</u>	<u>8.216.130</u>	<u>(10.141.439)</u>	<u>(10.995.028)</u>
Penerimaan kas dari:				
Bunga	22.066.109	338.258	2.979.887	65.245
Pembayaran kas untuk:				
Beban bunga	(2.586.062)	(45.768)	(683.613)	(769.529)
Pajak penghasilan	(3.120.161)	(576.504)	(1.042.877)	(1.111.911)
Arus kas bersih tersedia dari (digunakan untuk)				
aktivitas operasi	<u>47.727.029</u>	<u>7.932.116</u>	<u>(8.888.042)</u>	<u>(12.811.223)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(786.827)	(1.488.855)	(1.876.751)	(3.562.452)
Penambahan jaminan	-	-	(432.973)	(59.433)
Penambahan investasi	-	(264.431.012)	(385.090.793)	(2.500)
Pengembalian uang muka investasi	-	-	-	42.535.000
Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari				
aktivitas investasi	<u>(786.827)</u>	<u>(265.919.867)</u>	<u>(387.400.517)</u>	<u>38.910.615</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(54.404)	(48.756)	(85.540)	(302.573)
Pembayaran piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	-	(11.562.653)
Penerimaan dari piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	43.601.096	-
Pembayaran piutang entitas anak	(96.934.200)	(53.575.975)	(188.612.276)	(4.528.675)
Penerimaan dari utang entitas anak	-	20.328.192	123.816.826	48.160.606
Penerimaan dari utang lain-lain	-	54.820.459	40.000.000	-
Pembayaran utang lain-lain	-	-	(40.000.000)	(20.679.300)
Penerimaan dari utang lain jangka panjang	-	-	77.593.947	-
Pembayaran utang lain jangka panjang	(14.517.000)	-	-	(44.435.000)
Pembayaran utang pemegang saham	-	(3.999.619)	(3.999.619)	(578.108)
Penerimaan dari modal disetor	-	240.000.000	581.501.450	-
Arus kas bersih (digunakan untuk) tersedia dari				
aktivitas pendanaan	<u>(111.505.604)</u>	<u>257.524.301</u>	<u>633.815.884</u>	<u>(33.925.703)</u>
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH DALAM				
KAS DAN SETARA KAS	<u>(64.565.402)</u>	<u>(463.450)</u>	<u>237.527.325</u>	<u>(7.826.311)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	<u>240.003.901</u>	<u>2.476.576</u>	<u>2.476.576</u>	<u>10.302.887</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	<u>175.438.499</u>	<u>2.013.126</u>	<u>240.003.901</u>	<u>2.476.576</u>

XVI. KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

16.1. PIHAK YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal **4 Desember 2013** pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 7 (tujuh) Saham Lama berhak memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

16.2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang saham adalah :

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **4 Desember 2013** pukul 16:00 WIB yang berhak menerima HMETD yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

16.3. PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal **6 Desember 2013** sampai dengan **12 Desember 2013**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa/Bank Kustodian di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

16.4. BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

16.5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal **6 Desember 2013** sampai dengan **12 Desember 2013**.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk PPn.

16.6. NILAI HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rpa
Harga saham PUT	= Rpb
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT	= A + B
Harga teoritis Saham Baru	= $\frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A + B)}$
	= Rpc
Harga teoritis HMETD	= Rpa – Rpc

16.7. PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

16.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT ini dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian-nya.

16.9. LAIN-LAIN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD.

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Saham yang ditawarkan dalam PUT ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.D.1. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 34 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No. 3 tanggal 11 November 2013, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

17.1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal **4 Desember 2013** pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 7 (tujuh) Saham Lama berhak memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- a. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. para pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal **4 Desember 2013** pukul 16.00 WIB.

17.2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **5 Desember 2013** pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scriptless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada mulai tanggal **6 Desember 2013** sampai dengan **12 Desember 2013** pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

17.3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

- a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - (iv) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal **6 Desember 2013** sampai **12 Desember 2013** pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

17.4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada subbab persyaratan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal **16 Desember 2013** dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

17.5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal **17 Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT ini maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.D.1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

17.6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Mid Plaza
Atas Nama: PT Provident Agro Tbk
No. Rekening: 122.000.60.66.750**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal **16 Desember 2013**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

17.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

17.8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

17.9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal **18 Desember 2013** dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah

ditandatangani di atas materai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja kedua setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

17.10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

17.11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila saham yang ditawarkan dalam rangka PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT ini melalui iklan di surat kabar.

18.1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **4 Desember 2013**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

18.2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan pada setiap Hari Kerja mulai tanggal **6 Desember 2013** sampai dengan **12 Desember 2013** pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta, 10220
Telepon: (021) 570 9009
Faksimili: (021) 570 9026/8914

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal **4 Desember 2013** belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XIX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:



PT Provident Agro Tbk.

International Financial Centre Building, Lt. 3A
Jl. Jend. Sudirman Kav.22 – 23
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: (62-21) 522 4878
Faksimili: (62-21) 522 4770
E-mail: investor.relation@provident-agro.com
Website: www.provident-agro.com

Halaman ini sengaja dikosongkan